

EUIS SUNARTI

# JANGAN SAMPAI MENYESAL



# JANGAN SAMPAI MENYESAL

Lindungi Keluarga dan Generasi Penerus Bangsa  
dari Gerakan Kebebasan Orientasi dan Perilaku  
Seksual Menyimpang



***Buku ini diperuntukkan bagi***

*para keluarga yang merasa nelangsa, terpuruk, pilu, bahkan  
merasakan kehilangan harapan kala satu atau lebih anggota keluarganya  
terlibat perilaku seksual menyimpang, agar kuat, sabar, bertahan,  
dan bangkit kembali meraih kehidupan dengan kemuliaan.*

***Buku ini juga diperuntukkan bagi***

*para penggiat keluarga yang berjuang dalam barisan para relawan  
titian kebaikan untuk melindungi keluarga Indonesia  
dari gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang.*

***Buku ini khusus saya persembahkan bagi:***

*keluarga (Ibu, suami, anak, menantu, cucu) serta keluarga besar, kerabat  
dan sahabat yang mendukung penulis terlibat aktif dalam upaya  
perlindungan keluarga Indonesia*

# JANGAN SAMPAI MENYESAL

Lindungi Keluarga dan Generasi Penerus Bangsa  
dari Gerakan Kebebasan Orientasi dan Perilaku  
Seksual Menyimpang

**EUIS SUNARTI**



**Penerbit IPB Press**  
Jalan Taman Kencana No. 3,  
Kota Bogor - Indonesia

C.01/06.2021

**Judul Buku:**

Jangan Sampai Menyesal:  
Lindungi Keluarga dan Generasi Penerus Bangsa dari Gerakan Kebebasan Orientasi  
dan Perilaku Seksual Menyimpang

**Penulis:**

Euis Sunarti

**Korektor:**

Tania Panandita

**Desain Sampul & Ilustasi :**

Siti Hartati

**Penata Isi:**

Makhbul Khoirul Fahmi

**Jumlah Halaman:**

374 + 12 hal romawi

**Edisi/Cetakan:**

Cetakan 1, Juni 2021

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com

[www.ipbpress.com](http://www.ipbpress.com)

ISBN: 978-623-256-702-3

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2021, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit

Tahun Terbit Elektrik: 2022

eISBN: 978-623-256-972-0

# TAK ADA YANG KEBETULAN

Tidak terasa, hampir enam tahun, tepatnya sejak pertengahan tahun 2015, penulis berkecimpung dalam upaya perlindungan keluarga dari perilaku seksual menyimpang (selanjutnya disingkat PSM) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (selanjutnya disingkat LGBT), yang ternyata dilandasi oleh gerakan kebebasan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender (SOGIE, *Sexual Orientation and Gender Identity and Expression*). Sebuah gerakan dengan menggunakan dalih bahwa adalah merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memilih homoseksual dan biseksual sebagai orientasi seksual individu, dan juga hak individu untuk memilih transgender sebagai identitas dan ekspresi gender. Selama kurun tersebut, penulis disibukkan dengan berbagai aktivitas upaya edukasi dan advokasi kepada berbagai pihak untuk mengerem laju keterpaparan dan penularan PSM kepada keluarga, bahkan rasanya sangat ingin untuk “menghentikan” gerakan tersebut. Salah satu aksi monumental penulis adalah menjadi salah seorang pemohon judisial reviu ke Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI) yang diinisiasi oleh AILA Indonesia, dengan mengajukan perluasan makna delik kesusilaan pada KUHP untuk larangan zina (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), dan cabul sesama jenis (Pasal 292).

Alasan keterlibatan penulis dalam upaya perlindungan keluarga dari gerakan HAM LGBT, sering diawali oleh kata: “kebetulan” penulis mengetahui data dari hasil penelitian bahwa ternyata fakta di lapangan menemukan anak-anak usia 11–13 tahun yang telah “belajar” berhubungan seksual sesama jenis. Itulah temuan penulis ketika melakukan penelitian yang menggali “Faktor ekologi yang mempengaruhi resiliensi anak dan remaja” yang dilakukan pada pertengahan Tahun 2015. Kata “kebetulan” kadang penulis gunakan, untuk menghindari kesan seakan-akan penulis mengetahui segalanya. Sejak saat itu, banyak hal yang penulis pelajari dan kumpulkan, baik berbagai data, fakta,

juga penelitian-penelitian terkait orientasi dan perilaku seksual menyimpang ini. Beragam disiplin keilmuan dan berbagai dimensi perilaku seksual penulis pelajari selama kurun tersebut.

Alasan lainnya penulis menggunakan kata “kebetulan” yaitu untuk mereduksi pertentangan atau penolakan dari pihak-pihak yang cukup “alergi” dengan topik sensitif tersebut. Padahal sebagai umat beragama yang meyakini akan takdir-Nya, sesungguhnya tidak ada yang kebetulan terhadap apapun yang terjadi, karena segala sesuatu yang terjadi itu sejatinya merupakan takdir Yang Maha Kuasa. Tidak ada yang kebetulan, karena Allah telah menggariskan takdir-Nya agar penulis turut terlibat dalam memperjuangkan perlindungan keluarga Indonesia, generasi penerus bangsa dari gerakan kebebasan perilaku dan orientasi seksual yang menggunakan alasan atau dalih HAM.

Setelah cukup lama mempersiapkan buku ini, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak-Nya, buku ini bisa diselesaikan. Awalnya, penulis tidak terpikirkan atau lebih tepatnya tidak berani untuk merencanakan penulisan buku, mengingat begitu terbatasnya waktu dan energi penulis untuk hal tersebut. Alhamdulillah ada hikmah dibalik wabah Covid-19. Ditengah aktivitas kerja dari rumah, penulis diberi kesehatan dan kesempatan untuk mendokumentasikan materi pelatihan kepada relawan titian kebaikan, melengkapinya dengan bahan-bahan yang diperlukan, sekaligus mendokumentasikan perjalanan upaya perlindungan keluarga dari gerakan seksual menyimpang “LGBT” dalam kurun waktu selama hampir enam tahun berlangsung.

Penulis memikirkan beberapa alternatif judul buku yang dirasa mewakili semangat penulis terlibat dalam upaya perlindungan keluarga ini. Pada awalnya buku ini akan diberi judul *“IT Will Be Too Late”*, atau *“Bergegaslah”* atau *“Tak-kan Pernah Rela”* atau *“Dan Kita Akan Menyesal”*. Rupanya itulah spirit utama penulis selama ini melakukan dan mengajak semua pihak untuk bergegas melakukan edukasi dan advokasi perlindungan keluarga. Mengajak kepada berbagai pihak: “Ayolah kita lindungi keluarga dan lingkungan kita, karena jika tidak, maka kita akan sangat terlambat dan kita akan menyesal, karena laju gerakan LGBT sebagai HAM sangat nyata dan terasa di Indonesia”.

Akhirnya penulis memilih “Jangan Sampai Menyesal” sebagai judul buku ini. Menyesal merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena menyesal hanya terjadi jika kondisi yang tidak diinginkan sudah terjadi, atau seperti peribahasa “nasi sudah menjadi bubur”. Ketika hal buruk sudah terjadi, maka segala sesuatu tidak akan sama lagi. Ketika hanya membayangkan saja bahwa salah seorang dari teman dekat, atau anggota keluarga luas, atau apalagi jika anggota keluarga inti yang disayangi berorientasi dan atau berperilaku seksual menyimpang, maka sudah membuat kita bergidik dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Apalagi jika hal tersebut benar-benar sudah terjadi, maka dunia serasa runtuh dan kehidupan menjadi berubah total. Andaipun upaya pemulihan dan pengobatan dilakukan, maka selain akan cukup besar energi, waktu, biaya yang dikeluarkan, tetap saja kehidupan tidak akan sama lagi. Itulah salah satu alasan yang senantiasa penulis sampaikan dalam edukasi pencegahan dan perlindungan keluarga dari ancaman hak berorientasi dan berperilaku seksual menyimpang (PSM).

Buku ini disusun dalam rangka menyediakan bahan bagi keluarga secara umum yang ingin memahami besarnya ancaman yang dibawa dari gerakan HAM orientasi dan perilaku seksual menyimpang, dan secara khusus ditujukan bagi para ErTeKa GiGa Indonesia (Relawan Titian Kebaikan Penggiat Keluarga) dalam melaksanakan tugasnya memberikan edukasi kepada para keluarga. Data-data dan kejadian-kejadian terkait PSM berubah secara dinamis, sehingga buku ini akan di-*update* setiap satuan waktu tertentu.

Buku ini diberi sub-label: “Lindungi Keluarga Indonesia dan Generasi Penerus Bangsa dari Gerakan Kebebasan Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang”. Dari pemilihan sub-label tersebut, penulis mengajak para pembaca untuk memberi perhatian terhadap beberapa kata kunci yaitu: 1) penekanan pada perlindungan, 2) subjeknya keluarga khususnya generasi penerus bangsa, 3) dari sebuah gerakan sistematis dan terstruktur, 4) berdalih kebebasan hak asasi manusia, 5) untuk memilih dari ragam orientasi seksual, dan 6) dari perilaku seksual yang secara normatif di Indonesia masih dan akan selalu dikategorikan sebagai penyimpangan. Dari sekian banyak konsep terkait seksualitas, seperti paling tidak tiga konsep yang dikandung SOGIE (orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender), penulis menggunakan diki-

“orientasi dan perilaku seksual menyimpang”. Hal tersebut bertujuan untuk menekankan bahwa pada dasarnya ada dua ancaman utama terkait seksualitas bagi keluarga Indonesia, yaitu pertama, ancaman dari paham kebebasan untuk memilih atau memiliki orientasi seksual selain heteroseksual (homoseksual, biseksual, aseksual), termasuk pilihan sebagai transgender sebagai identitas gender. Ancaman kedua yaitu perilaku seksual menyimpang yang dilakukan (khususnya pada awalnya) bukan karena masalah ideologi kebebasan orientasi seksual, melainkan karena faktor interaksi dan keterpaparan media.

Buku ini terdiri atas enam bab, yang diberi judul: 1) Titik yang Menentukan; 2) Risiko Membawa Bencana, 3) Gerakan LGBT Dunia dan Fenomenanya di Indonesia, 4) Landasan yang Ter-Di-Lupakan, 5) *Nature versus Nurture*, dan 6) Lindungi Keluarga. Pada beberapa bab yang memerlukan dokumen penting sebagai acuan, maka dilekatkan suplemen di bagian akhir bab tersebut. Pada bab pertama, dilekatkan dua dokumen penting dan memiliki kesejarahan terkait JR-MK (judisial reviu ke Mahkamah Konstitusi RI) mengenai permohonan perluasan delik kesilatan zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis. Dua dokumen tersebut yaitu ringkasan penulis sebagai pemohon JR dan dokumen *dissenting opinion* empat hakim MK-RI. Lainnya, pada bab kedua “Risiko Membawa Bencana” dilekatkan tiga dokumen, yaitu: 1) pengantar diskusi RDPU (rapat dengan pendapat umum) Komisi VIII membahas RUU P-KS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), 2) dokumen catatan pengantar FGD (diskusi kelompok terarah) RUU P-KS yang diselenggarakan Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) DPR-RI pada Februari 2021, dan 3) dokumen usulan kepada badan legislatif DPR RI yang sedang kembali merumuskan RUU P-KS setelah masuk kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020. Pada Bab III, dilekatkan satu tulisan DR Bagus Riyono tentang “Politisasi Ilmu Psikologi” yang digunakan untuk menunjukkan kesejarahan berubahnya status LGBT dalam klasifikasi penyakit mental. Untuk melengkapi pembahasan besarnya fenomena ancaman sehingga diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat luas, pada lampiran disertakan dua lampiran yaitu kumpulan contoh kegiatan edukasi penulis, dan kumpulan hasil monitoring media penulis berkaitan dengan upaya perlindungan keluarga dari berbagai ancaman PSM.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Pimpinan DGB IPB yang telah memfasilitasi percetakan buku ini, kepada para sahabat di AILA (Aliansi Cinta Keluarga) dan PAHAM (organisasi bantuan hukum), atas kebersamaan penuh makna dan cinta selama mempersiapkan dan menjalani Judisial Reviu ke MK-RI, bahkan terus membangun persahabatan hingga kini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Milatul Ulfa, S.Si yang telah membantu mengumpulkan bahan-bahan presentasi yang penulis arahkan, yang kemudian menjadi bahan penulisan buku, demikian pula terimakasih penulis haturkan kepada semua pihak (DR Viena Hasanah, Samsa Wigard Prayitno, S.Si, Rahmi Damayanti, S.Si, dan Hilma Rosyidah, S.Si,) yang telah membantu finalisasi penulisan buku ini. Demikian juga terimakasih kepada Siti Hartati, yang telah memenuhi pesanan penulis untuk membuat cover yang mengilustrasikan judul buku ini. Terimakasih juga penulis haturkan kepada Ketua dan seluruh Pengurus dan Panitia Pelaksana Pelatihan ErTeKa (Relawan Titian Kebaikan), Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang bersama-sama mewujudkan perluasan ErTeka di beberapa lokasi di Indonesia. Terimakasih juga penulis haturkan kepada LAZ BSM yang telah mendukung dan memfasilitasi pelatihan ErTeKa di beberapa lokasi di Indonesia, demikian halnya kepada Rina Fatimah, M.Si dan Retno Wijayanti, M.Si yang telah memfasilitasi pelaksanaan project bantuan LAZ BSM untuk Program ErTeKa GiGa Indonesia. Terakhir dan terpenting, penulis ucapan terimakasih kepada suami, anak-anak dan keluarga yang telah mendukung secara penuh keterlibatan penulis dalam upaya perlindungan keluarga.

Terakhir, seiring berjalannya waktu dalam penyelesaian penulisan buku ini, penulis semakin meyakini, bahwa memang bukan suatu kebetulan bahwa penulis terlibat dalam upaya perlindungan keluarga dari ancaman gerakan

x

LGBT. Ini adalah kesempatan yang diberikan Yang Maha Kuasa agar penulis kelak “Jangan Sampai Menyesal” atas apa yang terjadi, karena setidaknya penulis dapat berkikah “Saksikanlah Ya Allah, hamba-Mu ini telah berusaha”.

Bogor, 7 Juni 2021

Penulis

**Prof Dr Euis Sunarti**

# DAFTAR ISI

TAK ADA YANG KEBETULAN .....	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1. TITIK YANG MENENTUKAN .....	1
1.1 PENENTU KETERLIBATAN .....	2
1.2 PIJAKAN KEPUTUSAN PEMOHON.....	6
1.3 KONTESTASI IDEOLOGI .....	14
BAB 2. RISIKO DIBALIK SOLUSI .....	47
2.1 LANGKAH MENGAWAL TUJUAN.....	48
2.2 KENALI DAN CEGAH RISIKO .....	61
BAB 3. GERAKAN DUNIA LGBT DAN FENOMENANYA DI INDONESIA.....	111
3.1 BERGEGASLAH .....	112
3.2 LGBT SEBAGAI GERAKAN DUNIA.....	114
3.3 FENOMENA LGBT DI INDONESIA.....	136
BAB 4. LANDASAN DAN DAMPAK YANG TER-DI-LUPAKAN....	191
4.1 FILSAFAT, AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, DAN DAMPAK KESEHATAN .....	192
4.2 PERSPEKTIF FILSAFAT .....	192
4.3 LANDASAN YURIDIS .....	197
4.4 LANDASAN AGAMA.....	200
4.5 NORMA SOSIAL DAN BUDAYA .....	204
4.6 “GAY” POLITIK .....	205
4.7 DAMPAK KESEHATAN .....	207

BAB 5. <i>NATURE ATAU NURTURE? FAKTOR ORIENTASI DAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG .....</i>	223
5.1 <i>BUKTI YANG JELAS &amp; MUDAH DIPAHAMI .....</i>	224
5.2 <i>FAKTOR NATURE .....</i>	225
5.3 <i>FAKTOR NURTURE .....</i>	233
BAB 6. <i>LINDUNGI KELUARGA DARI PENULARAN PERILAKU DAN PROMOSI GERAKAN HAM LGBT .....</i>	259
6.1 <i>KALA BENCANA MENGINTAI KELUARGA .....</i>	260
6.2 <i>KEBIJAKAN STRATEGIS PERLINDUNGAN KELUARGA INDONESIA .....</i>	262
6.3 <i>MEMBENTUK MASYARAKAT TANGGUH DAN MADANI.....</i>	270
6.4 <i>KEBERFUNGSIAN AGAMA DAN AQIL BALIGH .....</i>	272
6.5 <i>KETERAMPILAN DETEKSI DINI ORIENTASI DAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG .....</i>	283
LAMPIRAN .....	295
PROFIL PENULIS .....	377

# BAB 1.

## TITIK YANG MENENTUKAN



## 1.1 PENENTU KETERLIBATAN

*Mengapa banyak orang yang yakin bahwa zina dan cabul sesama jenis itu haram, namun tidak tergerak untuk berbuat mencegah dan melindungi keluarga dari gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang LGBT?*

Dalam kehidupan sosial, beragam bentuk keterlibatan, keberpihakan, partisipasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu perkara. Diyakini bahwa nilai yang dianut seseorang dan norma sosial merupakan faktor yang paling laten yang paling menentukan dan mempengaruhi cara pandang, persepsi, sikap, dan perilaku seseorang. Namun demikian ada faktor lain yang turut menentukan derajat keterlibatan dan partisipasi (sebagai wujud keberpihakan) seseorang terhadap suatu hal. Faktor tersebut adalah keterpaparan terhadap fenomena, kejadian, informasi serta pengetahuan bahkan penguasaan akan data.

Seiring perjalanan penulis terlibat dalam upaya perlindungan keluarga dari gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang (selanjutnya disingkat GKO-PSM), banyak berhadapan dengan pihak-pihak yang sesungguhnya memiliki landasan nilai agama yang baik dan sangat jelas menolak dan melarang GKO-PSM lesbian gay biseksual dan transgender (selanjutnya disingkat LGBT). Namun demikian, tidak sedikit dari pihak tersebut yang kurang menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan perlindungan keluarga serta masyarakat dari GKO-PSM LGBT. Hasil analisis yang penulis lakukan selama melakukan edukasi di berbagai komponen masyarakat dalam beberapa tahun ini (disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2), menunjukkan bahwa faktor keterpaparan informasi, pengetahuan mengenai GKO-PSM, apalagi pengetahuan mengenai data, menjadi faktor kunci kejelasan sikap dan keberpihakan nyata seseorang dalam penolakan GKO-PSM LGBT.

*Sangat sering ditemukan di lapangan, orang-orang atau pihak-pihak yang semula menunjukkan sikap biasa-biasa saja, bahkan cenderung menilai negatif terhadap upaya perlindungan keluarga dari GKO-PSM, berubah 180 derajat setelah melihat, mengetahui data-data dan informasi-informasi terkait GKO-PSM.*

Hal itulah yang menyebabkan penulis selalu memprioritaskan untuk melakukan edukasi bahayanya GKO-PSM kepada berbagai kalangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan pertimbangan yang sama, penulis membuat suatu Gugus Tugas dalam Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang diberi nama “ErTeKa” atau singkatan dari “Relawan Titian Kebaikan” yang berperan untuk mengedukasi keluarga mengenai bahayanya GKO-PSM dan berupaya mencegah dan melindungi keluarganya. Perluasan pengetahuan dan pemahaman GKO-PSM hendaknya tersebar luas di masyarakat sampai pada sel-sel keluarga dan individu-individu. Karena pada akhirnya benteng utama yang harus memiliki kekuatan untuk menghadang GK)-PSM adalah pada unit sosial terkecil bernama keluarga.

Menemukan titik-titik utama penentu keberpihakan nyata dan keterlibatan dalam melindungi keluarga dari GKO-PSM menjadi penting bagi siapapun. Demikian yang penulis temukan dan yakini berdasarkan pengalaman selama ini, yaitu memiliki “titik-titik penentu” sebagai alasan kuat untuk terlibat dalam melindungi keluarga Indonesia dari GKO-PSM.

GKO-PSM sangat erat terkait dengan delik kesusilaan dalam KUHP yang sampai buku ini ditulis, masih dalam upaya revisi di DPR. Mengingat ada kekosongan hukum terkait delik kesusilaan yang salah satu pasalnya berkaitan dengan GKO-PSM, AILA (Aliansi Cinta Keluarga) Indonesia menginisiasi dan mengorganisir para pemohon melakukan judisial reviu delik kesusilaan dalam KUHP (Pasal 284 tentang zina, Pasal 285 tentang perkosaan, dan Pasal 292 tentang cabul sesama jenis) ke Mahkamah Konstitusi-RI (selanjutnya disingkat JR MK-RI). Judisial reviu tersebut tercatat sebagai permohonan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan norma materiil yaitu: Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ringkasan dari permohonan JR yang diajukan pemohon adalah memperluas larangan zina bukan saja berlaku kepada yang telah terikat perkawinan (salah satu maupun dua-duanya), namun juga berlaku bagi yang tidak terikat perkawinan; memperluas larangan perkosaan bukan hanya terhadap perempuan melainkan juga terhadap laki-laki; dan melarang cabul sesama

jenis bukan hanya kepada anak, melainkan juga kepada dan sesama siapapun (kepada orang dewasa, antar anak, dan antar orang dewasa) serta dalam kondisi dan alasan apapun. Alasan permohonan JR yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan perzinaan (Pasal 284 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan homoseksual (Pasal 292 KUHP) merupakan pasal-pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional.;
2. Agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (Pasal 285 KUHP) dan melarang hubungan sesama jenis (Pasal 292 KUHP). Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Pasal-pasal *a quo* (yang merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang sudah lama berlalu) selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif negara;
3. Maksud dari penghapusan ayat, kata dan/atau frasa yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan (27 BW) menjadi kepada siapapun baik di luar maupun di dalam perkawinan;
4. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinaan (*gendak/ overspel*) yang nyata nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia;
5. Secara sosiologis pasal 284 KUHP tidak mampu mencakupi seluruh pengertian arti dari kata zina, karena zina dalam konstruksi pasal 284 KUHP hanya terbatas bila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dalam hubungan pernikahan, sedangkan dalam konteks sosiologis konstruksi zina jauh lebih luas selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP juga termasuk hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan;

6. Pasal 284 KUHP yang hanya membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara *a contrario* memiliki makna bahwa persetubuhan suka sama suka diluar perkawinan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini lah yang akhirnya menimbulkan banyak kerancuan mengenai pelacuran yang terjadi di Indonesia dan juga menimbulkan sejumlah penyakit seperti HIV/AIDS bagi pelakunya;
7. Berlakunya kata “*seorang wanita*” dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dihapuskan, sehingga Pasal 285 KUHP selanjutnya dibaca menjadi “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Dihapskannya kata “*seorang wanita*” menjadikan perkosaan tidak hanya dibatasi bisa terjadi terhadap wanita, melainkan menjadi bisa terjadi pula terhadap laki-laki, terbuka pula pengertian perkosaan bisa terjadi atas sesama jenis;
8. Kata “*belum dewasa*” pada frasa “*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*” dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum;
9. Jika negara tetap menggunakan ketentuan Pasal 292 KUHP yang ada sekarang, jelas negara mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa maupun yang belum dewasa; Pembiaran terhadap pemberlakuan;
10. Pasal 292 KUHP, dapat pula mengakibatkan meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, karena pelaku dengan kriteria orang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa;
11. Pasal 292 KUHP sepanjang masih ada kata “*dewasa*” dalam frasa “*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*” merusak institusi keluarga serta desakralisasi lembaga perkawinan;

Bab ini menguraikan secara ringkas titik-titik penentu penulis terlibat dalam gerakan perlindungan keluarga dari GKO-PSM. Judisial reviu ke MK-RI menjadi salah satu tonggak utama pentingnya melindungi keluarga dari GKO-PSM. Oleh karenanya, titik penentu tersebut dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu sebelum terlibat dalam JR MK-RI (Pijakan keputusan Menjadi Pemohon), dan pada saat serta setelah JR ke MK-RI (Perang Ideologi).

## 1.2 PIJAKAN KEPUTUSAN PEMOHON

Bagian ini akan menguraikan secara singkat beberapa titik pijak penentu keputusan penulis menjadi salah seorang pemohon JR delik kesusilaan dalam KUHP kepada MK-RI, dan keterlibatan penulis dalam upaya perlindungan keluarga dari gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang, khususnya LGBT.

### 1.2.1 Ketika Anak sebagai Pelaku

Titik pijakan awal penulis bersinggungan dengan fenomena LGBT diawali oleh temuan hasil pemetaan ancaman-ancaman di sekitar remaja di beberapa lokasi penelitian “Faktor Ekologi yang mempengaruhi Resiliensi Remaja” yang dilakukan pada Tahun 2015. Hasil pemetaan menunjukkan informasi yang sah adanya titik kumpul anak dan remaja awal berusia 10-13 tahun untuk belajar berhubungan sesama jenis, karena terstimuli oleh tayangan gay di internet dan media sosial. Demikian juga terstimuli oleh tayangan pornografi lainnya. Anak-anak dan remaja awal tersebut mengetahui jika melakukan hubungan dengan lawan jenis akan menyebabkan kehamilan yang dinilai akan “berisiko” dan merepotkan. Fenomena anak sukarela belajar melakukan hubungan sesama jenis ini merupakan hal yang sangat serius dan patut ditangani dengan tepat dan cepat.

Berbagai berita kekerasan termasuk kekerasan seksual kepada anak menghiasi koran dan media online beberapa tahun belakangan ini. Puncak peningkatan berita tersebut dirasakan terjadi pada tahun 2014. Itulah saat di mana muncul pertanyaan sederhana namun sangat kritis, yaitu apakah lingkungan terdekat anak (terutama rumah dan keluarga) bukan lagi tempat yang aman bagi anak ? justru sudah tidak mampu melindungi anak ?

Beberapa berita bukan lagi mengagetkan dan menyedihkan, namun jauh lebih dalam, membawa rasa pilu. Ketika mendengarnya saja, hati laksana diiris sembilu. Salah satunya adalah laporan kader dan pegiat perlindungan anak di suatu daerah, yang melaporkan telah terjadi hubungan sesama jenis, saling bergantian antara kakak dan adik di tempat beribadah. Padahal ibu kedua anak tersebut mendorong dua anaknya untuk pergi ke rumah ibadah agar menjadi anak yang taat beragama. Dapat dibayangkan bagaimana orangtua, khususnya sang ibu ketika mengetahui kejadian tersebut. Banyak juga laporan-laporan anak yang menjadi korban anggota keluarga terdekat (paman, sepupu) bahkan ayahnya. Ini fenomena baru yang menghentakkan kesadaran semua orang, akan ancaman besar yang seringkali tidak terlihat atau tidak mudah terdeteksi, namun nyatanya ada di sekitar kita.

Berikutnya, banyak dilaporkan bukan hanya anak sebagai korban dari predator gay, namun justru anak sebagai pelaku, karena sebelumnya sudah menjadi korban. Dari satu kali kejadian predator anak dimangsa oleh gay yang dilaporkan terjadi di kawasan Puncak, Bogor, jumlahnya bisa mencapai 148 orang. Jika penanganan terhadap anak sebagai korban tidak tuntas, dapat diperkirakan potensi anak yang semula jadi korban, berikutnya akan menjadi pelaku, dan memangsa anak lainnya.

Laporan anak yang dimangsa predator orang asing atau para tetangga dan kerabat jauh sudah sering terdengar, namun ini nampaknya kalah oleh fenomena baru yaitu kejahatan dan penyimpangan seksual di mana anak menjadi pelaku dan anak melakukan dengan sukarela karena “belajar” mempraktikan apa yang dilihatnya dari internet. Fenomena ini sangat menyentakkan kesadaran terdalam para penggiat keluarga dan anak, bahwa ada masalah besar dan serius yang mengancam keluarga. Fenomena yang menunjukkan ada fenomena “gunung es” di mana masalah yang muncul hanya terlihat bagian atasnya yang hanya 5%–15% dari apa yang terjadi sesungguhnya. Kondisi yang ada ini hendaknya menggugah kesadaran para orangtua, para pendidik, dan pihak lainnya untuk bangkit dan jangan berpangku tangan. Inilah satu titik penentu yang membawa penulis terlibat aktif dalam upaya penolakan terhadap GKO-PSM.

## 8 1.2.2 Ketika Ancaman Keluarga Meningkat

Mengelaborasi temuan hasil penelitian yang menunjukkan adanya anak-anak dan remaja awal yang sudah belajar hubungan sesama jenis, penulis mengenal secara dekat suatu lembaga yang memberikan layanan pendampingan bagi laki-laki berisiko tinggi. Pada akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 penulis melakukan diskusi dan wawancara mendalam kepada para pengurus cabang dari organisasi yang melakukan pendampingan dan pelayanan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di suatu wilayah. Hasil dari wawancara terkuak beberapa informasi penting yaitu:

- Berapa “mudahnya” seseorang berubah orientasi seksualnya, dari heteroseksual menjadi homoseksual. Ini bukti yang sahih dan kuat bahwa homoseksual bukan karena faktor bawaan atau genetik. Adapun yang dimaksud penulis dengan “mudah berubah” adalah karena sederhananya alasan dari berubahnya orientasi seksual. Contohnya adalah ketika seorang yang penulis wawancara mengaku sekarang “gay” padahal sebelumnya telah menikah dan memiliki anak dua orang. Adapun alasannya berubah menjadi gay “hanya” karena merasa kecewa atas perceraian yang terjadi.
- Jumlah LSL (laki-laki seks laki-laki) jauh lebih banyak dibandingkan yang berorientasi homoseksual, karena termasuk didalamnya laki-laki yang biseksual. Laki-laki biseksual ini disinyalir awalnya heteroseksual, namun karena alasan kebosanan, coba-coba, awalnya keterpaksaan, dan faktor kondisi lainnya berubah menjadi biseksual.
- Para ‘gay’ yang diwawancara menyatakan bahwa pada umumnya mereka memandang bahwa orientasi seksualnya merupakan sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan nilai agama manapun, dan jika ada kesempatan ingin mendapat pembinaan, supaya bisa taubat, hijrah, dan menjadi normal.
- Pada umumnya, para gay ini menyatakan bahwa para gay tidak akan pernah setia, sehingga menjadi suatu hal yang lazim untuk mencari pasangan baru. Pengakuan para gay, mereka berpasangan bisa dengan 3 atau 5 orang lainnya. Bagi para gay yang memiliki sumberdaya materi, maka akan mencari pasangan baru dari kalangan anak muda dengan cara

“membeli” dengan perhatian dan materi sehingga anak muda tersebut terikat dan “terjerat”. Bagi para gay yang tidak memiliki sumberdaya materi, maka akan melayani para laki-laki biseksual yang membutuhkan pasangan.

- Informasi spesifik lain yang penulis peroleh dari wawancara adalah bahwa salah satu kelompok yang diincar oleh para gay adalah para mahasiswa, terutama yang memiliki masalah ekonomi.
- Organisasi yang memberikan pendampingan dan pelayanan bagi laki-laki berisiko tinggi dan ODHA yang penulis wawancarai ternyata merupakan organisasi yang menerima dan menghormati kebebasan orientasi seksual. Bahkan hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa organisasi tersebut yang menyebar di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan dan desa, memberikan pendidikan seksualitas, mengajarkan bagaimana teknik dan tahap melakukan *“coming-out”* yaitu tahap secara terbuka dan berani menyatakan diri sebagai homoseksual dan transgender.

Dalam waktu bersamaan, penulis juga memperoleh informasi dari beberapa komunitas ibu-ibu, di mana segelintir di antaranya ada yang sudah mulai berpikir akan lebih menerima jika suaminya memiliki pasangan sejenis (menjadi biseksual) dibandingkan memiliki selingkuhan dengan lawan jenis. Ketakutan suami menikah lagi dan punya anak yang akan menyebabkan lebih rumitnya masalah keluarga dan perkawinan menjadi pertimbangan atau alasan pemikiran tersebut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselingkuhan dan zina merupakan masalah yang bagi sebagian keluarga, seakan tidak bisa atau paling tidak sangat sulit dicegah dan dihindari. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya aturan hukum yang lengkap mengatur delik kesusilaan.

Masalah perselingkuhan dan zina telah lebih awal terdeteksi di berbagai kalangan masyarakat. Pengalaman penulis melakukan seleksi kader pembangunan ketahanan keluarga di seluruh kabupaten dan kota di sebuah provinsi pada Tahun 2014 menunjukkan mencuatnya masalah perselingkuhan di beberapa wilayah, khususnya wilayah sumber TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita). Perselingkuhan bukan hanya dilakukan dengan orang asing, namun bisa dilakukan dengan ipar bahkan dengan mertua. Temuan lain yang mengagetkan adalah pengakuan para kader di suatu wilayah, yang telah

dikonfirmasi dan dicek berkali-kali, tetap menyatakan bahwa di wilayahnya perselingkuhan dilakukan oleh banyak sekali pasangan suami-istri (enam dari sepuluh keluarga). Di daerah ini perceraian tidak menjadi isu, karena perselingkuhan dilakukan baik oleh suami maupun istri dengan pasangannya masing-masing dan berganti-ganti secara mudahnya.

Masalah perselingkuhan, zina, orientasi biseksual dan homoseksual pada awalnya terkait dengan kondisi keluarga, dan akhirnya akan berdampak terhadap keluarga juga, terhadap kualitas kebahagiaan suami istri dan juga terhadap anak. Merebaknya persoalan penyimpangan seksual pada akhirnya akan memengaruhi ketahanan, kesejahteraan, kualitas keluarga, sebagai unit sosial terkecil pembangun manusia berkualitas dan pembangun masyarakat madani. Oleh karenanya, menjadi mendesak melakukan pencegahan penyebaran PSM dan melindungi keluarga dari GKO-PSM. Inilah titik pijakan lain penulis mengapa terlibat dalam perlindungan keluarga dari GKO-PSM.

### 1.2.3 Ketika Pendukung LGBT Bersuara

Seriusnya persoalan GKO-PSM ditunjukkan oleh satu kejadian di akhir tahun 2015 sampai awal Tahun 2016, ketika organisasi dan pendukung LGBT melakukan somasi kepada 7 pejabat publik (Menristekdikti, Mendikbud, Ketua MPR, beberapa anggota DPR, Komisioner KPAI, dan Walikota Bandung) yang dinalinya telah melakukan diskriminasi kepada LGBT. Kejadian ini berasal dari munculnya di media massa adanya suatu unit kegiatan mahasiswa di sebuah PTN ternama di Jakarta yang memberikan layanan pendampingan dan dukungan terhadap LGBT. Hal tersebut mendatangkan respons dari beberapa pejabat dan anggota berupa pernyataan larangan LGBT masuk kampus. Penelusuran data lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa tahun sebelumnya unit kegiatan di PTN tersebut telah berkolaborasi dengan organisasi pendukung LGBT melakukan kampanye IDAHOT (*International Day anti Homophobia and Transphobia*, atau Hari Internasional melawan mereka yg anti terhadap homoseksual dan transgender). Kejadian tersebut menunjukkan beberapa hal penting yaitu:

- Pertengahan Januari 2016 atau hanya dalam waktu singkat sejak somasi dilakukan, terdapat 537 individu perseorangan dan 124 organisasi pendukung LGBT yang mendukung somasi. Jumlah organisasi tersebut tidak jauh dari yang dilaporkan dalam Dialog Nasional “Hidup Sebagai LGBT di Indonesia” yang dilaksanakan di Bali Tahun 2013. Dari organisasi tersebut, terdapat beberapa organisasi utama yang visi misinya untuk mengembangkan penerimaan LGBT di Indonesia. Jumlah organisasi tersebut bisa saja *under-estimate*, yaitu lebih kecil dari yang sebenarnya. Menurut aktivis LGBT, pada Tahun 2015 disinyalir ada 200-an organisasi utama dan pendukung LGBT yang menyebar di seluruh Indonesia.



Berita somasi kepada 7 Pejabat karena melarang LGBT masuk Kampus



Pendukung somasi kepada 7 pejabat karena melarang LGBT masuk Kampus

- Pertama kalinya muncul di publik adanya pengorganisasian kekuatan organisasi dan masyarakat luas di bidang hukum untuk melindungi kepentingan LGBT dan perkembangannya di Indonesia.
- Sepinya atau sedikitnya perorangan atau pihak yang mendukung pejabat yang di somasi oleh para pendukung LGBT, sehingga ada pejabat yang seperti meralat secara halus maksud dari pernyataan sebelumnya. Ini menandakan tekanan media dan petisi yang dilancarkan pendukung LGBT sedikit banyak mempengaruhi kebebasan berpendapat pejabat tersebut.

Dalam perjalanan berikutnya, kejadian somasi kepada 7 pejabat publik, diulang kembali oleh para pegiat LGBT, kali ini somasi ditujukan kepada Republika yang mengangkat tulisan “LGBT Ancaman Serius”. Berikutnya terulang kembali somasi dari organisasi LGBT kepada Dr dr Firdiansyah atas pernyataanya yang menyatakan LGBT sebagai bagian dari kelainan jiwa. Padahal pernyataan tersebut didasarkan atau mengacu kepada PPDGJ (Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa). Kejadian ini menunjukkan kekuatan untuk menekan profesi dan pedoman yang didasarkan atas kajian ilmiah agar menerima LGBT sebagai kondisi normal dan mendapat perlakuan dan penerimaan secara penuh di Indonesia.

Banyaknya organisasi LGBT, kekuatan pengorganisasian dan dukungan hukum dalam memperjuangkan LGBT di Indonesia, membawa kesadaran mendalam bahwa kekuatan tersebut akan semakin membesar di kemudian hari. Padahal, sejatinya mayoritas penduduk, keluarga, masyarakat Indonesia yang religius, tidak menerima LGBT sebagai sesuatu hal normal sehingga dapat diterima sebagai HAM.

Sebagai upaya untuk merespons petisi yang dilakukan para pendukung LGBT, penulis sebagai Pendiri dan Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia melakukan petisi untuk menolak upaya “Legalisasi LGBT di Indonesia”. Judul petisi tersebut disengaja mengangkat sesuatu yang diprediksi bisa terjadi manakala masyarakat diam membiarkan GKO-PSM terus berjalan. Hasilnya, petisi tersebut didukung oleh hampir 170 ribu masyarakat Indonesia, ditambah 395 orang yang menyampaikan petisi dan aspirasi dukungan melalui SMS.

Selain itu penulis melakukan survei dukungan judisial reviu ke MK, yang didukung oleh 1104 orang via sms mendukung petisi JR ke MK yang dilakukan tanggal 21–26 Agustus 2016.



Petisi dukung JR KUHP pasal pencabulan sesama jenis ke MK RI



Dukungan 169.133 Tanda Tangan Menolak Legalisasi LGBT di Indonesia

Hasil pengumpulan data dari internet, mengenai kelompok-kelompok LGBT, bukan hanya ditemukan di kota besar, namun juga di kotamadya, kabupaten, kecamatan, bahkan ada yang sampai desa. Sebagai upaya untuk menghadang dukungan organisasi dan individu-individu pro LGBT, penulis sebagai Pendiri dan Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia mengerahkan organisasi, dan bersama-sama dengan organisasi lainnya melakukan edukasi dan advokasi kepada keluarga dan masyarakat, dan berupaya untuk bersuara menyatakan penolakan terhadap GKO-PSM, di antaranya melakukan:

1. Petisi “Penolakan Legalisasi LGBT di Indonesia” yang ditujukan kepada Komnas HAM dan DPR RI. Penandatanganan petisi dimulai tanggal 05 Juli 2015 via petitiononline.net yang didukung oleh 169.216 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara. Petisi diserahkan oleh Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia dan diterima Komnas HAM pada tanggal 03 Februari 2016 pukul 11.54 WIB

2. Petisi “Tolak LGBT: Tuntut Bentuk Komnas Nasional Kewajiban Asasi Manusia (KOMNAS KAM)” yang ditujukan kepada Presiden RI, MPR RI, serta DPR RI. Penandatangan petisi dimulai tanggal 30 Januari 2016 via petitiononline.net yang didukung oleh 2.287 tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara.
3. Petisi “Tolak LGBT: Dukung dan Lindungi 7 Pejabat Negara”. Pada saat itu 7 Pejabat negara di antaranya: Menristek Dikti, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Mendikbud, Walikota Bandung, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP, Reni Marlinawati, Anggota Komisi III DPR RI PKS, Muhammad Nasir Djamil, Kadiv Sosialisasi KPAI, Erlinda, yang menyatakan pendapatnya di media masa terkait penolakan LGBTIQ dan saat itu dituntut organisasi Arus Pelangi dan Pendukungnya untuk dikenai sanksi. Penandatangan petisi tsb ditujukan kepada Presiden RI, MPR RI, serta DPR RI. Penandatangan petisi dimulai 30-01-2016 via petitiononline.net yg didukung oleh 169 ribu tanda tangan dari berbagai daerah, provinsi, bahkan manca negara.
4. Mengeluarkan keputusan Perkumpulan Penggiat Keluarga Indonesia, SK No. 02/GiGa/ISI/Kep/2016 tentang “Sikap Thd Gerakan LGBT di Indonesia” yang ditandatangani 150 orang dari berbagai instansi dan organisasi di Yogyakarta pada 18 Februari 2016.

### 1.3 KONTESTASI IDEOLOGI

Setelah melewati persidangan yang panjang sejak pendaftaran perkara pada trimester pertama Tahun 2016 sampai sidang pembacaan keputusan pada akhir Tahun 2017, permohonan JR KUHP delik keseulilaan yang diajukan pemohon kepada MK-RI ditolak dengan alasan bukan merupakan kewenangan MK-RI untuk mengabulkan permohonan pemohon. Keputusan MK-RI menghiasi media-media *mainstreaming*, televisi, media *online*, juga media sosial. Demikian halnya jurnalis luar negeri yang menyengajakan datang ke Indonesia dan menunggu keputusan JR. Berikut contoh penggalan dari isi berita yang dimuat di salah satu media (Kompas.com - 14/12/2017).

*“Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP). Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap kesusastraan. Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.”*

Euphoria kegembiraan dan suka cita atas kemenangan dari keputusan JR ditunjukkan di media sosial oleh para pihak yang menolak permohonan JR, termasuk di dalamnya komunitas LGBT. Padahal patut dicatat bahwa sesungguhnya semua Hakim MK menyatakan menyetujui substansi permohonan pemohon, namun lima dari sembilan hakim MK menyatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan mengabulkan permohonan, sehingga MK menyarankan kepada pemohon untuk membawa permohonan kepada DPR yang sedang merevisi KUHP.

Pada bagian ini penulis mengangkat satu pesan utama yang penulis temukan serta simpulkan dari pengalaman menjadi pemohon JR, baik selama mengikuti persidangan JR, maupun setelah keputusan JR dibacakan Hakim MK. Pesan utama tersebut adalah adanya kontestasi (perseteruan) yang tajam, bahkan perang ideologi antara pihak pemohon dan pihak yang menolak permohonan pemohon. Pemohon adalah kelompok yang mempertahankan nilai-nilai luhur yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diperjuangkan *Founding Fathers* Indonesia, sementara pihak penolak permohonan adalah kelompok yang mengedepankan kebebasan hak privat individu berdasarkan nilai liberal dan sekuler.

Sesungguhnya, kesimpulan adanya perang ideologi tersebut telah dinyatakan oleh Ketua Hakim MK-RI dalam salah satu rentetan sidang JR. Pernyataan itulah yang memekarkan harapan para pemohon akan dikabulkannya permohonan. Namun sayangnya, hasilnya justru sebaliknya. Penulis meyakini, bahwa alasan penolakan permohonan oleh Hakim MK, sesungguhnya juga tidak lepas dari kontestasi ideologi diantara para Hakim MK itu sendiri, walau alasan yang dimunculkan kepada publik hanya dinyatakan berkaitan dengan ketidakwenangan MK-RI untuk memutus perkara. Karena jika betul alasan kewenangan MK yang menjadi dasar penolakan permohonan, maka dengan

mudah dipertanyakan, mengapa perkawa yang diajukan diterima untuk disidangkan? dan mengapa butuh 21 kali sidang untuk sampai mengetahui bahwa MK-RI tidak memiliki kewenangan memutus perkara. Pertanyaan yang jauh lebih krusial adalah, mengapa ada 4 Hakim MK (termasuk ketua dan wakil ketua) yang justru berpendapat berbeda, yaitu justru memandang bahwa MK bukan hanya berwenang namun hendaknya mengabulkan permohonan pemohon. Itulah alasan-alasan kuat yang membuat penulis meyakini bahwa perang ideologi itu nyata dan telah terbukti.

### 1.3.1 Keputusan Membawa Langkah

Keputusan para pemohon JR MK-RI membawa konsekuensi logis berupa langkah-langkah strategis yang sejatinya harus dilakukan. Secara ringkas, upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung terkabulkannya JR ke MK-RI di antaranya adalah:

1. Konsolidasi terus menerus tanpa henti di antara para pemohon dan tim hukum. Pemohon dan tim hukum senantiasa merespons secara cepat setiap perkembangan dan hal-hal yang patut dilakukan, mempelajari semua bahan-bahan sidang yang disampaikan para saksi ahli dari pemohon maupun dari pihak penolak permohonan, berdiskusi setiap saat, melakukan kajian-kajian, dan konsultasi kepada para ahli;
2. Melakukan edukasi pentingnya upaya JR ke MK-RI kepada masyarakat luas serta penggalangan dukungan dari berbagai komponen masyarakat;
3. Melakukan advokasi dan edukasi kepada organisasi dan lembaga-lembaga terkait yang berkiprah dalam pembangunan dan perlindungan keluarga;
4. Melakukan survei *online* terbuka kepada masyarakat tentang “Upaya Peninjauan Kembali KUHP Pasal 284, 285, dan 292” via google.doc. Survei dimulai 18-08-2016 dengan 225 responden. Hasil survei *online* kepada masyarakat tentang “Upaya Peninjauan Kembali KUHP Pasal 284, 285, dan 292” via google.doc. Survei pada 18-08-2016 diikuti 225 responden, sebagian hasilnya menunjukkan bahwa:
  - a. Semua responden (100%) menyatakan bahwa : (1) hukum bisa berfungsi untuk pencegahan perilaku seksual menyimpang (perzinaan, perkosaan, perbuatan cabul sesama jenis/ homoseksual);

- (2) agama yg saya anut melarang perzinaan, perkosaan dan hubungan sesama jenis/homoseksual; (3) perilaku seksual menyimpang (perzinaan, perkosaan, perbuatan cabul sesama jenis/homoseksual) akan mengancam ketahanan keluarga Indonesia; (4) hubungan sesama jenis/homoseksual akan mengancam pembangunan generasi muda penerus bangsa; sehingga (5) perlu pencegahan perluasan perilaku seksual sesama jenis.
- b. Hampir semua responden (>99%) menyatakan bahwa: (1) perilaku seksual menyimpang (perzinaan, perkosaan, perbuatan cabul sesama; (2) perilaku seksual sesama jenis (homoseksual) dapat dicegah dan disembuhkan; (3) untuk melindungi generasi muda dan keluarga Indonesia, perlu peninjauan kembali (Judicial Review) pasal2 terkait perilaku seksual dalam KUHP; (4) Hakim MK hendaknya mengabulkan usulan peninjauan kembali pasal pasal KUHP agar lebih tegas melarang perzinaan, perkosaan, dan cabul sesama jenis .
- c. Responden (98,2%) menyatakan bahwa perlu larangan tegas terhadap upaya dan gerakan yang dilakukan berbagai pihak yang menuntut pengakuan bahwa LGBT merupakan Hak Asasi Manusia.
5. Membuat petisi “Dukung Judicial Review KUHP mengenai Pasal Pencabulan Sesama Jenis (Pasal 292) ke MK RI”. Petisi ini ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Penandatangan petisi dimulai 12 Agustus 2016 via petitiononline.net yang didukung oleh 1.206 tandatangan dari berbagai provinsi bahkan dari berbagai manca negara.

### 1.3.2 Harapan Tak Terkabul

Sidang JR MK-RI dinyatakan sebagai sidang terpanjang dan terlama dalam sejarah persidangan JR di MK<sup>1</sup> JR delik kesusaian ini mendapat perhatian masyarakat luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dari pegiat kemanusiaan dari luar negeri, termasuk lembaga dibawah PBB.

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3356211/terpanjang-sepanjang-sejarah-gugatan-pasal-asusila-di-mk-masuki-sidang-ke-15> <https://news.detik.com/berita/d-3347073/kasus-lgbt-jadi-sidang-terpanjang-di-sejarah-mk-pemohon-ini-masalah-penting>



Para wartawan meminta pendapat pemohon sesaat pasca putusan MK

Sudah sewajarnya pemohon sungguh berharap Hakim MK mengabulkan permohonan. Terlebih karena pemohon yakin bahwa pengajuan uji materil ini bukan tanpa dasar dan alasan. Penulis sendiri menemukan besarnya kejadian perselingkuhan, perzinaan, perkosaan, dan hubungan cabul sesama jenis di berbagai daerah; di wilayah pegunungan dan pesisir yang jauh dari pusat keramaian ibu kota maupun kota-kota besar, apalagi di wilayah asal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Demikian halnya dengan ditemukannya kelompok anak-anak yang telah mulai belajar berhubungan cabul sesama jenis. Sebagai ahli keluarga, penulis mengamati adanya turbulensi kehidupan dialami keluarga Indonesia akibat maraknya fenomena penyimpangan seksual dan dampak akibatnya. Besarnya kerusakan moral terkait maraknya perzinaan, perkosaan dan hubungan cabul sesama jenis yang mengancam ketahanan keluarga, kualitas generasi penerus bangsa, serta ketahanan bangsa dan Negara.

Penyebab terjadinya perilaku seksual menyimpang sangat kompleks, salah satu diataranya adalah karena adanya advokasi oleh para pihak yang menuntut pengakuan bahwa homoseksualitas merupakan suatu cara atau pilihan hidup dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). JR ke MK merupakan salah satu ikhtiar dan perjuangan pemohon untuk melindungi keluarga melalui jalan optimalisasi dan harmonisasi instrumen hukum selain berbagai upaya lain melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga, masyarakat yang telah para pemohon lakukan selama ini. Pemohon dan demikian juga banyak

warga Negara Indonesia yakin bahwa kepastian hukum terkait larangan perzinaan, larangan perkosaan dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan, tuntunan, perlindungan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang.

Penulis dan para pemohon lainnya sangat (*baqqul*) yakin akan nilai dan tujuan permohonan JR adalah untuk melindungi keluarga, anak-anak dan generasi muda dan Indonesia yang beradab. Para pemohon mengetahui besarnya dan dalamnya masalah penyimpangan seksual di tengah keluarga dan masyarakat Indonesia. Pemohon percaya, hukum merupakan salah satu instrumen penting dan *powerful*, bukan hanya bersifat tuntutan namun dapat bersifat tuntunan, bahan edukasi dan pencegahan. Pemohon mengajukan perluasan makna yg sangat logis agar menutupi kekosongan hukum dan agar terbangun rasa keadilan hukum.

Dalam pandangan penulis, permohonan JR-MK yang diajukan sangat sederhana dan logis yaitu perluasan dan perubahan serta keutuhan makna dari tiga pasal delik kesesilaan yang sudah ada dalam KUHP yaitu: 1) pada pasal 284, larangan zina antara laki laki dan perempuan hendaknya ditujukan baik kepada salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan, atau salah satu atau keduanya tidak dan atau belum terikat perkawinan, 2) pada pasal 285, larangan bersetubuh dengan paksaan (perkosaan) hendaknya ditujukan baik kepada pelaku maupun korbannya yang berasal dari laki laki maupun perempuan, 3) pasal 292, larangan cabul sesama jenis hendaknya ditujukan baik dilakukan oleh sesama orang dewasa, oleh orang dewasa dengan anak, maupun dilakukan oleh sesama anak. Dengan demikian terdapat konsistensi antara muatan pasal-pasal kesesilaan dalam KUHP dengan nilai-nilai dasar kesesilaan dari sumber hukum dan dasar Negara di Indonesia (UUD 1945 dan Pancasila).

Sayangnya, terdapat berbagai pihak yang keberatan dan menentang permohonan JR ini, walau diantara mereka mengakui terdapat peningkatan kerusakan moral dan dampak negatif penyimpangan perilaku seksual terhadap perkembangan penyakit menular dan HIV/ AIDS. Para pihak tersebut menolak dengan berbagai alasan, di antaranya adalah; 1) kehawatiran bahwa negara melakukan kriminalisasi berlebihan, 2) perilaku seksual adalah hak privat

di mana negara tidak boleh intervensi, 3) hubungan sesama jenis merupakan ekspresi identitas gender dan hak privat, merupakan bagian dari HAM. Para pihak terkait lebih menghawatirkan negara melakukan kriminalisasi “berlebihan” dan akan banyak orang diberi label sebagai “penjahat” sehingga akan banyak orang dipenjara dan penjara akan penuh, dibandingkan mengkhawatirkan kerusakan moral generasi muda dan ancaman ketahanan keluarga. Dalam pandangan pihak terkait tersebut, pengaturan hukuman zina akan menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi para suami dan mengganggu ketahanan keluarga.

Para pihak terkait lebih menonjolkan pentingnya perlindungan hak privat di mana negara tidak boleh mengintervensinya karena bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM 1948. Nampak jelas selama persidangan JR ini terdapat kontestasi atau pertarungan ideologi antara ideologi konvensional yang berpijak pada nilai-nilai keIndonesiaan dan sosial budaya (yang dianut para pemohon) dengan ideologi liberal dan sekuler (yang dianut pihak yang menolak permohonan JR).

Padahal, walaupun bukan negara agama, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler, karena hak menjalankan agama dijamin oleh UUD 1945. Sebaliknya, Penulis berpandangan bahwa menjadi kewajiban negara (*State Obligation*) untuk memastikan bahwa HAM dilaksanakan untuk tujuan memanusiakan manusia, dan hendaknya Indonesia menganut HAM partikular yang menghargai dan menyerap nilai dan kearifan lokal, karena HAM di Indonesia dibatasi oleh norma, agama, dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu para pemohon sangat sepakat dengan pandangan ahli bahwa pada dasarnya judicial reviu KUHP pasal kesusilaan ini merupakan ekspresi kemerdekaan yang tertunda (Latipulhayat, 2016).

Masyarakat menganalisis dari adanya perbedaan pendapat yang tajam diantara hakim Mahkamah konstitusi. Lima hakim menyatakan menolak permohonan JR, namun 4 hakim menyatakan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dari putusan tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan ini menilai bahwa Judicial Review yang diajukan bukan sekadar memohon kepada Mahkamah memberi pemaknaan tertentu terhadap norma UU, bukan pula sekadar memperluas pengertian norma UU yang

dimohonkan. Melainkan benar-benar merumuskan tindak pidana baru. Hal ini (merumuskan tindak pidana baru) sebenarnya hanya pembentuk UU yang berwenang melakukannya. Kedudukan Mahkamah sebagai *negative legislator*, bukan sebagai pembentuk UU (*positive legislator*). Namun demikian, ada empat hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yakni Ketua MK Arief Hidayat, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Aswanto. Keempatnya berpandangan konteks Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*) terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi sebagai salah satu pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma UU. Berikut pemaparan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto:

- Manakala terdapat norma UU yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama, maka norma UU itulah yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan.
- Zina seharusnya meliputi *adultery* dan *fornication*, Mahkamah sejatinya memang tidak menjadi “*positive legislator*” atau memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*). Akan tetapi, (seharusnya) mengembalikan konsep zina sesuai nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, yang (selama ini) telah dipersempit ruang lingkupnya selama ratusan tahun oleh hukum positif “warisan” pemerintah kolonial Hindia Belanda sehingga hanya meliputi *adultery* (perzinaan) saja berdasarkan Pasal 284 KUHP.
- Karena itu, Mahkamah dalam konteks ini seharusnya ber-*ijtihad* (menciptakan hukum), melakukan *moral reading of the constitution* dan bukan justru menerapkan prinsip *judicial restraint*. Upaya rekriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim. Sebab, melalui *judicial activism*, hakim (khususnya hakim konstitusi) justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyeleraskan hukum pidana dengan

dinamika kehidupan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan *decidendi* sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para pemohon.

Berikut adalah butir-butir perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang dituliskan oleh 4 Hakim MK-RI dalam amar putusan JR delik kesulilaan dalam KUHP (yang penulis sarikan dari dokumen resmi MK-RI sebagaimana disajikan pada suplemen Bab ini):

- Zina, perkosaan, cabul sesama jenis bertentangan dengan Sila pertama pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan *living law* yg sesuai dg perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- UUD 1945 sebagai konstitusi yg berketuhanan *Godly Constitution*, harus menegaskan *Freedom of Religion*,
- UUD 1945 tidak boleh membiarkan kebebasan absolut setiap orang menurut kehendaknya dan apabila tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan.
- Hak konstitusi setiap orang adalah mendapat “kepastian hukum yang adil”, bukan kepastian hukum yg mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan atau justru bertentangan.
- Upaya perlawanan terhadap “kepastian hukum yang tidak adill” bukan hal baru, karena sudah dilakukan beberapa kali oleh Mahkamah Agung
- Segala bentuk kepastian hukum dalam bentuk norma undang undang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan, haruslah dinyatakan bertentangan dg UUD 1945.
- Mahkamah oleh UUD 1945 diberi tugas dan wewenang sebagai *The Sole interpreter and the guardian of the constitution*. Benar bahwa MK-RI bukan sebagai positif legislator, namun seharusnya Mahkamah Konstitusi mau berijtihad;
- Pasal 284 KUHP pada hakekatnya sangat dipengaruhi filosofi dan paradigm sekuler-hedonistic.

- Kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia akan terancam apabila mempertahankan eksistensi pasal 284 KUHP
- Kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*), justru perilaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang marak terjadi di masyarakat jika tidak ada kepastian hukum



Kecewa dan menangis, kala harapan tak terkabul

### 1.3.3 Diksi Satir “Salah Alamat”

Ketika dalam suasana euphoria keputusan JR MK, muncul di kalangan wartawan diksi “Salah Alamat” sebagai bentuk satir atas jawaban atau alasan penolakan JR, yaitu bahwa perkara yang diajukan bukan kewenangan MK untuk mengabulkannya, padahal sidang sudah berlangsung selama 21 kali dalam waktu 1,5 tahun. Jika memang bukan kewenangan Hakim MK, lantas mengapa perkara diterima dan disidangkan sampai disebut sidang terpanjang dan terlama di MK ?

Diksi satir “salah alamat” sesungguhnya ditujukan kepada Hakim MK yang berpendapat bahwa isi dari JR yang diajukan pemohon merupakan ajuan pembaruan tindak pidana yang mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembuat undang-undang yaitu DPR. Namun demikian empat Hakim Mahkamah Konstitusi (termasuk ketua dan wakil ketua) justru tidak berpendapat demikian, justru berpendapat

bahwa pengajuan JR tersebut sejatinya sebagai upaya mengembalikan konsep zina sesuai nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, yang (selama ini) telah dipersempit ruang lingkupnya selama ratusan tahun oleh hukum positif “warisan” pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga MK justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyeleraskan hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Pemohon memahami walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Konstitusi Indonesia berlandaskan ketuhanan (*Godly Constitution*) dengan senantiasa menggunakan frasa “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan demikian juga para Hakim disumpah dengan menggunakan frasa “Demi Allah Saya Bersumpah...”. maka pemohon berpandangan sepatutnya norma pasal-pasal KUHP tidak mereduksi norma yang kebenarannya secara intrinsik dinyatakan dalam Al Quran dan kitab agama lainnya; seperti norma zina, perkosaan dan cabul sesama jenis.

Para pemohon berpandangan sepatutnya para Hakim mengelaborasi norma pasal-pasal KUHP menyesuaikan norma yang kebenarannya sudah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam kitab agama. Pemohon sangat berharap hakim melakukan ijтиhad mengelaborasi perbaharuan norma untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat luas. Alih-alih bermain aman dan menjadikan persoalan kewenangan sebagai alasan penolakan, dan mengabaikan persoalan yang substansial.

### 1.3.4 Tidak Akan Menyerah

Kontroversi keputusan MK mendapat perhatian publik dan menjadi topik pembahasan berbagai acara baik tayangan televisi, diskusi di radio, dan menjadi topik yang diangkat para pewarta berita lainnya. Pembahasan, diskusi dan berbagai hal lainnya sedikit banyak membuka tabir keputusan Hakim MK, terutama dengan adanya keputusan berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan oleh 4 hakim, bahkan termasuk ketua dan wakil ketua Hakim MK (sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya). Namun diskusi dan pembahasan apapun, tidak akan mengubah keputusan yang sudah diambil. Perhatian berikutnya adalah melanjutkan perjuangan perluasan pasal-

pasal kesusilaan dalam KUHP kepada DPR yang sedang merevisi KUHP. Nampaknya perjuangan di DPR pun masih panjang, apalagi ketika melihat beberapa perkembangan yang ada, nampaknya DPR akan menghadapi tekanan dunia “luar” yang tidak setuju pengaturan zina dan cabul sesama jenis dalam KUHP. Jika DPR tidak mengabulkan aspirasi para pemohon secara penuh sebagaimana uji materi JR ke MK, maka dapat diduga organisasi-organisasi pengusung LGBT akan tetap bahkan semakin kuat di Indonesia. Dan para keluarga dan masyarakat yang ingin melindungi anggotanya, akan semakin berat menghadapi ancaman.

Bukti penyebaran LGBT ke berbagai elemen terbukti. Beberapa berita perilaku LGBT yang melakukan pesta gay terus menghiasi laman media. Sebuah berita mengungkapkan bahwa pada Bulan Oktober 2020 terungkap ada 20 berkas perkara prajurit TNI yang LGBT dilaporkan kepada Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan yang mengemban amanat sebagai Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung. Pada awalnya, 20 berkas perkara tersebut diputuskan bebas oleh hakim Pengadilan Militer. Menurut Mayjen TNI (Purn) Burhan Dahlan, putusan bebas terhadap perkara tersebut adalah wajar karena di KUHP belum ada pasal yang mengatur terkait perkara yang menyangkut kejahatan kesusilaan. Berikut kutipan penjelasannya:

*“Saya jelaskan wajar dibebaskan, kenapa. Karena yang diancamkan KUHP, KUHP ini belum mengatur yang demikian pak. KUHP ini belum mengatur orang dewasa melakukan perbuatan cabul sesama orang dewasa, yang dilarang itu dengan anak dibawah umur, itu baru bisa dihukum, itu dalam Pasal 292 KUHP. Kalau seandainya dewasa dengan dewasa, letnan dengan sersan, sersan dengan praja prajurit, itu sudah dewasa-dewasa tidak bisa dikenakan Pasal 292 (<https://www.merdeka.com>)*

Perkembangan LGBT yang masuk ke berbagai instansi pemerintah bahkan masuk di tubuh TNI, dinilai berbagai tokoh masyarakat sebagai konsekuensi ditolaknya JR delik kesusilaan ke MK. Oleh karenanya, perjuangan perluasan delik kesusilaan dalam KUHP di DPR menjadi hal yang sangat penting. Sebagai bagian dari tanggungjawab moral, penulis melalui surat No : 003/PP GiGa/A/I/2018 Bogor, 30 Januari 2018, melayangkan surat permohonan

audiensi kepada 1). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ; dan 2) Komisi III DPR RI. Dengan petikan isi surat di antaranya sebagaimana dikutipkan berikut ini:

*"Kami mengetahui bahwa DPR RI (Komisi III) saat ini sedang membahas dan merumuskan kembali KUHP. Terkait hal tersebut, Kami sebagai Organisasi Masyarakat yang fokus dan peduli terhadap pembangunan ketahanan keluarga dan perlindungan keluarga dan anak, menyampaikan permohonan audiensi untuk menyampaikan aspirasi yang telah kami jaring mengenai hal tersebut, dan memohon kiranya DPR RI mengakomodir usulan kami dengan merumuskan larangan zina, perkosaan dan cabul sesama jenis dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP), sebagai berikut:*

1. *Larangan dan pidana bagi pelaku Zina/Kumpul kebo/hubungan di luar pernikahan yang dilakukan oleh siapapun (anak-anak, remaja, dewasa) baik salah satu atau kedua pasangan berada dalam ikatan perkawinan, ataupun dalam keadaan tidak terikat perkawinan;*
2. *Larangan dan pidana perkosaan, baik dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan kepada laki-laki maupun kepada perempuan, anak-anak maupun dewasa;*
3. *Larangan dan pidana Cabul dan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, baik oleh dewasa dengan anak-anak, antar orang dewasa, maupun antar anak, baik dilakukan secara tertutup di tempat pribadi apalagi dilakukan secara terbuka di tempat umum; baik dilakukan secara sukarela ataupun suka sama suka apalagi dilakukan dengan penipuan dan pemaksaan;*
4. *Larangan dan pidana bagi pihak-pihak atau lembaga/organisasi yang melakukan upaya penyadaran, propaganda, dan advokasi hukum maupun kebijakan mengenai LGBT sebagai Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Kami yakin yang terhormat para legislator dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI khususnya Komisi III DPR RI akan menerima*

*permohonan audiensi dan mengabulkan permohonan kami tersebut dan mengakomodirnya secara memadai dalam KUHP yang sedang dirumuskan sekarang ini.*

27

Surat permohonan audiensi tersebut disertai 9 eksemplar lampiran bukti-bukti langkah GiGa Indonesia dalam menjaring aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap orientasi dan perilaku cabul sesama jenis (LGBT) serta hasil penjaringan aspirasi tersebut. Itulah sebagian upaya yang penulis baik sebagai individu, sebagai akademisi, juga sebagai wakil dari organisasi sipil yang peduli terhadap keluarga Indonesia.

Demikianlah sekelumit pengalaman penulis ..... selain sebagai pertanggungjawaban moral pribadi, penulis berharap dokumentasi ini menjadi pelajaran kepada para insan penggiat dan pelindung keluarga untuk tidak menyerah memperjuangkan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut. Hal tersebut konstitusional, dijamin oleh UUD 1945. inilah salah satu catatan penulis di akhir persidangan JR ke MK di ujung persidangan menjelang keputusan Hakim MK pada akhir Tahun 2017.

*Jadi, inilah kami. Sekelompok masyarakat yang bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan YME berupa kesempatan menimba ilmu hingga pendidikan tinggi, sebagai warga masyarakat yang sadar akan amanah dan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebenaran yang kami yakini, dan yang dijamin oleh UUD 45. Kami menolak untuk hanya menjadi penonton menyaksikan peningkatan fenomena perilaku seksual menyimpang di depan mata kami, yang kami ketahui dengan pasti akan merusak keluarga dan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.*



ILC mendadak membahas keputusan MK



TVOne membahas kontroversi putusan JR MK

## **Suplemen 1. Pernyataan pemohon menjelang pembacaan Putusan JR di MK**

29

### **PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW* KUHP N PERLUASAN DAN PERUBAHAN CAKUPAN PASAL-PASAL TERKAIT DELIK KESUSILAAN PADA KUHP UNTUK PERLINDUNGAN KELUARGA INDONESIA**

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berakhirnya rangkaian persidangan uji materiil (*judicial review* - selanjutnya disingkat JR) terhadap tiga pasal-pasal terkait delik kesusilaan pada KUHP (yaitu pasal 284, 285, 292), yang telah dilakukan sejak bulan Juni 2016. Berikut ini adalah ringkasan terkait mengapa kami melakukan permohonan JR, kontestasi pandangan pemohon dengan pihak terkait yang menolak, mengkritisi ataupun mendukung permohonan JR, dan alasan serta harapan dikabulkannya permohonan JR ini.

1. Kiprah para pemohon sebagai orangtua, sebagai pendidik, sebagai peneliti, sebagai pegiat keluarga dan masyarakat selama ini telah membawa kepada penguasaan data dan fakta mengenai besarnya kerusakan moral terkait maraknya perzinaan, perkosaan dan hubungan cabul sesama jenis yang mengancam ketahanan keluarga, kualitas generasi penerus bangsa, serta ketahanan bangsa dan Negara. Kami menemukan besarnya kejadian perselingkuhan, perzinaan, perkosaan, dan hubungan cabul sesama jenis di berbagai daerah; di wilayah pegunungan dan pesisir yang jauh dari pusat keramaian ibu kota maupun kota-kota besar, apalagi di wilayah asal tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kami menemukan kelompok anak-anak yang telah mulai belajar berhubungan cabul sesama jenis. Kami menyaksikan turbulensi kehidupan dialami keluarga Indonesia akibat maraknya fenomena penyimpangan seksual dan dampak akibatnya. Terdapat kompleksitas faktor penyebab perilaku seksual menyimpang, salah satu di antaranya adalah upaya advokasi para pihak yang menuntut pengakuan bahwa homoseksualitas merupakan suatu cara atau pilihan hidup dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Situasi tersebut sedikit banyak telah membawa kepada sikap permisif bahkan

menjadi peniruan dan inspirasi bagi anak-anak. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan, menakutkan bahkan mengintimidasi para orang tua yang setiap saat senantiasa berdoa mendahului tangan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohon keturunan yang sholeh-sholehah dan keselamatan seluruh anggota keluarga dari perilaku yang tidak dikehendaki.

2. *Judicial review* ini merupakan ikhtiar dan perjuangan kami guna melindungi keluarga melalui optimalisasi dan harmonisasi instrumen hukum, disamping berbagai upaya pendidikan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang telah kami lakukan selama ini. Pengajuan uji materiil ini dilandasi keyakinan para pemohon dan demikian juga keyakinan banyak warga Negara Indonesia, bahwa kepastian hukum larangan perzinaan, larangan perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. Di mata kami, hukum tidak semata bersifat tuntutan, namun juga berfungsi sebagai tuntunan, pencegahan dan perlindungan. Negara memiliki kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 45 untuk membangun generasi penerus bangsa dan membangun ketahanan keluarga.
3. Sesungguhnya, permohonan JR yang kami ajukan ini sangat sederhana dan logis yaitu perluasan dan perubahan serta keutuhan makna dari tiga pasal delik kesesilaan yang sudah ada dalam KUHP yaitu: 1) pada pasal 284, larangan zina antara laki laki dan perempuan hendaknya ditujukan baik kepada salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan, atau salah satu atau keduanya tidak dan atau belum terikat perkawinan, 2) pada pasal 285, larangan bersetubuh dengan paksaan (perkosaan) hendaknya ditujukan baik kepada pelaku maupun korban yang berasal dari laki laki maupun perempuan, 3) pasal 292, larangan cabul sesama jenis hendaknya ditujukan baik dilakukan oleh sesama orang dewasa, oleh orang dewasa dengan anak, maupun dilakukan oleh sesama anak. Dengan demikian terdapat konsistensi antara muatan pasal-pasal kesesilaan dalam KUHP dengan nilai-nilai dasar kesesilaan dari sumber hukum dan dasar Negara di Indonesia (UUD 1945 dan Pancasila).

4. Sayangnya, terdapat berbagai pihak yang keberatan dan menentang permohonan JR ini, walau di antara mereka mengakui terdapat peningkatan kerusakan moral dan dampak negatif penyimpangan perilaku seksual terhadap perkembangan penyakit menular dan HIV/ AIDS. Para pihak tersebut menolak dengan berbagai alasan, di antaranya adalah; 1) kekhawatiran bahwa negara melakukan kriminalisasi berlebihan, 2) perilaku seksual adalah hak privat di mana negara tidak boleh intervensi, 3) hubungan sesama jenis merupakan ekspresi identitas gender dan hak privat, merupakan bagian dari HAM. Para pihak terkait lebih mengkhawatirkan negara melakukan kriminalisasi “berlebihan” dan akan banyak orang diberi label sebagai “penjahat” sehingga akan banyak orang dipenjara dan penjara akan penuh, dibandingkan mengkhawatirkan kerusakan moral generasi muda dan ancaman ketahanan keluarga. Dalam pandangan pihak terkait tersebut, pengaturan hukuman zina akan menyebabkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi para suami dan mengganggu ketahanan keluarga.
5. *Judicial Review* yang kami ajukan ini menekankan pentingnya hukum di Indonesia yang memenuhi aspirasi norma dan agama yang dianut penduduk dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat wajar bahkan seharusnya bahwa norma sosial diserap dalam hukum pidana dalam pengaturan perilaku seksual dan hubungan paling intim antar manusia yang menentukan kemuliaan dan peradaban ummat manusia juga peradaban bangsa. Namun sayangnya sebagian dari para pihak terkait nampaknya tidak berpandangan demikian, melainkan norma (terlebih norma agama) hendaknya tidak menjadi landasan atau seminimal mungkin mewarnai hukum pidana. Sehingga dalam persidangan JR ini muncul pendalaman kapan saat yang tepat di mana norma (terlebih bersumber dari agama) masuk dan diserap hukum pidana. Para pemohon berpandangan bahwa inilah saatnya dilakukan *judicial review* terhadap KUHP untuk pasal-pasal yang terkait delik kesusilaan, sehingga memenuhi norma dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia.

6. Para pihak terkait lebih menonjolkan pentingnya perlindungan hak privat di mana negara tidak boleh mengintervensinya karena bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM 1948. Nampak jelas selama persidangan JR ini terdapat kontestasi atau pertarungan ideologi antara ideologi konvensional yang berpijak pada nilai-nilai keIndonesiaan dan sosial budaya dengan ideologi liberal dan sekuler. Padahal, walaupun bukan negara agama, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler, karena hak menjalankan agama dijamin oleh UUD 1945. Sebaliknya, Para Pemohon berpandangan bahwa menjadi kewajiban negara (*State Obligation*) untuk memastikan bahwa HAM dilaksanakan untuk tujuan memanusiakan manusia, dan hendaknya Indonesia menganut HAM partikular yang menghargai dan menyerap nilai dan kearifan lokal, karena HAM di Indonesia dibatasi oleh norma, agama, dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu kami sangat sepakat dengan pandangan ahli bahwa pada dasarnya *judicial review* KUHP pasal kesusilaan ini merupakan ekspresi kemerdekaan yang tertunda (Latipulhayat 2016).

Jadi, inilah kami, sekelompok masyarakat yang bersyukur atas anugerah yang diberikan Tuhan YME berupa kesempatan menimba ilmu hingga pendidikan tinggi, sebagai warga masyarakat yang sadar akan amanah dan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebenaran yang kami yakini, dan yang dijamin oleh UUD 45. Kami menolak untuk hanya menjadi penonton menyaksikan peningkatan fenomena perilaku seksual menyimpang di depan mata kami, yang kami ketahui dengan pasti akan merusak keluarga dan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Perjuangan ini bisa terlaksana atas dukungan dan bantuan berbagai pihak. Terimakasih yang sebesar besarnya kami haturkan kepada; 1) Tim Hukum atas kerja keras, keikhlasan dan kesabaran dalam mendampingi kami; 2) kepada para pihak terkait yang mendukung permohonan kami dengan alasan berbeda (Majelis Ulama Indonesia, Peduli Sahabat, Persistri), 3) kepada para ahli pemohon dan ahli dari pihak terkait pemohon, 4) kepada para pendukung yang hadir di persidangan, 5) kepada keluarga dan kerabat yang senantiasa mendukung dan mendoakan, dan terutama 6) kepada AILA (Aliansi Cinta Keluarga) yang menginisiasi, mengorganisasi, dan secara penuh mendukung operasional permohonan Judicial Review ini.

Salam hormat dan terimakasih kami haturkan kepada yang mulia Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang telah menunjukkan profesionalitas dan integritas yang tinggi. Kami meyakini bahwa yang mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yang mendalam serta keluhuran hati nurani dalam memutus perkara-perkara yang diajukan. Para Hakim yang meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Guardian of Constitution*" yang memandang hendaknya setiap aktivitas MK diliputi sinar ketuhanan, sehingga kami yakin bahwa Yang Mulia para Hakim akan mengabulkan permohonan ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Hakim dan membalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda.

Meski rangkaian persidangan telah selesai, namun kami menyadari bahwa perjuangan masih jauh dari usai. Sementara menunggu keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi, kami menyeru kepada seluruh sahabat, kerabat, dan seluruh masyarakat untuk memanjatkan doa dan menyatakan dukungan penuhnya untuk upaya perlindungan keluarga Indonesia.

Suplemen 2. Pendapat Berbedan dalam pertimbangan Keputusan Judisial Reviu Perluasan Delik Kesusastraan Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP ke Mahkamah Konstitusi RI.

### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)<sup>2</sup>

Terhadap putusan Mahkamah tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Aswanto, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Silakan Hakim Konstitusi Prof. Aswanto Yang Mulia untuk membacakan *dissenting*-nya, dilanjutkan dengan Hakim Dr. Wahiduddin Adams. Silakan, Yang Mulia.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan mahkamah tersebut terhadap empat orang Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Aswanto yang memiliki pendapat berbeda sebagai berikut.

<sup>2</sup> Diambil secara utuh dari dokumen keputusan JR Perluasan Pasal 284, 285, 292 KUHP kepada MK-RI

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam Pancasila, nilai ketuhanan dibaca dan dimaknai secara hierarkis. Nilai Ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Berikutnya, dalam bacaan Pancasila juga, prinsip Ketuhanan diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia sehingga perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil sehingga kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa.

Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam ungkapan Bung Karno, merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Artinya, nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama dan kepercayaan bangsa yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan ketuhanan lapang, dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan dalam etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, Bung Hatta mengungkapkan, Sila Ketuhanan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan permusyawaratan dan keadilan sosial.

Dalam pemahaman di atas, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan merupakan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah masyarakat dengan keragaman agama dan keyakinan. *The founding fathers* tidak memaknai sila Ketuhanan dalam makna yang terlalu teologis dan filosofis. Ia tidak ditampilkan sebagai konsep Ilahiah menurut klaim agama dan filsafat tertentu. Ketuhanan dimaknai dalam konteks kehidupan praksis, suatu kehidupan yang dicirikan dengan bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap adil terhadap sesama, berkata dan bertindak jujur, dan menyambung silaturahmi, sehingga perpecahan antar sesama dapat dihindari. Dari nilai-nilai demikian itulah, negara memperoleh fundamennya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang- undangan. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Perundang-Undangan di bawah UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dapat dipahami bahwa Negara Indonesia merupakan “negara hukum yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang senantiasa menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”. Konsepsi ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia harus senantiasa sejalan dan sama sekali tidak boleh bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai agama serta *living law* yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Terkait dalam konteks ini pula, dalam Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu hak konstitusional setiap orang adalah “kepastian hukum yang adil”, bukan kepastian hukum semata, sehingga jika terdapat suatu kepastian hukum dalam bentuk norma Undang-Undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta nilai agama dan

*living law* yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI maka kepastian hukum tersebut bukanlah kepastian hukum yang adil sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sama sekali tidak boleh diserahkan sebagai *open legal policy* dari pembentuk undang-undang.

Eksistensi Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sejatinya tidaklah menegasikan hak dan kebebasan manusia. Manusia tetap mendapat jaminan konstitusional untuk menjalankan hak dan kebebasannya sebagaimana yang diatur dalam BAB XA UUD 1945 mengenai Hak Asasi Manusia, namun Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam konteks Pasal 28J ayat (2) inilah UUD 1945 menegaskan jati diri dan identitasnya sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sehingga terlihat jelas bahwa nilai agama dan ketertiban umum diberi posisi dan fungsi oleh konstitusi sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang sehingga manakala terdapat norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama maka norma Undang-Undang itulah yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan.

Elaborasi jati diri dan identitas UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) sekaligus hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap bagian awal peraturan perundang-undangan serta dalam setiap *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu Putusan Pengadilan. Hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian hukum di Indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan

pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar Ketuhanan sehingga sistem hukum di Indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan.

Mahkamah yang diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai *The sole interpreter and the guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan, mengingat Putusan Mahkamah juga senantiasa diawali dengan *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta mengingat sumpah/janji jabatan tiap-tiap hakim konstitusi yang juga senantiasa diawali dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa “Demi Allah”, “Demi Tuhan”, “Om Atah Paramawisesa” serta diakhiri pula dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang antara lain muncul dalam frasa “kiranya Tuhan Menolong Saya” atau “Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”.

Pasal 284 KUHP yang mengatur delik *overspel* pada hakikatnya sangat dipengaruhi filosofi dan paradigma sekuler-hedonistik yang menjadi hegemoni pembentukan norma hukum di Eropa pada masa silam yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi sosiologis masyarakat di nusantara, baik secara historis jauh sebelum dilakukannya konkordansi *Wetboek Van Strafrecht* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun dalam konteks kekinian di negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup Pasal 284 KUHP sejatinya (hanya) meliputi kriminalisasi dan penalisasi terhadap perbuatan *overspel* (*Echtbreuk, de Schending van de huwelijksstrow/pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan*) sehingga sifat ketercelaan (*verwijtbaarheid*) delik *overspel* sebagai persetubuhan di luar perkawinan dalam Pasal 284 KUHP adalah hanya karena perbuatan tersebut dianggap merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan.

Noyon-Langemeijer mengemukakan *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd woorden: de ongehuwde met wie gepleegd wordt is volgens de wet medepleger* (*Overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta). Begitu pula *Arrest Hoge Raad Belanda* 16 Mei 1946 menyebutkan bahwa yang dimaksud *overspel* adalah *is met begrepen vleeselijke gemeenschap met een derde ander goedkeuring van den auderen echtgenaat. Die dood is dan geen schending van de huwelijksstrow. I.C. was demansouteneur; hij had zijn vrouw tot publieke vrouw gemaakt. Hij keurde haar levenswijze zander voorbehoud gaed* (tidak termasuk persetubuhan dengan orang ketiga di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya (dalam kasus *a quo*: suami menjadi germo dari sang istri). Perbuatan ini bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami-istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan). Dengan demikian, jelaslah bahwa kriminalisasi dan penalisasi delik *overspel* dalam Pasal 284 KUHP hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah saja berdasarkan pengaduan (*klachtdelict*) dan dalam hal pasangan yang disetubuh belum menikah maka pasangan yang disetubuh itu dikonstruksikan sebagai turut serta (*medepleger*).

Paradigma dan filosofi sebagaimana tersebut di atas jelas mempersempit, bertentangan, dan sama sekali tidak memberi tempat bagi nilai agama, sinar ketuhanan, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (*living law*) yang memandang bahwa sifat ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari persetubuhan di luar perkawinan sejak dahulu di bumi nusantara sejatinya lebih luas, yakni termasuk juga karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai agama serta *living law* masyarakat Indonesia, sebab menurut nilai agama dan *living law* yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia dari dulu hingga kini (minus Pasal 284 KUHP), persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, konsep *overspel* (gendak/permukahan) dalam Pasal 284 KUHP jelas mempersempit ruang lingkup dan bahkan bertentangan dengan konsep persetubuhan terlarang (*zina*) menurut nilai agama dan *living law* yang hidup

dan berkembang di masyarakat Indonesia yang sejatinya lebih luas, yakni meliputi baik persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat perkawinan (*adultery*) maupun persetubuhan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (*fornication*).

Dalam kehidupan masyarakat di nusantara jauh sebelum dilakukannya konkordansi *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan tidak pernah dipandang sebagai kesucian dan keutuhan perkawinan sebagaimana konsep ... pada lewat tadi, perbuatan yang hanya berdimensi privat. Sebab secara sosiologis dan antropologis, kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa lebih identik dengan nuansa komunal-religius ketimbang nuansa individual-sekuler sehingga setiap perbuatan tercela yang dilakukan oleh individu (khususnya zina) senantiasa dianggap menimbulkan dampak negatif secara komunal, sebab yang dianggap primer dalam *living law* masyarakat Indonesia adalah masyarakat, bukan individu, sebab individu bukanlah manusia yang terasing dan bebas dari segala ikatan struktur masyarakatnya.

Begini pula dalam ajaran agama manapun yang hidup dan berkembang di Indonesia, zina merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam agama Islam misalnya, terdapat norma larangan dari Allah SWT kepada manusia yang secara eksplisit menyebutkan "...*dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*" (Q.S. Al Isra: 32). Dalam ajaran Islam, ruang lingkup ketercelaan perbuatan zina jelas meliputi *adultery* dan *fornication*, meskipun memang besaran ancaman hukuman terhadap keduanya berbeda.

"Upaya perlawanan" terhadap kepastian hukum yang tidak adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP juga telah beberapa kali dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/Kr/1976 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada esensinya memandang bahwa ruang lingkup delik Pasal 284 KUHP seharusnya meliputi pula persetubuhan di luar perkawinan, terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1980 juga telah

menyatakan bahwa pasca Putusan MA Nomor 349 K/Kr/1980, yurisprudensi telah menggariskan keseimbangan dalam perlakuan hukum dalam konteks pemaknaan Pasal 284 KUHP.

Begitu pula dalam RUU tentang KUHP yang diajukan Presiden kepada DPR sebagai *ius constituendum* yang telah disusun oleh para ahli hukum pidana sejak lebih dari 50 tahun yang lalu juga telah mencoba untuk mengembalikan konsep bahwa ketercelaan (*verwijtbaarheid*) dari perbuatan “persetubuhan di luar perkawinan” sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena merusak kesucian dan keutuhan perkawinan sebagaimana konsep yang dianut sejak lama oleh masyarakat di bumi nusantara jauh sebelum diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* berdasarkan atas konkordansi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian, dari waktu ke waktu semakin dirasakan bahwa eksistensi kepastian hukum yang ada dalam norma Pasal 284 KUHP jelas bersifat tidak adil, baik secara sosiologis-historis maupun dalam konteks kekinian, sebab filosofi dan paradigma yang menjiwai norma Pasal 284 KUHP jelas mempersempit dan bahkan bertentangan dengan konsep “persetubuhan terlarang” menurut berbagai nilai agama dan *living law* masyarakat di Indonesia yang oleh konstitusi diakui sebagai salah satu rambu atau pedoman utama dalam setiap pembentukan norma hukum guna menjamin kepastian hukum yang adil. Selain itu, rumusan dan keberlakuan Pasal 284 KUHP juga menyebabkan terjadinya segregasi penduduk sebagai bagian dari politik kolonial berdasarkan status perkawinan, jenis kelamin, dan golongan penduduk, khususnya dalam frasa “telah kawin” dan frasa “Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya” sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1980 sehingga jelas juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jika eksistensi Pasal 284 KUHP tetap dipertahankan sebagaimana adanya (*pro status quo*) maka kewibawaan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia akan sangat terancam manakala suatu Undang- Undang yang senantiasa memuat frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” justru mencantumkan norma hukum yang bertentangan atau setidak-tidaknya mempersempit dan mereduksi ruang lingkup ketercelaan suatu perbuatan yang telah digariskan secara jelas menurut hukum Tuhan. Begitu pula putusan pengadilan yang

senantiasa memuat *irah-irah* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus senantiasa membebaskan pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang sangat dilarang menurut hukum Tuhan semata-mata hanya karena tidak memenuhi unsur delik, padahal perbuatan tersebut jelas dilarang dan bersifat sangat tercela menurut nilai agama dan sinar ketuhanan.

Jika hal ini dibiarkan terus-menerus atau diputuskan sebagai *open legal policy* dari pembentuk undang-undang yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan dan konfigurasi politik yang senantiasa dinamis maka Mahkamah sejatinya memberikan kesempatan atau setidak-tidaknya ikhlas membiarkan eksistensi suatu norma hukum dalam undang-undang dan putusan-putusan pengadilan yang tidak diterangi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan serta *living law* masyarakat Indonesia, padahal Mahkamah Agung sebagai sesama pelaku kekuasaan kehakiman dan sebagian besar ahli hukum pidana Indonesia bersama Pemerintah dalam tim penyusunan dan pembahasan RUU tentang KUHP sebagai *ius constituendum* kodifikasi hukum pidana nasional yang rancangannya telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Desember 2011 dengan Surat Nomor R-87-88/Pres/12/2011 dan Surat Presiden Joko Widodo Nomor R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang sekarang dalam tahap pembahasan dengan Komisi III DPR RI, telah lama berjuang dan menunjukkan langkah nyata keberpihakannya dengan menyatakan sikap bahwa ketercelaan perbuatan persetubuhan di luar perkawinan sejatinya bersifat intrinsik dan bukan sekedar karena perbuatan tersebut merusak kesucian dan keutuhan lembaga perkawinan sehingga ruang lingkup ketercelaan (*verwijtbaarheid*) perbuatan zina dalam konteks tertib hukum pidana Indonesia harus dikembalikan lagi seperti sediakala sebelum dipersempit ruang lingkupnya oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda berdasarkan *Wetboek van Strafrecht* dan atas konkordansi oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda sehingga seharusnya meliputi baik *adultery* maupun *fornication*.

Dalam konteks kriminalisasi, kami sependapat bahwa Mahkamah seharusnya mengambil sikap membatasi diri (*judicial restraint*) untuk tidak menjadi “*positive legislator*” dengan memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana

(*strafbaar feit*), namun lain persoalannya manakala norma Undang-Undang *a quo* secara nyata mereduksi dan bahkan bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan yang pada dasarnya bersifat ‘terberi’ (*given*) bagi ketertiban dan kesejahteraan kehidupan manusia, sebab *adultery* dan *fornication* sejatinya merupakan *mala in se* dan bukan *mala prohibita* karena sifat ketercelaannya (*verwijtbaarheid*) bersifat intrinsik dan jelas disebutkan dalam Al Qur'an serta berbagai kitab suci lain sehingga aspek persetujuan (perwakilan) rakyat tidaklah menjadi aspek yang *sine qua non* seperti manakala suatu negara harus memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang bersifat *mala prohibita*.

Dengan menyatakan bahwa zina seharusnya meliputi *adultery* dan *fornication*, kami berpendapat bahwa Mahkamah sejatinya tidaklah menjadi *positive legislator*” atau memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana (*strafbaar feit*), melainkan mengembalikan kembali konsep zina sesuai dengan nilai hukum dan keadilan menurut berbagai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia yang telah dipersempit ruang lingkupnya selama ratusan tahun oleh hukum positif “warisan” pemerintah kolonial Hindia Belanda sehingga hanya meliputi *adultery* saja berdasarkan Pasal 284 KUHP. Oleh karena itu, Mahkamah dalam konteks ini seharusnya ber-*ijtihad* dengan melakukan *moral reading of the Constitution* dan bukan justru menerapkan prinsip *judicial restraint*.

Upaya rekriminalisasi melalui putusan pengadilan sejatinya juga bukanlah hal yang tabu atau bahkan diharamkan bagi hakim, sebab melalui *judicial activism*, hakim (khususnya hakim konstitusi) justru berkewajiban untuk menjaga, meluruskan, dan menyeleraskan hukum pidana dengan dinamika kehidupan masyarakat, bahkan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) beranggapan bahwa memang ada kemungkinan arti satu kata atau pengertian yang dirangkumkan dalam perundang-undangan akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu sehingga perbuatan yang dulu tidak tercakup, sekarang justru masuk ke dalam rumusan delik tertentu sehingga metode interpretasi harus dapat dilakukan oleh hakim guna menyelaraskan perkaitan antara masa lalu dengan masa kini (*die Verbindungen von Gestern zu Heute herzustellen*) [Jan Remmelik: 2003, hlm. 56].

Pasal 5 UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memerintahkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga jika terdapat ketidaksesuaian antara norma Undang-Undang dengan “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” maka hakim dan hakim konstitusi wajib mengikuti dan berpihak pada “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Benar bahwa dalam konteks hukum dan dinamika masyarakat, rasio dan kalbu manusia harus digunakan secara seimbang, namun penggunaan rasio secara berlebihan hingga membuat peran kalbu semakin marjinal hanya akan menciptakan despiritualisasi hukum yang pada akhirnya dapat membinasakan hidup dan kehidupan manusia. Penyempitan makna zina yang hanya meliputi *adultery* menurut Pasal 284 KUHP jelas merupakan despiritualisasi hukum, sebab menurut ajaran agama dan ketertiban umum yang memang oleh konstitusi dijadikan sebagai salah satu rambu atau pedoman yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan secara manusiawi hanya dapat dibenarkan melalui sarana lembaga perkawinan.

Dengan diakuinya zina sebagai suatu konsep yang meliputi *adultery* dan *fornication* maka konsep zina dalam hukum pidana Indonesia seharusnya juga tidak perlu lagi mensyaratkan pengaduan (*klacht*) dan tidak lagi mengkonstruksikan pelaku zina yang tidak terikat perkawinan sebagai turut serta (*medepleddengenar*).

Adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (*strafsoort*) maupun besarnya (*strafmaat*), atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku zina, kami berpendapat hal ini merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang.

Pasal 285 KUHP yang mengatur delik perkosaan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi dan penalisasi terhadap laki-laki yang melakukan perbuatan perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan dalam pasal *aquo* dikonsepsikan sebagai perbuatan laki-laki yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan terhadap perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan sehingga menegasikan kemungkinan terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh pelaku perempuan terhadap korban laki-laki.

Paradigma dan filosofi dalam Pasal 285 KUHP ini memiliki persoalan konstitusionalitas yang sangat serius, sebab substansi pasal *a quo* memandang bahwa perkosaan sebagai perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Paradigma dan filosofi *male-superiority complex* yang terkandung dalam pasal *a quo* jelas mengancam dan tidak sejalan dengan beberapa jaminan hak konstitusional menurut Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebab norma-norma konstitusi ini menyebutkan prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan jenis kelamin dan secara historis maupun kontemporer dapat dibuktikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi menjadi pelaku ataupun korban dalam konteks delik perkosaan (*verkrachting*).

Percobaan perkosaan dan perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki bukanlah sesuatu yang ahistoris dan seiring perkembangan budaya dan teknologi medis (rekayasa genetik/obat-obatan), hal ini ternyata justru seringkali juga terjadi. Ketercelaan dan kerugian akibat delik perkosaan (*verkrachting*) tidaklah semata-mata karena berpotensi menyebabkan perempuan hamil dan melahirkan anak luar kawin, melainkan termasuk pula trauma fisik dan psikis serta stigma sosial yang negatif bagi korban, yang hal ini tentunya dapat dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Dengan diakuinya konsepsi perkosaan sebagai pemaksaan pesetubuhan yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan maka kami berpendapat frasa “perempuan” dalam Pasal 285 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (*strafsoort*) maupun besarannya (*strafmaat*), atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perkosaan (*verkrachting*), kami berpendapat hal ini merupakan *open legal policy* pembentukundang-undang.

Pasal 292 KUHP yang mengatur delik percabulan pada hakikatnya mengatur kriminalisasi dan penalisasi terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa. Paradigma dan filosofi pasal *a quo* jelas hanya mengutamakan pelindungan terhadap “seorang yang masih berada di bawah umur” (*minderjarige*) agar tidak menjadi korban percabulan dari orang dewasa yang berjenis kelamin sama sehingga sifat ketercelaannya (*verwijtbaarheid*) lebih dikarenakan aspek viktimojen, yakni semata-mata karena korbannya merupakan “seorang yang masih berada di bawah umur” (*minderjarige*).

Secara historis, pencantuman unsur objektif “anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama” dalam pasal *a quo* jelas merupakan ‘kemenangan’ kaum homoseksual dan sebagian anggota *Tweede Kamer* Belanda yang memang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas, padahal praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sehingga kami berpendapat bahwa kata “dewasa”, frasa “yang belum dewasa”, dan frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” dalam Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun untuk pemicumannya, baik jenis (*strafsoort*) maupun besarnya (*strafmaat*), atau boleh jadi tindakan (*maatregel*) yang dapat dijatuhan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan *open legal policy* pembentukundang-undang.

Dengan demikian, UUD 1945 tidak boleh membiarkan kebebasan absolut setiap orang untuk berbuat semata-mata menurut kehendaknya, terlebih lagi dalam hal perbuatan tersebut jelas mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan. Oleh karena itu, manakala UUD 1945 bersinggungan dengan nilai agama (*religion*), UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (*Godly Constitution*) harus menegaskan jati dirinya sebagai penjamin *freedom of religion* dan bukan *freedom from religion* sehingga segala kepastian hukum dalam bentuk norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan

bahkan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekhawatiran akan adanya potensi penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*) yang akan dilakukan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana zina, perkosaan, dan homoseksual, sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Setiap proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana di negara manapun senantiasa mensyaratkan proses pembuktian yang profesional serta wajib dilandasi dengan itikad baik dan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan bahkan dalam ajaran Islam, terdapat ancaman hukuman yang tak kalah beratnya bagi setiap orang yang beriktiad buruk menuduh orang lain berbuat zina tanpa didasarkan bukti dan proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maraknya perilaku “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) yang selama ini dilakukan masyarakat terhadap pelaku hubungan seksual terlarang (baik dalam bentuk zina, perkosaan, maupun homoseksual) justru terjadi karena nilai agama dan *living law* masyarakat di Indonesia tidak mendapat tempat yang proporsional dalam sistem hukum (pidana) Indonesia sehingga jika telah terdapat modifikasi norma hukum (*legal substance*) mengenai hal ini maka diharapkan struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia dalam menyikapi fenomena perbuatan-perbuatan *a quo* juga dapat berubah menjadi lebih baik.

“Dengan demikian, berdasarkan *ratio deciden* di sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon”.

## BAB 2.

# RISIKO DIBALIK SOLUSI



## 2.1 LANGKAH MENGAWAL TUJUAN

Niat, tujuan, dan cara atau langkah mencapai tujuan adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tidak dibenarkan tujuan mendikte cara atau langkah untuk mencapainya.

### 2.1.1 Dihadang Rendahnya Literasi

Bab ini menguraikan pikiran dan pandangan penulis mengenai Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU P-KS), sekaligus pengalaman penulis dalam mengkritisinya. Tulisan ini diberi judul “Risiko dibalik Solusi” merupakan kesimpulan utama hasil temuan penulis dalam mengkaji pengusungan RUU P-KS pada periode pertama (2017–2020), maupun awal masuk pengusulan periode kedua (Tahun 2020–2021). Kesimpulan tersebut adalah adanya risiko dibalik pengusungan RUU P-KS yang mendapat respons luas baik yang pro maupun yang kontra dari para ahli, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Setelah dilepaskan (di drop) dari Prolegnas (Program Legislatif Nasional) DPR Tahun 2020, tidak menunggu lama RUU P-KS kembali masuk dalam Prolegnas akhir 2020 dan langsung secara cepat dibahas kembali di DPR.

Tulisan ini merupakan penyederhanaan dari tulisan dan paparan penulis di beberapa kesempatan, khususnya pada saat diminta Komisi VIII DPR-RI untuk menjadi narasumber RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) RUU P-KS<sup>1</sup> (disajikan pada suplemen-1), juga pada saat diminta Fraksi PKB DPR dalam melakukan diskusi terarah pengusulan RUU P-KS periode kedua pada akhir Tahun 2021<sup>2</sup> (disajikan pada suplemen-2). Demikian halnya disampaikan pada saat diskusi aspirasi berbagai lembaga masyarakat dengan KPPPA<sup>3</sup>, dan berbagai kesempatan edukasi kepada masyarakat luas lainnya (Lampiran 1 dan Lampiran 2).

<sup>1</sup> Makalah RDPU RUU P-KS, diselenggarakan Komisi VIII DPR RI 29 Januari 2018, dengan judul “Urgensi pengaturan kekerasan seksual, akar masalah, dan alternatif solusinya”

<sup>2</sup> Diskusi Rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual Diselenggarakan Fraksi PKB DPR-RI, Selasa, 9 Februari 2021

<sup>3</sup> Disampaikan dalam agenda silaturahim dari Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa 24 April 2021.

RUU P-KS yang diusulkan oleh jaringan organisasi peduli perempuan dan kemudian menjadi inisiatif DPR, dimaksudkan sebagai “solusi utama” atas maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut para pengusungnya, RUU P-KS dinyatakan sebagai solusi atas kekosongan hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual dan untuk perlindungan korban yang saat ini dinilai belum ada atau belum memadai. Namun demikian, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa sesungguhnya tidak dapat dinyatakan adanya kekosongan hukum, karena pengaturan kekerasan seksual sudah tersedia walau tersebar di beberapa undang-undang. Bahkan kajian Prof Mudzakir (Guru Besar bidang Hukum) menyimpulkan bahwa RUU P-KS berusaha untuk membangun sistem hukum sendiri, di luar Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia yang berlaku sekarang (hukum Positif). RUU P-KS mengatur secara menyeluruh dan mematikan atau mengubah pasal-pasal dalam hukum pidana Materil dan Formil: 1) Hukum pidana materil, 2) Hukum pidana formil, dalam hal penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan hakim, pelapor-saksi-ahli, dan alat bukti lainnya, dan pelaksanaan pidana. Terkait perbedaan pandangan terhadap klaim kekosongan hukum tersebut, penulis meyakini akan ada proses pembahasan yang dilakukan oleh para ahli hukum dan Badan legislatif DPR mengenai kemanfaatan usulan RUU P-KS tersebut. Penulis lebih memposisikan diri hanya *concern* terhadap substansi atau materi pengaturan yang dirumuskan dalam RUU tersebut.

Secara prinsip, penulis bukan hanya tidak keberatan, bahkan setuju terhadap pemikiran dan upaya mencari solusi terhadap kekerasan seksual kepada siapapun (laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak), juga dilakukan oleh siapapun (laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak). Kejadian kekerasan seksual itu memang nyata dan laporan fenomenanya dirasakan meningkat akhir akhir ini, terutama seiring semakin terbukanya upaya pelaporan baik melalui jalur dan lembaga resmi, maupun yang dilaporkan secara informal melalui media terlebih dahulu. Penulis pun sepakat bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual (baik dilakukan oleh laki-laki maupun oleh sesama perempuan karena hubungan sesama jenis). Demikian halnya, penulis juga mencatat berbagai kasus dan laporan di mana laki-laki pun menjadi korban, baik oleh pelakunya laki-laki (sesama jenis),

maupun oleh perempuan. Berbagai laporan mengkonfirmasi hal tersebut. Data inilah yang memberi catatan bahwa penghapusan kekerasan seksual hendaknya berlaku terhadap perempuan dan laki-laki, dan ditunjukkan secara memadai baik dalam aturan maupun implementasinya.

Kehendak untuk memiliki aturan setingkat undang undang dengan tujuan menghapus kekerasan seksual telah lama diusung oleh banyak pihak pegiat perempuan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat atau mandat konvensi PBB CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), sebuah konvensi untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut konvensi tersebut, kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk lebih lanjut atau konsekuensi lebih lanjut dari diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW tersebut Tahun 1984 dengan mengeluarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Undang-Undang ini menjadi dasar Gerakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, dan menjadi rujukan undang undang lainnya, seperti Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Jika menggunakan pengertian kekerasan seksual yang secara umum ada dalam benak setiap individu, dan kemudian menjadi pandangan umum masyarakat, maka setiap orang normal akan menyetujui upaya penghapusan kekerasan seksual. Semua manusia normal tidak akan setuju bahkan mengutuk kekerasan seksual. Masyarakat umumnya menggambarkan kekerasan seksual seperti hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang disertasi dengan kekerasan fisik (seperti pemukulan, jambakan, tamparan), pemerkosaan, bahkan penyiksaan. Oleh karenanya, dukungan terhadap RUU P-KS dengan mudah diberikan oleh setiap orang yang mendapat infomasi adanya RUU P-KS tersebut. Demikian pula beberapa kali petisi tuntutan di-sahkannya RUU P-KS yang dilakukan beberapa pihak, mendapat dukungan dari kalangan masyarakat tanpa perlu mengetahui isi dari draft RUU tersebut. Karena dugaan terhadap lingkup kekerasan seksual terbit, banyak pihak yang menyetujui pengesahan RUU P-KS namun sebetulnya belum membaca dan memahami isi draft RUU P-KS.

Sebagai catatan, RUU P-KS yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah draft per 31 Januari 2017 yang terdiri atas 152 pasal, sebagai hasil harmonisasi di Baleg DPR RI. Draft ini yang terus digunakan sampai pembahasan Juni 2019 atau akhir masa persidangan dan masa kerja DPR sampai 2019. Draft paling awal yaitu draft per 20 November 2015 yang berisi 146 pasal, disusul drap per 12 Oktober Tahun 2016 yang terdiri 184 pasal. Pemerintah pernah mengajukan DIM (Daftar Isian Masalah) pada pertengahan Tahun 2017 yang berisi 54 pasal, demikian pula setelahnya mengajukan DIM lanjutan, namun sampai akhir pembahasan belum diakomodir oleh DPR


Hasil observasi dan interaksi penulis dengan berbagai pihak atau komponen masyarakat, pejabat pemerintahan, juga wakil rakyat, ternyata tidak banyak yang membaca draft RUU P-KS sehingga menemukan dan memahami bahwa pengertian kekerasan seksual yang tertuang dalam RUU P-KS bukan hanya yang sebagaimana tergambar dalam benak pada umumnya. Pengertian kekerasan seksual yang termaktub dalam RUU P-KS meliputi kekerasan seksualitas, suatu konsep yang memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas dari kekerasan seksual. Dalam RUU tersebut, Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai:

*“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.*

Definisi kekerasan seksual merupakan bagian pertama dan utama yang mendapat sorotan karena selain dinilai memiliki beberapa konsep berat yang dapat multitafsir, juga mengandung otonomi atau kebebasan seksualitas yang dinilai “berlebihan”. Otonomi atau kebebasan seksualitas tersebut terletak pada persetujuan penuh yang akan membawa kepada suatu aksi terkategori kekerasan atau bukan kekerasan. Jika dibedah lebih detil (seperti disajikan

secara visual dalam gambar di bawah ini) terlihat bahwa definisi tersebut mengatur aspek seksualitas, yaitu konsep yang luas dari perilaku seksual. Karena di dalamnya melibatkan :

1. Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya (catatan: cakupan yang sangat luas dan bersifat subjektif, dapat menjerat banyak aksi terkategorikan kekerasan selama dirasakan atau secara subjektif dinilai menghina atau merendahkan. Demikian halnya dengan frasa “dan/atau perbuatan lainnya. Hal ini dapat ditambahkan dan ditafsirkan secara bebas)
2. Secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang (catatan: kehendak seseorang atau menjadi dasar suatu aksi menyebabkan terkategorikan kekerasan atau bukan. Padahal sangat mungkin kehendak seseorang tidak sesuai dengan nilai agama dan norma sosial).
3. Menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender (catatan: beberapa konsep besar termaktub dalam kalimat ini, yaitu persetujuan dalam keadaan bebas, ketimpangan, relasi kuasa, relasi gender. Konsep-konsep yang membutuhkan banyak asumsi dan persyaratan lain, serta beragam persepsi, pemaknaan, apalagi implementasinya)
4. Terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi (catatan: mencakup objek yang sangat luas, yaitu meliputi berbagai tubuh terkait seksualitas termasuk rambut, juga fungsi reproduksi. Hal yang mendapat kritik adalah memasukkan frasa hasrat seksual, yang selain ambigu juga multitafsir).
5. Berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (catatan: dampak yang sangat luas, dan subjektif akan terlalu memudahkan klaim namun menyulitkan dalam pembuktianya).



Gambar Visualisasi hubungan antara konsep dalam definisi Kekerasan Seksual dalam Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digunakan dalam pembahasan Tahun 2017-2021

Penulis menilai banyak pihak yang mendukung RUU P-KS namun tidak mengetahui, memahami, menangkap luasnya cakupan pengaturan yang termaktub dalam pengertian kekerasan seksual. Terlebih lagi dalam memprediksi dampaknya terhadap relasi dan tatanan kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pengalaman yang penulis peroleh saat berinteraksi dengan berbagai kalangan, banyak yang berubah pikiran setelah memperoleh informasi dan penjelasan isi, makna, dan konsekuensi hukum dari pengertian serta pasal-pasal, dari untaian konsep dalam pasal. Terlebih lagi ketika ditunjukkan paradigma landasan penyusunan pasal-pasal RUU P-KS. Hasilnya, banyak yang menunda dukungan, banyak yang menjadi diam, banyak yang membantalkan dukungan, dan bahkan ada yang menjadi bersikap sebaliknya.

Sebagaimana sudah diuraikan, banyak pihak yang mendukung RUU P-KS namun tidak membaca dan memahami dengan menyeluruh apa yang tertuang dalam draft RUU tersebut, apalagi membaca naskah akademiknya. Demikian juga ditengarai banyak yang melakukan demo dan berteriak mendukung RUU P-KS, namun lebih karena ikut-ikutan karena tidak membaca dan mengetahui

secara persis isi draft RUU tersebut. Hal sama juga dilakukan oleh yang turut menandatangi petisi tuntutan segera disahkannya RUU P-KS. Fakta-fakta tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi hukum masyarakat Indonesia. Bahkan rendahnya literasi hukum, terjadi pada kalangan masyarakat akademik yang notabene berpendidikan tinggi. Salah satu kasus yang penulis ingat adalah kejadian saat penulis diminta menjadi narasumber sebuah acara *talkshow* TV yang cukup terkenal (acara Mata Najwa), dipersandingkan dengan narasumber dari perwakilan pihak yang menggebu-gebu mendukung RUU P-KS. Narasumber tersebut menyalahkan pihak yang mengkritisi RUU P-KS (dalam hal ini penulis). salah satu klaim yang dilontarkan bahwa RUU P-KS tidak akan mengatur keluarga/rumahtangga. Padahal pasal 11 ayat 3 draft RUU P-KS menyatakan bahwa larangan kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya berlaku dalam hubungan personal, lingkungan kerja, juga dalam rumah tangga (baca keluarga). Contoh lainnya adalah bantahan dari berbagai pihak pendukung RUU P-KS, bahwa RUU P-KS tidak ruang perlindungan terhadap LGBT. Setelah ditunjukkan adanya perlindungan kekerasan seksual berbasis orientasi seksual dan ekspresi serta identitas gender (SOGIE sebagai platform LGBT) dalam naskah akademiknya, ternyata banyak yang baru menyadari adanya masalah dalam RUU P-KS. Ini menjadi bukti masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia, bahkan rendahnya literasi justru ditunjukkan oleh pihak yang menjadi representasi pengusung RUU tersebut. Rendahnya literasi ini, menunjukkan pentingnya upaya yang sistematis dalam meningkatkan literasi hukum untuk mencegah lolosnya paradigma dan konsep konsep yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut keluarga dan masyarakat Indonesia.

### 2.1.2 Dihadang Stigma Negatif

Seorang individu normal tidak akan ada yang setuju dengan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun sejatinya ketidaksejuuan tersebut tidak secara otomatis harus menyetujui sebuah draft RUU P-KS, karena tergantung bagaimana kekerasan seksual didefinisikan dalam draft RUU tersebut. Masalah utama RUU P-KS ada pada definisi kekerasan seksual dan paradigma yang digunakan dalam mengkonstruksi rancangan undang undang tersebut,

sebagaimana tertulis dalam naskah akademiknya. Mengkritisi RUU P-KS merupakan bentuk tanggungjawab moral masyarakat dalam mengawal produk hukum yang akan sangat berpengaruh dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kritik yang diberikan didasari oleh landasan kajian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun sangat disayangkan justru dibangun stigma negatif kepada pihak yang mengkritisi muatan RUU P-KS, dengan melabel sebagai “orang yang setuju dengan kekerasan seksual”, jika menolak RUU P-KS. Stigma negatif lainnya adalah tuduhan “orang bodoh” yang tidak mengerti isi RUU P-KS, atau “orang yang tidak peduli” terhadap korban kekerasan seksual. Contoh kasus stigma dan propaganda negatif tersebut dilakukan oleh salah satu produk kecantikan di Indonesia (gambar dibawah ini).



Gambar stigma negatif terhadap pihak yang mengkritisi RUU P-KS

Stigma negatif yang disematkan kepada pihak atau komponen masyarakat yang mengkritisi RUU P-KS dan dipropagandakan secara luas melalui media dan demo-demo, selain tidak mendidik, juga menutupi ruang kritik membangun terhadap produk hukum yang akan berdampak luas terhadap kehidupan. Menghadapi hal tersebut, maka diperlukan upaya edukasi yang

intensif yang secara sistematis dan terstruktur menjelaskan titik-titik kritis dari RUU P-KS dengan disertai bukti-bukti yang mendukung. Meskipun tidak dapat menghapus 100% stigma negatif, namun pengalaman penulis, itulah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan. Tanggung jawab moral mengkritisi RUU P-KS untuk melindungi keluarga, hendaknya disertai paket lengkap metode dan media komunikasinya secara memadai, agar tujuan mengedukasi, dan mengadvokasi kepada berbagai pihak tercapai.

Pada intinya, kajian lengkap menyeluruh draft RUU P-KS dengan naskah akademiknya menunjukkan bahwa dibalik upaya pengusungan RUU P-KS yang di-klaim sebagai solusi penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, ternyata terdapat muatan yang berpotensi membawa risiko bahkan bencana bagi tatanan kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, juga tatanan bangsa Indonesia. Bahkan dengan berjalanannya waktu, semakin terkuak adanya muatan “*sexual consent*” dalam definisi kekerasan seksual yang multitafsir. Sebetulnya, jika tidak ada muatan yang dipandang kontroversial, maka klaim pengusungan RUU P-KS dimaksudkan sebagai solusi dari masalah kekerasan seksual, tidak akan mendapat penentangan, perlawanan, dan penolakan dari masyarakat luas.

### 2.1.3 Asumsi, Harapan, dan Dinamika Sikap

Bagian ini mengangkat dinamika respons penulis terhadap pengusungan RUU P-KS, untuk menunjukkan bahwa ada asumsi dan harapan yang menyertai pada setiap respons terhadap proses pengusulan dan pembahasan RUU P-KS. Ketika asumsi yang digunakan tidak terpenuhi, demikian halnya ketika harapan tidak terkabulkan maka sikap dapat berubah.

Secara sederhana, terdapat beberapa perubahan respon penulis terhadap RUU P-KS. *Pertama*, pada saat RDPU (Rapar Dengar pendapat Umum) di Komisi VIII DPR RI, penulis memberikan catatan kritis dari draft yang ada (2017), serta menyarankan dilakukannya revisi terhadap draft yang ada sesuai bahan yang dipaparkan pada rapat dengar pendapat umum. Harapannya, saran dan masukan dapat diakomodir. *Tahap kedua*, karena belum diakomodirnya saran dan masukan dari berbagai pihak, sementara tuntutan pengesahan semakin keras digaungkan oleh pendukung, maka penulis menyatakan dua pilihan

yaitu menolak RUU P-KS atau menyarankan DPR mengubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. *Tahap ketiga*, terjadi di akhir Tahun 2018, ketika usulan kedua belum diakomodir sementara waktu berjalan terus, akhirnya penulis menyatakan menolak RUU P-KS. *Tahap selanjutnya*, terjadi pada tahun 2019, ketika memperoleh informasi adanya DIM (Daftar Isian Masalah) pemerintah yang telah mengakomodir sebagian besar usulan dan menghilangkan materi yang menjadi sumber keresahan, maka posisi penulis adalah menunggu hasil RDPNU pemerintah dengan DPR, dengan harapan DIM Pemerintah diakomodir oleh DPR RI. *Tahap selanjutnya* adalah *tahap terakhir sampai buku ini ditulis*, yaitu pada mei 2019 (sebelum sidang paripurna DPR, dan saat itu menjelang penggantian anggota DPR hasil pemilihan umum), penulis kembali menyatakan menolak RUU P-KS. Hal itu dilakukan karena penulis tidak dapat mengakses perkembangan pasca pertemuan pemerintah dengan DPR, dan memperoleh informasi pihak pemerintah melakukan perubahan kembali DIM Pemerintah, sementara tuntutan disahkannya RUU P-KS semakin disuarakan pihak-pihak pengusung RUU P-KS.

Dinamika respons terhadap RUU P-KS menunjukkan upaya *bargaining* (tawar menawar) agar diperoleh solusi tanpa melanggar nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Dalam perjalanan dan perubahan respons terhadap RUU P-KS, semuanya diiringi dengan upaya edukasi kepada berbagai pihak, yaitu terutama kepada masyarakat luas, agar turut bersuara menyampaikan aspirasi kepada DPR. Aspirasi tersebut selain disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI melalui pernyataan tertulis dan melalui video, juga disuarakan melalui media sosial. Kicauan di media sosial ternyata mendapat respon positif dari masyarakat luas, dan nampaknya cukup efektif didengar oleh para wakil rakyat.

Hal yang menghebohkan terjadi ketika Komisi VIII mengembalikan RUU PKS kepada Baleg DPR untuk dikeluarkan dari Prolegnas Tahun 2020, dengan alasan belum disahkannya KUHP. Pengesahan KUHP dipandang Komisi VIII menjadi prasyarat karena sangat berkaitan dengan penyediaan norma yang menjadi landasan muatan RUU P-KS. Namun dikeluarkannya RUU P-KS dari Prolegnas menuai kecaman dan kehebohan dari para pengusung

RUU tersebut, sehingga dengan tekanan yang tinggi, tidak perlu menunggu lama yaitu pada sidang paripurna DPR akhir Tahun 202 , RUU P-KS kembali masuk dalam Prolegnas 2021 sebagai inisiatif Badan legislatif (Baleg) DPR.

Penulis menghormati hak siapapun warganegara Indonesia untuk menyampaikan aspirasi hukum, termasuk pengusungan RUU P-KS. Namun berharap pada pengusungan periode kedua RUU P-KS, para pengusung dan Baleg DPR dapat mengambil pembelajaran dari proses pengusulan sebelumnya. Demikian pula harapan masyarakat luas agar draft RUU P-KS berikutnya memperhatikan dan mengakomodir aspirasi para pihak, agar paradigma perumusan dan muatan RUU P-KS sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal tersebut karena disadari bahwa RUU P-KS akan mengikat dan berdampak luas mengatur kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Hal yang menarik perhatian terjadi pada akhir Tahun 2020, sesaat keputusan DPR untuk kembali memasukkan RUU P-KS dalam Prolegnas Tahun 2021, dalam waktu singkat muncul petisi dan demo-demo agar DPR segera mengesahkan RUU P-KS, padahal naskah akademik dan rumusan draft-nya saja belum ada. Lantas, apa yang dipetisikan ? dan didemo untuk disahkan? Hal ini kembali menunjukkan rendahnya literasi masyarakat (baik umum demikian juga masyarakat akademik) sehingga menyetujui sesuatu tanpa mengetahui apa yang disetujui, menuntut sesuatu tanpa mengetahui apa yang dituntut.

Persoalan senada juga dilakukan oleh salah satu Fraksi (PKB) di DPR RI yang pada Februari 2021 menyelenggarakan kegiatan diskusi terarah mengundang berbagai kalangan untuk mengarahkan persetujuan “TOK Sahkan RUU P-KS”. Namun demikian, tidak ada bahan diskusi berupa naskah akademik dan draft RUU P-KS nya. Pelaksana diskusi (FGD) kebingungan ketika narasumber dan peserta meminta dokumen yang dibahas. Setelah ditelusur, ternyata Baleg DPR masih menggunakan naskah akademik dan draft RUU P-KS yang telah dikeluarkan Komisi VIII dari Prolegnas Tahun 2020, yaitu draft RUU P-KS tahun 2017 hasil harmonisasi Baleg yang berisi 152 pasal. Olehkarenanya, pada saat menjadi narasumber kegiatan diskusi tersebut,

penulis mempertanyakan apakah boleh suatu usulan yang telah dibatalkan, naskah akademik dan draftnya digunakan kembali ? (hal ini disajikan pada suplemen2)

59

Perkembangan selanjutnya pengusulan RUUP-KS yang terekam penulis adalah pada RDPU (Rapat Dengar pendapat Umum) Badan legislatif DPR dengan Komisi Nasional perempuan Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut Komnas Perempuan mempresentasikan dan mengajukan draft naskah akademik dan RUU P-KS yang dirumuskan Komnas Perempuan bersama jaringan Masyarakat Sipil kepada Baleg DPR. Pada kesempatan tersebut, anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan pimpinan dan seluruh anggota Baleg DPR, bahwa naskah akademik dan draft RUU P-KS hendaknya menjadi tanggungjawab dan dirumuskan oleh Baleg DPR, sebagai konsekuensi menjadi inisiator RUU P-KS masuk kembali dalam Prolegnas 2021.

#### 2.1.4 Tawaran Solusi Strategis dan Mengakar

Salah satu kata kunci dari RUU P-KS terletak pada kata “penghapusan”. Inti dari penghapusan kekerasan seksual terletak pada pencegahannya. Karena bagi seseorang yang telah memperoleh kekerasan seksual, walaupun memperoleh layanan, perlindungan, bahkan pemulihan, tapi keadaan dan kehidupan tidak akan sama dengan kondisi kalau tidak memperoleh kekerasan. Apalagi jika kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, atau kecacatan, atau terjangkit penyakit seksual menular. Oleh karenanya aspek pencegahan (preventif dan bersifat hulu) hendaknya mendapat penekanan dan porsi yang besar dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Sayangnya, dalam draft RUU P-KS, penekanan dan proporsi terbesar justru diberikan terhadap aspek kuratif (hilir) perlindungan korban. Hal tersebut bukan berarti perlindungan korban kurang penting, namun muatan upaya penghapusan perlu proporsional sesuai tujuan pengusulan RUU tersebut. Kecuali jika nama RUU nya diganti menjadi RUU perlindungan korban kekerasan seksual.

Penghapusan kekerasan seksual hendaknya holistik dan komprehensif, dan hal tersebut menuntut analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual, termaktu dalam naskah akademik dan dituangkan

dalam pasal-pasal pengaturannya. Faktor penyebab tersebut dapat dibedakan antar yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dan secara bertingkat dari faktor laten yang biasanya tidak mudah dilihat, dan faktor yang dapat diamati. Pada bagian ini, penulis mengangkat dua solusi penghapusan kekerasan seksual yang strategis dan mengakar.

**Solusi strategis dan mengakar Pertama** adalah membangun keluarga berketahtaan. Alasan terhadap hal tersebut adalah karena pada dasarnya inti dari penghapusan kekerasan seksual adalah mencegah tumbuhnya individu yang menjadi pelaku, dan menumbuhkan seseorang untuk memiliki ketahanan dan keberdayaan sehingga tidak menjadi korban pelaku kekerasan. Inti dari penghapusan adalah perlindungan agar setiap individu tumbuh dan berkembang secara normal, memiliki kesehatan fisik maupun mental. Peran tersebut diemban oleh institusi atau unit sosial terkecil bernama keluarga. Dengan demikian, upaya solusi penghapusan kekerasan seksual terletak pada bagaimana membangun keluarga agar berketahtaan, sehingga mampu menjalankan peran utamanya yaitu membangun manusia berkualitas. Keluarga berketahtaan akan menjalankan peran eksternal yaitu membangun lingkungan sosial yaitu pertetanggaan dan masyarakat madani, sehingga dapat menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Lingkungan demikian diharapkan dapat mereduksi bahkan mencegah munculnya pelaku kekerasan seksual, sehingga secara otomatis menghilangkan adanya korban kekerasan seksual.

**Solusi strategis mengakar kedua** adalah ketersediaan aturan hukum yang secara tegas melarang orientasi dan perilaku seksual menyimpang (LGBT). Justifikasi terhadap hal tersebut sangat jelas ditunjukkan oleh data kekerasan seksual hasil survei. Data hasil survei pada Tahun 2013, menunjukkan kekerasan seksual yang dialami anak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, sedangkan survei tahun 2016 menunjukkan anak perempuan mengalami kekerasan seksual sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki umumnya diakibatkan oleh pelaku yang memiliki kelainan atau penyimpangan perilaku seksual, yaitu cabul sesama jenis. Berbagai laporan dan berita-berita dalam beberapa tahun terakhir ini mengonfirmasi hal tersebut.

Sesungguhnya dengan memahami data tersebut dan menelusur penyebabnya, menjadi suatu keharusan untuk memasukkan perilaku seksual menyimpang sebagai faktor penyebab kekerasan dan kejahatan seksual, sehingga perlu dinyatakan terlarang. Dengan kata lain, pelarangan cabul sesama jenis, homoseksual dan biseksual hendaknya merupakan bagian dari upaya penghapusan kekerasan seksual yang strategis dan mengakar. Oleh karenanya menjadi urgen KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang sedang direvisi memuat larangan cabul sesama jenis yang lebih lengkap, yaitu yang dilakukan oleh siapapun, baik terhadap anak, sesama anak, maupun sesama dewasa. Demikian pula dilakukan dalam situasi apapun, di ruang publik maupun privat.



Data kekerasan seksual terhadap anak laki-Laki  
dan perempuan Tahun 2013

## 2.2 KENALI DAN CEGAH RISIKO

Bagian ini penulis menguraikan beberapa potensi risiko dari muatan RUU P-KS dalam kaitannya dengan GO-PSM (gerakan orientasi dan perilaku seksual menyimpang) yang akan berdampak terhadap keluarga. Oleh karenanya, potensi risiko tersebut bukan hanya perlu dikenali, tapi wajib dicegah. Setelah mengkaji naskah akademik dan pasal-pasal dalam RUU P-KS, beberapa potensi risiko di dalamnya adalah adanya muatan *sexual consent*, muatan SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*,

orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender), adanya ruang pendidikan seksual komprehensif (CSE, *Comprehensive Sexuality Education*), penegasian pendidik, potensi peningkatan konflik perkawinan dan ikatan pernikahan, dan terakhir yang paling mendasar yaitu adanya kontestasi ideologi.

### 2.2.1 Ditanamnya Konsep *Sexual Consent*

Pada Bulan September 2021, muncul informasi ke publik, bahwa ada muatan “*sexual consent*” dalam materi “kekerasan seksual” sebagai salah satu materi pembekalan mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri. Hal tersebut mendapat respons luas, menimbulkan keresahan, serta kritik terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian, kejadian tersebut, mendatangkan berkah terselubung (*blessing in disguise*), yaitu mengingatkan dan meyadarkan kembali banyak pihak bahwa konsep *sexual consent* berupa frasa “persetujuan seksual” terdapat dalam definisi RUU P-KS. Sehingga publik kembali membahas muatan dan pengusulan RUU P-KS yang saat itu sudah di drop dari Prolegnas 2020 namun kembali masuk dalam Prolegnas 2021.

Di kalangan barat, berkembang nilai atau paradigma berpikir bahwa “persetujuan” atau “*sexual consent*” akan membedakan apakah suatu hubungan seksual sebagai ekspresi cinta itu “sukarela dan merupakan hak asasi (sehingga harus diterima, bahkan dihargai atau dihormati) atau sebaliknya merupakan kekerasan seksual. Persetujuan dijadikan sebagai sarat tunggal untuk membedakan apakah hubungan seksual terkategori kekerasan atau bukan, sebagai ekspresi cinta atau sebaliknya. Kini, banyak sekali sumber tulisan yang membungkus “*sexual consent*” sebagai suatu norma moral, beriringan dengan gerakan penyadaran tentang nilai otonomi tubuh perempuan yang digaungkan para feminis. Berikut ini tujuh point pandangan penulis mengenai konsep ‘*sexual consent*’, sebagai upaya *counter-attack* terhadap pendidikan seksualitas yang terus digaungkan pihak liberal.

1. *Sexual Consent* (SC) adalah hubungan seksual yang dilakukan karena persetujuan. Memang sejatinya suatu hubungan seksual harus didasari persetujuan, suka sama suka dan keikhlasan, namun dengan syarat dilakukan oleh suami istri dalam ikatan pernikahan. Jadi, SC hanya

relevan kalau dilakukan oleh suami-istri dalam ikatan pernikahan dan bingkai keluarga. SC menjadi menyesatkan kalau diperuntukkan bagi yang belum menikah atau salah satu maupun kedua pasangan tidak terikat pernikahan. Dalam konteks tersebut, mengajarkan SC sama saja merupakan pemberian terhadap nilai dan perilaku seks bebas, suatu nilai dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Makna persetujuan seorang individu dalam melakukan hubungan seksual membawa kepada suka atau tidaknya suatu hubungan seks dilakukan, namun tidak bermakna halal atau haramnya suatu hubungan seksual, karena halal-haramnya perilaku seks harus mengacu pada ketentuan agama. Demikian halnya persetujuan dalam hubungan seksual tidak menunjukkan etis-tidaknya suatu hubungan seks, karena etis tidaknya suatu hubungan seksual harus mengacu kepada nilai moral dan norma sosial yang berlaku. Jadi, makna persetujuan dalam *sexual consent* hendaknya terikat dengan, dan dibatasi oleh ketentuan agama, moral, dan norma sosial.

*Persetujuan seksual (sexual consent) tidak dapat dan tidak boleh berdiri sendiri dengan alasan HAM, tapi harus “terikat kepada” dan “dilandasi oleh” nilai agama dan norma sosial (Sunarti, 11 Februari 2021)*

3. Konsep *Sexual consent* yang dikembangkan di negara barat, merupakan bagian dari pendidikan seksual dan terkait dengan konsep kekerasan seksual. Persetujuan merupakan syarat atau kondisi suatu periklanan seksual tidak terkategori sebagai kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual yang diambil dari lembaga internasional tidak memasukan nilai agama sebagai landasan sebuah hubungan seksual. Konsep tersebut hanya mempersoalkan apakah sebuah hubungan seksual dilakukan dengan kekerasan (tanpa persetujuan) atau tidak (dengan persetujuan). Sehingga konsep tersebut tidak cocok disosialisasikan dan diajarkan kepada masyarakat dan keluarga Indonesia yang secara konstitusional menjadikan agama sebagai landasan kehidupannya.

4. Konsep SC merupakan wujud dari tuntutan kesetaraan relasi gender dan tuntutan terhadap hak otonomi tubuh perempuan yang diusung para feminis, khususnya feminis radikal. Makna persetujuan dalam SC merupakan spirit utama agar suatu perilaku seksual tidak terkategorikan kekerasan seksual. Konsep tersebut sedang diusung dalam RUU penghapusan Kekerasan Seksual, yang mengatur perilaku baik dalam relasi personal, rumah tangga (keluarga), maupun relasi kerja dan institusi. Spirit dan penekanan adanya persetujuan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan dilandasi oleh penolakan bentuk patriarki dalam keluarga, yaitu penolakan terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga, karena dinilai tidak sejalan dengan kesetaraan gender.
5. Konsep SC merupakan bagian dari pendidikan seksual komprehensif (CSE, *Comprehensive Sexual Education*) yang memberi ruang kepada individu yang tidak terikat pernikahan, namun memiliki kebutuhan untuk berhubungan intim, untuk mengekspresikannya selama dilakukan dengan persetujuan (suka sama suka). *Sexual consent* yang dilakukan pasangan tidak menikah akan berkaitan dengan upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagai konsekuensinya, penyediaan alat kontrasepsi (bahkan bagi remaja) menjadi suatu kebutuhan. Demikian halnya dengan tuntutan aborsi aman bagi mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat hubungan di luar pernikahan yang dilakukan atas persetujuan (*sexual consent*)
6. Ketika konsep SC diajarkan kepada pasangan yang tidak terikat pernikahan, bahkan kepada mahasiswa dan remaja, tanpa memasukkan nilai agama yang melandasi sah-tidaknya suatu hubungan seksual, maka SC sama dengan persetujuan terhadap seks bebas. Sebagai konsep yang melepaskan dari nilai agama, SC merupakan konsep yang menyesatkan, yang menekankan bahkan mengagung-agungkan kehendak dan persetujuan manusia sebagai Hak Asasi Manusia, di atas aturan agama sebagai pengejawantahan nilai ketuhanan.

7. Semua hubungan seksual dalam ikatan pernikahan hendaknya dipenuhi keikhlasan. Hubungan seksual dalam ikatan pernikahan diselimuti oleh relasi harmonis yaitu saling memberi, mencintai, mengasihi, saling menyenangkan dan memuaskan, saling tenggangrasa dan mmaklumi, juga saling mengalah, bahkan saling berkorban. Hubungan seksual dalam ikatan pernikahan tidak menekankan pada semamgat, dan tuntutan hak individu semata, namun disertai kesadaran akan kewajiban untuk mencintai dan menerima pasangan belahan jiwa yang dilandasi ikatan; pernikahan sebagai perjanjian yang suci, yang kokoh, dan yang agung.

## 2.2.2 Ditanamnya konsep Pendidikan Seksualitas Komprehensif

Draft RUU P-KS memuat upaya preventif penghapusan kekerasan seksual melalui pendidikan seksual dengan membuat kurikulum sejak pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak sampai Perguruan tinggi. Naskah akademik maupun pasal-pasal dalam RUU P-KS tidak menyebutkan secara eksplisit suatu konsep pendidikan seksualitas komprehensif. Namun demikian, minimal ada dua alasan mengapa patut mengenali dan mencegah risiko yang dimuat dalam RUU P-KS. *Pertama*, berkaitan dengan adanya muatan *sexual consent* dalam definisi kekerasan seksual, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Definisi kekerasan seksual yang termaktub dalam RUU P-KS diambil dari instrument internasional, yang menjadikan *sexual consent* sebagai indikator suatu tindakan, aksi, hubungan seksual tergolong kekerasan atau bukan. *Kedua*, seiring euphoria pengusungan RUU P-KS, di masyarakat dikembangkan suatu proyek CSE oleh beberapa yayasan dan organisasi non-pemerintah, yayasan, aliansi, dan lembaga non pemerintah tersebut mendorong di sahkannya RUU P-KS, dan menjadikan RUU tersebut sebagai harapan acuan program CSE.



Gambar buku dan isi yang promosi ragam orientasi seksual kepada para remaja



Gambar jilid dan isi modul pendidikan kesehatan reproduksi yang memuat ragam orientasi seksual kepada para remaja



Maskot kondom dalam edukasi seksual komprehensif kepada para remaja

Dua gambar diatas menunjukkan modul pendidikan seksualitas komprehensif yang menekankan *sexual consent* dan hak asasi dan kebebasan untuk memilih orientasi seksual, telah lama diajarkan kepada para remaja di Indonesia. Gambar ketiga adalah maskot kondom menyertai pendidikan seksual komprehensif kepada para remaja yang notabene belum menikah, sebagai tindakan pencegahan keamanan dari penyakit dan kehamilan. Pihak-pihak yang telah melakukan CSE di Indonesia mendorong pengesahan RUU P-KS, karena diharapkan akan menyediakan landasan hukum program CSE di Indonesia.

### 2.2.3 Ruang Perlindungan SOGIE


Kritik yang paling keras dari masyarakat terhadap RUU P-KS adalah karena memberi ruang perlindungan terhadap LGBT. Naskah akademik RUU P-KS pada bagian C.1.3 memuat keberpihakan, penerimaan, dan perlindungan terhadap ragam orientasi seksual. Secara lengkap dinyatakan:

Kekerasan Seksual Atas Dasar Pilihan Orientasi Seksual Berbeda dituliskan bahwa: “*Kekerasan seksual tidak hanya terjadi berbasis pada gender namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender. Berdasarkan Catatan Tahunan 2013, Komnas Perempuan mencatat terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Situasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, yakni 10 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dengan orientasi seksual sejenis paling banyak mendapatkan kekerasan dari keluarga dan komunitas. Sementara itu bentuk kekerasan seksual yang dialami adalah pelecehan seksual, intimidasi seksual, pemaksaan untuk mengakui orientasi seksual, kontrol seksual termasuk larangan berpenampilan tertentu, penghukuman yang tidak manusiawi, dan pemaksaan perkawinan. Sementara itu, di ranah negara, ketika perempuan dengan orientasi seksual sejenis melaporkan kasusnya ke Aparatur Penegak Hukum, mereka mengalami pelecehan seksual dengan pertanyaan yang merendahkan orientasi seksualnya, dipersalahkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, serta diabaikan saat melapor*”.

Celah perlindungan terhadap ragam orientasi seksual adalah adanya frasa “Fungsi reproduksi” dalam definisi kekerasan seksual. Hal ini patut diduga kuat sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku LGBT dan atau siapapun yang merubah fungsi seksual, maka tidak boleh dikucilkan atau dikritik, karena hal tersebut termasuk dalam pengertian kekerasan dalam RUU P-KS. Dalam implementasinya nanti ketika RUU P-KS sampai disahkan, maka ketika orang bicara yang sifatnya menunjukkan ketidaksetujuan, ketidaksukaan, apalagi menyerang perilaku LGBT, dan para LGBT merasa tidak suka (tidak sesuai kehendak mereka), yang berakibat pengucilan atau pembulian fungsi Reproduksi terhadap kalangan LGBT, maka ini masuk definisi kekerasan seksual.



Gambar komunitas LGBT turut demo mendorong RUU P-KS disahkan



Gambar komunitas, feminis dan pendukung LGBT mendukung RUU P-KS disahkan

Masyarakat luas melihat euphoria dukungan pihak LGBT, feminis radikal, organisasi berbasis liberal, bersatu dengan organisasi sosialis mendukung pengesahan RUU P-KS. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sekaligus akhirnya keyakinan bahwa RUU P-KS menjadi tumpuan dan cantolan perlindungan terhadap orientasi dan perilaku seks bagi para pihak tersebut.

## 2.2.4 Penegasian Peran Pendidik dan Otoritas Orangtua

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, salah satu titik kritis dari RUU P-KS terletak pada pengertian yang cakupannya luas, mendatangkan multitafsir. Salah satu konsekuensi dari muatan dalam definisi tersebut berpotensi penegasian peran pendidik dalam menjalankan aktivitas mencapai tujuan pendidikan. Sebagai fungsi generik, pendidik bisa menunjuk kepada guru, dosen, ustaz-ustadzah, ulama, tokoh masyarakat, juga orangtua. Potensi penegasian tersebut berkaitan dengan konsep-konsep yang termaktub dalam definisi, terutama konsep “persetujuan” dan “relasi kuasa”

Kekhawatiran terhadap potensi penegasian tersebut, bukannya tanpa sebab. Relasi kuasa dan relasi gender tidak boleh menjadi penghambat atau penghalang “persetujuan seksual” seseorang. Setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan para pendidik (gurum dosen, ustaz, orangtua) terkait aspek seksualitas (tubuh, fungsi organ reproduksi, hasrat seksual) anak didik atau anak, yang dirasakan (subjektif) mengganggu, menghina, tidak menyenangkan, bahkan melukai perasaan, oleh anak didik (termasuk anak kandung), maka terkategori kekerasan seksual. Maka beberapa contoh berikut dapat terkategorikan kekerasan seksual:

- Ketika ada mahasiswa yang merasa tersinggung ketika dosen menasehatinya agar tidak menjadi gay atau lesbi;
- Ketika sepasang muda mudi yang sedang bercumbu (melampiaskan hasrat seksual) di tempat terbuka, tidak menerima ketika ditegur oleh orang yang kebetulan menegurnya sebagai perilaku tidak pantas;
- Ketika seorang anak tidak suka dan tidak menerima diminta orangtuanya untuk tidak memakai baju yang terlihat ketat, atau disuruh menutup aurat. Maka orangtuanya dapat dinilai telah menggunakan relasi kuasa

(sebagai yang memiliki otoritas mendidik anak) dan telah melakukan perbuatan yang tidak disetujui anak, sehingga terkategori telah melakukan kekerasan.

Di negara barat yang menghargai SOGIE dan menjalankan CSE, ketika seorang ibu mendengar anak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun menyatakan bahwa dirinya lebih suka menjadi wanita, maka ibu tersebut diajarkan dan didorong untuk menghargai dan menerima aspirasi atau perasaan anaknya. Melarang atau menolak aspirasi anaknya dengan perkataan atau perbuatan yang menyebabkan anak merasa tidak dihargai perasaannya, maka ibu tersebut sudah terkategori melakukan kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa otoritas orangtua sebagai orang dewasa untuk mengarahkan dan membimbing seksualitas anak telah berubah. Orangtua lebih berperan sebagai pendidik yang menginformasikan prinsip persetujuan dalam hubungan seksual, namun kehilangan otoritas untuk mengarahkan apalagi memaksa. Apakah kondisi tersebut yang diharapkan juga terjadi di Indonesia? Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius, di mana dalam menjalankan pendidikan moral dan agama, orangtua masih memiliki otoritas dalam mengarahkan bahkan “memaksa” anaknya untuk berperilaku sesuai nilai agama. Jangan sampai nilai-nilai kebebasan orientasi seks dan kebebasan ekspresi dan identitas gender lolos mewarnai muatan suatu RUU, karena itu menjadi awal perubahan tatanan kehidupan dan peradaban bangsa. Masyarakat Indonesia wajib hati-hati, mengkritisi dan mengawal agar nilai dan konsep seksualitas yang tidak sesuai dengan nilai luhur yang dianut, jangan sampai masuk dalam instrument hukum di Indonesia.

## 2.2.5 Ancaman Ikatan Pernikahan dan Konflik keluarga

RUU P-KS pasal 11 memuat 3 ayat yaitu: (1) setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual; ayat (2) kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pelecehan seksual; eksplorasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau, dan penyijsaan seksual. Sementara ayat

- (3) menyatakan bahwa kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 12 ayat (1) pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas. Berikut penjelasan lebih lanjut pasal 12, ayat (1) yaitu dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindakan fisik" antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut. Sementara yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada: siulan, kedipan mata; gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermankan alat kelamin; ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual; mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

Berdasarkan beberapa pasal, khususnya mengenai pengertian (Pasal 1), bentuk kekerasan seksual (Pasal 11) dan contoh penjelasan pelecehan seksual (Pasal 12) menjadi sangat wajar jika RUU P-KS dipandang dapat memperbesar atau meningkatkan konflik pernikahan akibat pengaturan hubungan seksual. Bahkan ada ahli hukum yang menyatakan bahwa definisi kekerasan seksual dalam implementasi hubungan seksual suami istri, dapat menyebabkan adanya "*marital rape*" atau perkosaan dalam perkawinan. Padahal, dalam KUHP peninggalan belanda saja (yang masih digunakan), tidak dikenal adanya muatan *marital rape*. Pembahasan mengenai hal ini bukan hal yang mudah, terkait konsep-konsep yang bersifat kontinum dan bersifat subjektif.

Dalam prakteknya konsep “persetujuan seksual” tidak bersifat biner terbagi dua yaitu setuju atau tidak setuju, melainkan terkait derajat persetujuan atau derajat ketidaksetujuan, yaitu dari tidak setuju 100% atau persetujuan 0% hingga setuju 100% atau tidak setuju 0%.

Dalam keluarga umumnya di Indonesia, hubungan seksual antara suami istri dilandasi oleh “ke-saling-an” yaitu saling menyayangi, saling memahami dan mengerti, kesediaan untuk saling mengalah, bahkan kadang-kadang kesediaan untuk saling berkorban untuk menyenangkan dan menggembirakan pasangan. Persetujuan hubungan seksual tidak bersifat statis dan kaku, bisa saja salah satu dari pasangan yang bukan hanya sebelumnya tidak menghendaki namun dalam kondisi yang “sulit” untuk berhubungan seksual, namun ketika muncul keinginan untuk menyenangkan pasangan, dapat berubah menjadi siap bahkan menikmatinya. Kesalingan ini mewarnai hubungan seksual antara suami istri secara umumnya. Terlebih di Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim, dan pernikahan diikat secara agama, maka nilai dan aturan agama melandasi hubungan suami istri, dan perlakuan Rasulullah Muhammad SAW kepada istri-istrinya menjadi *uswatun hasanah* atau contoh yang baik bagi keluarga Indonesia.

Konsep persetujuan seksual yang terikat kepada nilai-nilai agama akan berbeda dengan konsep persetujuan seksual “*sexual consent*” yang mengacu kepada kebebasan ekspresi seksualitas dan otoritas tubuh yang mewarnai RUU P-KS. Tuntutan otoritas tubuh perempuan merupakan perjuangan para feminis. RUU P-KS merupakan perjuangan para feminis, sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik bahwa UU P-KS dirumuskan menggunakan “*feminis legal theory*”. Jika RUU P-KS diterima, maka akan ada gerakan penyadaran mengenai pengertian, ruang lingkup, bentuk, dan konsep-konsep dalam pengertian kekerasan seksual. Hal tersebut akan berdampak kepada terkikisnya prinsip ke-saling-an dalam hubungan seksual antara suami istri. Sebaliknya, nilai persetujuan, tuntutan otoritas tubuh, dan aspirasi kekerasan akan mewarnai hubungan seksual antara suami istri. Inilah potensi risiko dalam muatan RUU P-KS yang semula ditujukan sebagai solusi atas kekerasan seksual yang ada.




Contoh konten media sosial edukasi potensi risiko RUU P-KS

## 2.2.6 Kontestasi Ideologi

Dalam naskah akademiknya dinyatakan bahwa RUU P-KS dirumuskan dengan menggunakan *feminis legal theory*, yaitu merumuskan aturan hukum berbasis paradigma dan perjuangan feminis. Feminisme lahir sebagai pembalasan terhadap perlakuan buruk yang dialami perempuan di berbagai negara barat dalam kurun waktu yang lama. Masa gelap bagi perempuan yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, dan bahkan dengan buruk. Saat itu, perempuan tidak memiliki hak paling mendasar seperti hak untuk bersuara, hak untuk didengar, hak pendidikan dan hak ekonomi. Feminisme lahir diusung kalangan sosialis sebagai pemberontakan terhadap struktur hirarkis di masyarakat dan di unit sosial terkecil bernama “keluarga” yang dinilainya selalu dan akan selalu menindas perempuan. Oleh karenanya feminism sangat menentang struktur hirarkis mulai dari institusi paling dasar yaitu keluarga. Feminisme menolak laki-laki sebagai kepala keluarga, karena dianggap sebagai perwujudan patriarki yang dinilainya penyebab perempuan terdiskriminasi, memperoleh kekerasan, terkungkung, tidak maju, dan menderita. Pada perjalannya feminism dibawa dan mewarnai kebijakan di PBB untuk kemudian disebarluaskan ke berbagai negara anggotanya melalui

berbagai instrumen kebijakan dan program PBB. Feminisme menjadikan pengarusutamaan gender (kesetaraan, keadilan, relasi, ekspresi, dan identitas gender) sebagai *platform* perjuangannya.

Berbeda dengan di negara barat saat itu, perlakuan perempuan di negara-negara muslim mengikuti dan mengamalkan ajaran Rasul. Sejak jaman Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, perempuan memiliki hak untuk berpendapat, hak untuk didengar aspirasinya, hak untuk memperoleh pendidikan (kajian dan pengajian), juga hak ekonomi. Perempuan ditinggikan, dihormati, dan dimuliakan. Dengan demikian, sebetulnya perjuangan feminism tidak relevan di negara-negara dengan basis penduduknya mayoritas muslim, seperti Indonesia. Indonesia memiliki banyak pahlawan perempuan yang bahu membahu menunjukkan keberaniannya untuk memperjuangkan kemerdekaan, menolak penjajahan, terutama menolak intervensi terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. Perjuangan para pahlawan perempuan Indonesia berbeda dengan gerakan feminism, karena tidak menuntut kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan tidak mempermasalahkan struktur hirarkis, terutama laki-laki sebagai kepala keluarga. Gerakan emansipasi RA Kartini berbeda dengan feminism, demikian halnya dengan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dalam program pembangunan, berbeda dengan gerakan feminism. Pada dasarnya feminism tidak memiliki akar dan tidak sesuai dengan nilai, norma sosial, dan budaya Indonesia. Oleh karenanya, tidak ada alasan feminism dijadikan dasar atau paradigma perumusan RUU P-KS dan undang-undang lainnya di Indonesia. Visualisasi hubungan antara konsep gender dan feminism serta konsekuensinya terhadap draft RUU yang diusung dan yang ditolak, disajikan pada gambar di bawah ini.



Berdasarkan uraian potensi risiko dari muatan RUU P-KS, terlihat jelas adanya kontestasi ideologi sekuler liberal yang menempatkan ‘persetujuan seksual’ dan “otoritas tubuh” sebagai standar acuan kekerasan seksual, dengan ideologi konvensional yang menekankan pentingnya nilai agama dijadikan sebagai landasan dan standar acuan perumusan instrumen hukum. Relasi laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, keluarga, juga kemasyarakatan mengacu pada pembagian peran, fungsi dan tugas. Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, masyarakat Indonesia menganut paradigma “struktural fungsional” yaitu menerima adanya struktur dan pembagian fungsi dalam unit sosial. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menerima laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai amanah untuk membangun institusi keluarga dan institusi perkawinan yang stabil dan seimbang. Sementara perempuan memiliki peran fungsi dan tugas yang tidak kalah penting, bahkan menjalankan peran yang mulia, dan saling melengkapi dan menguatkan dengan peran laki-laki. Hal tersebut berbeda dengan paradigma feminism yang lebih mengedepankan tuntutan kesetaraan gender, menolak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, menolak pembagian peran fungsi dan tugas, namun menuntut kesetaraan disegala bidang antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini berakar dari teori sosial konflik. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma feminism bukan paradigma yang cocok untuk digunakan di masyarakat Indonesia, terlebih dijadikan landasan perumusan aturan hukum yang akan mengikat dan berdampak terhadap masyarakat luas.

## Suplemen-1

77

### URGENSI PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL, AKAR MASALAH, DAN ALTERNATIF SOLUSINYA

**Prof Dr Ir Euis Sunarti**

Tulisan ringkas ini berisikan butir-butir pemikiran yang disampaikan pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi VIII DPR RI membahas Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU P-KS) yang diselenggarakan pada Senin 29 Januari 2018. Sesuai kerangka acuan dan tema pemaparan yang dimintakan oleh Sekretariat Komisi VIII, tulisan ini menguraikan tiga hal utama yaitu urgensi pengaturan kekerasan seksual, akar masalah dan alternatif solusinya.

#### A. URGENSI PENGATURAN

Berbagai laporan menunjukkan meningkatnya eskalasi dan intensitas kekerasan seksual sehingga dipandang penting upaya penghapusannya. Kurang lengkapnya pengaturan hukum yang ada (salah satunya adalah UU KDRT) dipandang oleh para pengusung sebagai alasan penting diundangkannya UU P-KS. Urgensi pengaturan dalam RUU P-KS berkaitan dengan pemikiran, pertimbangan, dan perwujudan aturan yang dituangkan dalam Naskah Akademik dan RUU P-KS. Berikut ini beberapa catatan yang dapat penulis sampaikan terkait hal tersebut, yaitu:

##### 1. Paradigma yang Digunakan.

Naskah Akademik RUU P-KS menyatakan bahwa RUU ini ditujukan baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki, namun menggunakan paradigma dan alat analisis feminis (sebagai gerakan penyadaran bahwa perempuan selalu terdiskriminasi dan tertindas), dan kesetaraan gender sebagai *platform* feminism. Hal tersebut diekspresikan dalam konsep mendasar yaitu dalam definisi dan lingkup kekerasan seksual.

RUU P-KS ini mendefinisikan kekerasan Seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang

menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Minimal empat catatan penting terkait definisi tersebut, yaitu :

- a) Definisi kekerasan seksual yang digunakan menunjukkan bahwa norma yang dijadikan landasan penetapan kekerasan adalah “pemaksaan” yang dimaknai secara mendasar sebagai “ketiadaan persetujuan”. Persetujuan dianggap sebagai indikator kebebasan, dan kebebasan (dalam hal ini terkait pengaturan tubuh) merupakan bagian dari HAM (hak asasi manusia). Padahal dalam kondisi tertentu (seperti adanya ketimpangan pengetahuan), terdapat situasi yang memungkinkan satu pihak mendorong dengan keras pihak lain untuk melakukan suatu keputusan atau perbuatan yang dengan definisi yang digunakan, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Sebagaimana kasus yang diangkat dalam Naskah Akademik, adanya petugas kesehatan yang mendorong penderita HIV Aids untuk melakukan sterilisasi. Perumus RUU P-KS memaknai data hasil survei IPI tahun 2011 terhadap 111 perempuan, di mana 13 perempuan penderita HIV antara tahun 2006-2011 “merasa didorong” (dimaknai sebagai dipaksa) oleh petugas kesehatan untuk sterilisasi. Perumus RUU P-KS menilai petugas kesehatan tersebut telah melakukan kekerasan berupa pemaksaan. Dengan definisi yang digunakan, maka petugas kesehatan yang mendorong perempuan dengan HIV untuk sterilisasi, dapat dimaknai telah melakukan kekerasan seksual, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.
- b) Dalam definisi kekerasan seksual, dinyatakan penyebab kekerasan yaitu karena ketiadaan persetujuan dalam keadaan bebas terkait ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Hal tersebut muncul dikarenakan paradigma yang digunakan feminist adalah teori konflik sosial yang lebih mengedepankan pentingnya relasi kuasa dan relasi gender dibandingkan paradigma sebaliknya yaitu “struktural

fungisional” yang menekankan perlunya struktur dan fungsi sebagai konsekuensi dari keberagaman dalam kehidupan yang perlu dikelola secara bijaksana, harmonis, dan berkeseimbangan.

- c) Pengertian kekerasan seksual yang dikaitkan dengan akar penyebab adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, dikaitkan dengan pandangan feminist yang memandang sistem patriarki (secara sederhana menunjuk hirarki yaitu laki-laki sebagai kepala keluarga) sebagai sistem yang “selalu” merugikan, mendiskriminasi perempuan, dan penyebab kekerasan seksual kepada perempuan. Paradigma feminis menempatkan sistem patriarki (di berbagai system kehidupan, khususnya keluarga) sebagai sistem dan kondisi yang harus dilawan dan dinegasikan. Dalam berbagai dokumen dan literatur, paradigm feminism bahkan meilih keluarga (rumah Tangga) dengan sistem patriarki adalah sistem yang melanggengkan pemasungan kebebasan perempuan dan menyebabkan perempuan tidak maju dan mencapai kesetaraan.

RUU P-KS ini dalam naskah akademiknya, tidak secara spesifik mengatur kekerasan dalam keluarga (kadang menggunakan istilah rumah tangga), namun pada akhirnya akan tetap melibatkan relasi kuasa laki laki dan perempuan dan relasi gender dalam ikatan perkawinan yaitu dalam keluarga (RT). Padahal sudah dikeluarkan UU KDRT yang mengatur berbagai kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan seksual.

- d) Paradigm feminism yang digunakan sebagai landasan pengembangan perumusan Undang Undang akan menimbulkan konflik dan justru memperbesar potensi kekerasan seksual di tingkat paling inti yaitu keluarga atau rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan paradigm “Struktural fungsional” lah yang melekat dalam nilai dan budaya relasi antar laki laki dan perempuan di dalam keluarga di Indonesia, dan dilembagakan dalam Undang Undang Perkawinan dan UU terkait pembangunan keluarga. Hasil beberapa survei dan penelitian menunjukkan bahwa secara umum keluarga dan masyarakat Indonesia masih (dan akan terus) menghormati struktur dan pembagian fungsi-fungsi juga tugas dalam keluarga.

## 2. Inkonsistensi Asas Nondiskriminatif

RUU ini menyatakan salah satu asasnya adalah non diskriminatif, namun ternyata semangat yang diusung justru terkesan diskriminatif karena lebih dominan melindungi perempuan dari kekerasan seksual, dan mengabaikan kekerasan seksual kepada laki-laki (terutama anak dan remaja) yang sudah banyak dilaporkan selama ini. Meskipun selama ini laporan kekerasan seksual lebih banyak dilaporkan terjadi pada perempuan, namun laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa banyak juga kejadian kekerasan kepada laki-laki. Bahkan data hasil survei nasional Tahun 2016 menunjukkan kekerasan seksual kepada anak laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kepada anak perempuan. Jarang munculnya laporan kekerasan seksual kepada laki-laki selama ini, ditengarai berkaitan dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena norma sosial yang memberi label “malu” jika laki-laki melaporkan dirinya jadi korban kekerasan. Hal tersebut hendaknya mendapat perhatian, sehingga RUU penghapusan kekerasan seksual secara seimbang mengangkat kekerasan baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki.

Kekerasan seksual yang terjadi kepada laki-laki justru banyak muncul dan dilaporkan pada beberapa tahun terakhir ini seiring meningkatnya penyimpangan perilaku homo dan biseksual. Sehingga kini di masyarakat dan para keluarga muncul kehawatiran dan perlunya perlindungan yang lebih besar kepada anak laki-laki (dibandingkan anak perempuan). Dugaan penulis, data data kekerasan seksual kepada anak laki laki memang tidak diangkat dan menjadi latar belakang dalam dasar perumusan RUU P-KS ini karena seringkali terkait dengan kejadian cabul sesama jenis (lesbian, gay) juga biseksual, yang tidak dijadikan subjek pengaturan dalam RUU P-KS. Bahkan justru adanya kesan kuat perlindungan terhadap kelompok minoritas berperilaku seksual menyimpang (LGBT).

Berdasarkan uraian tersebut, maka asas non diskriminasi menjadi gugur ketika di salah satu pasalnya mengutamakan perempuan dan “mengabaikan” laki-laki. RUU P-KS walau disebutkan tidak hanya ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan, namun dalam pengaturannya lebih fokus atau dominan ditujukan perlindungan kepada

perempuan dan anak perempuan sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam naskah akademik. Sehingga untuk pendamping pun secara eksplisit diutamakan bagi perempuan. Padahal selama ini *gender equality* menuntut agar perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki di berbagai hal. Kini, perumus RUU P-KS mengakui lebih cocoknya perempuan (dibanding laki-laki) sebagai pendamping pemulihan korban kekerasan. Urgensi penghapusan kekerasan seksual juga hendaknya dilandasi oleh paradigm yang adil, kehendak yang sama untuk melindungi perempuan dan laki-laki sehingga mengangkat pertimbangan kemanusiaan dan martabat manusia, alih-alih mengambil sudut pandang feminist yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang melakukan kekerasan dan mendiskriminasi perempuan.

### 3. Kelengkapan Dimensi Pengaturan (ke-Holistik-an)

Pasal-pasal dalam RUU ini menunjukkan belum holistik, baik terkait lingkup substansi maupun terkait lingkup penanganan. Belum holistiknya dari lingkup substansi ditunjukkan oleh kurang terakomodasinya laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, karena biasanya laki-laki menjadi korban kekerasan seksual cabul sesama jenis, yang tidak dimasukkan normanya dalam RUU P-KS ini. Hal ini menunjukkan tidak utuhnya (holistiknya) dimensi/area pengaturan dalam RUU P-KS ini karena tidak memasukkan cabul sesama jenis dalam lingkup pengaturannya.

Belum holistiknya lingkup penanganan dapat terlihat dari proporsi pengaturan pasal-pasal mengikuti luasnya lingkup definisi penghapusan kekerasan seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. Namun demikian perhatian atau ruang lingkupnya lebih fokus atau lebih dominan kepada upaya kuratif dan pemulihan kepada korban (sebagaimana dinyatakan dalam menimbang). Fokus kepada penanganan dan pemulihan (kuratif) akan menyebabkan besarnya beban Negara, sementara perhatian terhadap penanganan faktor yang menyebabkan kekerasan seksual kurang seimbang.

Penghapusan bermakna penghilangan, sehingga yang mendasar adalah mengelaborasi faktor penyebab dan bagaimana menangani faktor penyebab tersebut. Penghapusan kekerasan seksual bermakna menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu elaborasi lebih detil dan mendalam faktor kekerasan seksual dan upaya solusinya. RUU P-KS yang ada belum menunjukkan elaborasi faktor kekerasan seksual dan upaya solusinya, justru malah lebih fokus kepada penanganan dan pemulihan korban. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup RUU P-KS belum memadai sebagaimana tujuan dan lingkup seharusnya

Lingkup pengaturan kekerasan seksual selain ditunjukkan oleh pengertian, juga ditunjukkan oleh bentuk kekerasan seksual. RUU P-KS mengatur 8 bentuk kekerasan seksual, dimulai dari pelecehan seksual, eksplorasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/ atau penyiksaan seksual.

Pengelompokan bentuk kekerasan menunjukkan ketidakkonsistensian, di mana di satu sisi menunjukkan perluasan makna kekerasan yang memasukkan komponen penyimpangan seksual “pelecehan” ke dalamnya, namun disisi lain mereduksi norma kekerasan seksual hanya terbatas pada “pemaksaan” sementara norma penyimpangan seksual lain seperti zina dan cabul sesama jenis tidak mendapat perhatian. Pada praktiknya, banyak kejadian dan laporan kekerasan seksual terjadi karena penyimpangan seksual berupa homoseksual dan biseksual. Hal ini tidak muncul sebagai hasil riset empiris dalam naskah akademis.

Pelecehan seksual dinyatakan sebagai salah satu kekerasan seksual, padahal tidak semua lingkup pelecehan seksual merupakan kekerasan seksual, sebagaimana pengertian yang digunakan dalam RUU P-KS. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merujuk pada seks. Dengan definisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat area pelecehan seksual

yang berpotensi beriris dengan kekerasan seksual, namun terdapat sebagian lainnya dari lingkup pelecehan yang tidak terkategorikan kekerasan seksual.

Disisi lain, terdapat penyimpangan seksual yang norma dan perilakunya merupakan tindakan keji atau kejahatan (seperti zina dan cabul sesama jenis) namun tidak termasuk dalam pengaturan RUU P-KS karena penggunaan definisi kekerasan sebagai ketiadaan persetujuan. **RUU P-KS tidak mempermendas penyimpangan atau kejahatan seksual selama “adanya persetujuan” atau dilakukan dengan suka sama suka.** Hal inilah yang menjadi titik kritis dari RUU P-KS.

Selain itu, berdasarkan lingkup dan pengertian yang digunakan, dari analisis berbagai kejadian dan berbagai laporan menunjukkan terdapat irisan keterkaitan antara berbagai bentuk penyimpangan dan kekerasan seksual. Oleh karenanya menjadi tidak lengkap ketika pengaturan hanya difokuskan kepada kekerasan seksual dengan penciri adanya situasi “paksaan=ketiadaan persetujuan” namun tidak mengatur masalah penyimpangan seksual lainnya seperti zina dan cabul dan hubungan sesama jenis.

Berbagai laporan menunjukkan banyaknya kejadian penyimpangan seksual atau kelainan seksual yang diartikan sebagai tingkah laku atau perilaku seksual yang tidak sewajarnya atau tidak selayaknya untuk dilakukan. Macam-macam kelainan seksual seperti sodomi, transeksual, masokisme seksual, homoseksual. Bentuk-bentuk tingkah laku penyimpangan seksual bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri maupun objek dalam khayalan. Beberapa pengertian penyimpangan seksual di antaranya adalah:

- Sodomi, yaitu hubungan seks melalui anus.
- Transeksual, sebutan ini ditujukan untuk seorang lelaki atau perempuan yang tidak menginginkan jenis kelamin mereka sehingga meminta untuk mengoperasi kelaminnya agar memperoleh kepuasan seksual.

- Masokisme seksual, yaitu seseorang yang dengan sengaja membiarkan dirinya disiksa atau disakiti, baik secara fisik maupun psikologis untuk memperoleh kepuasan seksual.
- Homoseksual, yaitu kecenderungan seorang untuk tertarik pada jenis kelamin yang sejenis, terdiri dari gay dan lesbian.
- Inses, yaitu hubungan seksual dengan pasangan yang masih mempunyai pertalian darah yang sangat dekat.
- Voyeurism atau scopophilia, penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang sedang telanjang, mandi atau orang yang sedang berhubungan seksual.
- Transvestite, yaitu istilah yang diberikan kepada lelaki keteroseksual yang menginginkan memakai pakaian perempuan.
- Kumpul kebo, yaitu hidup bersama selayaknya suami istri tanpa menikah.
- Sadisme seksual, yaitu seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan menyiksa atau menyakiti pasangannya terlebih dahulu.
- Necrophili, yaitu seseorang yang memperoleh kepuasan seksual jika berhubungan seksual dengan mayat.
- Zina, yaitu hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh istri atau suami dan dapat juga dilakukan oleh pemuda atau pemudi, janda atau duda.
- Pelacuran, hubungan seksual yang dilakukan untuk tujuan kesenangan atau kepuasan, bahkan dijadikan sebagai pekerjaan tetap.

Salah satu bentuk kekerasan dalam RUU P-KS adalah pemaksaan pelacuran. Pengaturan dalam RUU P-KS ditekankan kepada pemaksaannya, namun mengabaikan aspek pelacuran sebagai penyimpangan dan kejahanatan seksual. Dalam RUU P-KS bahkan tersirat pengakuan mengenai orientasi seksual selain heteroseksual, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu klausul peluang terjadinya kekerasan yaitu “Kekerasan seksual atas dasar pilihan orientasi seksual yang berbeda”. Hal tersebut bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut keluarga dan masyarakat Indonesia;

Terdapat keterkaitan antara penyimpangan dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual banyak terjadi dilakukan karena penyimpangan seksual, baik karena terkait orientasi seksual maupun karena perubahan perilaku seksual (seperti karena perubahan gaya hidup). Oleh karenanya, penting pengaturan dengan norma yang lebih luas dengan memasukkan penyimpangan seksual yang mengandung kejahatan dan kekejadian di dalamnya, termasuk zina dan cabul sesame jenis.

4. Kelengkapan Cara Pengaturan (Komprehensifitas) dan proporsionalitas.

RUU ini bertujuan untuk perlindungan dari kekerasan seksual. Pada dasarnya inti dari perlindungan adalah pencegahan, sehingga pengaturan dalam UU ini hendaknya memberi perhatian yang sepadan terhadap aspek pencegahan. Sayangnya, pengaturan dalam RUU P-KS ini lebih banyak mengatur aspek penanganan dan kuratif. Kurangnya proporsional pengaturan terkait aspek pencegahan sebagai ujung tombak upaya penghapusan, menyebabkan kurang relevannya penetapan pasal pidana. Sebagai contoh, pasal pidana bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan anak (di bawah 18 tahun), ketika UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 membolehkan pernikahan perempuan pada usia 16 tahun. Larangan pernikahan anak (di bawah 18 tahun) justru menuntut upaya pencegahan berupa perlindungan anak dari gangguan pornografi dan pornoaksi serta penanganan faktor-faktor yang membawa pada situasi di mana orangtua memungkinkan menikahkan anaknya sebelum dewasa;

Mengingat pentingnya pengaturan perlindungan dan penghapusan kekerasan seksual, maka RUU P-KS perlu menguraikan yang dimaksud SPT (Sistem Perlindungan Terpadu). Draft RUU P-KS belum menjelaskan apa yang dimaksud, ruang lingkup, dan mekanisme kerja SPT (Sistem perlindungan Terpadu) namun lebih menjelaskan PPT (pelaksana perlindungan terpadu).

5. Ketepatan Mandat. RUU P-KS menyediakan pengaturan perluasan dan penguatan peran serta kewenangan Komnas Perempuan yang berperan dalam pengawasan serta serangkaian aktivitas strategis untuk mendukungnya, padahal RUU tersebut seharusnya mengatur kekerasan bukan hanya terhadap perempuan melainkan juga terhadap laki-laki.

Kewenangan yang luas diberikan kepada Komnas Perempuan dengan paradigm feminis dan memandang secara negatif terhadap sistem patriarki (baca hirarki, laki-laki sebagai kepala keluarga), akan mendatangkan kontra produktif dan gesekan terhadap nilai-nilai yang dianut keluarga dan masyarakat Indonesia.

## B. AKAR PERMASALAHAN

Berikut adalah akar permasalahan penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksualitas sebagai hasil analisis isi (*content analysis*) berbagai literatur, eksplorasi data lapang, uji petik, dan *ekspert judenganement* dari berbagai sumber data dan informasi.

1. Patologi sosial. Data kejadian penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual sesungguhnya menunjukkan fenomena gunung es. Hal tersebut mengacu teori bahwa gunung es yang muncul di permukaan lautan hanya menunjukkan 5% dari keseluruhan gunung, di mana 90–95% bagiannya tidak terlihat dan tertutup lautan. Demikian halnya dengan perilaku dan penyimpangan seksual. Kejadian yang terlihat dan terlaporkan, bahkan tertangani hanya bagian kecil dari kejadian yang sesungguhnya. Terlebih lagi jika mendalaminya, maka ada akar persoalan yang luas yang berkontribusi terjadinya kejahatan seksual. Penyimpangan seksual dapat dipandang sebagai bagian dan akibat dari penyimpangan sosial.

Luasnya penyimpangan sosial menunjukkan apa yang disebut dengan penyakit sosial, di mana ilmu yang mempelajarinya disebut dengan patologi sosial. Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit”, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Patologi sosial adalah ilmu tentang penyakit masyarakat yaitu tingkah laku umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku tidak biasa. Pada awal ke-19 sampai awal abad ke 20, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun dengan tetangga, disiplin, kebaikan, dan taat pada hukum formal<sup>4</sup>. Masyarakat modern yang

<sup>4</sup> Kartini Kartono, <https://www.goodreads.com/book/show/11315069-patologi-sosial>

serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi dan yang terakhir akibat krisis, memunculkan banyak masalah sosial.

Banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri, dan merugikan orang lain, sebagai akibat dari kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment dari kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik yang dihadapi, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, secara eksternal maupun internal. Patologi sosial dan masalah sosial terjadi di antaranya akibat diferensiasi dan deviasi. Kedua hal itu memunculkan berbagai penyakit masyarakat, antara lain individu sosiopatik, perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran, dan mental disorder.

2. Perubahan nilai dan gaya hidup. Bermunculannya penyimpangan, kekerasan dan kejahatan sosial seperti contoh yang diberitakan baru baru ini yaitu perilaku “swing” (hubungan dengan bertukar pasangan dan saling menyaksikan), bahkan munculnya sekte seks dan aliran sesat yang menggunakan perilaku seks menyimpang, selain merupakan indikasi besarnya patologi sosial, juga berinteraksi dengan perubahan nilai dan gaya hidup. Penyimpangan seksual lainnya kadang dibungkus dengan nilai budaya dan dikemas dalam berbagai program yang didasarkan atas kebebasan ekspresi dan Hak Asasi Manusia. Berbagai penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual akar penyebabnya adalah ketiadaan, atau lemahnya, atau melunturnya nilai agama yang dianut individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian upaya penghapusan penyimpangan, kekerasan, kejahatan seksual adalah melalui peningkatan dan pemeliharaan agama.
3. Kontestasi paradigma pengaturan dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Pembangunan Keluarga (UU No 10/1992 dan UU No 52 Tahun 2009) dengan paradigm Feminis dan Kesetaraan gender. Undang Undang Perkawinan dan Pembangunan keluarga menganut *paradigma struktural fungsional*, sementara kesetaraan gender dan feminis menganut paradigm sosial konflik.

4. Kerentanan. Kerentanan individu (anak, remaja, dewasa), keluarga, dan masyarakat turut membuka bahkan memperbesar peluang kejadian penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual. Kerentanan tersebut berkaitan dengan pembangunan pada berbagai bidang dan sektor ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan teknologi informasi yang meningkatkan ketidakstabilan, ketidakpastian, ketidakseimbangan aspek aspek kehidupan. Kehidupan di kota besar dengan berbagai dinamika dan persaingannya membawa kepada kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Cukup besar prosentase keluarga yang menghadapi turbulensi kehidupan, kegalauan dan kegamanan yang membawa kepada situasi rentan dan rawan terkait perilaku seksualnya. Pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, agama sangat berkontribusi terhadap kerentanan individu.
5. Penurunan penerapan nilai dan dasar Negara, yaitu pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menyediakan dasar acuan penerapan agama dan kebebasan agama bagi pemeluknya. Seluruh Agama yang dipeluk penduduk Indonesia melarang penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual. Demikian halnya dengan sila-sila pancasila lainnya.
6. Kebijakan Pembangunan. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang dinilai kurang pro kesejahteraan keluarga dan masyarakat, menyebabkan dinamika dan mobilitas yang tinggi. Tingginya pekerja migran, pelajoi, dan munculnya *psedo single parent* (berkeluarga tapi seperti tidak berkeluarga) telah membuka ruang penyimpangan seksual antar anggota keluarga.

### C. ALTERNATIF SOLUSI

Beberapa alternatif solusi penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual meliputi solusi generik terkait nilai dan norma kehidupan, solusi pendekatan pembangunan di Indonesia, solusi pencegahan, dan solusi yang bersifat pemulihan atau kuratif.

## 1. PENGATURAN GENERIK

- Kembalikan dan kuatkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, namun perlu kehati-hatian dalam menetapkan lingkup dan kisaran pengertian kekerasan, termasuk jenis kekerasan
- Perluasan norma yang diatur, menjadi kejahatan seksual, alih-alih hanya mengatur kekerasan seksual. Karena terdapat penyimpangan seksual yang terikat dan terkait dengan kekerasan dan terkategorikan kejahatan dan kekejaman dari norma agama yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga tidak terjadi ketidakkonsistensian, di mana RUU ini mengatur kekerasan pelacuran yang fokus kepada kekerasannya itu sendiri, namun tidak mengatur pelacuran itu sendiri sebagai penyimpangan seksual.
- Peningkatan ketahanan keluarga sebagai salah satu upaya dalam solusi penghapusan kekerasan dan kejahatan seksual, baik preventif maupun kuratif. Karena pengaturan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan ada dalam Undang-Undang Perkawinan dalam rangka pembentukan keluarga. Sehingga persoalan hubungan seksual yang paling dasar ada di institusi yang bernama keluarga. Dalam naskah akademik RUU P-KS, dalam pembahasan “Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur terhadap aspek kehidupan” tidak menempatkan keluarga sebagai salah satu fokus perhatian. Padahal aspek kehidupan dan hubungan antar individu yang membentuk nilai, sikap, dan perilaku seksual ada dalam keluarga

## 2. PENGATURAN ASPEK PREVENTIF (HULU)

- Penyempurnaan perundang-undangan yang sudah ada mengenai larangan penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual, yang utama adalah revisi KUHP yang mengakomodir perluasan makna delik kesusilaan zina, perkosaan, dan cabul sesame jenis;
- Pembangunan yang mensejahterakan, yang melindungi individu, keluarga, dan masyarakat berupa pencegahan menjadi pelaku dan korban penyimpangan, kekerasan, dan kejahatan seksual

- Penegakan hukum dan berbagai aturan untuk mereduksi dan menghilangkan faktor penyimpangan seksual, seperti undang undang ITE, UU pencegahan pornografi dan pornoaksi,
- Peningkatan kelentengan individu, ketahanan keluarga, dan pembangunan masyarakat madani. Pada tataran mikro, pencegahan kekerasan, mendorong hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, suami istri di rumah dan anggota keluarga lainnya. Sehingga menurunkan risiko penyimpangan seksual

### 3. PENGATURAN ASPEK KURATIF (HILIR).

Usaha yang represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan pelaku penyimpangan, kekerasan, kejahatan seksual, serta penanganan dan pemulihan korban penyimpangan.

Berdasarkan butir-butir pemikiran yang telah diuraikan, maka kesimpulan terkait pengaturan RUU P-KS menurut penulis adalah sebagai berikut :

- RUU P-KS masih; 1) dirasakan diskriminatif karena lebih dominan fokus kepada perempuan, 2) mereduksi norma terkait penyimpangan seksual, 3) belum proporsional pengaturan antara penanganan dan pemulihan korban dengan pencegahan, 4) belum secara lengkap mengatur upaya pencegahan yang justru menjadi inti dari penghapusan kekerasan seksual.
- Naskah akademik belum mengelaborasi secara memadai faktor penyebab kekerasan seksual, sebagai dasar pengaturan perlindungan melalui upaya pencegahan. RUU P-KS ini menggunakan paradigm feminist yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang dianut pada umumnya keluarga dan masyarakat Indonesia, dan memberikan peran dan wewenang pengawasan kepada Komnas Perempuan, yang notabene memiliki tupoksi terkait anti kekerasan –hanya– kepada perempuan (dan notabene menempatkan laki-laki sebagai pihak yang membuat perempuan jadi korban kekerasan).
- RUU P-KS dipandang perlu manakala: 1) diatur secara holistic dalam Penghapusan Kejahatan Seksual, 2) dengan paradigm dan pendekatan Struktural fungsional dan berbasis pendekatan keluarga (alih alih pendekatan individu, dan hanya perempuan), dan 3) keseimbangan

pengaturan yang bersifat preventif, penanganan dan pemulihan, dengan mendorong perhatian dan upaya yang lebih besar kepada upaya pencegahan. Kelebihan RUU ini yang menetapkan pidana khusus dengan memuat jenis kekerasan seksual, hendaknya diiringi faktor spesifik masing-masing jenis kekerasan seksual tersebut, sehingga bisa memunculkan pencegahan yang lebih spesifik.

Bogor, 29 Januari 2018

**Euis Sunarti**

Guru Besar IKK-FEMA-IPB Bidang Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga  
Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia

## Suplemen-2

CATATAN PENGANTAR DISKUSI<sup>5</sup> RANCANGAN UNDANG  
UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL  
DISELENGGARAKAN FRAKSI PKB DPR-RI  
SELASA, 9 FEBRUARI 2021

**Prof Dr Ir Euis Sunarti**

1. Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU P-KS) telah masuk Prolegnas kembali dan telah dibahas kembali dengan menggunakan Naskah Akademik dan draft RUU sebelumnya (draft tahun 2017), yang telah di drop oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sebelumnya. Terkait hal tersebut:
  - a) Sebetulnya, bagaimana menurut aturan yang ada, bolehkan Naskah akademik dan Draft RUU yang sudah di drop dari Prolegnas digunakan kembali, tanpa melalui revisi ?
  - b) Ada makna serius dibalik penggunaan kembali naskah akademik dan draft RUU P-KS yang sama ini, yaitu bagaimana dengan aspirasi dari masyarakat yang menyebabkan atau menjadi alasan Komisi VIII mengembalikan draft RUU ke Baleg dan Baleg men-drop RUU tsb pada Tahun 2020;
  - c) Demikian halnya, menjadi pertanyaan, bagaimana dengan DIM (Daftar Isian Masalah) dan saran-saran perbaikan yang disampaikan berbagai pihak, terutama DIM yang diajukan Pemerintah, khususnya per Mei 2019 yang telah mengakomodir sebagian aspirasi masyarakat ?
2. *Concern* terhadap penghapusan kekerasan seksual adalah sama pentingnya dengan *concern* terhadap ketepatan aturan hukumnya, terutama nilai yang melandasinya.
  - a) Tidak perlu ada keraguan, semua orang pasti tidak setuju terhadap kekerasan, dan atau kejahatan seksual (sebagaimana yang dipahami dalam nilai dan persepsi yang berkembang di masyarakat).

<sup>5</sup> Untuk disampaikan dalam waktu 10 menit

Sehingga, secara umum semua sepakat perlunya upaya pencegahan, penanganan, penanggulangan dan penghapusannya, dan pastinya juga *concern* terhadap korban pelaku kejadian seksual; namun persoalnya, bagaimana kekerasan seksual didefinisikan ?

- b) Kritik terhadap RUU P-KS yang dilakukan komponen masyarakat atau *civil society*, janganlah secara sederhana dan disederhanakan (*simplifikasi*) diartikan bahwa masyarakat setuju dengan kekerasan-kejadian seksual; atau tidak peduli terhadap korban kekerasan-kejadian seksual. Kritik yang dilahirkan sebagai hasil kajian yang sungguh-sungguh, hendaknya dipandang sebagai masukan berharga bagi para pihak yang berkepentingan dengan RUU P-KS;
  - c) Para organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, para akademisi, komunitas, masyarakat luas, secara berkelompok dan atau perorangan menaruh perhatian yang besar terhadap RUU P-KS ini, bahkan telah menyampaikan saran, masukan, kritik, aspirasinya melalui berbagai wahana dan media. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial terhadap isu penting yaitu nilai, landasan, paradigma, prinsip dan lingkup aturan penghapusan kekerasan seksual.
  - d) Para pihak yang mengkritisi RUU P-KS sungguh menginginkan aturan hukum P-KS tidak menabrak nilai agama, nilai moral yang dianut, juga mendatangkan akibat bahkan dampak yang tidak diharapkan, yaitu mendatangkan bahaya dan bencana sosial. Menggunakan nilai agama dan nilai moral sebagai *gold standard* adalah hak warganegara sebagaimana dijamin oleh pancasila dan konstitusi UUD-45.
3. Kritik utama terhadap RUU P-KS diawali dari “Bagaimana kekerasan seksual didefinisikan” yang selanjutnya berdampak terhadap bentuk kekerasan seksual, pemaknaanya, dan pengaturan-pengaturan lainnya.
- a) Mengacu draft RUU P-KS per 2017 yang masih dijadikan pegangan sampai akhirnya di drop dari Prolegnas 2020, Pada Bab 1, Pasal 1, no 1: “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh,

hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

- b) Definisi kekerasan seksual (selanjutnya disingkat KS) sangat multiafsir, sehingga memerlukan penjelasan dan indikator yang terukur, juga mengandung persoalan dalam pembuktianya. Sementara dalam bagian penjelasan, definisi tersebut dinyatakan “sudah jelas”. Banyak hal yang membutuhkan penjelasan, di antaranya terminologi “merendahkan, menghina, dan perbuatan lainnya”. Bagaimana pembuktian adanya pelanggaran dari unsur yang sifatnya subjektif tersebut?
  - i. Sebagai objek yang memerlukan penjelasan lebih detil adalah yang dimaksud dengan: “tubuh, hasrat seksual, fungsi reproduksi”. Bagaimana mengartikan hasrat seksual ?
  - ii. Sebagai dampak: “..dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.
  - iii. Oleh karenanya, sangat jelas, diperlukan landasan nilai yang mengawal perumusan RUU P-KS, yaitu nilai yang menjadi landasan hidup masyarakat Indonesia, sesuai sila-sila pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 45;
- c) Definisi KS menempatkan “persetujuan” aspek seksual atau “*sexual consent*” sebagai syarat utama suatu perilaku seksual termasuk kekerasan atau tidak. Muncul beberapa pertanyaan dan kebutuhan penjelasan:
  - i. Bagaimana pembuktian dari persetujuan atau ketidaksetujuan ? bagaimana menilai kesahihan dan keterandalannya?

- ii. Sebagai negara yang mengakui sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Hak asasi untuk melaksanakan ibadah dan beragama, maka persetujuan tidak dapat dan tidak boleh dibiarkan berdiri sendiri, tapi harus terikat dengan nilai yang dianut.
- iii. Persetujuan hanya valid terhadap sesuatu, selama tidak melanggar nilai agama dan norma sosial yang dianut, demikian sebaliknya wajib tidak menyetujui terhadap sesuatu yang melanggar nilai agama dan norma sosial yang dianut;
- iv. Persetujuan seksual tidak dapat menghilangkan unsur penting yaitu memperhatikan sah tidaknya dan halal tidak nya hubungan atau perilaku seksual;
- d) Lantas bagaimana dengan konsep-konsep abstrak lainnya yang posisinya sebagai *necessary-required condition* dari KS, yaitu: “ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender”. Ini merupakan konsep-konsep besar dan abstrak yang sangat membutuhkan penjelasan, dan terkait dengan nilai filosofis dan *world-view* yang digunakan.
- e) Konsekuensi dari definisi KS adalah pada bentuk KS seperti tercantum pada pasal 11 (2), contohnya ”pelecehan seksual”, ”pemaksaan aborsi” dan ”pemaksaan pelacuran”.
  - i. Pelecehan seksual memiliki kisaran perbuatan yang lebar, karena dibagi lagi secara fisik dan non fisik. Kerlingan mata, siulan, memotret diam-diam yang tidak disukai dan dirasa merendahkan seseorang, termasuk KS. Bagaimana nanti implementasinya jika terjadi dalam ikatan keluarga?
  - ii. Jika mengacu ahli hukum yang dapat memaknai secara *a-contrario* dari suatu konsep atau pernyataan hukum, maka bentuk kekerasan tersebut dapat dimaknai bahwa ”jika dilakukan tanpa paksaan, secara volunteer, suka sama suka, maka aborsi menjadi legal, pelacuran menjadi legal;

- f) **Potensi penegasian peran para pendidik, termasuk orangtua.** Lebarnya kisaran dan multitafsirnya definisi KS (Bab 1, pasal 1, nomor 1) kemudian dituangkan dalam bentuk KS (Bab V, Pasal 11 ayat 3), dimulai dari pelecehan seksual yang dibagi lagi berupa tindakan fisik maupun non fisik.
- Hal tersebut sangat berpotensi menegaskan peran pendidik, pendakwah, para ustadz, ulama, juga orangtua dalam upaya pendidikan adab-akhlak-dan karakter terkait aspek seksualitas.
  - Pendidikan kesusilaan terkait seksualitas (ketubuhan, fungsi reproduksi, orientasi seksual yang normal) yang mengacu nilai agama, nilai moral sebagaimana dijamin konstitusi dan Sisdiknas (Sistim Pendidikan Nasional), berpotensi terkategori menjadi kekerasan seksual (dapat diadukan) selama tidak mendapat persetujuan dari anak didik.
  - Nasihat atau wejangan para ustadz-ustadzah, ulama, dosen, guru, orang tua atau siapapun, kepada seseorang (santri, siswa, mahasiswa, anak sendiri, anggota keluarga, anggota masyarakat) agar menghindari bahkan melarang zina, dan orientasi seksual menyimpang (LGBT-IQ), dapat terkategorii sebagai kekerasan seksual, manakala dianggap sebagai perkataan yang merendahkan, menghina, bertentangan dengan kehendak seseorang atau sekelompok orang yang hendak dididik atau dibina. Apalagi jika dikaitkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara kedua belah pihak tersebut;
- g) **Potensi Penegasian Ikatan Pernikahan dan Keluarga.** RUU P-KS juga mengatur perilaku seksual dalam ikatan rumah tangga (ikatan pernikahan antara suami-istri), posisinya disamakan dengan hubungan seksual di luar pernikahan. Pada Bab V, Pasal 11. ayat (3) dinyatakan : “Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya”. Hal ini menyebabkan potensi sangat mudahnya pelabelan pelecehan seksual dalam hubungan suami istri, bahkan mudahnya

terjadi apa yang digambarkan sebagai “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), terhadap suatu kondisi yang tidak semestinya dilabel sebagai “*rape*” (perkosaan).

4. Naskah akademik sebagai dasar perumusan Draft RUU

- a) RUU P-KS dirumuskan menggunakan “*Feminist Legal Theory*”. Feminisme merupakan cara pandang yang digunakan feminis dalam gerakannya (dengan berbagai aliran seperti sosialis, marxis, radikal, liberal, teologi, ekofeminisme) dalam membangun kesadaran kepada perempuan dari ketidaksetaraan, diskriminasi, kekerasan, penindasan.
- i. Cara pandang yang digunakan feminis sangat menentukan asumsi-asumsi dan definisi “ketidaksetaraan, diskriminasi, kekerasan, dan penindasan”.
  - ii. Sampai dua dekade terakhir, feminism dan feminis tidak begitu santer terdengar di Indonesia. Para aktivis pemberdayaan perempuan dan pegiat kesetaraan gender banyak yang tidak mau disebut sebagai seorang feminis. Hal tersebut menunjukkan bahwa feminism bukan bagian dari nilai dan budaya Indonesia; Feminism bukan sekedar upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan, atau emansipasi perempuan yang eksis di Indonesia;
  - iii. Sementara kini, paradigma feminism dijadikan dasar dalam memaknai konsep konsep hasrat seksual, persetujuan seksual, relasi kuasa dan relasi gender (ala feminis), dan mendasari perumusan RUU P-KS;
- b) Naskah akademis RUU P-KS tidak memberikan landasan filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis pengaturan penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun merumuskan pengaturannya dalam Pasal 11 ayat 3.

- i. Padahal, landasan kehidupan keluarga di Indonesia secara filosofis, yuridis, teoritis, dan sosiologis lebih tepat menggunakan teori dan pendekatan “struktural fungsional” sebagaimana yang terkandung dalam Undang Undang Perkawinan dan UU terkait keluarga (UU no 52 Tahun 2009).
  - ii. Sebaliknya, tidak cocok dan sama sekali tidak tepat menggunakan “teori feminis” yang berakar dari teori “konflik sosial”;
- c) Salah satu asas RUU PKS ini adalah “Non Diskriminasi”, namun naskah akademis tidak mengakomodir kekerasan seksual kepada laki-laki, khususnya anak laki-laki, demikian halnya membedah faktor penyebabnya.
- i. Fakta-fakta menunjukkan bahwa perkosaan sesama jenis sebagai faktor kekerasan seksual kepada anak-anak pria, yang angkanya lebih tinggi dibandingkan kekerasan seksual kepada anak perempuan;
  - ii. Naskah akademik justru malah mengakomodir platform SOGIE (kebebasan orientasi Seksual, identitas gender, dan ekspresi gender) yang menjadi *platform* LGBTIQ. Hal tersebut termaktub pada Naskah Akademik bagian C.1.3. Kekerasan Seksual atas Dasar Pilihan Orientasi Seksual Berbeda.
  - iii. Pada bagian C.1.3. Kekerasan Seksual Atas Dasar Pilihan Orientasi Seksual Berbeda dituliskan bahwa: “*Kekerasan seksual tidak hanya terjadi berbasis pada gender namun juga berbasis pada orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender. Berdasarkan Catatan Tahunan 2013, Komnas Perempuan mencatat terdapat 31 kasus kekerasan terhadap perempuan akibat orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Situasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012, yakni 10 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dengan orientasi seksual sejenis paling banyak mendapatkan kekerasan dari keluarga dan komunitas. Sementara itu bentuk kekerasan seksual yang dialami adalah pelecehan seksual, intimidasi seksual, pemaksaan untuk mengakui orientasi seksual, kontrol seksual termasuk larangan berpenampilan*

*tertentu, penghukuman yang tidak manusiawi, dan pemaksaan perkawinan. Sementara itu, di ranah negara, ketika perempuan dengan orientasi seksual sejenis melaporkan kasusnya ke Aparatur Penegak Hukum, mereka mengalami pelecehan seksual dengan pertanyaan yang merendahkan orientasi seksualnya, dipersalahkan karena orientasi seksual dan identitas gendernya, serta diabaikan saat melapor”.*

- iv. Para perumus RUU P-KS hendaknya senantiasa mengingat, memahami, dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, melawan perilaku seksual menyimpang seperti zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis (LGBT). Ketika naskah akademik mengakomodir SOGIE, dengan alasan agar tidak mendiskriminasi, maka konsekuensinya muncul persepsi dan pandangan dari masyarakat luas di Indonesia, bahwa RUU P-KS memberi ruang, mentolerir, menghormati, bahkan lebih jauh lagi, memberikan landasan atau jalan untuk menerima kebebasan orientasi seksual dan sebagai upaya menuju legalisasinya. Disinilah berbagai komponen masyarakat meminta DPR agar sangat hati-hati dalam pembahasan draft RUU P-KS;
- v. Terlebih lagi, ketika masyarakat melihat dan memperhatikan euphoria pengusungan RUU PKS dilakukan selain oleh para feminis yang sangat vulgar mengusung dan menuntut hak kebebasan otonomi tubuh perempuan, juga oleh para LGBT yang turut menyemarakkan demo-demo di berbagai tempat dan kesempatan. Masyarakat luas kemudian bertanya-tanya, Ini ada apa ? mengapa para LGBT turut mengusung RUU PKS ?
- d) Naskah akademik memuat perlindungan bahkan mentolerir perilaku seksual yang sensitif di masyarakat, seperti nikah mut’ah bagi kalangan syiah. Jika ada pihak yang dinilai menstigma nikah mut’ah, maka dianggap telah melakukan diskriminasi dan kekerasan. Terkait hal tersebut, lagi-lagi diperlukan nilai dan landasan yang kokoh mengawal RUU P-KS ini.

5. Poin-poin catatan diskusi yang diangkat untuk disampaikan secara singkat (hanya 10 menit) ini menunjukkan bahwa pengaturan perilaku seksual dalam rangka penghapusan kekerasan seksual, sudah seharusnya dikawal oleh nilai dan landasan yang kokoh; yaitu nilai agama dan moral yang dianut oleh penduduk Indonesia. Sebagai kesimpulan, berikut beberapa saran yang ingin saya sampaikan:
  - a) Jika masih ingin menggunakan terminologi “kekerasan seksual” maka hal yang perlu dilakukan adalah merevisi secara total dalam hal: (1) definisinya, (2) landasan nilai dan paradigmanya, (3) disertai aturan larangan perilaku seksual menyimpang, dan (4) memisahkan pengaturannya antara dalam ikatan pernikahan dengan diluar ikatan pernikahan; atau
  - b) Menerima masukan dari berbagai pihak untuk mengubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual; atau
  - c) Mengubah lingkup pengaturannya untuk fokus hanya pada Perlindungan Korban kejadian seksual.

Dengan keterbatasan waktu, catatan pengantar diskusi ini hanya mengangkat definisi kekerasan seksual, konsekuensinya terhadap beberapa bentuk kekerasan seksual, dan paradigma yang digunakan dalam merumuskan RUU P-KS. Semoga catatan diskusi singkat ini memberi manfaat bagi pihak-pihak pengusung RUU P-KS agar sangat berhati-hati dalam merumuskan aturan yang akan mengikat kehidupan individu-keluarga-masyarakat luas dan mengubah tatanan bahkan peradaban bangsa.

Bogor, 9 Februari 2021

Prof Dr Ir Euis Sunarti

## Suplemen-3

101

### BUTIR BUTIR SARAN DAN USUL TERKAIT RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL<sup>6</sup>

**Prof Dr Ir Euis Sunarti**

Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga  
Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia

Tulisan ini dimaksudkan sebagai usul dan atau saran kepada Badan legislatif DPR RI yang sedang merumuskan Naskah Akademik dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU P-KS). Namun demikian, tulisan ini meliputi butir-butir pemikiran kritis terhadap RUU P-KS pengusulan masa sebelumnya (periode 2017–2020), karena dipandang penting sebagai evaluasi yang diharapkan dapat bermanfaat menyediakan pembelajaran untuk menjadi pertimbangan dalam perumusan RUU P-KS oleh BALEG DPR-RI. Tulisan ini meliputi empat bagian yaitu mukaddimah, pembelajaran pengusulan RUU P-KS periode 2017–2020; Usul dan saran kepada Baleg DPR RI, dan keterkaitan RUU P-KS dengan ketahanan Keluarga.

#### A. MUKADDIMAH

1. Segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun sejatinya merupakan perbuatan terlarang, harus dicegah, dan diselesaikan secara hukum ketika tindak pidananya sudah terjadi.
2. Sesungguhnya, tidak mungkin ada orang normal dan sehat yang setuju dengan kekerasan seksual, oleh karenanya setiap orang normal dan sehat sejatinya pasti setuju upaya penghapusan kekerasan seksual, termasuk berupa aturan perundang-undangan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU P-KS).
3. Namun demikian, menyetujui penghapusan kekerasan seksual tidak otomatis menyetujui draft rumusan naskah akademik dan draft RUU P-KS, sebaliknya tidak menyetujui draft RUU P-KS tidak boleh

<sup>6</sup> Aspirasi disampaikan kepada BALEG DPR RI dalam perumusan NA dan RUU P-KS

disimplifikasi sebagai bentuk tidak setuju terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual, bahkan tidak boleh secara sembarangan dimaknai sebagai bentuk persetujuan terhadap kekerasan seksual dan atau tidak peduli terhadap korban kekerasan seksual.

4. Persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap draft RUU P-KS berkaitan dengan nilai landasan, paradigma, dan definisi kekerasan seksual yang digunakan atau ditawarkan dalam rumusan tersebut, berkaitan dengan kesesuaian terhadap nilai agama dan norma sosial yang dianut masyarakat Indonesia, berkaitan dengan kesesuaian terhadap landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis masyarakat Indonesia.
5. Mengkritisi RUU P-KS sebelum disahkan menjadi produk hukum sebagaimana dilakukan berbagai komponen masyarakat, hendaknya dipandang sebagai wujud tanggung jawab dan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga dan memelihara tatanan kehidupan yang perlu dijaga bersama.

#### B. PEMBELAJARAN RUU P-KS PERIODE 2017-2020

1. RUU P-KS tahun 2017 merupakan inisiatif DPR yang melibatkan Komnas Perempuan (dalam prosesnya juga melibatkan jaringan masyarakat sipil) sebagai tenaga Ahli dalam perumusan naskah akademik dan draft rancangan undang undangnya. Setelah melalui pembahasan dengan pemerintah dan dilakukan beberapa kali RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan berbagai pihak terkait, pada Tahun 2020, Komisi VIII menyerahkan kepada Baleg DPR RI untuk melepas RUU P-KS dari Prolegnas Tahun 2020. Kesulitan mempertemukan aspirasi dan penolakan terhadap Draft RUU P-KS dari kalangan masyarakat luas merupakan alasan pertimbangan penting keputusan tersebut.
2. Beberapa alasan yang dapat dijadikan pembelajaran penting dari penolakan RUU P-KS inisiatif DPR periode Tahun 2017–2020, yaitu menyangkut:
  - a. keajegan dan kesesuaian nilai, filosofi, dan paradigma yang melandasi RUU P-KS
  - b. kejelasan dan pencegahan multi tafsir dari definisi kekerasan seksual,

- c. adanya ruang terhadap penerimaan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai pancasila
- d. adanya ruang penerimaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat dengan orientasi dan perilaku seksual menyimpang
3. Diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan landasan nilai dan paradigma, juga perumusan definisi, bentuk kekerasan, dan butir-butir pasal dalam RUU P-KS, terlebih ketika paradigma dan konsep-konsep yang digunakan berasal dari paradigma yang digunakan oleh lembaga Internasional.
- a. Definisi kekerasan seksual yang dirumuskan berfsifat kompleks dan multi tafsir sehingga dapat menjerat secara luas perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antara anggota masyarakat umum, namun juga dapat menjerat perilaku dalam kehidupan dan interaksi keluarga. Definisi kekerasan seksual yang dirumuskan dalam RUU P-KS Periode 2017–2022 meliputi konsep-konsep yang berisiko dapat keluar dari nilai-nilai luhur bangsa dan yang dianut masyarakat Indonesia;
  - b. Rumusan definisi kekerasan seksual berimplikasi luas terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berlaku dalam hubungan antar personal, dalam hubungan kerja, dalam rumah tangga, dan dalam hubungan masyarakat;
  - c. Konsekuensi dari multi tafsir definisi kekerasan seksual membawa kepada potensi penegasian otoritas pendidik, orangtua, guru agama dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai adab dan akhlak yang menjadi tujuan sistem pendidikan nasional;
  - d. Menggunakan Paradigma *Feminist legal Theory*, yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Demikian halnya dengan tidak diakomodirnya usulan Pakar dalam RDPU untuk tidak menggunakan paradigma tersebut karena tidak sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis masyarakat Indonesia;
  - e. Tidak diakomodirnya usulan masyarakat luas agar RUU P-KS menjadikan nilai agama sebagai landasan dan penjaga rumusan aturan kekerasan seksual;

- f. Tidak diakomodirnya delik kesusilaan mendasar (larangan zina, perkosaan, cabul sesama jenis yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun) sebagai bagian penting dalam pengaturan aspek seksualitas.
  - g. Tidak dimasukkannya nilai agama dan delik kesusilaan secara eksplisit dalam draft aturan RUU P-KS, membawa kepada makna “*sexual consent*” dalam definisi kekerasan seksual. Padahal *sexual consent* sebagaimana dikembangkan di berbagai negara asalnya, sangat bertentangan dengan nilai pancasila, khususnya sila pertama;
  - h. Menggunakan alasan bahwa aspek kesusilaan sudah ada dalam KUHP, padahal KUHP sedang dalam upaya revisi, sementara pihak perumus Draft RUU P-KS justru tidak setuju perluasan pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan *unsecure* dan *uncertainty* di kalangan masyarakat luas, yang membawa kepada penolakan RUU P-KS. Sulit untuk menghindari kemungkinan adanya “*hidden agenda*” dibalik tidak diakomodirnya usulan pengintegrasian delik kesusilaan dalam RUU P-KS.
4. Masyarakat Indonesia sangat *concern* menjaga nilai-nilai dan norma sosial yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa bernegara, dan implementasinya dalam kehidupan di level mikro yaitu kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Bentuk partsisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam menjaga tatanan kehidupan dilakukan dengan:
- a. Mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi di berbagai negara terkait pengaturan terkait aspek seksualitas penduduknya, ternyata negara yang sebelumnya melarang perilaku seksual tertentu dikarenakan nilai yang dianut, kemudian berubah menjadi menerima, melindungi dan melegalkan perilaku yang sebelumnya terkategori menyimpang;
  - b. Mencermati, mengkaji, menganalisis dengan sungguh-sungguh perubahan yang sedang terjadi, gerakan global terkait kebebasan seksualitas, kemudian dijadikan sebagai alat prediksi sebagai kehatihan akan adanya perubahan tatanan kehidupan dan peradaban bangsa Indonesia;

- c. Mencermati, menghubungkan keterkaitan satu fenomena atau satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, seperti demo-demo tuntutan pengesahan RUU P-KS yang dilakukan para feminis radikal, sosialis, dan LGBT;
  - d. Mengkaji nilai filosofis, konsep dan paradigma yang diperjuangkan oleh para pengusung RUU P-KS (pengusung utama, jaringan masyarakat sipil yang turut mendukung dan memperjuangkan).
5. Berdasarkan butir-butir catatan kritis terhadap RUU P-KS, maka berbagai pihak yang *concern* dengan penghapusan kekerasan seksual hendaknya memahami dengan sungguh-sungguh mengapa masyarakat menolak RUU P-KS pada pengusulan periode 2017-2020 dan menjadikannya sebagai pembelajaran penting dalam pengusulan RUU P-KS pada periode selanjutnya (2021)
6. Sebagai ringkasan kesimpulan, hasil analisis konten terhadap naskah akademik dan draft RUU P-KS periode 2017-2022 menunjukkan kandungan risiko yang dapat membawa bencana dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, dibalik tujuan mencari solusi penyelesaian dan perlindungan korban kekerasan seksual.

### C. USULAN KEPADA BALEG DPR RI

RUU P-KS kembali masuk dalam Prolegnas 2020 atas inisiatif Badan legislatif DPR-RI, sehingga masyarakat menunggu Naskah Akademik dan draft RUU P-KS yang dirumuskan Badan Legislatif DPR RI. Kepada yang Kami Hormati Badan Legislatif DPR RI, berikut ini beberapa usulan kami terkait penyusunan Naskah Akademik dan RUU P-KS:

1. Menggunakan pancasila sebagai landasan nilai filosofis dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis perumusan Naskah Akademik dan RUU P-KS. Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan pengejawantahannya dalam UUD 1945. Hal tersebut menjadi jaminan hak beragama dan “menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya” akan menjadi landasan, arahan, dan pembatas dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Nilai dan landasan tersebut juga menjadi penjamin untuk tidak menggunakan atau mengakomodir

paradigma “asing” seperti feminism sebagai cara pandang atau kerangka fikir RUU P-KS. Feminisme tidak sesuai dengan nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia, dengan beberapa alasan dan penjelasan di antaranya yaitu :

- a. Karena jika mengkaji kelahiran, perkembangan aliran dan beragam implementasi gerakan feminism, khususnya beberapa tahun terakhir di Indonesia, feminism tidak sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia;
  - b. Feminisme yang berkembang di Indonesia saat ini secara eksplisit memperjuangkan “otoritas dan integritas tubuh” perempuan. Hal ini sesuai dengan ciri perjuangan feminis radikal yang memandang tubuh perempuan sebagai dasar penindasan perempuan (oleh laki-laki) sehingga muncul gerakan pembebasan yang mengusung “*my body, my authority*” atau “*My Body is mine*” sebagai penolakan lebih luas terhadap berbagai hal yang dianggap melanggar otoritas dan integritas tubuh perempuan. Di dalamnya, termasuk penolakan terhadap aturan yang bersumber dari agama;
  - c. Hanya memperjuangkan kekerasan seksual terhadap perempuan, padahal kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Sehingga tidak sesuai dengan asas nondiskriminasi. Padahal fakta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu, terdapat data di mana anak laki-laki jauh lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibanding anak perempuan. Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki umumnya berkaitan dengan pelaku seks menyimpang seperti homoseksual
2. Merumuskan definisi kekerasan seksual sesuai dengan nilai agama, serta normal sosial dan norma hukum yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
  3. Memasukkan larangan zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis yang diperluas bukan hanya zina antara yang telah terikat perkawinan, namun yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun; perkosaan baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki; dan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh siapapun baik kepada anak, antar anak, dan antar orang dewasa.

4. Menjadikan norma perkawinan sebagai landasan aturan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga menjadikan Undang Undang Perkawinan sebagai landasan yuridis naskah akademik dan RUU P-KS;
5. Menekankan penghapusan kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan dan pencegahan, sehingga menekankan kepada upaya hulu dan bersifat preventif, yaitu mencegah faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual. Lebih jauh lagi mencegah terjadinya kekerasan berarti mencegah adanya atau terbentuknya pelaku kekerasan seksual, sehingga mencegah adanya korban kekerasan seksual;
6. Menggunakan asas non-diskriminasi, sehingga selain memperhatikan kekerasan seksual kepada perempuan, juga kekerasan seksual terhadap laki-laki, khususnya kepada anak laki-laki yang prevalensinya lebih tinggi dibanding kepada anak perempuan (data 2016);
7. Mengkaji faktor-faktor kekerasan seksual secara holistik dan komprehensif, faktor langsung maupun tidak langsung termasuk faktor laten dan akar penyebab munculnya pelaku kekerasan seksual. Mengakomodir faktor kekerasan terhadap anak laki-laki yang disebabkan pelaku dengan perilaku seks menyimpang (homoseksual, biseksual). Demikian halnya mengkaji faktor penyebab kekerasan seksual secara adil, terhadap perempuan (dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan), juga terhadap laki-laki (dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan);
8. Larangan orientasi dan perilaku seksual menyimpang menjadi keniscayaan, ketika hasil survei Tahun 2016 menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Kekerasan seksual kepada anak laki-laki dilakukan utamanya oleh para pengidap orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Berbagai berita telah menginformasikan laki-laki diperkosa oleh perempuan; perempuan memperoleh kekerasan seksual oleh sesama perempuan; laki-laki memperoleh kekerasan oleh sesama laki-laki; demikian juga pada pasangan heteroseksual, bukan hanya perempuan yang memperoleh kekerasan seksual dari laki-laki, namun juga sebaliknya.

9. Mencegah atau menutup adanya ruang kesempatan agenda-agenda Internasional penghapusan kekerasan seksual, termasuk konsep *sexual consent* dan pendidikan seksualitas komprehensif (CSE, *comprehensive sexuality education*) yang menuntut kebebasan memilih orientasi seksual, serta ekspresi dan identitas gender;
  10. Membedakan pengaturan pengaturan kekerasan seksual dalam ikatan pernikahan (keluarga) dengan di luar ikatan pernikahan, baik dalam pencegahan, penanganan, maupun pemulihan pasca tindak kekerasan seksual;
  11. Berdasarkan hal tersebut maka RUU P-KS hendaknya memasukkan nilai agama dan delik kesesilaan di dalamnya. Selain landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teoritis, juga didukung landasan sosiologis yang menunjukkan bukti empiris bahwa penduduk (individu, keluarga, masyarakat) Indonesia itu bersifat religius.
- C. UPAYA PREVENTIF: PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA
1. Inti penghapusan KS adalah pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Hal tersebut berarti mencegah terbentuknya pelaku sehingga mencegah tidak terjadinya korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, penghapusan KS hendaknya lebih dominan bersifat preventif dan ranah hulu, bukan dominan bersifat kuratif.
  2. Pembangunan manusia yang paling utama ada di keluarga, karena keluarga merupakan unit sosial terkecil pembangunan manusia berkualitas, diharapkan dapat membentuk manusia atau insan berakhhlak, berkarakter, beradab yang tidak akan menjadi pelaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun demikian, kerentanan bahkan krisis keluarga dapat melahirkan individu yang membawa masalah sosial seperti menjadi pelaku kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
  3. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan keluarga untuk terwujudnya keluarga berketahanan dan berkualitas. Salah satu aspek ketahanan keluarga adalah pembinaan relasi atau interaksi harmonis antara laki-laki dan perempuan; harmonisasi maskulinitas dan feminitas;

4. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting lahirnya Undang Undang yang semakin menguatkan pembangunan keluarga Indonesia, terutama bermuatan pemeliharaan dan penguatan nilai juga struktur keluarga, serta perlindungan keluarga dari kerentanan dan krisis keluarga.

Bogor 04 Mei 2021



# BAB 3.

## GERAKAN DUNIA LGBT DAN FENOMENANYA DI INDONESIA



### 3.1 BERGEGASLAH

Sesuai judulnya, bab ini memaparkan dua hal yaitu bahwa LGBT merupakan gerakan global-dunia, dan menunjukkan fenomena LGBT di Indonesia. Fenomena LGBT di Indonesia sejatinya tidak terlepas, bahkan dimotivasi, dikuatkan, dan diberi amunisi dari gerakan LGBT dunia. Penulis mengajak para pembaca, para keluarga Indonesia, para penggiat dan pendidik keluarga untuk memaknai data dan fenomena tersebut sebagai sebuah fakta yang sangat jelas untuk memprediksi apa dampak gerakan LGBT dunia terhadap Indonesia. Fenomena dan data-data tersebut memberi petunjuk secara kuat dan jelas, bahwa jika keluarga dan masyarakat Indonesia tidak melakukan perlawanannya, maka hal yang terjadi di berbagai belahan dunia, maka akan terjadi di Indonesia. Indonesia akan seperti negara-negara lain yang pada akhirnya melegalkan LGBT bahkan pernikahan sesama jenis. Pembelajaran dari berbagai negara-negara lain yang semula melarang LGBT pada akhirnya menerima, melegalkan, bahkan melarang upaya konversi LGBT.

Lantas, mengapa perlu “bergegas” melindungi keluarga Indonesia ? Karena unsur waktu menjadi sangat penting dari dua sisi sekaligus, yaitu pertama dari sisi perluasan promosi-promosi, keterpaparan, penularan perilaku seksual menyimpang dan dampak buruk yang diakibatkannya; dan kedua dari sisi upaya sebaliknya yaitu upaya pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan individu dan keluarga dari gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Waktu yang dibiarkan berlalu di mana gerakan global promosi LGBT terus berjalan, ibarat memberi karpet merah bagi gerakan tersebut untuk meraih tujuan dan targetnya. Paling tidak ada beberapa kerugian akibat terus berjalannya waktu sehingga promosi dan advokasi gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang terus berjalan, yaitu:

1. Semakin bertambah banyaknya masyarakat yang menjadi gay, lesbi, transgender, demikian juga pendukungnya;
2. Semakin besarnya masalah, konflik, kerentanan, krisis, dan risiko keluarga dan masyarakat,
3. Meningkatnya masalah kesehatan yang ditimbulkan perilaku seksual menyimpang serta pembiayaan yang harus ditanggung keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

4. Semakin meluasnya penerimaan dari individu, keluarga, dan masyarakat luas, khususnya kalangan muda yang akan menentukan masa depan bangsa;
5. Semakin membuka ruang dukungan dari berbagai organisasi dan lembaga masyarakat, termasuk organisasi berbasis agama;
6. Semakin membuka ruang penerimaan secara individu dan kelompok dari kalangan pemerintah, legislatif, dan yudikatif di Indonesia, sehingga mempengaruhi kebijakan dan program;
7. Semakin besar munculnya perwakilan masyarakat Indonesia dalam forum global gerakan LGBT dunia, dan tahap selanjutnya menempatkan Indonesia sebagai negara yang menghargai LGBT sebagai HAM;
8. Melencengnya pemaknaan nilai sila pertama pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kebebasan menjalankan agama dalam UUD 1945;
9. Terjadinya arah perubahan tatanan kehidupan dan peradaban Indonesia yang menerima, mengakui, bahkan akhirnya melegalkan orientasi dan perilaku seksual menyimpang.

Oleh karenanya, penulis mengajak keluarga, masyarakat luas, para pejabat dan pengambil kebijakan untuk bergegas dan semakin serius mencegah penyebaran dan penularan perilaku seksual menyimpang. Terakhir, penulis berharap para legislator para wakil rakyat untuk merumuskan aturan hukum dan perundang-undangan yang melarang perilaku seksual menyimpang, sehingga organisasi atau pihak-pihak yang memperjuangkannya terkategori sebagai organisasi terlarang.

*Bergegaslah ! Jangan sampai menyesal,  
kala suatu waktu kelak, bendera Indonesia akan terpampang  
dalam deretan negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis.*

## 3.2 LGBT SEBAGAI GERAKAN DUNIA


### 3.2.1 SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender)

Pembahasan mengenai orientasi dan perilaku seksual, memerlukan kejelasan pengertian (definisi) antara seks, seksual, dan seksualitas. Seks didefinisikan sebagai perbedaan jasmani atau biologis antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut sebagai jenis kelamin. Seksual merupakan aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik. Seksualitas didefinisikan sebagai pengejawantahan fungsi sebagai makhluk seksual, termasuk identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis seks (kognisi, emosi, motivasi, perilaku). Seksualitas meliputi aspek -aspek kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait dengan seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.

Konsep seks yang menunjukkan identitas jenis kelamin laki-laki atau perempuan, belakangan digantikan oleh konsep gender yang disosialisasikan oleh PBB. Padahal konsep gender semula dimunculkan sebagai konsep “jenis kelamin sosial”, yaitu relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan konstruksi sosial, dan bukan yang berkaitan dengan faktor genetis atau bawaan. Dalam perjalannya, konsep gender berkembang memiliki konsep turunan seperti kesetaraan gender, keadilan gender, relasi gender, bias gender, identitas gender, dan ekspresi gender. Identitas dan ekspresi gender adalah dua konsep turunan dari konsep gender yang disatukan dengan konsep orientasi seksual karena kedekatan maknanya, disingkat menjadi SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*). SOGIE merupakan platform yang melandasi LGBT sebagai hak asasi manusia. Kebebasan dan hak asasi seseorang dalam menentukan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gendernya, yang membawa kepada pengembangan lebih lanjut adanya beragam jenis orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender, yang dilabel dengan “*The Gender-Breadperson* atau *The Gender Unicorn*”, bukan hanya alternatif pilihan, namun bahkan boleh dipertukarkan dan silih berganti dipilih sebagai identitas dan ekspresi gender.

# The Gender Unicorn


Graphic by:  
**TSER**  
Trans Student Educational Resources



Istilah-istilah yang paling sering digunakan dan perlu diketahui oleh para penggiat keluarga terkait orientasi seksual dan perilaku seksual menyimpang, di antaranya:

- **Straight vs Non-Straight.** Selain pembagian jenis orientasi seksual kedalam aseksual, homoseksual, heteroseksual, dan biseksual, pembedaan juga dilakukan antara orientasi “Straight” yaitu seorang yang secara seksual dan romantik hanya tertarik kepada lawan jenis, dan “non-straight” yaitu sebaliknya yang tertarik kepada sesama jenis dan kedua jenis.
- **Same Sex Attractions (SSA)** merupakan istilah yang digunakan ketika seorang yang secara romantik tertarik kepada sesama jenis. Dalam prakteknya, SSA dilabelkan kepada seseorang yang baru tertarik kepada sesama jenis, namun belum sampai kepada melakukan hubungan fisik.
- **LGBT** merupakan singkatan dari Lesbian, gay, biseksual, dan transgender, menjadi singkatan yang selalu digunakan sebagai satu kesatuan walau untuk menunjuk kepada salah satu di antaranya, terutama menunjuk kepada Gay. Gay sebagai istilah bagi laki-laki yang menyukai dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, kadang-kadang juga digunakan untuk mewakili lesbian di dalamnya.

## LGBT: APA ARTINYA ?

**LESBIAN**

Perempuan yang secara seksual dan romantic tertarik kpd perempuan lain

**GAY**

Istilah yang digunakan kpd laki-laki maupun perempuan yang secara seksual dan romantic tertarik kpd sesama jenis

**BISEKSUAL**

Seorang yang secara seksual dan romantic tertarik kpd pria dan wanita

**TRANSGENDER**

Istilah umum gambarkan seseorang yang merasakan rentang feminitas dan maskulinitas yang beragam

### 3.2.2 Gerakan itu Terus Melaju

Tahun 2020, sebuah organisasi Internasional pemerhati keluarga “*Family Watch International (FWI)*” yang memperjuangkan bentuk “*natural family*”, membuat petisi internasional yang diberi nama “*Protect Women and Girls by Rejecting the SOGI Mandate Holder’s Past and Forthcoming Reports*” (silahkan baca lebih lanjut di suplemen-1 bab ini). FWI mengajukan petisi “bebaskan PBB dari Ideologi gender” agar PBB tidak membuat keputusan secara formal penerimaan transgender sebagai bagian dari SOGI (*sexual orientation and gender identity*) yang akan membawa konsekuensi harus diikuti dan diimplementasikan dalam kebijakan formal oleh negara-negara anggota PBB. Petisi ini menunjukkan konsistensi dan persistensi dan semakin menguatnya upaya global menjadikan SOGI sebagai *platform* penerimaan orientasi dan perilaku seksual menyimpang.

Sebagai sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak minoritas, gerakan LGBT tidak berdiri sendiri. Gerakan ini merupakan gerakan global yang mendapat dukungan besar dari berbagai pihak baik berupa bantuan dana, advokasi, teknis, maupun publikasi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan dukungannya dengan menghapus LGBT dari daftar penyakit mental (*Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders*) sejak tahun

2018<sup>1</sup> sehingga LGBT bukanlah kelainan mental melainkan perilaku normal. Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) juga mendukung hak asasi LGBT melalui pendekatan pengumpulan data atau penelitian yang dapat mempengaruhi kebijakan, melakukan komunikasi pada lembaga dan seluruh masyarakat dunia dalam mengurangi stigma negatif yang kerap diterima para LGBT, termasuk memberikan bantuan dana dalam penyelenggaraan acara-acara yang memperjuangkan gerakan LGBT<sup>2</sup>.

Para pengusung LGBT menjadikan isu sensitif seperti HAM, demokrasi, liberalisme, dan kesetaraan gender sebagai alat untuk melegitimasi LGBT. Para pengusung tersebut mendesak berbagai pihak, terutama pihak eksekutif, yudikatif, legislatif untuk mengakui orientasi homoseksual sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia, sebaliknya melakukan tindakan pelarangan terhadapnya pihak yang tidak setuju homoseksual, dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Relakah kita, bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” membiarkan berkembangnya LGBT di Indonesia dan pada akhirnya sebagaimana di berbagai negara melegalkan LGBT sebagai dalih bagian dari HAM?

### 3.2.3 LGBT Sebagai Gerakan Global

Sebagai sebuah gerakan global, LGBT memiliki berbagai organisasi pengusung di banyak negara yang secara masif mengkampanyekan gerakan kebebasan LGBT melalui berbagai kanal atau saluran. Beberapa kanal kampanye di antaranya adalah melalui:

1. Jalur akademik (Intelektual), merupakan jalur yang memiliki tantangan tersendiri. Di kalangan akademisi promosi dan advokasi LGBT biasanya dikemas dalam forum-forum ilmiah seperti pemaparan hasil penelitian, terutama di bidang biologi, genetika, dan kaitannya dengan perilaku;

<sup>1</sup> [https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-\(icd-11\)](https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11))

<sup>2</sup> <https://www.usaid.gov/what-we-do/democracy-human-rights-and-governance/protecting-human-rights/lgbti-programs>

2. Jalur sosial budaya digunakan oleh komunitas LGBT maupun oleh pihak pendukung LGBT dengan berdalih toleransi dan HAM, dengan menyisipkan secara implisit dan tidak langsung sampai secara eksplisit dan terbuka mengangkat hubungan homoseksual dan kaum transgender. Berbagai film dan serial TV sudah secara terbuka mempertunjukkan keberpihakan terhadap LGBT. Promosi dan advokasi pun dilakukan melalui berbagai acara tradisional seperti pentas ludruk, wayang, drama, dan lain sebagainya;
3. Jaringan masyarakat atau Komunitas. Komunitas-komunitas pengusung gerakan LGBT semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Komunitas-komunitas ini memiliki struktur dan program kerja yang rapi. Komunitas-komunitas ini membiayai program-programnya dengan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber, mulai secara mandiri, dukungan atau donasi dari kalangan usaha, maupun dari lembaga luar negeri;
4. Jalur usaha atau bisnis yang mendukung gerakan LGBT, baik sebatas dukungan penguatan untuk kampanye LGBT sampai dukungan donasi pendanaan kegiatan dan organisasi LGBT. Jalur bisnis membantu proses penyebarluasan gerakan LGBT melalui berbagai cara, di antaranya adalah memberikan bantuan pendanaan, secara terbuka mempromosikan perekruitmen pegawai yang homoseksual dan transgender, hingga secara gamblang menunjukkan dukungan dalam iklan produk. Kalangan homoseksual dan transgender telah mendapatkan dukungan opini dan juga dana dari dunia bisnis. Beberapa merek dagang dunia mendukung atau pro LGBT seperti Facebook, Whatsapp, LINE, dan lainnya, yang ditunjukkan dengan adanya simbol atau *emoticon* pro LGBT. Kemudian dalam bisnis game terdapat permainan simulasi kehidupan dengan jalan cerita tokoh sebagai LGBT, dll;
5. Jalur media. Media massa, termasuk media sosial sangat gencar dan berdampak luas dalam mempromosikan juga mengadvokasikan LGBT. Pesan-pesan media semakin mudah dijangkau oleh kalangan luas tanpa melihat batas wilayah sehingga mempengaruhi nilai, persepsi, cara pandang dan sikap terhadap LGBT. Kalangan muda, bahkan anak-anak, merupakan kelompok yang paling terdampak dari promosi LGBT di media;

6. Jalur politik. Melalui jalur politik, LGBT disebarluaskan dan diperjuangkan melalui dalih HAM (hak asasi manusia). Bentuknya dapat berupa legalisasi orientasi seksual, legalisasi hubungan sesama jenis baik hanya hidup bersama (kohabitasi) maupun perkawinan secara sah dimata hukum, hingga legalisasi penyewaan rahim/ibu pengganti (surogat).

### 3.2.4 Organisasi Atau Lembaga Pengusung LGBT Di Berbagai Negara

#### LGBT SEBAGAI GERAKAN

Organizations / lgbt

The grid contains logos for the following organizations:

- Point Foundation
- Civil & Equal
- Keshet
- GSA Network
- The Leader
- Daughters of Bilitis
- Smart Girls
- Los Angeles LGBT Center
- Society for Human Rights
- Brown Rights Oregon
- Pride at Work

IT GETS BETTER PROJECT

Equality Florida

VICTORY FUND

Egale

Sylvia Rivera Law Project

Consortium of Higher Education

Point Foundation

Civil & Equal

Keshet

GSA Network

#### LGBT SEBAGAI GERAKAN

#### Organisasi Pro LGBT di dunia

Organizations / lgbt

The grid contains logos for the following organizations:

- Human Rights Campaign
- International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (ILGA)
- PFLAG
- GLSEN
- GLAAD
- NATIONAL LGBTQ TASK FORCE
- Lambda Legal
- The Trevor Project
- OutRight Action International

Organizations / lgbt

The grid contains logos for the following organizations:

- National Center for Transgender Equality
- ILGA-EUROPE
- Gay-straight alliance
- Transgender Law Center
- FREEDOM TO MARRY
- Equality Federation
- FAMILY EQUALITY COUNCIL
- Sage
- Advocacy & Services for Transgender & Gender Nonconforming Elders
- GLMA: Health Professionals Advancing Equality

Sumber : google



## LGBT SEBAGAI GERAKAN



### 1. Negara-Negara di Benua Afrika

Di Afrika, Anti-homoseksual masih menjadi arus utama publik di Afrika. Hukum warisan kolonial diterapkan untuk melarang hubungan, perilaku, dan ekspresi seksual sesama jenis. Undang-undang ini menetapkan hukuman penjara mulai dari 10 tahun hingga seumur hidup dan hukuman mati. Meski begitu pemerintah Afrika telah menandatangani komitmen dan perjanjian regional untuk menjamin hak asasi manusia dan inklusivitas untuk semua orang. Beberapa kerangka kerja lainnya juga dikerahkan seperti Agenda 2063: Afrika yang kita inginkan, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, Agenda Pembangunan Pasca Posisi Umum Afrika 2015, dan Piagam Afrika tentang Demokrasi. Di sejumlah negara Afrika, beberapa jaminan hukum yang dicari oleh individu dan kelompok LGBT telah diputuskan berdasarkan Piagam Afrika. Pengadilan Tinggi Botswana pada tahun 2019 memutuskan bahwa seks konsensual pribadi antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama tidak lagi bersifat pidana. Beberapa keputusan pengadilan yang menguntungkan orang-orang LGBT menggunakan Piagam Afrika juga terjadi di Kenya, Zimbabwe, dan Namibia<sup>3</sup>. Beberapa organisasi pengusung LGBT di Afrika di antaranya adalah Intersex South Africa (ISSA), Shams (Tunisia), Sexual Minorities Uganda (SMUG), Gay and Lesbian Coalition of Kenya, dan Freedom and Roam Uganda (FARUG).

<sup>3</sup> <https://theconversation.com/africas-policies-hold-key-to-lgbt-rights-on-the-continent-heres-how-132103>

ISSA adalah organisasi yang didirikan untuk menyebarkan edukasi terkait interseks, menyediakan ruang bagi interseks di Afrika Selatan untuk bersuara, dan memerangi diskriminasi terhadap interseks.

## 2. Australia

Australia merupakan salah satu negara paling ramah LGBT di dunia. Dalam jajak pendapat Pew Research 2013, 79% orang Australia setuju bahwa homoseksualitas harus diterima oleh masyarakat, menjadikannya negara yang paling mendukung kelima dalam survei di belakang Spanyol (88%), Jerman (87%), Kanada dan Republik Ceko (keduanya 80%)<sup>4</sup>. Beberapa organisasi LGBT yang ada di Afrika di antaranya: Aktivitas homoseksual telah dilegalkan di Australia sejak 1994 dan pada 2017 pernikahan sesama jenis dilegalkan<sup>5</sup>.

Beberapa organisasi pengusung LGBT di Afrika di antaranya adalah ACON Here For Health, Androgen Insensitivity Syndrome Support Group Australia (AISSGA), Australian Lesbian and Gay Archives (ALGA), Community Action Against Homophobia (CAAH), DAYENU, First Nations Rainbow, Gay And Lesbian Rights Lobby, Gender Center, Intersex Australia, Intersex Human Rights Australia (IHRA), Kaleidoscope Australia Human Rights Foundation (KAHRF), National LGBTI Health Alliance, Victorian Gay and Lesbian Rights Lobby (VGLRL), dan Zoe Belle Gender Centre (ZBGC).

## 3. Asia-Pasifik (New Zealand)

Hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Asia masih terbatas jika dibandingkan dengan banyak wilayah lain di dunia. Aktivitas seksual sesama jenis dilarang di setidaknya dua puluh negara Asia. Meski begitu terdapat delapan negara yang telah memberlakukan perlindungan bagi orang-orang LGBT. Israel dan Taiwan merupakan negara yang memberikan banyak perhatian kepada hak-hak LGBT, termasuk pengakuan hubungan sesama jenis. Aktivis LGBT telah membuat kemajuan signifikan di Asia-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir, meski begitu hanya sebagian kecil negara di Asia yang mengakui

<sup>4</sup> <https://www.pri.org/stories/2013-06-26/20-most-and-least-gay-friendly-countries-world>

<sup>5</sup> <https://www.equaldex.com/region/australia>

hak-haknya LGBT. Homoseksualitas tetap ilegal di beberapa negara di mana hubungan seks sesama jenis dapat dihukum dengan denda, cambuk, kurungan penjara, hingga hukuman mati seperti yang ada di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Dalam deklarasi Majelis Umum PBB 2011 untuk hak-hak LGBT, negara-negara diberi kesempatan untuk mengekspresikan dukungan atau oposisi mereka pada topik tersebut. Hanya Armenia, Georgia, Siprus, Israel, Korea Selatan, Jepang, Mongolia, Nepal, Thailand, dan Timor Leste yang menyatakan dukungan terhadap LGBT. Negara-negara tersebut kemudian bergabung dengan Vietnam dan Filipina. Sementara negara yang menyatakan oposisi adalah Indonesia, Malaysia, Brunei, Maladewa, Korea Utara, Bangladesh, Pakistan, Iran, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Yaman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Suriah, Afghanistan, Yordania, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Pada Mei 2017, pengadilan konstitusi Taiwan memutuskan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah secara sah dan menetapkannya sebagai undang-undang dua tahun setelahnya.

Pada tahun 2019, sebuah survei oleh *The Economist* menemukan 45% responden di Asia-Pasifik percaya bahwa pernikahan sesama jenis tidak dapat dihindari di kawasan ini, sementara 31% responden tidak setuju. Selain itu, tiga perempat dari mereka yang disurvei melaporkan iklim yang lebih terbuka untuk hak-hak LGBT dibandingkan tiga tahun lalu. Dari mereka yang melaporkan peningkatan iklim untuk orang-orang LGBT, 38% mengutip perubahan dalam kebijakan atau undang-undang. Sementara itu, 36% mengatakan peliputan masalah LGBT di media arus utama adalah faktor utama.

Beberapa organisasi pengusung LGBT di Asia di antaranya adalah Asian Lesbian Network untuk wilayah Asia secara umum. Oii-Chinese dan Diversity UNNC Ningbo untuk wilayah China. Organisasi Boys of Bangladesh untuk wilayah bangladesh. Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights (TAPCPR), Gender/Sexuality Rights Association Taiwan (GSRAT), dan Taiwan Tongzhi Hotline Association (TTHA) untuk wilayah Taiwan. Humsafar Trust, Naz Foundation, dan Udaan

Trust untuk wilayah India. Equal Ground untuk wilayah Sri Lanka. People Like Us (PLU) untuk wilayah Singapura. Solidarity for LGBT Human Rights of Korea untuk wilayah Korea Selatan. Blue Diamond Society untuk wilayah Nepal. Iranian Queer Organization (based in Canada) dan Iranian Railroad for Queer Refugees (based in Canada) untuk wilayah Iran. Israeli Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Association, Israel Gay Youth (IGY), Jerusalem Open House, dan Tehila untuk wilayah Israel. Helem dan Meem untuk wilayah Lebanon.

#### 4. Negara negara Eropa

Larangan terhadap diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen penting dalam tatanan hukum Uni Eropa (UE). Namun demikian, apa yang disebut “diskriminasi” terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) tetap ada di seluruh UE, seperti pelecehan baik verbal maupun kekerasan secara fisik. Selain itu, pengakuan terhadap LGBT di UE tidak selalu mencakup pengakuan perkawinan atau status keluarga. Dalam hal tersebut, peraturan masing-masing negara bervariasi. Beberapa negara anggota mengakui hak pernikahan pasangan sesama jenis, beberapa lainnya hanya berupa izin untuk bentuk pendaftaran alternatif (kohabitusi), dan yang lainnya tidak memberikan status hukum apa pun untuk pasangan sesama jenis. Pasangan sesama jenis juga memungkinkan untuk melakukan adopsi adau surogasi di beberapa negara namun juga tidak di beberapa negara lainnya. Status hukum yang berbeda ini berimplikasi pada pindahnya pasangan sesama jenis ke Negara Anggota lainnya.

Beberapa organisasi pengusung LGBT di Eropa di antaranya adalah European Parliament Intergroup on LGBT Rights untuk keseluruhan wilayah Eropa, ILGA-Europe, LGBT Network, OII Europe, Transgender Europe (TGeu), International Human Rights Tribunal (Austria), LGBT Human Rights Project “GayBelarus” (Belarus), Sarajevski Otvoreni Centar (Sarajevo Open Centre) untuk wilayah Bosnia and Herzegovina, BGO Gemini (Bulgaria), Zagreb Pride (Croatia), Cypriot Gay Liberation Movement (Cyprus), LGBT Danmark dan Copenhagen Pride untuk wilayah Denmark, Geikristlaste Kogu (Estonia), Friðarbogin (Faroe

Islands), Seta - LGBTI Rights in Finland (Finland), Association des Gays et Lesbiens Arméniens de France (France), Identoba (Georgia), Gay Lesbian Info Centre (Serbia), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Spain), Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) (Sweden), Lambda Istanbul (Turkey), LGBT Youth Scotland, Accept (Romania), Russian LGBT network, Lesbian and Gay Federation in Germany (LSVD) (Germany), LGBT Qaamaneq (Greenland), Hungarian LGBT Alliance, Samtökin '78 (Iceland), LGBT Ireland, Arcigay (Italy), Lithuanian Gay League (Lithuania), COC Nederland (The Netherlands), Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation (LLH), Campaign Against Homophobia (KPH) (Poland), Intersex UK, LGBT Humanists UK, dan masih banyak lagi.

Tabel 1. Lembaga pendukung LGBT di berbagai negara

No	Nama Lembaga	No	Nama Lembaga
1.	European Parliament Intergroup on LGBT Rights (Europe)	15.	Friðarbogin (Faroe Islands)
2.	ILGA-Europe	16.	Pink Rose (Finland)
3.	LGBT Network (Europe)	17.	Seta - LGBTI Rights in Finland (Finland)
4.	OII Europe	18.	Act Up (France)
5.	Transgender Europe (TGeu) (Europe)	19.	Arcadie (France)
6.	International Human Rights Tribunal (Austria)	20.	Association des Gays et Lesbiens Arméniens de France (France)
7.	LGBT Human Rights Project "GayBelarus" (Belarus)	21.	GayLib (France)
8.	Sarajevski Otvoreni Centar (Sarajevo Open Centre) (Bosnia and Herzegovina)	22.	Homosexualités et Socialisme (France)
9.	BGO Gemini (Bulgaria)	23.	Inter-LGBT (France)
10.	Zagreb Pride (Croatia)	24.	SOS Homophobie (France)
11.	Cypriot Gay Liberation Movement (Cyprus)	25.	Identoba (Georgia)
12.	LGBT Danmark (Denmark)	26.	Gay Lesbian Info Centre (Serbia)
13.	Copenhagen Pride (Denmark)	27.	Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Spain)
14.	Geikristlaste Kogu (Estonia)	28.	HomO, the Ombudsman against Discrimination on Grounds of Sexual Orientation (government office) (Sweden)

Tabel 1. Lembaga pendukung LGBT di berbagai negara (lanjutan)

No	Nama Lembaga	No	Nama Lembaga
29.	Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) (Sweden)	45.	Hungarian LGBT Alliance (Hungary)
30.	KAOS GL (Turkey)	46.	Labrisz Lesbian Association (Hungary)
31.	Lambdaistanbul (Turkey)	47.	Samtökin '78 (Iceland)
32.	LEGATO, LGBT group of university students and academics with nationwide organization (Turkey)	48.	Campaign for Homosexual Law Reform (Ireland)
33.	LGBT Network (Scotland)	49.	LGBT Ireland (Ireland)
34.	LGBT Youth Scotland (Scotland)	50.	Gay Doctors Ireland (Ireland)
35.	Outright Scotland (Scotland)	51.	National Lesbian and Gay Federation (Ireland)
36.	Equality Network (Scotland)	52.	Union of Students in Ireland (Ireland)
37.	Accept (Romania)	53.	Arcigay (Italy)
38.	Be An Angel (Romania)	54.	Circle of Homosexual Culture Mario Mieli (Italy)
39.	Children-404 (Russia)	55.	Lithuanian Gay League (Lithuania)
40.	LGBT Human Rights Project Gayrussia.ru (Russia)	56.	COC Nederland (the Netherlands)
41.	Russian LGBT network (Russia)	57.	Norwegian National Association for Lesbian and Gay Liberation (LLH) (Norway)
42.	Lesbian and Gay Federation in Germany (LSVD) (Germany)	58.	Campaign Against Homophobia (KPH) (Poland)
43.	LGBT Qaamaneq (Greenland)	59.	Lambda Warszawa (Poland)
44.	Háttér Society (Hungary)		

## 5. Amerika

Sejak 26 Juni 2003, aktivitas seksual sesama jenis antara orang dewasa dan remaja yang usianya tidak berbeda jauh, telah sah secara nasional, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada 26 Juni 2015, semua negara bagian mengakui pernikahan antara pasangan sesama jenis sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Undang-undang terkait hak LGBT tentang keluarga dan anti-diskriminasi masih berbeda di setiap negara. Usia legalnya untuk melakukan hubungan sesama jenis, bervariasi dari usia 16 hingga 18. Akibatnya, para LGBT di Amerika Serikat masih menghadapi beberapa tantangan yang tidak dialami oleh penduduk non-LGBT, khususnya di wilayah pedesaan dan wilayah yang masih menjadikan Alkitab sebagai dasar acuan.

Tabel 2. Nama Lembaga Pendukung LGBT+ di Amerika Serikat

No	Nama Lembaga	No	Nama Lembaga
1.	Accord Alliance	29.	GLAAD
2.	ACT UP	30.	GLIFAA
3.	Advocates for Informed Choice	31.	Global Equality Fund
4.	Affirmation: LGBT Mormons, Families dan Friends	32.	GSA Network
5.	Against Equality	33.	Human Rights Campaign (HRC)
6.	American Foundation for Equal Rights	34.	Immigration Equality
7.	American Veterans for Equal Rights	35.	interACT
8.	Athlete Ally	36.	Integrity USA
9.	Atticus Circle	37.	International Foundation for Gender Education (IFGE)
10.	Bialogue	38.	Intersex Campaign for Equality (IC4E) formerly OII-USA
11.	BiNet USA	39.	Intersex Campaign for Equality (IC4E) formerly OII-USA
12.	Bisexual Resource Center	40.	Join the Impact
13.	Campus Pride	41.	Keshet
14.	Cheer, Dorothy, Cheer!	42.	LPAC
15.	Children of Lesbians and Gays Everywhere (COLAGE)	43.	Lambda Legal
16.	Consortium of Higher Education LGBT Resource Professionals	44.	Lavender Menace
17.	El/La Para TransLatinas	45.	Lesbian Avengers
18.	Equality Federation	46.	Marriage Equality USA
19.	Family Equality Council	47.	Mattachine Society
20.	Fight OUT Loud	48.	Matthew Shepard Foundation
21.	Fine By Me	49.	National Black Justice Coalition (NBJC)
22.	GLBTQ Legal Advocates dan Defenders (GLAD)	50.	National Center for Lesbian Rights (NCLR)
23.	Gay and Lesbian Medical Association (GLMA)	51.	National Center for Transgender Equality (NCTE)
24.	Gay dan Lesbian Victory Fund	52.	National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC)
25.	Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN)	53.	National Lesbian and Gay Journalists Association (NLGJA)
26.	Gay Rights National Lobby	54.	National LGBTQ Task Force (the Task Force)
27.	Gays Against Guns		
28.	GetEQUAL		

Tabel 2. Nama Lembaga Pendukung LGBT+ di Amerika Serikat (lanjutan)

No	Nama Lembaga
55.	National Transgender Advocacy Coalition
56.	NOH8 Campaign
57.	ONE National Gay dan Lesbian Archives
58.	Out dan Equal
59.	OutServe-SLDN
60.	PFLAG
61.	Queer Nation
62.	Rainbow Sash
63.	Services dan Advocacy for GLBT Elders (SAGE)
64.	Servicemembers Legal Defense Network (SLDN)
65.	Soulforce
66.	StartOut
67.	Sylvia Rivera Law Project
68.	Trans Student Educational Resources
69.	Transgender Law Center
70.	Pride at Work

Hak-hak sipil para LGBT di Amerika Serikat diperjuangkan oleh berbagai organisasi di semua tingkatan, termasuk Human Rights Campaign, Lambda Legal, GLBTQ Legal Advocates and Defenders (GLAD), American Civil Liberties Union (ACLU), the National Center for Transgender Equality, and the National Center for Lesbian Rights. Terdapat banyak sekali organisasi pengusung LGBT di Amerika (selain yang telah disebutkan sebelumnya), seperti Rainbow Alliance of the Bahamas, PFLAG Canada, Jamaica Forum for Lesbians, All-sexuals, and Gays (JFLAG), American Foundation for Equal Rights, Gay and Lesbian Medical Association (GLMA), Human Rights Campaign (HRC), Intersex Campaign for Equality (IC4E), dan masih banyak lagi. Organisasi LGBT+ secara lengkap disajikan pada Tabel 2.

### 3.2.5 Perkembangan Negara Yang Melegalkan LGBT Dan Pernikahan Sesama Jenis

Salah satu agenda gerakan LGBT+ adalah memperoleh pengakuan atas pernikahan sesama jenis. Beberapa negara dengan tegas melarang hubungan sesama jenis seperti Malaysia dan Brunei. Beberapa lainnya memperbolehkan hubungan sesama jenis hanya berupa kohabitusi legal. Denmark merupakan negara pertama yang mengakui secara sah hubungan sesama jenis berupa

“kemitraan terdaftar” pada 1989. Dengan pengakuan tersebut maka pasangan sejenis memperoleh hak-hak serupa dengan pasangan heteroseksual, kecuali hak untuk mengadopsi atau memperoleh hak perwalian atas seorang anak.

### PERKEMBANGAN NEGARA YANG MELEGALKAN LGBT DAN PERNIKAHAN SESAMA JENIS



Pada tahun 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Prancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), dan Amerika Serikat (2015).

Perjalanan pengesahan pernikahan sesama jenis di Amerika, penulis uraikan lebih detil untuk menunjukkan bahwa sekali “gerbang” izin legal pernikahan sesama jenis dibuka, maka dalam waktu singkat diikuti oleh seluruh negara bagian. Tahun 1924 Henry Gerber mendirikan organisasi hak gay pertama bernama Masyarakat untuk Hak Asasi Manusia di Chicago<sup>6</sup>. Tahun 1950 aktivis Harry Hay membentuk Masyarakat Mattachine, salah satu kelompok hak-hak gay yang berfokus memperjuangkan penerimaan sosial dan dukungan lain kepada homoseksual. Pada bulan April 1952 The American Psychiatric

<sup>6</sup> <https://edition.cnn.com/2015/06/19/us/lgbt-rights-milestones-fast-facts/index.html>

Association's diagnostic manual mencantumkan homoseksualitas sebagai gangguan kepribadian sosiopat. Pada September 1955, Organisasi hak lesbian pertama Daughters of Bilitis (DOB) dibentuk di San Francisco.

Pada Juli 1961, Illinois menjadi negara pertama yang men-dekriminalkan homoseksualitas dengan membatalkan hukum sodomi. Pada 28 Juni 1969, polisi menggerebek aktivitas LGBT+ di Stonewall Inn, New York City. Hal tersebut mendulang protes dan demonstrasi yang kemudian dikenal sebagai gerakan hak-hak sipil gay di Amerika Serikat. Pada 1 Januari 1973, Maryland menjadi negara bagian pertama yang secara hukum melarang pernikahan sesama jenis. Pada 15 Desember 1973, American Psychiatric Association menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental.

Pada 14 Januari 1975, RUU hak-hak gay federal pertama kali diperkenalkan untuk mengatasi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Pada 2 Maret 1982, Wisconsin menjadi negara bagian pertama yang melarang diskriminasi orientasi seksual. Pada 21 September 1996, Presiden Clinton menandatangani Undang-Undang yang melarang pengakuan federal atas pernikahan sesama jenis dan mendefinisikan pernikahan sebagai "persatuan hukum antara satu pria dan satu wanita sebagai suami dan istri". Pada 3 Desember 1996, Hawaii menjadi negara bagian pertama yang mengakui bahwa pasangan gay dan lesbian berhak atas hak yang sama dengan pasangan heteroseksual.

Pada 26 April 2000, Vermont menjadi negara bagian pertama yang melegalkan serikat sipil antara pasangan sesama jenis. Pada 17 Mei 2004, Pernikahan sesama jenis resmi di Amerika Serikat berlangsung di Massachusetts. Pada 6 September 2005, legislatif California menjadi yang pertama mengesahkan RUU yang memungkinkan pernikahan sesama jenis. Pada 25 Oktober 2006, Mahkamah Agung New Jersey memutuskan bahwa anggota parlemen negara bagian harus memberikan hak pernikahan kepada pasangan gay dan lesbian. Pada 15 Mei 2008, Mahkamah Agung California memutuskan membatasi pernikahan hanya dengan pasangan lawan jenis adalah tindakan yang tidak konstitusional. Pada 4 November 2008, pemilih menyetujui proposisi 8 di California, yang membuat pernikahan sesama jenis menjadi ilegal. Menjelang akhir tahun 2008 yakni pada tanggal 12 November Connecticut resmi

melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada 27 April 2009 Iowa juga ikut melegalkan pernikahan sesama jenis, disusul oleh Coquille Indian Tribe pada 20 Mei dan Vermont pada 1 September.

Pada tahun 2010, daftar wilayah yang melegalkan pernikahan sesama jenis adalah New Hampshire (1 Januari), District of Columbia (3 Maret), dan Mashantucket Pequot Tribal Nation (29 April). Tahun berikutnya (2011) New York dan Suquamish Tribe menyusul melegalkan pernikahan sesama jenis pada 24 Juli dan 1 Agustus. Pada 9 Mei 2012, dalam sebuah wawancara ABC, Obama menjadi presiden AS pertama yang secara terbuka mendukung kebebasan bagi pasangan LGBTQ untuk menikah. Pada 4 September 2012, partai Demokrat menjadi partai politik AS pertama dalam sejarah yang secara terbuka mendukung pernikahan sesama jenis. Di akhir tahun 2012, Washington (6 Desember), Port Gamble S'Klallam Tribe (9 Desember), dan Maine (29 Desember) melegalkan pernikahan sesama jenis.

Di Tahun 2013 negara-negara bagian Amerika berbondong-bondong melegalkan pernikahan sesama jenis. Negara atau wilayah tersebut yakni Maryland (1 Januari), Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians (15 Maret), Pokagon Band of Potawatomi Indians (8 Mei), California (28 Juni), Delaware (1 Juli), Minnesota (1 Agustus), Rhode Island (1 Agustus), Grand Portage Band of Chippewa (1 Agustus), Doña Ana County, New Mexico (21 Agustus), Santa Fe County, New Mexico (23 Agustus), Bernalillo County, New Mexico (26 Agustus), San Miguel County, New Mexico (27 Agustus), Valencia County, New Mexico (27 Agustus), Taos County, New Mexico (28 Agustus), Los Alamos County, New Mexico (4 September) Confederated Tribes of The Colville Reservation (5 September), Grant County, New Mexico (9 September), Cheyenne and Arapaho Tribes (18 Oktober), New Jersey (21 Oktober), Leech Lake Band of Ojibwe (15 November), Hawaii (2 Desember), dan keseluruhan New Mexico (19 Desember).

Hal yang sama juga terjadi di tahun 2014, negara bagian Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun tersebut di antaranya Cook County, Illinois (21 Februari), Oregon (19 Mei), Pennsylvania (20 Mei), Illinois (1 Juni), Puyallup Tribe of Indians (9 Juli), Fond du Lac Band of Lake Superior Chippewa (16 Juli), Confederated Tribes of Coos, Lower

Umpqua dan Siuslaw Indians (10 Agustus), Oklahoma (6 Oktober), Virginia (6 Oktober), Utah (6 Oktober), Indiana (6 Oktober), Wisconsin (6 Oktober), Lac du Flambeau Band of Lake Superior Chippewa (6 Oktober), Colorado (7 Oktober), West Virginia (9 Oktober), Nevada (9 Oktober), Fort McDermitt Paiute and Shoshone Tribes (9 Oktober), North Carolina (10 Oktober), Alaska (12 Oktober), Idaho (15 Oktober), Arizona (17 Oktober), Fort McDowell Yavapai Nation (17 Oktober), Pascua Yaqui Tribe (17 Oktober), Salt River Pima-Maricopa Indian Community (17 Oktober), San Carlos Apache Tribe (17 Oktober), Yavapai-Apache Nation (17 Oktober), Wyoming (21 Oktober), St. Louis, Missouri, (5 November), St. Louis County, Missouri (6 November), Jackson County, Missouri (7 November), Douglas County, Kansas (12 November), Sedengenwick County, Kansas (12 November), Eastern Shoshone Tribe (14 November), Northern Arapaho Tribe (14 November), Montana (19 November), Blackfeet Nation (19 November), South Carolina (20 November), dan Keweenaw Bay Indian Community (13 Desember).

Tahun 2015 tepatnya pada 26 Juni Amerika secara nasional melegalkan pernikahan sesama jenis. Namun sebelum itu beberapa negara bagian melegalkan pernikahan sesama jenis seperti Miami-Dade County, Florida (6 Januari), Central Council of the Tlingit and Haida Indian Tribes of Alaska (24 Februari), Confederated Tribes of Siletz Indians (15 Mei), Guam (9 Juni), dan Oneida Tribe of Indians of Wisconsin (10 Juni). Pada tanggal 26 Juni 2015 Mahkamah Agung memutuskan bahwa negara bagian tidak dapat melarang pernikahan sesama jenis. Setelah keluarnya keputusan tersebut beberapa negara bagian ikut menyusul melegalkan pernikahan sesama jenis seperti Northern Mariana Islands (30 Juni), Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians (7 Juli), United States Virgin Islands (9 Juli), Puerto Rico (13 Juli), White Mountain Apache Tribe (9 September), Confederated Tribes of the Grand Ronde Community of Oregon (18 November), Stockbridgeland-Munsee Community Band of Mohican Indians (2 Februari 2016), Tulalip Tribes of Washington (6 Mei 2016), Menominee Indian Tribe of Wisconsin (3 November 2016), Cherokee Nation (9 Desember 2016), Osage Nation (20 Maret 2017), Prairie Island Indian Community (22 Maret 2017), Ho-Chunk Nation of Wisconsin (5 Juni 2017), dan Ak-Chin Indian Community (25 Oktober 2017).

Tabel 3. Daftar negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis<sup>7</sup>

No	Tahun	Negara
1	2001	Belanda (1 April)
2	2003	Belgia (1 Juni) Ontario, kanada (10 Juni) British Columbia, kanada (8 Juli)
3	2004	Quebec, Kanada (19 Maret) Yukon, Kanada (14 Juli) Manitoba, Kanada (16 September) Nova Scotia, kanada (24 September) Saskatchewan, kanada (5 November) Newfoundland and Labrador, kanada (21 Desember).
4	2005	New Brunswick, kanada (23 Juni) Spanyol (3 Juli) Kanada (nasional) (20 Juli)
5	2006	South Africa (30 November)
7	2009	Norwegia (1 Januari) Swedia (1 Mei)
8	2010	Mexican Federal District, meksiko, Amerika Utara (4 Maret) Portugal, eropa (5 Juni) Islandia, eropa (27 Juni) Argentina, Amerika Selatan (22 Juli)
10	2012	Alagoa, Brazil (6 Januari) Quintana Roo, Meksiko (3 Mei) Denmark, eropa (15 Juni) Santa Rita do Sapuáí, Minas Gerais (11 Juli) Sergipe, Brazil (15 Juli) Espírito Santo, Brazil (15 Agustus) Caribbean Netherlands, Amerika Selatan (10 Oktober) Bahia, Brazil (26 November) Brazilian Federal District (1 Desember) Piauí, Brazil (15 Desember)
11	2013	São Paulo, Brazil (16 Februari) Ceará, Brazil (15 Maret) Paraná, Brazil (26 Maret) Mato Grosso do Sul, Brazil (2 April) Rondônia, Brazil (26 April) Santa Catarina, Brazil (29 April) Paraíba, Brazil (29 April) Brazil [nasional] (16 Mei) Prancis, Eropa (18 Mei) Iipay Nation of Santa Ysabel, Filipina (24 Juni) Uruguay, Amerika Selatan (5 Agustus) Selandia Baru, Oceania (19 Agustus)
12	2014	Inggris, Wales, UK (13 Maret) Akrotiri and Dhekelia, UK (3 Juni) British Indian Ocean Territory, UK (3 Juni) Coahuila, Meksiko (17 September) Skotlandia (16 Desember) South Georgia and the South Sandwich Islands, UK
13	2015	Luxembourg, Eropa (1 Januari) Pitcairn Islands, UK (14 Mei) Chihuahua, Meksiko (12 Juni) Amerika Serikat [nasional] (26 Juni) Santiago de Querétaro, Querétaro, Meksiko (21 Juli) Republik Irlandia (16 November) Nayarit (23 Desember)
14	2016	Oglala Sioux Tribe (25 Januari) Greenland, Amerika Utara (1 April) Kolombia, Amerika Selatan (28 April) Jalisco (12 Mei) Campeche (20 Mei) Colima (12 Juni) Michoacán (23 Juni) Morelos (5 Juli) Isle of Man, UK (22 Juli) San Pedro Cholula, Puebla (18 September) British Antarctic Territory (13 Oktober) Gibraltar (15 Desember)

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan\\_sejenis](https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sejenis)


Tabel 3. Daftar negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis (lanjutan)

No	Tahun	Negara
15	2017	Ascension Island (1 Januari) Amealco de Bonfil, Querétaro (4 Januari) Cadereyta de Montes, Querétaro (4 Januari) Ezequiel Montes, Querétaro (4 Januari) Huimilpan, Querétaro (4 Januari) Pedro Escobedo, Querétaro (4 Januari) San Joaquín, Querétaro (4 Januari) Tolimán, Querétaro (4 Januari) Finlandia (1 Maret) Falkland Islands (29 April) Guernsey (2 Mei) Kepulauan Faroe (1 Juli) Chiapas (11 Juli) Puebla (1 Agustus) Tristan da Cunha (4 Agustus) Malta (1 September) Jerman (1 Oktober) Baja California (3 November) Australia (9 Desember) Saint Helena (20 Desember)
16	2018	Alderney (14 Juni) Jersey (1 Juli)
17	2019 <sup>1</sup>	Austria (1 Januari) Mexican state (2 April) Taiwan (24 Mei) Ekuador (8 Juli)
18	2020	Irlandia utara (13 Januari)

### 3.2.6 Gerakan Anti Homophobia dan Transgender (IDAHOT)

Perlwanan terhadap masyarakat yang tidak menerima homoseksual (gay dan lesbian), pada awalnya dilakukan dengan memberikan label “homophobia”, dan melakukan kampanye homophobia sebagai kondisi mental yang sakit, atau penyakit. Jadi individu, keluarga, masyarakat normal yang memiliki perilaku seksual normal dan ingin mempertahankan kenormalan dengan melakukan perlindungan dari promosi penerimaan orientasi homoseksual, justru yang dibalik diposisikan sebagai pihak yang bermasalah, tidak memiliki toleransi dan kasih sayang sesama manusia. Lebih jauh, gerakan anti homophobia ini diangkat menjadi hari Internasional, yang disebut dengan IDAHO (International Day Anti Homophobia), yang digagas Tahun 2003 di Kanada dan baru dilauching pada Agustus tahun 2004. kemudian beberapa organisasi mengusulkan agar IDAHO ditetapkan menjadi hari internasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Hal tersebut disesuaikan dengan 17 Mei pada Tahun 1990 ketika WHO (World Health Organization) sebagai badan kesehatan dunia secara resmi menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit/gangguan kejiwaan. Perkembangan selanjutnya IDAHO berubah menjadi IDAHOT dengan menambahkan transphobia, dan kemudian terus ditambahkan dengan anti biphobia. Pada tahun 2005 perayaan IDAHOT

meluas ke seluruh dunia melibatkan organisasi LGBTI besar seperti ILGA, ILGHRC, The World Congress of LGBT Jews, the Coalition of African lesbians. Perayaan dan event IDAHOT diadakan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia.



IDAHOT di Indonesia mulai dirayakan pada tahun 2012 dengan mengusung tema *love is love* di Jakarta. Kegiatan ini diisi dengan acara bincang-bincang di radio, sekolah, hingga mengadakan acara *Drag King* dan *Drag Queen* sebagai bentuk perayaan perbedaan yang ada. Setelah itu, setiap tahunnya diselenggarakan perayaan IDAHOT di berbagai kota oleh beragam organisasi pengusung maupun pendukung LGBT. Promosi kebalikan dari IDAHOT adalah promosi agar bersahabat dengan LGBT, yang secara gencar disampaikan melalui media mainstream di Indonesia<sup>8</sup>. perayaan IDAHOT selain dilakukan oleh organisasi yang memiliki visi misi-nya secara ekplisit memperjuangkan LGBT di Indonesia (seperti Suara Kita, Gaya Nusantara, Arus Pelangi), perayaan IDAHOT juga dilakukan oleh lembaga yang membawa nama kampus, seperti SGRC UI. Pada Tahun 2015 SGRC UI bekerjasama dengan SuaraKita, Jurnal Perempuan, dan Komnas Perempuan merayakan IDAHOT

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/poedjiatitan/5510929ba33311ae2dba8f9f/sudahkah-anda-bersahabat-dengan-lgbt>

di Indonesia<sup>9</sup>. Pandangan SGRC UI senada dengan pandangan pengurus Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI untuk menerima LGBT sebagai bagian dari kebhinekaan Indonesia<sup>10</sup>

### 3.2.7 Dukungan Pelaku Usaha

Perjuangan kaum LGBT memperoleh dukungan dari lembaga swasta dan usaha, terutama perusahaan multinasional lintas benua dan negara yang memiliki jaringan luas. Dukungan dilakukan dalam berbagai bentuk, selain kampanye juga bantuan dana dan fasilitas lainnya.

#### Dukungan dari korporat:



## 3.3 FENOMENA LGBT DI INDONESIA

Bagian ini menguraikan alasan mengapa para penggiat keluarga hendaknya bergegas melindungi keluarga Indonesia, agar “Jangan Sampai Menyesal” nanti. Bagian ini menguraikan fenomena, data, fakta terkait LGBT di Indonesia, mulai dari sejarah munculnya, organisasi yang memperjuangkannya, fenomena berkembangnya komunitas-komunitas yang tertangkap dalam media sosial, munculnya kelompok pendukung dari kampus, tahap perubahan “coming out” menjadi homoseksual, dan dua kejadian penting dalam penguatan

<sup>9</sup> <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/sgrc-universitas-indonesia-dan-perayaan-idahot>

<sup>10</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/17/13460721/Stop.Homofobia.di.Indonesia.Mulai.Sekarang?page=all>

gerakan LGBT sebagai gay politik. Kejadian penting terkait eksistensi LGBT sebagai sebuah gerakan sistematis dan strategis terdokumentasikan dalam dua kejadian yaitu “yogyakarta Principle” dan Dialog Nasional LGBT di Indonesia yang dilaksanakan di Bali Tahun 2013 didukung oleh badan PBB UNDP dan USAID. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan LGBT di Indonesia merupakan bagian dari gerakan global, didukung dan difasilitasi oleh lembaga dunia yang mendukung LGBT.

### 3.3.1 Sejarah LGBT Di Indonesia<sup>11, 12</sup>

Sejarah perkembangan organisasi LGBT di Indonesia dimulai dengan didirikannya sebuah organisasi transgender pertama yang diberi nama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), di Jakarta pada tahun 1969. Wadam merupakan angkronim dari “Wanita Adam”, istilah tersebut mendapat protes karena dianggap mencantumkan Nabi Adam dalam hal yang berbau negatif. Istilah tersebut kemudian berganti menjadi waria yang merupakan akronim dari “wanita pria”, meski begitu penyebutan yang lebih tepat dalam dunia politis ialah transgender atau transpuan dan transpria. Pada masa Orde Baru, keberadaan LGBT tidak banyak memperoleh pertentangan, meski secara pergerakan masih sangat terbatas. Dulu pekerjaan waria terbatas pada pekerjaan menjadi pengamen, penata rias (salon), atau pekerja seks komersial. Sejarah pergerakan LGBT di Indonesia disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan sejarah perkembangan organisasi LGBT di Indonesia

Tahun	Peristiwa
1969	Berdiri organisasi transgender pertama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), difasilitasi oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin
1980	Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia
1982	Berdiri Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO)
1980-1990an	Asosiasi LGBT utama di Indonesia adalah “Gaya Nusantara”, “Arus Pelangi”, Ardhanary Institute, GWL INA, dan Suara Kita
1985	Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY)

<sup>11</sup> <https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia>

<sup>12</sup> [https://www.hrw.org/sites/default/files/report\\_pdf/indonesia0816bahasaindonesia\\_web\\_1.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816bahasaindonesia_web_1.pdf)

Tabel 4. Ringkasan sejarah perkembangan organisasi LGBT di Indonesia (lanjutan)

Tahun	Peristiwa
1986	Berdiri Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia), Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN)
	Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) disingkat menjadi GAYa Nusantara
1988	Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) berganti nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS) pada 1988.
1993	Dihelat Kongres Lesbi dan Gay Indonesia disingkat KLGI 1, di Kaliurang Jogja. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDENGANJ) III
1995	KLGI II diadakan di Lembang, Bandung
1997	KLGI III diselenggarakan di Bali. Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Medan, dan Ambon.
1998	Gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Yayasan Sriandi Sejati didirikan Kongres Koalisi Perempuan Indonesia pada 1998 secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari komunitas lesbian, perempuan biseksual, dan pria transgender
1999	GAYa Nusantara, Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) dan Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL) bekerja sama dan mengadakan perayaan Gay Pride di Surabaya
2000-an	Fenomena LGBT semakin marak berkembang di Indonesia Sejumlah pertemuan nasional, disertai bbrp perkembangan penting dlm gerakan LGBT, antara lain pembentukan aliansi dengan bbg organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis.
2002	Pembentukan Komunitas Pelangi Jogja
2005	Hak-hak LGBT terus diperjuangkan dengan dibentuknya Ardhanary Institute
2006	Pembentukan komunitas Arus Pelangi. 2) Pertemuan 29 ahli HAM di UGM Yogyakarta, menghasilkan dokumen prinsip-prinsip Yogyakarta. "Prinsip-prinsip Yogyakarta" ( <i>The Yogyakarta Principles</i> ) <sup>2</sup>

Tabel 4. Ringkasan sejarah perkembangan organisasi LGBT di Indonesia (lanjutan)

Tahun	Peristiwa
2007	Pembentukan GWL INA
2008	Dalam UN <i>Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity</i> <sup>3</sup> PBB melindungi dan mengakui hak-hak LGBT di seluruh dunia Enam organisasi LGBT yang berkantor di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka setelah diselenggarakannya ILGA tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand
2010	kongres Asosiasi Lesbian dan Gay (ILGA) di Surabaya (Berhasil digagalkan) Festival Film Q! (Berhasil digagalkan) Peluncuran buku Irshad Manji, seorang penulis gay Muslim asal kanada (Berhasil digagalkan)
2013	Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia, dilaksanakan di Nusa Dua-Bali diprakarsai oleh Forum LBGTIQ Indonesia dengan dukungan dana dari USAID dan UNDP, sebagai bagian dari inisiasi “ <i>Being LGBT in Asia</i> ” di 6 Negara, termasuk Kamboja, China, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. <sup>4</sup>
2014	DPRD Aceh menyetujui Qanun Jinayah, sebuah peraturan daerah yang mengantikan unsur hukum pidana dengan ketentuan Syariah bagi Muslim, dan dalam kasus tertentu, juga non-Muslim.

### 3.3.2 Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*)

Dideklarasikan pada 6–9 November 2006, Terdiri atas 29 Principles. Di antaranya prinsip no 27 yaitu: “*Principle 27. The Right to Promote Human Rights. Everyone has the right, individually and in association with others, to promote the protection and realization of human rights at the national and international levels, without discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity*”.

1. Terobosan dilakukan Komite HAM PBB
  - a. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, adalah badan perjanjian terkemuka yang dibentuk untuk memantau apa yang dilakukan negara-negara untuk mengimplementasikan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Tahun 1994 Komite HAM PBB membuat terobosan yaitu menantang hukum pidana anti-

homoseksual dalam kasus Toonen versus Australia. Pada tahun 1981 Pengadilan HAM Eropa telah menjatuhkan jenis hukum yang sama dalam kasus Dudgeon terkenal yang melibatkan hukum di Irlandia Utara. Dekriminalisasi tindakan homoseksual sudah dimulai di Barat pada saat itu, ketika hukum lama telah dicabut untuk Inggris dan Wales empat belas tahun sebelumnya (tahun 1981). Komite HAM PBB memutuskan dekriminalisasi tindakan homoseksual, menetapkan bahwa diskriminasi atas dasar orientasi seksual adalah bentuk diskriminasi atas dasar “jenis kelamin”. Komite HAM memutuskan bahwa ketentuan pidana bertentangan dengan hak privasi pribadi yang diatur dalam Kovenan. Hukum pidana juga melanggar Kovenan karena alasan itu.

- b. Prinsip bahwa diskriminasi atas dasar orientasi seksual merupakan pelanggaran terhadap Kovenan telah dikuatkan dalam dua kasus berikutnya yang diputuskan oleh Komite Hak Asasi Manusia, Young v Australia, dan X v Colombia. Keputusan ini menyatakan bahwa pasangan sesama jenis harus diberikan hak yang sama dengan yang diberikan kepada pasangan lawan jenis. Kedua kasus tersebut berurusan dengan hak pensiun orang yang selamat.
  - c. Sejak tahun 1994 Komite HAM (Hak Asasi Manusia) telah secara teratur mempertanyakan negara-negara tentang hukum dan kebijakan mereka tentang diskriminasi orientasi seksual. Badan perjanjian lainnya, termasuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, juga mempertanyakan pemerintah atas dasar ini.
2. Perluasan organisasi non-pemerintah “status konsultatif” di PBB
    - a. Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengizinkan pemberian “status konsultatif” kepada ORNOP (organisasi non-pemerintah) untuk memungkinkan organisasi tersebut berpartisipasi dalam pekerjaan PBB. Ribuan LSM telah terakreditasi berstatus konsultatif, namun tidak ada organisasi yang mewakili individu atau masalah LGBT. Upaya akreditasi ditolak di Dewan Ekonomi dan Sosial.

- b. Pada bulan Desember 2006, Dewan Ekonomi dan Sosial mengubah kebijakan, mulai mengakreditasi organisasi pro LGBT. Ini adalah keputusan kedua badan politik dalam sistem PBB untuk mendukung hak-hak LGBTI. Keputusan tersebut dilakukan setelah memperoleh kritik adanya diskriminasi terhadap LGBT.
3. Diplomasi Internasional, Negosiasi, Konsensus
  - a. Pelajaran dari resolusi Brasil yang pada Tahun 2003 mengajukan resolusi dukungan hak LGBT di Komisi HAM. Mosi tersebut memicu penentangan seketika dari anggota Organisasi Konferensi Islam dan sebagian besar negara dari Afrika Sub-Sahara, sehingga dilakukan penundaan pembahasan. Brasil tidak mendesak, bahkan pada Tahun 2005 mengindikasikan membatalkan mosi tersebut.
  - b. Pelajaran dari Resolusi Brasil adalah bahwa resolusi yang mendukung dalam badan politik tidak mungkin terjadi. Bahkan jika kesepakatan mayoritas dapat dicapai, proses tersebut akan membuat situasi jauh lebih terpolarisasi daripada sebelumnya. Diplomasi internasional sangat menyukai negosiasi dan konsensus. Pihak pengusung dan pendukung resolusi harus menunggu hingga beberapa dukungan berkembang dalam dua kelompok blok Islam dan Afrika kulit hitam.
  - c. Pada akhirnya, tanpa memaksakan pemungutan suara dan menghindari konfrontasi, terjadi peningkatan dukungan di badan-badan politik untuk menangani masalah LGBT. Pada Tahun 2006, sejumlah 54 negara mendukung pernyataan dukungan penanganan masalah LGBT.
4. Strategi Prinsip Yogyakarta
  - a. Louise Arbor, Komisioner Tinggi HAM PBB, menggunakan strategi dukungan terhadap LGBT berasal dari pertemuan tingkat tinggi antara akademisi dan pakar PBB, di mana Komite HAM bertindak sebagai pendukung, bukan sebagai penyelenggara. Dukungannya menjadi stimulus bagi aktor-aktor kunci.

- b. Louise Arbor secara bertahap meningkatkan dukungan hukum kesetaraan LGBT, termasuk pada Tahun 2006 menghadiri konferensi besar Hak LGBT internasional di Montreal. Saat masa jabatannya hampir berakhir, dia mengizinkan studi tentang hak orientasi seksual dilakukan di kantornya, yang mendapat kritik dari berbagai pihak.
  - c. Munculnya ide pertemuan ahli tingkat tinggi dalam hukum internasional, karena salah satu sumber hukum internasional yang diakui terletak pada karya para sarjana dan hakim terkemuka. Jadi ada tradisi akademisi yang diakui mampu mendefinisikan dan menguraikan hukum internasional. Hal ini untuk mengatasi penilaian lambannya Amnesty Internasional (dibentuk 1961) dan Human Right Watch (dibentuk 1978) menangani isu orientasi seksual, ketika banyak LSM HAM Internasional telah memasukkan masalah LGBTI dalam pekerjaanya.
  - d. Walau sering kali konfrontatif, LSM HAM dinilai berkontribusi, karena kurangnya dukungan penelitian dalam sistem PBB membuat pekerjaan LSM sangat berharga. Sehingga LSM lebih baik didanai, lebih mapan, dan lebih terbiasa bekerja dengan pemerintah, badan antar pemerintah, dan bahkan dengan bisnis. Pemerintah dan organisasi antar pemerintah internasional juga berubah, menganggap hak asasi manusia lebih serius dan mengandalkan pengetahuan dan bantuan dari LSM tertentu.
5. Pertemuan Yogyakarta
- a. Pada November 2006, dilaksanakan pertemuan di Yogyakarta mempertemukan kelompok-kelompok akademisi, hakim, pakar PBB dan perwakilan LSM. Namun pertemuan tersebut secara resmi bukan atas nama PBB, bukan atas nama akademisi, juga bukan atas nama LSM.
  - b. Dua LSM HAM mapan yang memimpin pertemuan yaitu Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Ahli Hukum Internasional. Penggeraknya adalah Chris Sidoti dan Philip Dayle, sementara Michael O'Flaherty (anggota Komite HAM PBB) sebagai pendorong. Organisasi dan individu lain memainkan peran

pendukung. Kursi pendamping berasal dari Thailand dan Brazil. Beberapa organisasi secara cermat memastikan perwakilan dari luar Barat dan Amerika Latin - dengan orang-orang dari Botswana, Cina, India, Indonesia, Kenya, Nepal, Pakistan, Afrika Selatan, Thailand, dan Turki. Pesertanya berasal dari 25 negara.

- c. Lokasi pertemuan lintas pihak (akademisi, hakim, pakar PBB, dan LSM) direncanakan dengan baik, dipilih secara sengaja dengan kriteria selatan khatulistiwa dan di negara mayoritas muslim, dan dalam yurisdiksi yang diperintah seorang Sultan. Tempat tepatnya adalah Universitas Gadjah Mada, sebuah institusi pendidikan terkemuka.
- d. Ada sejumlah pertemuan khusus, di bawah berbagai naungan, yang berusaha mengembangkan standar atau prinsip atau mendefinisikan ‘praktik terbaik’. Terkadang pekerjaan mereka sangat berpengaruh. Mereka mengisi celah. Mereka tidak bersaing dengan sistem PBB. Mereka saling melengkapi. Mereka mendukung. Kesimpulan mereka dapat diandalkan. Hanya waktu yang akan memberi tahu apakah kesimpulan mereka akan berpengaruh.
- e. Beberapa acuan di antaranya; 1) “Prinsip Paris” tentang Lembaga Nasional untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. Thailand mengikuti prinsip-prinsip tersebut ketika memutuskan struktur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 2) “Prinsip Limburg” tentang Penerapan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 3) “Panduan Maastricht” tentang Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 4) Pedoman Internasional 1998 tentang HIV / AIDS dan Hak Asasi Manusia; 5) Standar yang dikembangkan oleh Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association (sekarang Asosiasi Profesional Dunia untuk Kesehatan Transgender) yang diandalkan secara internasional.
- f. Kelompok yang menyusun “Yogyakarta Principles” tidak menginginkan dokumen aspiratif, juga semacam khotbah “ke mana kita harus pergi”. Prinsip adalah pernyataan tentang apa yang

dikatakan hukum HAM Internasional tentang masalah LGBTI jika kita mengambil prinsip-prinsip dasar universalitas dan non-diskriminasi dengan serius.

## 6. Peluncuran Prinsip Yogyakarta

Prinsip Yogyakarta diterjemahkan ke dalam enam bahasa resmi PBB. Tiga acara diadakan pada Tahun 2007 untuk memperkenalkan prinsip-prinsip tersebut secara formal ke bagian-bagian penting dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- a. Yang pertama, 26 dan 28 Maret, menargetkan Dewan Hak Asasi Manusia dengan dua diskusi panel waktu makan siang dan resepsi malam. Setelah acara tersebut, tujuh negara secara khusus mengacu pada Prinsip Yogyakarta dalam sidang Dewan: Republik Ceko, Swiss, Denmark, Finlandia, Islandia, Swedia dan Norwegia (lima terakhir dalam pernyataan bersama).
- b. Yang kedua adalah ‘briefing’ saat makan siang dengan anggota Komite Hak Asasi Manusia di Jenewa pada tanggal 23 Oktober.
- c. Acara ketiga adalah panel pada 7 November di New York, pada saat pertemuan Komite Ketiga Sidang Umum. Acara November mendapat sponsor dari delapan LSM dan Argentina, Brazil dan Uruguay. Mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Mary Robinson berbicara. Pernyataan dari Komisaris Tinggi saat ini, Louise Arbor, dibacakan oleh perwakilan dari kantornya:
  - Prinsip-prinsip HAM, menurut definisi, berlaku bagi kita semua, hanya karena terlahir sebagai manusia. Sama seperti tidak terpikirkan untuk mengecualikan beberapa dari perlindungan mereka atas dasar ras, agama, atau status sosial, demikian pula kita harus menolak setiap upaya untuk melakukannya atas dasar orientasi seksual atau identitas gender.
  - Prinsip Yogyakarta dijadikan sebagai pengingat tepat waktu dari prinsip-prinsip dasar: “mengecualikan orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks dari perlindungan yang sama melanggar hukum hak asasi manusia internasional serta standar umum kemanusiaan yang mendefinisikan kita semua”.

- penghormatan terhadap keragaman budaya tidak cukup untuk membenarkan keberadaan undang-undang yang melanggar hak fundamental untuk hidup, keamanan dan privasi dengan mengkriminalkan hubungan pribadi yang tidak berbahaya antara orang dewasa yang menyentuh.
  - Karena itu, saya ingin menegaskan kembali komitmen kuat Kantor saya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia semua orang terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender mereka.
- d. Pada pertemuan November, 2.000 eksemplar Prinsip telah didistribusikan dalam bahasa Portugis, dan pengacara Brasil telah mengadakan seminar untuk mempelajari Prinsip.
- e. Empat peluncuran diadakan di Brasil pada bulan Agustus 2007, di Porto Alegre, Rio de Janeiro, Nova Igauçu dan São Paulo.
7. Penerimaan lebih lanjut Prinsip Yogyakarta
- a. Prinsip Yogyakarta telah didukung oleh LSM HAM, oleh pemerintah Negara Bagian Barat dan Amerika Latin dan oleh badan ahli atau fungsional dalam sistem PBB. Ada beberapa komentar kritis oleh satu atau dua LSM agama pro-keluarga Barat. Umumnya ada kebungkaman dari negara berkembang di Afrika dan Asia. Tidak ada perdebatan tentang Prinsip yang terjadi di dalam badan politik PBB.
  - b. Penanganan yang terampil dari pertemuan Yogyakarta dan berbagai ‘peluncuran’ prinsip-prinsip tersebut berarti bahwa dokumen tersebut telah mencapai visibilitas yang cukup “terhormat”. Beberapa contoh dokumen pengakuan, di antaranya:
  - c. Pada panel pada 7 November di New York, pada saat pertemuan Komite Ketiga Sidang Umum, pernyataan dukungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Louise Arbour) dan Pengesahan oleh Intergroup Parlemen Eropa tentang Hak Gay dan Lesbian

- d. Diluncurkan di Brasil dengan dukungan dari departemen pemerintah negara bagian Rio de Janeiro dan Kantor Pengacara Umum Federal di Sao Paulo. Pemerintah nasional sedang mencetak ulang Prinsip-Prinsip untuk didistribusikan pada Konferensi GLBT Nasional Brasil yang Pertama, tanggal 5 hingga 8 Juni 2008, di Brasilia. 600 orang akan hadir, 60% dari masyarakat sipil, 40% dari instansi pemerintah.
- e. Publikasi *Principles in International Legal Materials*, yang diterbitkan setiap tiga bulan oleh *American Society of International Law*. Prinsip-prinsip tersebut muncul di bagian reguler yang berjudul Dokumen Catatan Hukum Internasional. Publikasi ini membuat dokumen tersedia di perpustakaan hukum besar.
- f. Referensi ke Prinsip oleh Komisi HAM Selandia Baru pada November 2007 mereka, laporan “To Be Who I Am”, tentang hak transgender.
- g. Pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Maxime Verhagen, pada 25 April 2008, mendukung prinsip-prinsip, menyusul dukungan di parlemen.
- h. Referensi Prinsip-prinsip dalam buku pegangan yang diterbitkan pada Januari 2008, tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi.
- i. Pernyataan pemerintah di Parlemen Jerman pada Februari 2008, mendukung Prinsip.
- j. Parlemen Eropa menerbitkan laporan tahunan tentang HAM di Dunia. Laporan tahun 2007, yang disetujui di Parlemen pada 8 Mei 2008, memuat penyebutan prinsip-prinsip Yogyakarta.

### 3.3.3 Dialog Nasional LGBT Indonesia Tahun 2013 di Bali

Atas dukungan UNDP dan USAID, pada Tahun 2013 di Bali dilakukan dialog nasional LGBT, yang didukung oleh Komisi Nasional HAM dan Komisi Nasional Perempuan Indonesia.



Laporan Dialog Nasional 'Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia (kiri) dan foto Para peserta Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia (atas)]

Tahun 2015 dan seterusnya terjadi pergolakan cukup besar bagi pergerakan LGBT di Indonesia. Hal tersebut dimulai dari seruan badan-badan PBB menyerukan pada negara-negara untuk segera bertindak menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks yang dewasa maupun anak-anak pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 UNDP mengadakan diskusi dengan mitra program lintas pemerintah dan dengan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional tentang masalah LGBT di Indonesia. Hal tersebut disikapi secara dingin oleh wakil presiden Jusuf Kalla yang kemudian memanggil koordinator residen PBB di Jakarta dan memintanya untuk menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan LGBT di negara Indonesia.

Tahap berikutnya terjadi gelombang perlawanan yang semakin besar, politisi Indonesia, pejabat pemerintah, dan kantor-kantor negara telah mengeluarkan pernyataan anti-LGBT - diikuti solusi dan seruan mulai dari kriminalisasi hingga penyembuhan homoseksualitas, hingga penyensoran informasi tentang LGBT dan pelaporan aktivitas LGBT<sup>13</sup>. Merespon adanya dukungan civitas academika terhadap LGBT pada salah satu kampus ternama, pada akhir Tahun 2015, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (saat itu dijabat Muhammad Nasir) menyatakan akan melarang organisasi mahasiswa LGBT di kampus-kampus universitas.<sup>14</sup> Meski banyak pihak yang kontra terhadap gerakan LGBT namun hal tersebut tak membuat badan PBB surut untuk terus memberikan dukungannya terhadap pergerakan LGBT di Indonesia,

<sup>13</sup> <https://www.hrw.org/news/2020/02/09/five-urgent-issues-indonesias-president-address>

<sup>14</sup> <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/10/292707>

United Nations Development Programme (UNDP) malah menganggarkan 8 juta dolar AS (sekitar Rp 108 miliar) untuk Project “Being LGBT in Asia”, termasuk di antaranya untuk mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia di tahun 2016<sup>15</sup>.

Gerakan LGBT di Indonesia mendapat angin segar di tahun 2017, setelah di tahun tersebut MK (Mahkamah Konstitusi) RI menolak kriminalisasi seks di luar nikah termasuk hubungan sesama jenis<sup>16</sup>. Mahkamah Konstitusi Indonesia berpandangan bukan wewenangnya untuk memenuhi permohonan judisial reviu perluasan pasal 292 yaitu permohonan perluasan pelarangan cabul sesama jenis, bukan hanya terhadap anak-anak, namun juga cabul sesama jenis yang dilakukan semua pihak, baik antar anak, maupun antar orang dewasa, baik karena pemaksaan (perkosaan) maupun dengan alasan suka sama suka. Pada Tahun yang sama (2017), dukungan terhadap komunitas dan gerakan LGBT di Indonesia, ditunjukkan oleh Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra’ad Al Hussein, yang mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang pada tahun itu berencana akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat 14 Februari 2018, yang berisi perluasan larangan zina dan cabul sesama jenis. Di tahun 2019, dukungan kepada LGBT juga datang dari Gereja Komunitas Anugerah atau Gereja Komunitas Rahma Jakarta, secara terbuka menyatakan dukungannya untuk komunitas LGBT Indonesia<sup>17</sup>.

Meski gerakan LGBT mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak, namun tidak ada upaya konkret dari pemerintah pusat untuk menegakkan nilai-nilai yang melarang eksistensi gerakan ini. Oleh karena itu berbagai aktivitas skala kecil masih terus berlanjut di berbagai tempat. Pada tahun 2016 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memberikan penghargaan bergengsi Suardi Tasrif Award 2016 pada Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) pada peringatan ulang tahun ke-22 AJI Indonesia. Pada tahun 2017 Women March pertama diadakan di Indonesia, agenda tahunan para feminis ini kerap dihadiri oleh penggiat

<sup>15</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/12/o2fsmh282-undp-keluarkan-rp-108-miliar-untuk-lgbt-indonesia>

<sup>16</sup> <https://www.tempo.co/abc/4519/polisi-dan-tni-dituding-praktekan-homofobia-terbuka-di-masyarakat-rakyat>

<sup>17</sup> <https://www.scmp.com/lifestyle/family-relationships/article/3021586/lgbt-indonesia-how-first-church-welcome-queer>

LGBT untuk menyuarakan paham LGBT. Ditahun yang sama Aliansi Remaja Independen (ARI) dan SGRCUI mengadakan diskusi bertema Queer Politics pada 16 April 2017.

Di tahun 2018, Kontes lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang berbasis di Bali mengadakan upacara puncak mahkota untuk Mister dan Miss Gaya Dewata secara rahasia<sup>18</sup>. Masih di tahun 2018 diselenggarakan training seksualitas ke 8 dengan tema “Tubuhku, Otoritasku” pada 29 Juli, aksi protes rencana revisi KUHP Indonesia di luar kantor parlemen oleh para aktivis LGBT<sup>19</sup>, dan diselenggarakan forum bertema “Menilik Isu Homoseksualitas dan Perspektif Biblikal dan Praktika” di Universitas Kristen Petra.

Serangkaian kegiatan promosi dan advokasi LGBT dilakukan pada Tahun 2019 di Indonesia. Pada 10 Maret ada penyelenggaraan semacam seminar bertemakan LGBT di Gereja Kristus Salvator, dan pada 14–18 maret perwakilan Yayasan GAYa Nusantara menjadi pembicara di sebuah Konferensi Internasional di Malaysia yang dihadiri oleh peserta dari berbagai identitas gender dan seksualitas. Masih di tahun 2019 organisasi LGBT mengadakan forum “Listening To You”, yang merupakan rangkaian acara dari bulan Oktober-Desember dengan tema yang beragam. Di bulan oktober mengangkat tema SOGIESC dalam Hak Asasi Manusia, di bulan november mengangkat temaKeragaman Seksualitas dan Kriminalisasi di Indonesia, Agama dan Seksualitas, Psikologi dan Seksualitas dan pada bulan desember mengangkat tema Keragaman Seksualitas dalam Media. Menjelang akhir tahun 2019 yakni pada 7 November diselenggarakan Diskusi bertema Keberagaman Seksualitas dalam Perspektif Islam. Pada tahun 2020 diselenggarakan diskusi membangun kesadaran kritis untuk aktifis MSM dan TG yang diselenggarakan oleh JIP (Jaringan Indonesia Positif) pada tanggal 13 Februari<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> <https://www.thejakartapost.com/life/2019/01/23/crowned-in-secret-balis-lgbt-pageant-avoids-limelight-amid-public-prejudice.html>

<sup>19</sup> <https://www.hrw.org/news/2019/09/23/indonesias-president-urges-delay-criminal-code-vote>

<sup>20</sup> Instagram GAYa Nusantara



Pada bulan maret 2019 diselenggarakan pemutaran dan diskusi film Jose di Surabaya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda gay yang menghadapi tantangan usia di perkotaan Guatemala. Indonesia Rainbow Christian menyelenggarakan short course dua kali per bulan setiap hari sabtu (April-September) dengan tema Interseksionalitas, Teologi, Hukum, HAM, Gender, dan seksualitas. Terakhir di bulan April 2020 diselenggarakan Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights ke 10 (Online). Mayoritas forum yang dipublikasikan di berbagai laman media sosial komunitas LGBT, hanya beberapa forum saja yang disebutkan lokasinya. Mengingat aksi penolakan yang begitu gencar dilakukan oleh masyarakat terhadap gerakan ini terutama oleh ormas Islam, komunitas LGBT cenderung memilih menyelenggarakan forum secara tertutup. Di dalam publikasi acara dicantumkan bahwa lokasi akan diinformasikan

setelah dilakukan pendaftaran oleh peserta. Meski tertutup namun pelaporan pasca forum dibagikan di laman media sosial sebagai bentuk opini kepada publik bahwa mereka aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan.

Di tahun 2020 Wali Kota Depok menginstruksikan razia LGBT dan membentuk crisis center LGBT<sup>21</sup>. Namun hal tersebut menuai kontra dari Komnas HAM yang meminta Wali Kota Depok untuk membatalkan rencana razia LGBT tersebut<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> <https://republika.co.id/berita/q3x04o384/wali-kota-depok-perintahkan-razia-lgbt>

<sup>22</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113132107-20-464859/komnas-ham-minta-wali-kota-depok-cabut-imbauan-razia-lgbt>

### 3.3.4 Organisasi Utama Pengusung LGBT di Indonesia

Perkembangan paham LGBT tentu tidak luput dari kerja keras berbagai organisasi, lembaga, yayasan, komunitas, dan bentuk perkumpulan LGBT lainnya yang ada di Indonesia. Mereka terus berjuang menyuarakan keberagaman orientasi seksual beserta hak-haknya melalui berbagai program kerja yang disusun. Pada tahun 1969 organisasi transgender pertama di Indonesia didirikan dan diberi nama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD), pada masa kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Kemudian pada tahun 1982 kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia bernama Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO). Seiring berjalannya waktu, berbagai organisasi LGBT baik skala lokal, nasional, maupun internasional banyak bermunculan. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menjadi poros pergerakan LGBT.



**Arus Pelangi<sup>23</sup>.** Arus Pelangi (“Rainbow Flow”) merupakan federasi nirlaba, non pemerintah, berbasis keanggotaan yang didirikan pada tahun 2006 yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip independen, anti diskriminasi, anti kekerasan, pluralisme, demokrasi, kesetaraan (egaliter), non partisan (tidak memihak), kesetaraan gender, keadilan, dan demokrasi, dan bertujuan untuk

<sup>23</sup> <https://www.aruspelangi.or.id/>

membangun tatanan sosial yang menghargai kesetaraan sehubungan dengan hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Intersex (LGBTI) sebagai hak asasi manusia.

Arus Pelangi berusaha untuk memengaruhi norma-norma dan persepsi masyarakat terhadap komunitas LGBT sedemikian rupa untuk menciptakan tingkat kesetaraan dan penghormatan yang lebih tinggi terhadap LGBT di Indonesia, dan untuk meningkatkan kesadaran keseluruhan masyarakat tentang hak-hak komunitas LGBT sebagai manusia dan warga. Fokus utama Arus Pelangi adalah sebagai berikut:


1. Untuk meningkatkan kesadaran, efektivitas dan kekuatan keseluruhan komunitas LGBT.
2. Untuk mengambil peran aktif dalam proses reformasi kebijakan formal dan perlindungan komunitas LGBT.
3. Untuk mengambil peran yang kuat dalam sosialisasi isu-isu LGBT kepada masyarakat umum untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap orang-orang LGBT di masyarakat.

**Melela<sup>24</sup>.** Melela.org memberikan wadah pada insan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dan non-LGBT untuk berbagi cerita, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat akan kelompok minoritas LGBT di Indonesia. Kisah para LGBT terangkum dalam kolom “YOUR STORY” dan kisah penerimaan serta mereka yang mampu berpikiran terbuka bisa ditemukan dalam kolom “OUR STORY” pada halaman muka website ini.

Kata/melela/ sempat digunakan penulis Pramoedya Ananta Toer di dalam novelnya berjudul *Bukan Pasarmalam* yang terbit pada 1951. Kata /melela/ bermakna ‘menunjukkan diri dengan cara yang elok. Merujuk pada makna tersebut, kata / melela/ dapat digunakan sebagai padanan kata Inggris “*coming out*”.

Melela dapat menjadi proses yang kompleks dan kerap melibatkan perasaan bingung, takut, rasa bersalah, malu, gembira, hingga lega. Kegiatan ini tidak ada rumus bakunya. Hanya insan terkait yang tahu cara dan waktu yang tepat untuk membuka diri kepada orang-orang yang dicintainya. Melela.org menghargai proses-proses tersebut.

<sup>24</sup> <https://melela.org/about/>



orang lain agar membuka diri sebelum benar-benar siap.

Tidak hanya dari kelompok LGBT, Melela.org mengikutsertakan pula partisipasi masyarakat non-LGBT melalui kisah dari orang-orang terdekat mereka. Dengan begitu, Melela.org dapat menyajikan isu LGBT secara inklusif.

Meneruskan semangat inklusivitas yang diusung website ini, melela.org memberikan bantuan kepada orangtua terkait dengan keberagaman orientasi seksual anak dan ekspresi gender. Di halaman PARENTS GUIDE, Anda dapat menemukan berbagai informasi yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orangtua. Melela.org menyediakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu menjadi masyarakat yang inklusif dan berpikiran terbuka. Melalui Melela.org, kebhinekaan tidak hanya menyoal suku, agama, dan ras saja. Indonesia milik banyak insan.



Semua kisah yang diterbitkan di Melela.org berkaitan dengan kegiatan *coming out*, yakni “Saat ketika seorang LGBT pertama kali membuka diri mengenai identitas dirinya kepada orang lain”. Melela.org menerima kisah-kisah para insan LGBT ini tanpa bertujuan mendorong

**G.A.Y.a Nusantara<sup>25</sup>.** GAYA NUSANTARA adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar

<sup>25</sup> <https://gayanusantara.or.id/about/vision-mission/>

belakang lainnya. Visi dari organisasi ini adalah terciptanya Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia di mana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragamaan hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual. Visi tersebut diraih melalui langkah-langkah atau misi sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual.
2. Melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual.
3. Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual.
4. Memelopori dan mendorong gerakan LGBTI.

Dalam laman resminya, GAYa Nusantara bahkan membuat daftar yang menunjukkan secara gamblang tempat-tempat biasa mereka berkumpul. Mereka menamai lokasi-lokasi tersebut dengan “Tempat Ngèbèr”. Daftar ini memuat tempat-tempat di mana gay, lesbian, waria, transgender berkumpul. Berbagai tempat umum digunakan kelompok mereka untuk berkumpul seperti salon, kafe, warnet, bar, pub, diskotek, taman, tepi jalan, dan tempat umum lainnya.

**Gaya Dewata<sup>26</sup>.** Yayasan Gaya Dewata (YANGD) Bali adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan khususnya dalam program penanggulangan risiko penularan Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS untuk kelompok Gay, Waria dan Lelaki yang Sex dengan Lelaki lainnya (GWL) dan juga pendampingan untuk teman teman ODHA GWL di provinsi Bali. Gaya Dewata secara organisasi didirikan pada tanggal 14 Februari 1992 oleh beberapa orang dari komunitas Gay di Bali dan difasilitasi oleh Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI). Sejak Juli 1999 YANGD Bali memisahkan diri dari YCUI dan berdiri sendiri menjadi Yayasan. YANGD Bali menerima dana dari Australia Aid (Ausaid) untuk program penanggulangan HIV pada kelompok GWL sejak tahun 2000 hingga 2015. YANGD Bali telah terdaftar di akta notaris per tanggal 23 Juni 2009 dan di Department Hukum dan HAM RI pada tanggal 21 Agustus 2009.

<sup>26</sup> <https://www.gayadewata.com/tentang-kami/>

**KESEHATAN**

Mengingatkan komunitas akan resalah kerutinan seksual , menurunkan resiko penularan HIV dari interanckeyakan (interkuitan GI), untuk menjaga kesehatan mereka.

**KONSELING**

Jika kamu bermasalah konseling tentang kesehatan seksual dan HIV. Semua konseling NGO dari komunitas kita.

**HAK ASASI**

Aku dalam hal ini tidak berpuas diri lagi. Komunitas LGBT Bali serta membangun pemahaman dan saling mengingat satu dalam mengarukku kali.

**GWL INA<sup>27</sup>.** Jaringan Gaya Warna Lentera (Jaringan GWL-INA), telah dibentuk sejak 4 Februari 2007 di Surabaya. Dalam perkembangannya,

Jaringan GWL-INA telah melalui masa-masa yang sangat dinamis. Dalam dua tahun pertama, jaringan melakukan hampir seluruh kegiatan komunikasi dan koordinasi melalui e-mail list (milis) melalui yahoo group. Namun

sejak bulan Maret 2009, komunikasi sudah mulai dilakukan oleh sekretariat nasional GWL-INA di Jakarta. Dalam menjalankan program-programnya GWL-INA didukung baik dari segi teknis dan finansial oleh berbagai lembaga seperti Australian Federation of AIDS Organizations Inc. (AFAO), Burnet Indonesia, GAYa NUSANTARA Family Health International, Program Aksi Stop AIDS (FHI-ASA), Health Policy Initiative, dan Indonesia Partnership Fund (IPF) melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Selain itu itu, GWL-INA sendiri telah mendapatkan pengakuan resmi dari KPAN dengan turunnya surat keputusan resmi dari KPAN.

<sup>27</sup> <https://www.gwl-ina.or.id/sejarah/>

**PLUSH**<sup>28</sup>. Pada tahun 2002, terbentuk komunitas Pelangi Jogja yang secara rutin mengadakan diskusi dan kegiatan dengan topik seputar Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Dari berbagai aktivitas tersebut, kelompok LGBT pun menyadari kebutuhannya untuk memiliki organisasi yang membela dan mempromosikan hak-hak kelompok LGBT. Atas dasar kebutuhan itu, People Like Us - Satu Hati (PLUSH) resmi dibentuk di Yogyakarta melalui musyawarah anggota pada 31 Maret 2008.



PLUSH adalah organisasi berbasis komunitas yang berkomitmen untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia Kelompok LGBT, demi terwujudnya tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berperilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan

Transgender (LGBT) sebagai hak asasi manusia. Untuk mencapai visi tersebut, PLUSH berkomitmen untuk terus melaksanakan misi berikut:

1. Menyadarkan, memberdayakan, dan menguatkan kelompok LGBT yang tertindas;
2. Berperan aktif dalam proses pembentukan maupun perubahan kebijakan yang melindungi kelompok LGBT.
3. Berperan aktif dalam membangun kesadaran dan meningkatkan penerimaan masyarakat akan kelompok LGBT.

**Suara Kita**<sup>29</sup>. Suara kita adalah organisasi pengusung LGBT. Promosi suara kita dilakukan sedemikian rupa melalui media., berisi sebuah laman yang berisi artikel-artikel informatif terkait LGBT. Di laman ini terdiri atas beberapa bagian yakni berita, event, cerita, opini, sastra, foto, video, dan referensi.

<sup>28</sup> <http://www.plush.or.id/p/profil.html>

<sup>29</sup> <https://www.suarakita.org/>

The screenshot shows a news portal with several articles. One article on the left discusses gender equality in families, mentioning figures like 1,748 parents and 1,000 people. Another article in the center talks about transitioning together and maintaining good relationships. On the right, there's a section titled 'TRANSI BERSAMA MENDUKUNG HUBUNGAN KAMI' with a sub-section 'LAWAT PERSEKU'. The footer of the page includes links to 'BALI MEDIKA' and 'KOMUNITAS LAKI-LAKI'.

**Bali Medika<sup>30</sup>**. Bali Medika sudah sejak lama memberikan layanan kesehatan seksual di Bali. Bali Medika merupakan klinik kesehatan seksual khusus untuk laki-laki di Bali. Tujuannya adalah memberikan layanan terbaik untuk HIV dan Kesehatan Reproduksi untuk semua orang dengan menggunakan teknologi pemeriksaan terbaru dan lingkungan yang nyaman, modern dengan staf klinik yang ramah bersahabat. Sangat penting bagi kami memberikan layanan terbaik bagi klien, maka dari itu kami memberikan waktu layanan yang fleksibel, termasuk buka di hari Sabtu.





<sup>30</sup> <https://www.balimedika.com/>

### 3.3.5 Fenomena LGBT Di Media Sosial

157

Seiring dengan berkembangnya teknologi-informasi, maka informasi menjadi hal yang sangat mudah diperoleh. Hal ini menjadikan LGBT semakin terlihat pergerakannya. Orang-orang dengan orientasi seksual LGBT kini lebih mudah saling berkomunikasi dan berjejaring, saling mendukung dan menguatkan. Hampir disetiap kota di Seluruh Indonesia memiliki Grup Facebook yang berlabelkan komunitas atau perkumpulan Gay. Grup-grup tersebut umumnya bersifat tertutup (*private*), namun tak jarang juga bersifat terbuka sehingga mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Anggota group-group di media sosial tersebut sangat beragam, dari ratusan hingga ribuan tergantung lingkup areanya, meliputi berbagai kalangan remaja hingga dewasa. Konten yang dibagikan di grup tersebut berupa ajakan bertemu hingga menawarkan diri layaknya prostitusi *online* (lengkap dengan disertakan lokasi dan nomor *handphone*) hingga saling berbagi foto-foto yang menonjolkan identitas berbasis ketubuhan. Tidak sedikit yang berpenampilan tidak senonoh.





**ODHA berhak sehat<sup>31</sup>** ODHA Berhak Sehat merupakan website yang sifatnya forum bebas yang bertujuan untuk menanggulangi masalah AIDS di Indonesia. Selain itu website ini bertujuan untuk menghapus stigma negatif terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS). Website ini terdiri atas informasi lengkap mengenai HIV, yang dilakukan ketika baru saja terinfeksi, pengobatan HIV, fakta tentang HIV, Info dasar, Infeksi oportunistik, event, tanya jawab, dan segala hal mengenai ODHA.

<sup>31</sup> <https://www.odhaberhaksehat.org/about/>

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.edukasihalusinasi.org>. The main title is 'Lindungi Keluarga dan Generasi Penerus Bangsa dari Gerakan Kebebasan Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang'. On the right, there is a vertical sidebar with the text 'JANGAN SAMPAI MENYESAL' and the page number '159'. The main content area contains several articles and images:

- Penghubungan Populasi Tak Terjangkau ke Layanan HIV Membantu Penekanan Virus**: An image of a syringe and vial.
- Wasting Syndrome**: An image of a person with wasting syndrome.
- Menyusui bagi ibu yang HIV Positif**: An image of a woman breastfeeding.
- Model Hewan untuk Penelitian HIV dan AIDS**: An image of a syringe and vial.
- Pencegahan TB pada Orang dengan HIV**: An image of a bottle of isoniazid tablets.
- Mengenal Istilah FDC (3)**: An image of various medical bottles and containers.
- PRINSIPALAN**: A large graphic with the text 'THE RISK IS NOT KNOWING. GET TESTED' and a red ribbon.
- PEREMPUAN**: An image of a woman holding a child.

**Brondongmanis.com**<sup>32</sup>. Seperti halnya laman suara kita, brondong manis juga berisi artikel-artikel bebas yang memuat berbagai informasi dan cerita yang berkaitan dengan kehidupan LGBT.

The screenshot shows the homepage of [brondongmanis.com](https://brondongmanis.com). The header features a logo with a cartoon character and the text 'brondong manis.com'. The top navigation bar includes links for Beranda, Kabar, Artikel, Review, and Cerita. Below the header, there are two main sections: 'Terbaru' and 'Infographic'.

**Terbaru** (Latest):

- TRANS DAY OF REMEMBRANCE 20 NOVEMBER 2016** (November 21, 2016)
- Keragaman Gender di Indonesia** (November 7, 2016)
- "Interseks itu apaan sih?"** (October 30, 2016)

**Infographic**:

- INFOGRAPHIC** (November 1, 2016)  
An infographic comparing the percentage of gender minorities in different countries:
  - 5% - OREGON STATE POPULATION
  - 40% - INDONESIA POPULATION

<sup>32</sup> <https://brondongmanis.com/>

### 3.3.6 Gerakan LGBT Memasuki Kampus

Gerakan LGBT di kampus pelan tapi pasti bertambah dan menguat. Salah satu contohnya adalah pembentukan RPI (Rumah Pelangi Indonesia) pada 17 Mei 2009 oleh beberapa mahasiswa di Semarang. RPI menjadi grup pendukung, pendampingan, penyedia informasi, dan shelter bagi komunitas LGBT. Jika “kopi darat” RPI bisa diikuti sampai 50 orang. Di akun Facebook, pendukung komunitas ini 7.000-an orang. Beda dengan komunitas LGBT lain di Semarang, RPI khusus bagi anak muda usia 15–25 tahun yang rutin melakukan pertemuan setiap bulan, merencanakan berbagai aksi seperti dalam rangka merayakan momen Valentine, kampanye LGBT di car-free day Semarang, atau berdiskusi berbagai isu, seperti mengangkat LGBT di lembaga penerbitan mahasiswa hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Gerakan LGBT di kampus yang umum berupa kelompok pendukung (*support group*) yang semula menyediakan bantuan bagi yang “membutuhkan” namun kadang menguat menjadi kelompok yang mempromosikan orientasi homoseksual sebagai HAM. Banyak kelompok mahasiswa di beberapa kampus yang menyediakan SGRC (*support group dan research center*) untuk LGBT, namun tidak mengatasnamakan, walau tetap nama perguruan tinggi melekat terbawa. Istilahnya, *peer education* (pendidikan sebaya). Sebagai contoh di Semarang, ada di Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), USM, Universitas Katolik Soegijapranata, bahkan UIN Walisongo menerbitkan jurnal tentang pernikahan sesama jenis.

Contoh keterlibatan kampus dalam mendukung LGBT lainnya yaitu terjadi pada Tahun 2005 pernah terbit buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlidungan Hak-Hak Kaum Homoseksual” oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang. Buku ini kumpulan artikel di jurnal Justisia Fakultas Syariah IAIN Semarang. Mahasiswa LGBT menggelar forum diskusi tanpa nama. Pengakuan dari penggiat LGBT bahwa ajang diskusi LGBT semakin meningkat, misalnya jika dibandingkan 10 tahun lalu. Ringkasan peran dunia kampus dalam promosi LGBT disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Dokumentasi dukungan dan promosi LGBT di Kampus

161

Tahun	Peristiwa
2005	terbit buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlidungan Hak-Hak Kaum Homoseksual” oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang. Buku ini kumpulan artikel di jurnal Justisia Fakultas Syariah IAIN Semarang
2009	RPI (Rumah Pelangi Indonesia) menjadi grup pendukung, pendampingan, penyedia informasi, dan shelter bagi komunitas LGBT. Oriel, 31 tahun, pendiri RPI, dan Stanley, 22 tahun, ketuanya kini. Oriel dan Stanley seorang gay. Pengurus RPI 11 orang. Jika “kopi darat”, bisa sampai 50 orang. Di akun Facebook, pendukung komunitas ini 7.000-an orang. Beda dengan komunitas LGBT lain di Semarang, RPI khusus anak muda usia 15–25 tahun
2016	kampanye LGBT di <i>car-free day</i> Semarang. Acara tersebut juga berisi diskusi tentang LGBT di lembaga penerbitan mahasiswa hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. <i>SGRC (Support Group and Resources Center on Sexuality studies)</i> Universitas Indonesia mulai aktif menyuarakan kesetaraan, hak asasi, dan paham LGBT

### Tahap Pergerakan LGBT

Uraian mengenai LGBT Gerakan Dunia menunjukkan arah di mana negara-negara akan mendukung dan menerima LGBT sebagai hak asasi manusia. Gerakan LGBT ada hampir di semua negara di dunia, dan didukung oleh lembaga PBB. Meski belum semua negara melegalkan pernikahan sesama jenis, perjuangan kelompok LGBT pada akhirnya mengarah kesana. Dalam implementasi di tingkat bawah, pergerakan LGBT fokus kepada penambahan jumlah LGBT dan jumlah pendukung gerakannya. Dalam hal penambahan jumlah LGBT agar tercapai jumlah yang dapat mempengaruhi kebijakan, maka terdapat Beberapa tahap pergerakan LGBT, di antaranya sebagai berikut:

1. Bermula dengan memberikan pendampingan dalam proses identifikasi kelompok berisiko, di mana perilaku seksual menyimpang LGBT merupakan salah satu kelompok berisiko.
2. Secara paralel, organisasi atau lembaga *concern* dan pendukung LGBT akan membentuk satuan kerja pendampingan atau konseling, khususnya bagi orang-orang yang merasa ragu akan seksualitasnya.

3. Kelompok pendukung atau lembaga tersebut melakukan pendampingan dan mengarahkan bahkan mendorong individu yang konsultasi untuk memilih orientasi seksual dengan menekankan bahwa adalah hak setiap orang untuk memilih orientasi seksual, memilih identitas dan mengekspresikan gender yang dipilihnya.
4. Mendorong individu yang sudah siap, untuk menyatakan identitasnya sebagai homoseksual atau yang dikenal dengan “coming-out atau melela”.
5. Berkelompok untuk saling menguatkan dan saling mendukung, termasuk sosialisasi berbagai bentuk dukungan;
6. Melakukan aktivitas bersama menunjukkan identitas diri, khususnya melalui aktivitas promosi di media sosial;
7. Pengorganisasian untuk melakukan tuntutan terhadap hal-hal yang dipandang merugikan, sekaligus untuk menunjukkan keberadaanya kepada masyarakat luas;
8. Advokasi HAM minoritas seksual kepada berbagai kalangan pemegang kekuasaan, khususnya kepada pemerintah.
9. Perlindungan hukum yang termuat dalam draft RUU dan berbagai peraturan terkait
10. Penerimaan dalam berbagai lini dan jalur aspirasi politik, jabatan, dan kepegawaian pemerintahan, legislatif, yudikatif.

Salah satu contoh intervensi advokasi penerimaan dan atau penghormatan kepada keragaman orientasi seksual dilakukan oleh panitia perekrutan calon komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, di mana salah satu prayararat bagi pelamar adalah harus menghormati keragaman orientasi seksual (syarat no 5 pada surat pengumuman sebagaimana disajikan pada foto di bawah ini).

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

UNDANGAN TERBUKA

Seleksi Anggota Komnas Perempuan 2020-2024  
007/KNAKTP/Pansel-PAKP/V/2019

Panitia Seleksi  
untuk Pemilihan  
Anggota Komisi Perempuan  
Komnas Perempuan  
Periode 2020-2024

Ketua  
Ummah Hamid  
Sekretaris  
Mamik Sri Supatmi  
Budiono Masyarikat  
Ahmad Junaidi  
Anggota  
Miryam S.V. Naintggolan  
Kamala Chandraseka

Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengundang warga negara terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan periode 2020-2024, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Terlahir aktif memperjuangkan HAM Perempuan, sekurang-kurangnya 10 tahun;
2. Tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan, polygami, konpsi, atau pernakan lingkungan;
3. Bukan pengurus atau anggota partai politik;
4. Memiliki pengetahuan, komitmen dan konsistensi terhadap HAM Perempuan termasuk kekerasan dan diskriminasi berbasis jender di ruang publik dan privat, sesuai hukum nasional maupun internasional;
5. Menghormati keberagaman maupun perbedaan kundisi finik dan fisik, agama/keyakinan, ras/etnis, usia, orientasi seksual, asal-usul kebangsaan, dan status sosial lain serta memiliki keberpikiran terhadap korban;
6. Mempunyai kapasitas kepemimpinan, kemampuan kepribadian, kemampuan bekerja sama serta menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan;
7. Bersedia menyediakan sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja dalam seminggu untuk menjalankan perannya sebagai Anggota Komisi Perempuan Komnas Perempuan;
8. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi.

Pendaftaran dibuka mulai 25 Mei dan ditutup pada 31 Juli 2019. Daftarkan diri anda ke Sekretariat Pansel Komnas Perempuan dengan alamat Jl. Latuheru No. 4B, Menteng, Jakarta 10310 atau e-mail ke: [panselseleksi2019@komnasperempuan.go.id](mailto:panselseleksi2019@komnasperempuan.go.id) dengan melampirkan:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Surat rekomendasi minimal 2 (dua) tokoh atau 2 (dua) lembaga yang aktif memajukan HAM perempuan;
3. Makalah tentang HAM perempuan (2000-2500 kata, font 12, Times New Roman spasi 1,5);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
5. Pasfoto terbaru 1 (satu) ukuran 4 x 6 (berwarna);
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
7. Pernyataan di atas ketars bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah), yang menerangkan bahwa calon bukan pengurus atau anggota partai politik serta bersedia melepasan jabatan, pekerjaan, dan tidak menjalankan profesiya apabila terpilih menjadi anggota Komnas Perempuan.



Ummah Hamid  
Ketua Pansel

Catatan:

- Pansel menilai pengundangan dari warga yang rentan diskriminasi dan kekerasan;
- Pansel tidak memungkinkan biaya proses seleksi dan hanya mengonsumsi berkas yang lengkap;
- Tagar Komisi Perempuan dijabarkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2003 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

**Berita VIVA News pada Jumat Tanggal 22 November 2019 berjudul  
“Politikus PPP Tak Terima LGBT Dilarang jadi PNS Kejaksaan  
Agung” menghebohkan dunia maya.**

**VIVA** – Keputusan Kejaksaan Agung yang melarang lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam proses seleksi CPNS 2019, dikritisi. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani turut mengkritisi kebijakan Kejaksaan Agung itu. Menurut Arsul, semestinya tidak boleh ada diskriminasi dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara. Selagi LGBT tersebut tidak melakukan perilaku cabul, maka menurutnya, tidak boleh dilarang. “Saya kira begini, jadi soal LGBT tidak boleh terjadi diskriminasi. Hukum itu mestinya yang melarang adalah perilaku menyimpang dan pelaku cabul. Tapi kalau seseorang dengan statusnya LGBT itu kan sesuatu yang “Given” ya, sepanjang menurut saya, katakanlah saudara-saudara kita yang terorientasi seksual lain itu yang sering disebut LGBT, tidak melakukan perilaku cabul, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tidak melanggar moralitas,” ujar Arsul di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 22 November 2019<sup>33</sup>.

Setelah polemik di masyarakat, akhirnya Fraksi PPP mendukung larangan LGBT sebagai PNS, untuk mengoreksi pendapat salah saorang politisinya<sup>34</sup>.

Lebih jauh lagi, dipercaya bahwa tahap selanjutnya adalah tahap untuk masuk di berbagai jabatan publik yang menentukan. Setelah negara memberikan pengakuan atas orientasi seksual LGBT, langkah selanjutnya adalah memperjuangkan hak-hak sipil sebagaimana yang dimiliki masyarakat lainnya. Hak-hak tersebut di antaranya hak untuk memiliki pasangan atau pernikahan sesama jenis dan pada puncaknya adalah hak untuk memiliki keluarga utuh melalui praktik adopsi atau ibu pengganti (surogasi). Di banyak negara, pengakuan pasangan sesama jenis tidak serta merta dilegalkan dalam bentuk pernikahan melainkan lebih dulu sebagai mitra atau kohabitasi terdaftar.

<sup>33</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1247489-politikus-ppp-tak-terima-lgbt-dilarang-jadi-pns-kejaksaan-agung>

<https://nasional.kontan.co.id/news/lgbt-dilarang-jadi-cpns-kejaksaan-agung-arsul-sani-itu-diskriminasi>

<sup>34</sup> <https://www.antaranews.com/berita/1177888/f-ppp-dukung-larangan-lgbt-daftar-cpns>

## Suplemen -1 Daftar Aktivitas Dukungan terhadap LGBT di Indonesia dari tahun 2016

165

Tahun	Aktivitas	Publikasi
2016	Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memberikan penghargaan bergengsi Suardi Tasrif Award 2016 pada Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer) pada peringatan ulang tahun ke-22 AJI Indonesia <sup>5</sup>	
2017	Women March pertama diadakan di Indonesia, sebuah aksi penyuaran hak-hak perempuan ini seringnya juga dihadiri oleh penggiat LGBT	
	Aliansi Remaja Independen (ARI) dan SGRCUI mengadakan diskusi bertema Queer Politics (16 April)	
2018	Kontes lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang berbasis di Bali mengadakan upacara puncak mahkota untuk Mister dan Miss Gaya Dewata secara rahasia <sup>6</sup> .	
	Training seksualitas ke 8 dengan tema "Tubuhku, Otoritasku" pada 29 Juli	
	Aktivis LGBT memprotes rencana revisi KUHP Indonesia di luar kantor parlemen <sup>7</sup> .	

## Suplemen -1 Daftar Aktivitas Dukungan terhadap LGBT di Indonesia dari tahun 2016 (Lanjutan)

Tahun	Aktivitas	Publikasi
2018	Forum bertema “Menilik Isu Homoseksualitas dan Perspektif Biblika dan Praktika” di Universitas Kristen Petra	
2019	Seminar bertemakan LGBT di Gereja Kristus Salvator pada 10 Maret	
	Perwakilan GAYa Nusantara menjadi pembicara di sebuah Konferensi Internasional di Malaysia yang dihadiri oleh peserta dari berbagai identitas gender dan seksualitas (14-18 Oktober)	
	Forum “Listening To You”, yang merupakan rangkaian acara dari bulan Oktober-Desember dengan tema yang beragam. <u>Oktober</u> : SOGIESC dalam Hak Asasi Manusia <u>November</u> : Keragaman Seksualitas dan Kriminalisasi di Indonesia, Agama dan Seksualitas, Psikologi dan Seksualitas. <u>Desember</u> : Keragaman Seksualitas dalam Media	

## Suplemen -1 Daftar Aktivitas Dukungan terhadap LGBT di Indonesia dari tahun 2016 (Lanjutan)

167

Tahun	Aktivitas	Publikasi
2019	Diskusi bertema Keberagaman Seksualitas dalam Perspektif Islam (7 November)	
2020	Diskusi membangun kesadaran kritis untuk aktifis MSM dan TG yang diselenggarakan oleh JIP (Jaringan Indonesia Positif) pada tanggal 13 Februari <sup>8</sup>	
	Pemutaran dan diskusi film Jose di Surabaya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda gay yang menghadapi tantangan usia di perkotaan Guatemala (Maret)	
	Indonesia Rainbow Christian menyelenggarakan short course dua kali per bulan setiap hari sabtu (April-September) dengan tema Interseksionalitas, Teologi, Hukum, HAM, Gender, dan seksualitas	
	Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights ke 10 (Online, 13 April 2020)	

## Suplemen-2 Isu Terkini di Media Sosial

- Rela Tinggalkan Anak dan Istri Demi Seorang Transgender<sup>35</sup>



Stasya Bwar seorang youtuber transgender diundang dalam program Bisik-Bisik Tetangga dalam Youtube MOP channel. Stasya menceritakan kehidupan asmaranya bersama seorang pria tulen bernama Sigit. Sigit serius menjalin hubungan dengan Stasya bahkan berniat untuk menikahinya. Orang-orang disekitar Sigit pun mendukung rencana tersebut. Demi hidup bersama Stasya Bwar Sigit rela meninggalkan anak danistrinya

- Deddy Corbuzier mengundang pasangan lesbi ke dalam program Youtubennya<sup>36</sup>



Pada 10 maret 2020, Deddy Corbuzier mengundang pasangan lesbian Nino dan jeje ke program Youtubennya. Nino berperan sebagai butchy sedangkan Jeje sebagai femme. Mengenai alasan menjadi lesbi, Nino mengaku telah menyukai sesama perempuan sejak duduk di bangku SD sedangkan jeje memilih memacari Nino karena traumanya terhadap laki-laki pada hubungan asmara yang pernah dijalaninya. Dalam kesempatan itu pula, pasangan lesbian Jeje dan Nino mengaku ingin menikah namun terhalang legalitas karena di Indonesia belum ada peraturan yang membolehkan pernikahan sesama jenis, karenanya mereka memutuskan untuk berpacaran saja. Pasangan lesbi Nino dan Jeje kerap membagikan kebersamaan mereka dalam Channel Youtube yang telah mendapat 97 ribu *subscriber*.

<sup>35</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/01/19/rela-tinggalkan-anak-istri-demi-seorang-transgender-ternyata-ini-alasan-sigit-pacari-stasya-bwar>

<sup>36</sup> <https://padangkita.com/heboh-pasangan-lesbian-jeje-dan-nino-ngaku-tidak-masalah-tidak-menikah-asalkan-tinggal-bersama/2/>

- Acep Saepudin



Youtuber gay dengan terbuka membuat konten youtube terkait kehidupannya sebagai seorang ODHA dan Gay. Acep Saepudin juga masuk dalam laporan tahunan UNAIDS tahun 2019 sebagai perwakilan LGBT Indonesia yang mampu *coming out* dan berperan dalam edukasi seputar HIV/AIDS dan LGBT+. Berikut beberapa konten youtube Acep Saepudin Ditonton sebanyak 1,2 juta kali Ditonton sebanyak 149 ribu kali



Ditonton sebanyak 146 ribu kali Ditonton sebanyak 6 ribu kali

## Suplemen-3 Kasus LGBT di Indonesia yang Disorot Dunia Oleh Andreas Gerry Tuwo pada 24 Mei 2017, 21:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Penggerebekan diduga pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengagetkan masyarakat Indonesia. Sebab, ada lebih dari 100 orang yang ditangkap aparat. Foto-foto yang beredar liar dari lokasi kejadian memperlihatkan tubuh-tubuh tersangka yang nyaris telanjang. Kasus tersebut ternyata tidak hanya menjadi pemberitaan di Tanah Air. Beberapa media asing menyorot tajam hal tersebut. Tak sedikit yang menerbitkan artikel bernada menyayangkan sikap aparat. Tak cuma pesta gay Kelapa Gading. Beberapa kasus tekait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang terjadi di Indonesia juga disorot dunia. Dirangkum dari beberapa sumber berikut 4 kasus LGBT Indonesia yang mengejutkan dunia:

### 1. Pesta Gay Kelapa Gading

Insiden penggerebekan 141 pria diduga homoseksual, di ruko yang diduga sebagai lokasi pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi sorotan dunia. Media asing dari beberapa benua turut menyoroti peristiwa tersebut. Dari Asia, artikel berjudul ‘Indonesian police arrest 141 men in Jakarta over ‘gay party’’ digunakan oleh media Singapura New Straits Times untuk melaporkan pesta tersebut. Sementara dari Australia, ABC News, melaporkan insiden itu dengan ‘Indonesia police arrest dozens in raid on Jakarta gay sauna’.

“Setelah penggerebekan di Jakarta pada Minggu malam, polisi merilis beberapa gambar laki-laki bertelanjang dada yang ditahan polisi di situs berita lokal. Aktivis hak asasi manusia mengkhawatirkan teman-teman dan keluarga yang mengenalinya,” tulis media Amerika Serikat New York Times dengan judul ‘Indonesia Police Arrest 141 Men Accused of Having Gay Sex Party’ yang dikutip Senin (22/5/2017).

Dalam artikel berjudul ‘Indonesian police arrest 141 men over ‘gay sex party’, BBC mengupas soal pesta gay tersebut, termasuk biaya Rp 185 ribu yang harus dibayar para pengunjung -- yang juga datang dari Singapura dan Inggris. Sementara media Inggris lainnya, The Guardian, memuat artikel ‘Indonesian police arrest more than 140 men at alleged gay sauna party’.

## 2. Hukum Cambuk Pasangan Gay Aceh

Terdakwa pasangan gay (liwath) berinisial MH (20) dan pasangannya, MT (24), menjalani 80 kali hukuman cambuk di depan umum. Eksekusi hukuman cambuk itu dilaksanakan pada Selasa (23/5/2017) di halaman Masjid Syuhada, Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pasangan sejenis itu didakwa melanggar Pasal 63 ayat 1 juncto Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayah. Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan liwath diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.”

Kasat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, menyatakan kasus liwath atau hubungan sesama jenis itu baru pertama kali ditemukan setelah Qanun (Peraturan Daerah di Aceh) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mulai berlaku. “Ya, mungkin masyarakat di luar (Aceh) merasa asing (dengan peraturan Qanun Jinayah di Aceh), karena memang perbuatan liwath ini di luar tidak terlalu diatur ya. Namun karena kekhususan Aceh, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Syariat Islam yang dengan rinci mengatur soal ini,” ujar Yusnardi. Kejadian ini disorot media asal Inggris BBC. Mereka menulis artikel berjudul ‘No place to hide for LGBT people in Indonesia’s Aceh province’ untuk membahas kejadian tersebut.

## 3. Pernikahan Gay di Bali

Pada September 2015, warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Pernikahan itu dihadiri seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Ulah pasangan beda negara ini membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika naik pitam.

“Ndak boleh itu, di mana itu. Menurut agama Hindu sangat dilarang itu. Makannya pingin tahu di mana persisnya lalu kita tegur. Kita sampaikan ke Majelis Desa Pakraman atau Majelis Desa Madya. Saya kira itu benar-

benar satu aib lagi,” tegas Made Mangku, seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Selasa (15/9/2015).

Kontroversi tersebut mengundang pemberitaan dari media asing. Salah satunya berasal dari Australia, News.com.au. Dalam satu artikelnya, media menuliskan judul ‘Controversy after gay marriage wedding in Bali’ sebagai tajuk pemberitaannya. Mereka menuliskan dari laporan yang mereka terima kemungkinan besar pasangan itu berasal dari Amerika Serikat dan Indonesia.

#### 4. Pesta Gay Surabaya

Pada awal Mei masyarakat Surabaya dikejutkan dengan pesta gay yang diduga dilakukan di dua kamar di Hotel Oval Surabaya. Pesta seks gay di Ruang 203 dan 314 itu digerebek jajaran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya, Minggu 30 April 2017. Dalam kejadian tersebut sebanyak 14 orang ditangkap. Satreskrim Polresta Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menggelar tes Infeksi Menular Seksual (IMS) terhadap belasan peserta pesta itu.

Dari hasil tes itu ditemukan fakta mengejutkan. Di mana lima dari 14 orang peserta pesta seks gay itu positif mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV). “Berdasarkan pemeriksaan dari lima di antara empat belas peserta yang menggelar party itu dinyatakan positif HIV. Hasilnya sungguh mengejutkan,” kata Kasat Reskrim Polresta Surabaya, AKBP Shinto Silitonga. Peristiwa ini disorot oleh kantor berita Prancis AFP. Mereka menulis judul pemberitaan Indonesian Men Facing 15 Years In Prison For ‘Gay Party’. Mengutip pernyataan Shinto dua orang yang diduga pelaksana pesta seks tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Di Indonesia pernikahan sejenis melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri.

## **Suplemen-4 Petisi Internasional *Family Watch International* kepada Seluruh Anggota PBB**

173

### **International Petition to All UN Member States A Call to Protect Women and Girls From Gender Ideology Sign the Petition Protect Women and Girls by Rejecting the SOGI Mandate Holder's Past and Forthcoming Reports**

**Purpose of the Petition:** To counteract the ultra vires actions of the UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI), wherein he has overstepped his mandate attempting to import his controversial queer theory into UN and Member State policies. If left unchecked and unchallenged, his radical sexual and gender ideologies will be further mainstreamed throughout the UN system and the laws and policies of UN Member States at the expense of the advancement of equality policies and protections for women and girls.

### **PROTECT WOMEN AND GIRLS FROM RADICAL GENDER IDEOLOGY**

#### **Background**

The UN-appointed Independent SOGI Expert Victor Madrigal-Borloz has already issued several radical reports that grossly overstep his mandate as he seeks to:

- Distort the definition for gender and gender-based terms at the UN to encompass radical and unscientific gender ideology and queer theory,
- Establish as a protected class by force of law the controversial concept of “gender identity” (i.e., transgender identity),
- Erase sex-based rights and protections for women and girls,
- Criminalize therapy that helps people resolve unwanted homosexual attractions or feelings of gender confusion.

Most recently, however, the Independent Expert has taken more aggressive steps by issuing a call for submissions from UN Member States, NGOs academics, etc. that will assist him in his goal to:

- Redefine retroactively the term “gender” and gender-based terms in UN documents (i.e., resolutions, treaties, UN 2030 Agenda, etc.) to go beyond the longstanding concept of male and female based on biological sex, incorporating the concept of “gender identity” based on unscientific gender ideology.[iv]
- Redefine the term “gender equality” specifically in UN Sustainable Development Goal 5 to encompass special rights based on sexual orientation and gender identity that would supersede women’s rights and then mainstream these alleged “rights” throughout the 2030 Agenda.
- Use his forthcoming report bolstered by the submissions he is requesting from the worldwide LGBT community to mainstream queer theory throughout the UN system and to pressure UN Member States to do the same. His intent is to make all States accountable to his radical concept of a “gender framework” that would mainstream SOGI ideology in all laws and policies.
- Identify political and religious leaders who speak out publicly against “gender ideology.” We are concerned that such a list could be used to incite reprisals against people who exercise free expression, speech and religious liberty rights.
- Identify obstacles to Member State implementation of so-called “comprehensive sexuality education” (CSE) designed to indoctrinate children and mainstream queer theory, an unhealthy belief system that encourages children to disassociate from their biological sex in harmful ways.
- It should be noted the concepts of “comprehensive sexuality education” and “sexual orientation and gender identity” were specifically rejected from the 2030 Agenda by many UN Member States and that the establishment of this SOGI expert’s mandate

is a deliberate attempt to override the positions of States opposed to such and coerce them into accepting SOGI rights. This is a direct assault on the sovereignty of UN Member States and an abuse of the UN system.

### **International Petition to Protect Women and Girls from Gender Ideology**

Whereas the terms “gender” and “gender equality” are common terms used throughout the UN system and in multiple UN documents and resolutions adopted by consensus by UN Member States to advance the equality of women and girls;

Whereas attempts being made by UN entities including treaty bodies and special procedures (i.e., Special Rapporteurs, UN Independent Experts and working groups) through ultra vires reports, observations, and recommendations, to redefine “gender” and “gender equality” to encompass controversial concepts related to “gender identity” that run counter to the culture, values, religion, laws and policies of billions of the world’s people;

Whereas the UN-appointed Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI) is now at the forefront of UN efforts to reinterpret the concepts of “gender” and “gender equality” beyond the longstanding understanding of male and female and equality between the sexes which would erase all sex-based rights and protections for women and girls;

Whereas all such attempts undermine the hard-won advancements of women and girls whose rights and private spaces are being violated by men who identify as women;

Whereas the Independent Expert’s attempts to push harmful and ineffective “comprehensive sexuality education” as a major tool to indoctrinate the world’s children and mainstream radical sexual and gender ideologies into the rising generation;

Whereas the concepts of “comprehensive sexuality education” and “sexual orientation and gender identity” were specifically rejected from the 2030 agenda by many UN Member States, a fact that the “Independent Expert” is blatantly and disrespectfully ignoring;

We, the undersigned, therefore, declare any and all efforts by unaccountable UN mandate holders to retroactively reinterpret longstanding UN consensus terms or UN agreements related to gender and sex, that have been used in countless UN consensus agreements, resolutions and treaties, undermine the entire collaborative UN negotiation process and international human rights framework with serious implications for all peoples.

We denounce in the strongest terms the UN Independent Expert’s attempts to redefine “gender,” “gender equality” and other gender-based terms, especially in the UN 2030 Agenda to encompass radical and harmful concepts and gender ideologies that go beyond the concepts of male and female based on biological sex.

We denounce the Independent Expert’s most recent call to identify political and religious leaders worldwide who speak out publicly against harmful and unscientific “gender ideology.”

We further denounce the Independent Expert’s actions seeking to identify States that are not implementing harmful “comprehensive sexuality education” designed to indoctrinate children and mainstream radical sexual and gender identities and ideologies into our societies.

We, therefore, call upon all UN Member States to reject the past and forthcoming reports issued by the UN Independent Expert on SOGI and to censure him for his aforementioned ultra vires actions that will only serve to denigrate and abolish the many hard-won sex-based rights for women and girls, lead to the destruction of the natural family, and damage children who will receive harmful comprehensive sexuality education designed to indoctrinate them in radical gender and sexual ideologies and queer theories.

*Sign the “I Stand for the Family” petition today!*

## Suplemen-5 Ikhtisar Dialog Nasional

177

### HIDUP SEBAGAI LGBT DI ASIA: DIALOG KOMUNITAS LGBT NASIONAL INDONESIA

Laporan ini mengulas lingkungan hukum dan sosial yang dihadapi kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Laporan ini merupakan hasil Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Indonesia pada bulan Juni 2013. Dialog menghadirkan 71 peserta dari 49 lembaga yang mewakili keseluruhan keragaman organisasi LGBT di Indonesia, di samping wakil-wakil pemerintah pusat, lembaga hak asasi nasional, lembaga donor, perguruan tinggi, lembaga nonpemerintah untuk hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat madani, serta beberapa tokoh agama. Dialog diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) bersama United States Agency for International Development (USAID) sebagai mitra kerja.

Laporan tingkat negara ini merupakan hasil dari prakarsa yang lebih luas, yaitu 'Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society' (Hidup Sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)). 'Being LGBT in Asia' yang diluncurkan pada Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2012, merupakan upaya pembelajaran yang pertama-kali settingkat Asia, yang dilakukan bersama organisasiorganisasi akar rumput dan para pimpinan komunitas LGBT di Asia, dengan didampingi UNDP dan USAID. Dengan fokus di delapan negara prioritas, yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, upaya ini mempelajari berbagai pengalaman yang dijalani LGBT dari sudut pandang pengembangan dan hak asasi.

'Being LGBT in Asia' mempunyai beberapa tujuan. Prakarsa ini mendorong kegiatan jejaring di antara kelompok LGBT di seluruh kawasan, penyusunan pengetahuan dasar dan pengembangan pemahaman akan kapasitas organisasi-organisasi LGBT untuk melibatkan diri dalam dialog kebijakan dan mobilisasi masyarakat. Melalui prakarsa ini, 'Being LGBT in Asia' mendorong pemahaman akan hak asasi manusia yang dimiliki kelompok LGBT dan tentang stigma dan diskriminasi yang dihadapi mereka di dalam kawasan. Prakarsa ini juga menggariskan langkah-langkah bagi UNDP dan sistem PBB, USAID dan Pemerintah AS; serta mitra kerja pembangungan lainnya, menuju pelaksanaan pembangunan yang inklusif terhadap LGBT melalui hasil penelitian seperti laporan ini, di samping berbagai produk sosial dan multimedia lain. Akhirnya, prakarsa ini menyoroti pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh para peserta LGBT dalam dialog komunitas, sekaligus membina hubungan antara para pemangku kepentingan yang berusaha memajukan hak asasi manusia untuk LGBT di seluruh Asia.

## Hasil Temuan

Laporan ini menyajikan gambaran umum hak-hak LGBT di Indonesia dalam kaitan secara luas dengan hukum, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya dan agama, serta secara khusus dalam kaitan dengan kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK), hukum, hak asasi manusia dan politik serta kapasitas organisasi LGBT. Laporan ini mengidentifikasi berbagai perbedaan antardaerah dalam hal penerimaan terhadap LGBT dan organisasinya, serta bagaimana pengaruh opini masyarakat Indonesia terhadap hukum serta korupsi berdampak terhadap hak-hak LGBT. Bagian tambahan menelusuri situasi khusus mengenai hak-hak LGBT di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah Nusantara pada masa-masa terdahulu, identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20. Baru pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi pada tahun

1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Pada dasawarsa tersebut juga terjadi sejumlah pertemuan nasional awal, dengan disertai beberapa perkembangan penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan aliansi dengan berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis. Setelah peristiwa dramatis tahun 1998 yang membawa perubahan mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia, gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Namun keberhasilan ini sangatlah sederhana dipandang secara keseluruhan, dengan banyaknya organisasi dan individu yang berhasil melakukan perubahan-perubahan kecil namun tanpa terjadi perubahan besar, baik dalam perundang-undangan maupun penerimaan oleh masyarakat.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Kebijakan yang terkait dengan hak-hak LGBT cukup bervariasi, dengan adanya sejumlah komisi nasional yang mengakui dan memberikan dukungan bagi kelompok LGBT, serta mengungkapkan dukungan resmi bagi kelompok LGBT karena wabah HIV. Namun secara umum pihak kepolisian gagal

melindungi kelompok LGBT dari berbagai serangan oleh para aktivis Islamis garis keras dan preman. Sementara orang LGBT yang tergolong gelandangan karena berkeliaran di tempat umum dapat menjadi korban perlakuan semenamena dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan.

Sikap sosial budaya terhadap beragam orientasi seksual dan identitas gender mencerminkan kontras antara mereka yang bersikap progresif dan bersedia menerima dengan populasi jauh lebih besar yang biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Orang transgender mempunyai visibilitas yang lebih besar. Sebagian besar masyarakat tidak mengenal orang LGBT yang membuka diri. Orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam mungkin mendapatkan sekedar toleransi dari pada penerimaan, meskipun hal ini hampir mustahil dapat diharapkan dari anggota keluarga.

Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, Katholik dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini ditafsirkan secara konservatif sehingga tidak setuju homoseksualitas dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang negatif, meskipun ada sejumlah individu religius yang lebih progresif dan bersikap menerima.

Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi. Khusus di provinsi Aceh, kegiatan pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus provinsi tersebut untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah, sehingga menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBT dan besar kemungkinan pemberlakuan Perda setempat yang bersifat anti-LGBT.

Sebagai catatan akhir sehubungan dengan hak-hak LGBT di Indonesia adalah pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakannya sebagai hal yang sarat korupsi. Konteks ini secara luas berdampak negatif pada

upaya pengembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu bisa jadi merasa tidak yakin bahwa peraturan undang-undang dan kebijakan mampu melindungi mereka. Di samping itu mereka juga enggan mengupayakan melalui jalur hukum dan lembaga peradilan atau melakukan advokasi untuk memperjuangkan perubahan di bidang ini, karena adanya faktor persepsi korupsi ataupun korupsi nyata yang mereka hadapi.

Laporan ini juga membahas perlindungan hak-hak LGBT di berapa bidang khusus, yaitu kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan hukum, hak asasi manusia serta politik.

Diskriminasi terhadap individu LGBT di tempat kerja belum mendapatkan perhatian yang berarti. Belum ada undang-undang anti-diskriminasi maupun kebijakan atau pernyataan yang jelas sehubungan dengan orang-orang LGBT di tempat kerja. Wanita lesbian dan pria gay yang gender-conforming (menyesuaikan peran gender) dapat menghindari diskriminasi dengan merahasiakan perilaku mereka. Sebagian besar diskriminasi diarahkan pada kelompok waria yang juga mengalami masalah dengan KTP, baik dalam pengurusannya maupun karena di KTP tidak tercantum gender pilihan mereka. Masalah-masalah ini dapat membawa dampak lanjutan pada kesempatan mendapatkan tempat tinggal, dengan kelompok waria menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan pekerjaan tetap, kartu identitas dan berhadapan dengan prasangka buruk.

Kurangnya pendidikan tentang seks dan seksualitas di lingkungan sekolah pada umumnya dan soal-soal yang terkait dengan seksualitas LGBT, dapat berdampak buruk pada rasa percaya diri pemuda LGBT, belum lagi karena kurangnya informasi dan bimbingan dari orang tua. Ada beberapa organisasi LGBT dan LSM yang menyediakan sumber daya dan menyelenggarakan berbagai acara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Bullying(penggertakan disertai perlakuan sangat merendahkan) terhadap mahasiswa LGBT juga menjadi hal yang memprihatinkan.

Informasi dan sumber daya tentang kesehatan dan kesejahteraan kelompok LGBT di Indonesia terutama dikaitkan dengan HIV dan penyakit menular seksual (PMS). Layanan kesehatan seksual dan reproduksi ditujukan kepada

orang-orang heteroseksual. Padahal ada kebutuhan akan layanan konseling dan perhatian terhadap permasalahan psikoseksual dan kesejahteraan seksual, juga kebutuhan akan informasi dan dukungan bagi kelompok transgender sehubungan dengan terapi hormon, serta kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan pelatihan petugas kesehatan agar lebih peka terhadap permasalahan dan orang-orang LGBT.

Keluarga barangkali merupakan sumber pengaruh terbesar dalam kehidupan kelompok LGBT, namun penerimaan oleh pihak keluarga dibatasi oleh tekanan budaya yang kuat untuk menikah secara heteroseksual dan mendirikan keluarga, demikian juga pengaruh dari agama. Perkawinan semu adalah hal yang umum. Program pembinaan mata pencakarian dapat memberi peluang bagi orang individu LGBT untuk hidup secara mandiri, lepas dari keluarganya. Untuk meningkatkan penerimaan lingkungan sosial budaya terhadap kelompok LGBT, kampanye kesadaran umum dan kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung, dianggap sebagai strategi utama.

Liputan media massa di Indonesia tentang permasalahan LGBT cukup bervariasi, mulai dari mendukung hingga bermusuhan. Diperlukan pelatihan aktivis LGBT mengenai urusan media dan juga pelatihan bagi pekerja media mengenai permasalahan LGBT, disertai dengan pendekatan lebih strategis untuk hubungan media. Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh individu maupun organisasi LGBT untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan serta menampilkan materi budaya, meskipun menghadapi beberapa masalah terkait dengan pemblokiran situs web oleh penyedia jasa internet atas desakan pemerintah. Media ini menunjukkan potensi untuk mendorong pengembangan komunitas LGBT.

Kemajuan telah dicapai dalam hak-hak LGBT karena gerakan yang mengambil prinsip dan strategi hak asasi manusia secara universal selama beberapa tahun terahir, dengan sejumlah organisasi dan individu LGBT yang berpartisipasi pada peninjauan dan proses hak asasi manusia nasional, mengangkat kesadaran akan permasalahan orientasi seksual dan identitas gender. Termasuk dalam upaya ini adalah pencalonan individu LGBT sebagai anggota Komnas HAM yang pada akhirnya tidak berhasil, namun membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat LGBT dengan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan sebagai

hal yang dapat diharapkan mendorong aktivisme lebih lanjut. Belum ada tokoh yang secara terbuka LGBT dan menjadi politisi sukses, tetapi terdapat potensi untuk bekerja sama dengan para calon pejabat politik yang tidak memusuhi LGBT.

Hasil temuan dialog yang paling akhir adalah meneliti kapasitas organisasi-organisasi LGBT di Indonesia. Jumlah organisasi yang ada di Indonesia relatif besar, terdiri atas: dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, beragam dari segi komposisi, ukuran dan usia. Organisasi-organisasi ini berperan aktif di bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan. Organisasi-organisasi yang disurvei menilai bahwa akses mereka ke sumber pendanaan pada umumnya lemah, di samping menghadapi berbagai tantangan di bidang sumber daya manusia dan pengurusan organisasi. Kepimpinan organisasi dipandang lebih positif. Para organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam memahami cara mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mengorganisir kegiatan dengan ancaman kekerasan dari preman dan kelompok Islamis, serta kurangnya dukungan dan perlindungan dari pihak pemerintah maupun kepolisian. Keterlibatan organisasi-organisasi ini pada kegiatan advokasi dan penyusunan kebijakan negara dapat ditingkatkan.

### **Rekomendasi**

Dialog Nasional ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada komunitas LGBT Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional sebagai hal yang perlu ditindak lanjuti dan diprioritaskan selama tiga tahun ke depan.

#### **Rekomendasi Untuk Organisasi dan Komunitas LGBT di Indonesia**

1. Mengingat pentingnya bekerja dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, sementara tingkat pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia masih rendah, maka advokasi hak asasi manusia LGBT dapat dijadikan sebagai salah satu strategi utama di setiap organisasi, selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, melalui mekanisme hak asasi manusia PBB dan mekanisme hak asasi manusia ASEAN.

2. Mengingat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin tinggi, serta resistensi unsur-unsur konservatif termasuk di kalangan pemerintah terhadap wacana keragaman gender dan seksual, maka harus dipastikan adanya sistem keselamatan dan keamanan dari organisasi untuk melindungi kelompok LGBT, serta dipastikan agar setiap organisasi yang menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye juga memahami berbagai kebijakan yang terkait (misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi).
3. Memperkuat kapasitas organisasi LGBT di Indonesia di bidang: orientasi seksual dan identitas gender serta hak asasi manusia, advokasi dan kebijakan (di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal), layanan konseling, perlindungan aktivis hak asasi manusia yang LGBT (termasuk keamanan penggunaan TIK), investigasi dan advokasi kasus, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia dan agama, gender dan seksualitas, serta hak mendapatkan jaminan kesehatan seksual dan reproduktif, dengan keterlibatan aktif dari lembaga hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun regional.
4. Mendorong kegiatan pendidikan tentang orientasi seksual dan identitas gender serta hak asasi manusia di lingkungan komunitas LGBT dan kepada orang tua serta keluarga, baik melalui organisasi LGBT maupun organisasi hak asasi manusia dan pendidikan nonLGBT di tingkat nasional maupun daerah, dengan melibatkan lembaga hak asasi manusia dan lembaga hukum.
5. Memperkuat kegiatan jejaring dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, mulai dari organisasi hukum dan hak asasi manusia (termasuk HRWG, YLBHI dan lain sebagainya), media massa (termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia, Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia, ICT Watch, Media Watch dan media massa umum termasuk televisi, radio dan media cetak), pusat-pusat pengetahuan, hingga sektor swasta dalam rangka mempromosikan dan mengaruskemudiankan hak asasi manusia serta permasalahan orientasi seksual serta identitas gender.
6. Memperkuat jaringan advokasi hak asasi manusia di kalangan organisasi LGBT di Indonesia melalui partisipasi aktif di Forum LGBTIQ Indonesia dan berbagai kegiatan serta kampanye advokasi melalui media sosial.

- 185
7. Secara aktif berpartisipasi pada berbagai dialog dan koalisi di tingkat regional, nasional maupun internasional dan secara aktif mendorong dialog yang konstruktif terkait dengan hak asasi manusia LGBT di Indonesia (misalnya Internet Governance Forum, ASEAN People's Forum, konferensi ILGA, mekanisme hak asasi manusia PBB, Alliance One Vision dan lain sebagainya).

### **Rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia**

1. Mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR), Perwakilan Indonesia pada Komisi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan AnakAnak (ACWC) dan Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). Lembaga-lembaga dan para individu ini perlu mengembangkan mekanisme nasional untuk memajukan hak asasi manusia kelompok LGBT di Indonesia dan menyertakan permasalahan LGBT dan orientasi seksual serta identitas gender ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), Rencana Nasional Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak, State Accountability Report (Laporan Pertanggungjawaban Negara) dalam rangka mekanisme hak asasi manusia PBB (antara lain UPR, ICCPR, ECOSOC dan CEDAW) serta mekanisme hak asasi manusia ASEAN (termasuk AHRD), di samping juga memajukan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Semuanya itu harus dilakukan dengan keterlibatan aktif kelompok LGBT.

2. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, baik yang dilakukan oleh pejabat negara (termasuk petugas kepolisian dan pamong praja) maupun oleh masyarakat umum (termasuk organisasi berbasis agama) dengan mengusulkan undang-undang atau kebijakan anti-diskriminasi. Lebih jauh lagi, lakukan penyelidikan tuntas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi kelompok LGBT, termasuk kasus-kasus yang selama ini belum diselesaikan. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kepolisian National Republik Indonesia, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri.
3. Prioritaskan peninjauan kembali semua kebijakan negara (termasuk Perda) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasikan kelompok LGBT, serta harmonisasikan undang-undang, kebijakan dan praktik hukum nasional dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga lembaga negara yang berwenang mengevaluasi kebijakan negara, termasuk Kementerian Dalam Negeri (lembaga eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif) dan Mahkamah Konstitusi (lembaga yudikatif).
4. Membuat dan menyebarkan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran resmi untuk organisasi LGBT yang memuat azas-azas anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
5. Mengarusutamakan permasalahan hak asasi manusia dan orientasi seksual serta identitas gender di lingkungan lembaga-lembaga nasional, terutama Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta di kalangan swasta

dan media massa. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang terkait.

6. Mengarusutamakan permasalahan hak asasi manusia dan orientasi seksual serta identitas gender di dalam lembaga-lembaga negara di tingkat daerah dan lokal termasuk gubernur, bupati, kepala daerah dan kepala desa), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain juga kepada sektor swasta. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
7. Mendorong pelaporan berita-berita seputar LGBT yang konstruktif dan inklusif serta tidak bias mengenai permasalahan orientasi seksual dan hak asasi manusia guna melakukan perbaikan pendapat umum. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia.
8. Mengarusutamakan permasalahan orientasi seksual serta identitas gender ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat sekolah lanjutan. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Melaksanakan kampanye melawan diskriminasi yang dihadapi komunitas LGBT di lingkungan pema dan masyarakat umum, melalui berbagai acara seperti forum publik. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
10. Menyediakan rumah lindung, rumah penampungan dan rumah jompo di setiap provinsi yang menjamin kesejahteraan kelompok LGBT yang memerlukan tempat-tempat tersebut. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesejahteraan dan Perumahan Rakyat.
11. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menyediakan layanan kesehatan untuk kelompok LGBT, termasuk pemuda LGBT, serta membina hubungan kerja sama dengan kelompok-kelompok

Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT) dalam program-program yang mendukung hak mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **Rekomendasi untuk Lembaga-lembaga Multilateral dan Bilateral**

1. Mengarusutamakan permasalahan orientasi seksual serta identitas gender dan hak asasi manusia dalam berbagai prakarsa internasional di Indonesia melalui kebijakan yang inklusif terhadap kelompok LGBT, serta mendukung program peningkatan kapasitas, baik dari segi teknis maupun institusi, bagi organisasi-organisasi LGBT di Indonesia. Rekomendasi ini ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya kepada lembaga-lembaga seperti UNDP, UNESCO, UNICEF, UN Women dan ILO yang melakukan kegiatan di Indonesia, juga kepada lembaga-lembaga bilateral dan multilateral antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, USAID, AusAID dan Uni Eropa.
2. Menfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan dengan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan orientasi seksual serta identitas gender serta hak asasi manusia. Rekomendasi ini ditujukan kepada seluruh lembaga internasional yang melakukan kegiatan di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing dan organisasi multilateral.
3. Menyusun laporan transparansi umum tentang dampak bantuan internasional bagi Aceh setelah tsunami tahun 2004, terutama dalam kaitan untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Aceh menyangkut kelompok LGBT. Rekomendasi ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP.
4. Secara aktif memperjuangkan hak asasi manusia kelompok LGBT di ranah publik dan melalui media sosial, serta memastikan bahwa para situs web resmi PPB menyediakan isi edukatif dan informatif dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia kelompok LGBT di Indonesia. Rekomendasi ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP.

## Suplemen-6. Jejak Digital Perwakilan LSM Indonesia di Forum Internasional mendukung LGBT

189

① [aruspelangi.org/agenda/pemerintah-indonesia-menerima-rekomendasi-perlindungan-ham-kelompok-lgbt/](http://aruspelangi.org/agenda/pemerintah-indonesia-menerima-rekomendasi-perlindungan-ham-kelompok-lgbt/)

Baca juga: [Catatan Perjalanan: Human Rights Council 36th Session \(11-28 September 2017\)](#)

Jenewa, 21 September 2017. Pemerintah Indonesia akhirnya memberikan tanggapan atas 75 rekomendasi tertunda atau hasil Tinjauan Periodik Universal (UPR) yang dibawa putus setelah sidang UPR pada 31 Mei 2017 lalu. Tanggapan tersebut dijelaskan oleh Michael Tene, Wakil Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa dalam sidang Dewan HAM Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Sidang Kelompok Kerja UPR Melalui, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 223 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Dari 223 rekomendasi tersebut 150 rekomendasi diterima secara langsung dan membawa pulang 75 rekomendasi untuk didiskusikan bersama sebelum diputuskan. Seluruh rekomendasi tertunda, 11 rekomendasi diantaranya adalah iso perlindungan dan kesetaraan bagi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Trans (LGBT).

Sidang hasil tinjauan periodik universal terakhir pada 21 September 2017, hanya menerima 57 rekomendasi saja, ini artinya menyatakan 58 rekomendasi yang telah dievaluasi dan dicatat namun belum dapat diterima oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah menyampaikan bahwa 58 rekomendasi tersebut tidak diterima karena ke-58 rekomendasi tersebut tidak membutuhkan kesepakatan dan dukungan internasional, tidak termasuk dalam agenda prioritas nasional pemenuhan HAM dan juga mengadopsi rekomendasi yang secara fakta tidak jelas akan menyulitkan pemerintah untuk menunaikannya kedalam bentuk kebijakan.

Menariknya 17 rekomendasi tersebut 2 diantaranya adalah rekomendasi bennomor (141.56) tentang perlindungan aktivis pembela HAM termasuk juga dari kelompok LGBT, dan rekomendasi bennomor (141.58) tentang pencabutan peraturan daerah diskriminatif yang tidak sinkron dengan UUD 45 dan memperioritaskan kemanusiaan kekerasan dan non-diskriminasi termasuk juga kelompok LGBT. Dua rekomendasi ini adalah rekomendasi yang secara eksplisit mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM kelompok LGBT.

Yuli Rustiniwati ketua Federasi Arus Pelangi mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam oral statement mewakili masyarakat sipil Indonesia dan kelompok LGBT pada sidang akhir UPR 21 September 2017 di Palais des Nations, Jenewa - Swiss. Kami mendorong agar pemerintah dapat menerima semua rekomendasi yang tertunda, kami berterimakasih juga bahwa pemerintah Indonesia dengan aktif telah menghadeng kami dalam pertemuan pertemuan khusus membahas rekomendasi UPR. Namun demikian kami masih sangat menyayangkan bahwa pemerintah Indonesia masih menutup mata dan tidak mengakui adanya taktik kekerasan yang menimpakeluarga LGBT sehingga kami menjadi kelompok yang rentan dan menjadi sasaran target kekerasan baik oleh negara maupun non-negara.

Atas itikad baik pemerintah dalam menerima dua rekomendasi spesifik tentang pemenuhan HAM bagi kelompok LGBT tersebut, Kami Federasi Arus Pelangi menyampaikan apresiasi pada pemerintah Indonesia. Kami berjanji akan terus mengawasi kerja pemerintah dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Namun demikian, kami juga menyayangkan pemerintah tidak menerima 58 buah rekomendasi lainnya yang kami pandang juga sangat penting untuk diterima agar dapat menjadi mandat evaluasi bagi pemenuhan HAM di Indonesia khususnya tentang hukuman mati, dan protokol-protokol terkait melawan pemenuhan dan perlindungan HAM.



## BAB 4.

# LANDASAN DAN DAMPAK YANG TER-DI-LUPAKAN



## 4.1 FILSAFAT, AGAMA, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, DAN DAMPAK KESEHATAN

Bab ini menguraikan bahwa negara Indonesia memiliki landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan agama yang melarang perilaku seksual menyimpang, demikian halnya dengan norma sosial dan budaya yang tidak memberikan tempat bagi paham yang membenarkan orientasi dan perilaku seksual menyimpang (homoseksual, biseksual, dan transgender). Hal tersebut diperkuat data kesehatan yang menunjukkan kontribusi dari perilaku seksual menyimpang terhadap menularnya dan berkembangnya penyakit yang paling ditakuti dan mematikan yaitu HIV-AIDS.

Mengapa pada judul bab ini penulis menggunakan kata bentukan “Ter-Di-Lupakan”? kata tersebut penulis maksudkan mewakili dua kata “Terlupakan” dan “Dilupakan” yang kadang saling tumpang tindih menyatu dan menjadi alasan abainya banyak orang terhadap masalah dan ancaman LGBT. Terlupakan merupakan suatu kondisi yang tidak disengaja, sedangkan dilupakan merupakan suatu kondisi yang memang disengaja.

## 4.2 PERSPEKTIF FILSAFAT

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) adalah Orientasi seksual yang menyimpang dari tatanan norma agama dan norma sosial budaya di Indonesia. Fenomena LGBT sebagai Gerakan dunia masuk ke Indonesia melalui promosi serta kampanye menggunakan isu sensitif seperti HAM (Hak Asasi Manusia), demokrasi, liberalisme, dan kesetaraan gender sebagai alat untuk melegitimasi LGBT. Indonesia sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan Sila Pertamanya: Ketuhanan Yang Maha Esa, serta tatanan budaya bangsa yang luhur dan bermartabat, tentu saja menolak dan tidak membenarkan LGBT. Tetapi mengapa dalam perkembangannya, Gerakan kebebasan penyimpangan seksual ini bisa masuk dan tumbuh di Indonesia. Apa yang menjadi landasan berpikir ataupun filsafat dari para pendukung LGBT, yang tentu saja akan sangat berbeda dengan pihak yang

menolak. Bagaimana perspektif agama, sosial budaya, politik dan kesehatan dalam memandang LGBT? Berikut ini akan disampaikan mengenai hal-hal tersebut.

Pada dasarnya, para pengusung dan pendukung LGBT menganut paham materialisme, yaitu paham yang memandang kebenaran itu hanya bisa dibuktikan dengan panca-indra, dan bersifat materi. Mereka tidak mempercayai adanya Tuhan maupun kehidupan pasca kematian. Sehingga makna kebahagiaan, hanya terbatas pada pemenuhan atas keinginan-keinginan yang bersifat materi di dunia saja. Pemahaman ini memandang, manusia memiliki kebebasan atau otoritas penuh dalam menentukan kehidupannya, tubuhnya, dan orientasi seksualnya. Jika menjadi LGBT mendatangkan kenikmatan padanya, maka ia mengambilnya sebagai salah satu sumber kebahagiaan.



Materialisme adalah sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Sistem berpikir ini dikenal sebagai paham materialisme dialektika Karl Marx. Dalam kritiknya pada Hegel tentang manusia sebagai esensi dari jiwa, Marx menyanggah bahwa manusia adalah makhluk alamiah dalam obyek alamiah.<sup>1</sup> Marx memandang bahwa hanya dalam kerja ekonomi itulah (*Das Capital*), manusia mengubah dunia. Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai hal primer di atas, dikenal dengan konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide karena ide adalah bagian dari materi.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> T.Z. Lavine, Pertualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), hlm. 46.

<sup>2</sup> Irzum Farihah, Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical

Agama menurut Marx adalah sebuah ilusi dan candu bagi masyarakat. serta merupakan simbol manusia yang tertindas. Agama adalah bentuk dari ideologi yang sangat ekstrim dan paling nyata. Agama adalah sebuah sistem kepercayaan yang mempunyai tujuan dapat memberikan alasan dan hukum-hukum agar seluruh tatanan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan keinginan penguasa. Marx memperjelas, bahwa kepercayaan atas Tuhan adalah lambang kekecewaan atas kekalahan dalam perjuangan kelas.<sup>3</sup> Marx menganggap manusialah yang menciptakan Tuhan dalam pemikirannya dan masyarakatlah yang menciptakan agama. Agama seperti obat yang tidak menyembuhkan penyakit, namun hanya mengurangi rasa sakit. Agama membantu merekonsiliasi kelas penguasa dan memberikan harapan ilusi mengenai dunia spiritual yang lebih baik pada masa mendatang<sup>4</sup> Sistem pemikiran materialism yang mengutamakan materi dan menafikan Tuhan dan agama, menjadikan apapun keinginan termasuk membenarkan dan mendukung LGBT adalah lumrah.

Paham Hak Asasi Manusia (HAM), berasal dari asas sekulerisme, yakni pemisahan agama dengan kehidupan. Salah satu ciri dari paham ini, memposisikan agama menjadi privasi individu sehingga beragama adalah pilihan. Paham sekulerisme memiliki pandangan bahwa meskipun masih mempercayai Tuhan dan agama, mereka tidak mengakui peran Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Penganut paham sekuler tidak mengakui peran Tuhan sebagai pengatur hidup manusia, sehingga dalam pandanganya, manusia lah yang menentukan sendiri peraturan yang ada dalam hidupnya. Penganut paham ini tidak mau mengikuti ajaran agama, dan yang menjadi standar berperilakunya adalah kesepakatan umum yang ada dalam masyarakat. Apalagi jika yang menganut atheist, yang tidak mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan pencipta makhluk hidup, termasuk manusia.

---

Materialism), Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, N0.2, Desember 2015

<sup>3</sup> Daniel L Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 139

<sup>4</sup> Sindung Haryanto, Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015, hlm.67.



HAM meniscayakan kebebasan atau otoritas penuh manusia untuk menentukan kehidupannya, tubuhnya, termasuk orientasi seksualnya

Kebebasan yang dilindungi oleh HAM termasuk di dalamnya kebebasan berperilaku sehingga hal tersebut menekankan pada penuntutan hak manusia untuk dapat melakukan apa pun yang dikehendakinya. Dalam hal spesifik, termasuk menuntut otoritas dan kebebasan atas tubuhnya untuk diperlakukan dan dipergunakan sesuai kehendaknya tanpa mengindahkan aturan agama. Oleh karena itu HAM dijadikan sebagai landasan nilai untuk menuntut diterimanya LGBT sebagai hak manusia secara utuh. Itulah dalih yang senantiasa digunakan oleh LGBT dan pengusung LGBT dalam menuntut penerimaan keberadaannya selama ini.



Platform dasar LGBT adalah SOGIE (*Sex Orientation Gender Identity and Expression*) yang merupakan pemahaman kebebasan dalam orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender (SOGIE) dipromosikan sebagai bagian dari otoritas diri tanpa batas adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) oleh para pendukung LGBT.



Kebebasan untuk memilih orientasi seksual, apakah aseksual, homoseksual, heteroseksual, biseksual, menjadi bagian dari HAM. Begitu pula kebebasan dalam identitas gender, di mana seseorang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki tidak harus mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki, boleh juga sebagai perempuan, dan sebagai jenis kelamin lain. Hal sama berlaku dengan ekspresi gender, di mana seseorang terlahir dengan alat kelamin laki-laki maka tidak harus mengekspresikan diri sebagai laki-laki, demikian halnya berlaku bagi perempuan. Kebebasan untuk identifikasi diri dan ekspresi diri dipandang sebagai bagian HAM yang harus diterima oleh semua orang. Itulah pandangan para pengusung LGBT. Konsep identitas dan ekspresi gender memberi pemberantaran kepada seseorang untuk tidak mengidentifikasi dan mengekspresikan diri sebagaimana jenis kelamin bawaan lahirnya, karena boleh memilih apakah menjadi laki-laki, menjadi perempuan, ataupun menjadi transgender yang seringkali disebut sebagai “QUEER”, sebagai bagian dari hak otonomi tubuh mereka dan HAM.

Konsekuensi paling dekat dari konsep SOGIE adalah perjuangan pernikahan sesama jenis, yang telah berhasil dilegalkan di banyak negara di dunia. Maka demikian halnya yang akan terjadi di Indonesia, walau ada segelintir LGBT yang saat ini masih menyangkalnya. Sebuah penyangkalan yang diyakini masyarakat luas hanya bersifat sementara agar tidak mendapat penolakan dari masyarakat luas. Karena bukti pun menunjukkan bahwa pasangan homoseksual yang ada di Indonesia menginginkan melakukan pernikahan sesama jenis, walau untuk sementara melakukannya di luar negeri tapi kembali ke Indonesia masih secara sembunyi-sembunyi sebagai pasangan “suami-istri”.

## 4.3 LANDASAN YURIDIS

197

LGBT mendapatkan penolakan dari sebagian besar rakyat di Indonesia karena beberapa landasan yang mendasarinya, di antaranya yaitu:

1. Landasan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber Dari Segala Sumber Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa:
  - a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, melandasi sila-sila yang lain di dalam Pancasila, dan Indonesia adalah Negara yang Berketuhanan Maha Esa. Tidak ada perilaku kehidupan di Indonesia yang tidak berkethuhanan yang maha esa.
  - b. Indonesia bukanlah negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang tidak hanya menghormati, tapi menuntun penduduknya menjalankan agamanya.
  - c. Penduduk Indonesia itu mengakui ketuhanan Yang Maha Esa dan sejatinya beragama.

Pancasila sebagai dasar negara, tidak membenarkan LGBT yang bertentangan dengan nilai agama di bumi Indonesia yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana setiap negara harus menjamin dan menuntun setiap warga negara dapat menjalankan agamanya dengan baik. Lebih jauh, konsekuensi dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak ada tempat bagi faham atau ismeisme seperti liberalism, atheism, sekulerisme. Gerakan LGBT merupakan pengejawantahan dari liberalism dan sekulerisme, bertentangan dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Landasan Konstitusional bangsa yaitu Undang-Undang Dasar 1945
  - a. Pasal 29, UUD 1945. Ayat 1 menyebutkan, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal tersebut menunjukkan bahwa adalah hak individu dan penduduk Indonesia untuk menjalankan agama.

- b. Pasal 28, UUD 1945, yang menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”, melalui amandemen, bertambah BAB XA yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Pasal yang diatur didalamnya adalah Pasal 28A mengenai hak hidup; Pasal 28B mengenai hak keturunan dan hak anak; Pasal 28C mengenai hak mengembangkan diri dan masyarakat; Pasal 28D mengenai hak kesetaraan hukum, pekerjaan, politik, dan kewarganegaraan, Pasal 28E mengenai hak kebebasan beragama dan berkumpul; Pasal 28F mengenai hak komunikasi; Pasal 28G mengenai hak perlindungan diri; Pasal 28H mengenai hak kesejateraan dan hak milik; Pasal 28I mengenai hak hidup, hak bebas dari diskriminasi, hak berbudaya dan tanggung jawab pemerintah, dan Pasal 28J mengenai batas hak asasi Individu.

Pasal 28B ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Pasal 28E ayat 1 menyebutkan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pasal 28J ayat 2 menyebutkan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28 UUD 1945 menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia adalah HAM yang sesuai dengan agama dan budaya. Indonesia tidak membenarkan Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sangat tidak pantas jika pengusung

dan pendukung LGBT di Indonesia, berlindung dibalik HAM untuk mempromosikan dan mengkampanyekan kebebasan dan penyimpangan seksual di Indonesia.

Hal tersebut dikuatkan dalam UU HAM no.38 Tahun 1999, pasal 23 yang menyebutkan “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sehingga sebagai negara Hukum, penindakan kepada Gerakan LGBT dan promosi serta kampanye yang mengajak kepada LGBT harus segera dilakukan. Aparat pemerintah dan masyarakat harus dengan tegas didalam menolak LGBT.

### 3. Landasan dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Pada pasal 292 menyebutkan “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal ini menunjukkan bahwa cabul sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual (lesbian dan gay) termasuk dalam perbuatan kejahatan seksual yang di Indonesia sudah diatur di dalam delik KUHP mengenai Kesusilaan larangan zina dan cabul sesama jenis.

### 4. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada Bab I mengenai Dasar Perkawinan, Pasal 1: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa; Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia, sudah menjadi jelas bahwa Hubungan seksual hanya bagi pasangan suami istri yang menikah berdasarkan agama, sehingga baik homoseksual maupun biseksual adalah perilaku seksual yang terlarang.

## 4.4 LANDASAN AGAMA

Sila pertama pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadikan hak beragama adalah hak yang paling dasar bagi warga negara Indonesia. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menjadi ruh, nafas dan menjadi acuan dari sila lain di dalam Pancasila. Warganegara Indonesia menganut agama yang diakui oleh negara. Sebaliknya negara menjamin kebebasan warganegaranya untuk memeluk agamanya. Setiap warga negara di Indonesia dapat menjalankan agamanya dengan baik dan hidup tenram dalam lingkungan yang aman.

Pada dasarnya, semua agama tidak membenarkan perbuatan seksual yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan keberadaannya sebagai makhluk yang secara naluri adalah makhluk biologis yang mempunyai potensi berkembang biak dan menghasilkan keturunan dan hubungan seksual yang dilakukan secara benar, yaitu heteroseksual. Setiap agama yang diakui di negara Indonesia memiliki dasar larangan atau ketidaksetujuan terhadap perilaku seksual menyimpang yaitu homoseksual dan identitas jenis kelamis yang selain laki-laki atau perempuan.

### 4.4.1 Pandangan Nasrani

Dalam agama nasrani, terdapat ayat yang melarang homoseksual, yaitu : “setiap laki-laki jangan mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki, seperti dengan perempuan. Itu adalah perbuatan yang sangat keji” (Imamat 18:22)

#### 4.4.2 Pandangan Hindu dan Budha

Dalam pandangan agama Hindu dan Budha, kasus lesbi, homo, ataupun biseksual merupakan hal yang tidak di perbolehkan, walaupun tidak di bahas secara rinci akan tetapi merupakan hal yang meyimpang dari nilai norma. Agama Hindu dan Budha hanya membahas tentang karma karena penyimpangan norma tersebut.

#### 4.4.3 Pandangan Islam

Ajaran Islam jelas melarang zina (termasuk biseksual) dan homoseksual. Dalam ajaran Islam dikenal beberapa istilah di antaranya adalah khuntsa, mukhannats, mutarajjilah, dan perilaku liwath (sodom). Khuntsa ialah orang yang mempunyai dua alat kelamin. Dalam kondisi seperti ini, maka harus memilih salah satu sesuai dengan potensi yang paling menonjol. Potensi yang dimaksud di antaranya kemampuan kelamin dalam mengeluarkan air seni dan kemampuan reproduksi. Ciri-ciri akan semakin jelas setelah terjadinya pubertas atau masa baligh. Bila keluar air mani atau sperma dan terjadi perubahan fisik sekunder yang umumnya terjadi pada laki-laki seperti suara membesar, dada bidang dan lainnya maka kelamin laki-laki yang dipilih. Sebaliknya bila terjadi haid, dan tumbuh payudara maka kelamin perempuan yang dipilih.

Istilah lainnya adalah mukhannats dan mutarajjilah. Mukhannats yakni Lelaki yang berperilaku kewanita-wanitaan sebaliknya mutarajjilah adalah perempuan yang berperilaku seperti laki-laki (tomboy). Rasulullah pernah menjelaskan keduanya dalam hadist beliau berikut:

*“Dari Ibnu Abbas, Ia berkata “Nabi saw melaknat para lelaki mukhannats dan para wanita mutarajjilah. Kata beliau, ‘Keluarkan mereka dari rumah kalian.’ Maka Nabi saw mengusir Si Fulan, sedangkan Umar mengusir Si Fulan.”*  
**(HR Bukhari).**

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki”*  
**(HR. Ahmad dan Abu Dawud)**

Selanjutnya adalah istilah homoseksual baik Liwath (Gay) dan As Sihaq (Lesbian) keduanya haram hukumnya dalam Islam. Perilaku liwath atau sodom pertama kali dipraktikkan oleh kaum Nabi Luth. Banyak laki-laki yang mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Seperti yang telah Allah firmankan berikut:

*“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya).  
(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?: “*  
*(QS. Al-A'raf: 80)*

*“Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.*

*(Al-A'raaf:81)*

*“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya:  
“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, sedang kamu memperlihatkan(nya)?”*  
*(Q.S. al-Naml [27]: 54)*

*“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya” (HR Tirmidzi)*

*“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.”*  
*(Q.S. al-Ankabut [29]: 28).*

1. Pernyataan Sikap MUI dan Ormas Islam tentang LGBT (17-2-2016)  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi masyarakat islam mengeluarkan pendapat mengharamkan, terhadap kelompok masyarakat lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)

Dalam pandangan agama, waria adalah laki-laki dan tidak dipandang sebagai jenis kelamin sendiri. Tidak dibenarkan ada jenis kelamin lain, selain hanya ada dua yaitu jenis kelamin laki laki dan perempuan. Sehingga akan menjadi

**Haram** hukumnya, perbuatan dan keberadaan kaum LGBT, di mana Lesbian (as-sihaaq), Gay (al Liwath) sudah menjadi ketentuan dan ketetapan yang jelas di dalam agama Islam. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam, dan aturan agama menjadi petunjuk yang harus diikuti oleh para pengikut agamanya.



Agama Islam tidak membenarkan perbuatan/perilaku tersebut karena tergolong kepada perbuatan yang fahisyah atau melampaui batas. Di dalam Kitab Suci Agama Islam, perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, mendapatkan azab yang besar. Perbuatan seks melalui anal (Sodom) adalah termasuk ke dalam perbuatan pancabulan, di mana pelakunya akan dikenakan had dan atau ta'zir oleh pihak berwenang.

## 2. Fatwa MUI No 57 Tahun 2014

Menyikapi Gerakan LGBT dan promosi serta kampanye yang dilakukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2014 telah mengeluarkan Fatwa MUI, sebagai berikut :

- Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
- Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).

- Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupu *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nasfu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, hukumnya haram.
- Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
- Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

## SIKAP BERBAGAI ORMAS ISLAM



## 4.5 NORMA SOSIAL DAN BUDAYA

205

Dari penelusuran berbagai oknum, dinyatakan bahwa sampai tahun 1960an, tidak ada orang di Nusantara menyebut diri mereka Gay atau Lesbi. Pada tahun 1980-an, Gay dan Lesbi sudah ditemukan dan disebarluaskan di Nusantara. Tradisi Bissu dan Warok berbeda posisinya dengan perilaku homoseksual atau transeksual, karena tradisi ini lebih terkait dengan sebuah profesi yang di dalamnya memiliki tujuan untuk sebuah ritual mistis atau tapabratra untuk memperoleh kekuatan. (Tom Boellstorff dalam bukunya *Gay Archipelago*).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat agamis yang menjadikan agama sebagai dasar dan pedoman hidupnya. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia tidak menerima LGBT, dan menganggapnya sebagai perilaku yang menyimpang. Homo dan waria sejak dulu memang ada di masyarakat, sebagai penculan dan penyimpangan, hanya terjadi pada segelintir orang dan sudah ditinggalkan.

Warok dan Gemblak Ponorogo, dan Bissu (Calabai, Calalai) di Sulawesi Selatan, hanya kejadian terbatas didasari kepentingan antar manusia sebagaimana umumnya, dan sudah ditinggalkan. LGBT tidak pernah diterima dan menjadi bagian dari masyarakat, apalagi jika di klaim sebagai bagian budaya, karena budaya adalah hasil karya, cipta, dan karsa manusia.

## 4.6 “GAY” POLITIK

Gay Politik adalah upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh organisasi, komunitas, maupun perorangan untuk memperoleh pendukung dan jumlah LGBT yang memungkinkannya memiliki hak tawar (*bargaining position*) sehingga secara perlahan LGBT dipahami kemudian diterima oleh masyarakat luas. Organisasi, komunitas, maupun perorangan ini melakukan sosialisasi, promosi, advokasi ke seluruh komponen masyarakat, dan pemerintah baik Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Beberapa cara advokasi dan promosi dilakukan, di antaranya :



1. Aspek legal; organisasi maupun perorangan pendukung dan pengusung LGBT “berupaya” agar tidak ada aspek hukum dan aturan yang menghambat LGBT, bahkan sebaliknya mendorong hukum dan aturan yang melindungi para LGBT;
2. Secara akademik: akademisi dan para ahli melakukan kooptasi dunia ilmiah dan menutupi kebenaran ilmiah oleh kebenaran subjektif. Hal ini dilakukan oleh pengurus APA (*American Psychological Association*) yang mengubah klasifikasi homoseksual yang semula masuk ke dalam klasifikasi abnormalitas (“*Mental Illness*”), kemudian diambilangkam, dan selanjutnya melakukan kajian oleh para pendukung homoseksual. APA sudah menjadi organisasi politik untuk kepentingan kaum homoseksual. Uraian tentang ini, selanjutnya disajikan terlampir.
3. Secara sosial: organisasi maupun perorangan pendukung dan pengusung LGBT melakukan “pembenaran” pada LGBT sebagai warga negara yang punya hak hidup, tumbuh berkembang yang sama setara dengan masyarakat lainnya
4. Secara Agama: organisasi maupun perorangan pendukung dan pengusung LGBT “berani” menafsirkan ulang ayat-ayat dalam Kitab suci Al Qur'an tentang larangan LGBT, dan “bersuara” untuk membolehkan LGBT untuk menikah dan berkeluarga
5. Secara Politik: organisasi maupun perorangan pendukung dan pengusung LGBT “membuka ruang dan pembelaan” dalam hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik dan sebagai wakil rakyat

*Gay politik* ini telah melakukan intervensi hukum di Indonesia. Saat ini gay politik memperjuangkan melegalisasi perilaku penyimpangan seksual LGBT itu melalui Revisi KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal tersebut merupakan kehendak berbagai organisasi dan pendukung LGBT yang melakukan Dialog Nasional pada Tahun 2013 di Bali, yang menghasilkan dokumen “Menjadi LGBT di Indonesia” sebagai bagian dari Projek badan PBB UNDP dan USAID yaitu “*Being LGBT in ASIA*”.

Pada akhirnya atau pada ujungnya, Gay politik akan memperjuangkan hal menikah secara legal sesama jenis, membangun keluarga, dan memiliki anak (baik dengan adopsi, anak angkat, atau surrogasi). Semua itu akan mengubah tatanan kehidupan yang paling dasar yaitu kehidupan pada unit sosial terkecil yang bernama keluarga. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan bagi para penggiat keluarga Indonesia, relakah tatanan keluarga Indonesia diubah? Jika tidak, mari bergegas melindungi keluarga Indonesia, sehingga “Jangan Sampai Menyesal” nanti.

## 4.7 DAMPAK KESEHATAN

Dari sisi kesehatan, aktivitas seksual menyimpang sangatlah berisiko. Beberapa penyakit menular seksual sangat erat kaitannya dengan perilaku seks menyimpang. Penyakit-penyakit tersebut di antaranya HIV/AIDS. HIV adalah singkatan dari *Human Immuno Deficiency Virus*. Kalangan masyarakat menyebut penyakit ini dengan sebutan HIV, padahal HIV adalah nama virus yang menyebabkan penyakit AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV; atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain). Artinya HIV bukanlah nama penyakit melainkan nama virus penyebab penyakit, dan penyakit AIDS inilah yang disebabkan oleh regenerasi virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit.



Label “gay” melekat pada nama penyakit terkait kekebalan tubuh yang belakangan disebut “AIDS”. Pada awal masa penemuannya yakni tepatnya pada tanggal 11 Mei 1982 dalam artikel berita New York Times<sup>5</sup>, AIDS disebut sebagai GRID atau *Gay-related immune deficiency*. Hal tersebut karena *Acquired immune deficiency syndrome* atau AIDS merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang ditemukan pada sebagian besar laki-laki homoseksual. AIDS juga lekat hubungannya dengan kanker sarkoma kaposi dan infeksi lainnya, hal tersebut karena penderita AIDS memiliki imunitas yang rendah sehingga mudah terjangkit berbagai penyakit.



Data dari laman resmi *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) pada tahun 2008 menunjukkan terjadi peningkatan 20% gay yang tertular HIV dan wanita transgender mempunyai risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. Pada tahun 2010 CDC menyatakan bahwa dari 50.000 infeksi HIV baru, 2/3 nya berasal dari kelompok gay MLM (*male sex male*). Satu diantara 5 gay yang terinfeksi HIV tidak perduli penyakit HIV-AIDS. Artinya tidak ada usaha untuk mencegah HIV tertular ke orang lain dan berpotensi menular ke partner seks lainnya. Data di tahun 2013 menunjukkan hasil screening gay umur 13 tahun ke atas, 81% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosa AIDS. Lembaga ini juga melaporkan pada tahun 2017<sup>6</sup> bahwa laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki (LSL) dan biseksual merupakan populasi dengan HIV terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2017, 70% (27.000) dari 38.739 diagnosa HIV baru di Amerika Serikat (AS) merupakan LSL dan biseksual.

<sup>5</sup> <https://www.nytimes.com/1982/05/11/science/new-homosexual-disorder-worries-health-officials.html?pagewanted=all>

<sup>6</sup> <https://www.cdc.gov/hiv/group/msm/>

Selaras dengan kejadian di Amerika, peningkatan penularan HIV pada kelompok LGBT di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang cukup bermakna. Dari Bulan Januari – Maret 2017 jumlah infeksi HIV baru yang dilaporkan sebanyak 10.376 orang. Persentase infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25–49 tahun (69,6%), diikuti kelompok umur 20–24 tahun (17,6%), dan kelompok >= 50 tahun (6,7%). Rasio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Presentase faktor risiko HIV tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada LSL (Lelaki Seks Lelaki) yaitu 28%, heteroseksual 24%, lain-lain 9%, dan penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun yaitu 2%.

Data yang disajikan oleh UNAIDS pada laman resminya menyatakan bahwa pada tahun 2018 jumlah penderita HIV di Indonesia ialah 640.000<sup>7</sup>. Sekitar setengah dari infeksi HIV baru di Indonesia adalah di antara kaum muda (usia 15–24 tahun)<sup>8</sup>. Untuk transmisi HIV pada tahun 2019 dari Januari sampai dengan Maret 2019 yang terlaporkan adalah sebanyak 11.081 orang, sedangkan kasus AIDS mencapai 1.536 orang<sup>9</sup>. Jumlah kematian terkait AIDS telah meningkat 60% sejak 2010, dari 24.000 kematian menjadi 38.000 kematian<sup>10</sup>. Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah penderita HIV di kelompok homoseksual dari 6% (2011) menjadi 24% (2015)<sup>11</sup>. Populasi kunci beserta pasangannya bertanggung jawab atas 78% kejadian HIV baru. Media sosial telah muncul sebagai sumber risiko dan mitigasi risiko HIV/AIDS di era milenial seperti saat ini. Sebuah studi kohort 18 bulan di Shenyang, Cina, menunjukkan bahwa kejadian HIV di antara laki-laki gay dan laki-laki lain yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) yang menggunakan aplikasi kencan berbasis ponsel lebih dari empat kali lebih tinggi dibandingkan di antara non-pengguna<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>

<sup>8</sup> UNAIDS Data 2019

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> The cities in the China study were Changsha, Ji'nan, Kunming, Nanjing, Shanghai, Shenyang and Zhengzhou

Tabel 1. Jumlah Tes HIV dan HIV Positif Menurut Kelompok Berisiko Tahun 2017


Kelompok Berisiko	Tes HIV	HIV Positif	Percentase HIV Positif (%)
WPS (Wanita Penjaja Seks)	161.215	3.313	2,06%
PPS (Pria Penjaja Seks)	2.063	112	5,43%
Waria (Wanita Pria)	25.533	1.002	3,92%
LSL (Lelaki Seks Lelaki)	153.154	10.628	6,94%
IDU (Injecting Drug User)	18.930	832	4,40%
Pasangan Risti (Pasangan Risiko Tinggi)	95.336	4.097	4,30%
Pelanggan PS (Pasangan Pekerja Seks)	34.800	3.257	9,36%
Lain-lain	347.562	3.935	1,13%
WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)	43.704	439	1,00%
Sero Discordant (Salah satu pasangan memiliki HIV, sementara yang lain tidak)	424	360	84,91%

Sumber: Ditjen P2P (Sistem Informasi HIV-AIDS dan IMS (SIHA); Laporan Tahun 2017)


Laporan SIHA tahun 2017 menunjukkan bahwa menurut kelompok berisiko, LSL (Lelaki Seks Lelaki) menempati peringkat ketiga untuk presentasi HIV Positif dari yang melakukan tes HIV, yaitu 6,94% sedangkan Sero Discordant (salah satu pasangan memiliki HIV, sementara yang lain tidak), dan pelanggan PS (Pekerja Seks) menempati peringkat pertama dan kedua, yaitu 84,91% dan 9,36%. Data sampai Maret 2019, jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan adalah sebanyak 338.363, yaitu 58,7% dari estimasi ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443. Saat ini ada 5 provinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta (60.501 kasus) diikuti Jawa Timur (50.060 kasus), Jawa Barat (35.529 kasus), Papua (33.485 kasus) dan Jawa Tengah (29.048 kasus).

Jumlah AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 relatif stabil setiap tahunnya. Jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 sebanyak 115.601 orang. Sementara itu, saat ini ada 5 provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak yaitu Papua (22.544 orang), Jawa Timur (20.113 orang), Jawa Tengah (10.548 orang), DKI Jakarta (10.116 orang) dan Bali (8.147 orang).

## 4.7.1 Pola Persebaran HIV/AIDS



Data tahun 2019 dari WHO, menunjukkan distribusi persebaran infeksi HIV, 23% merupakan kelompok LSL (lelaki Seks lelaki).



## 4.7.2 Mengenal Gejala HIV AIDS

Tidak mudah untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus HIV atau bukan, karena tanda-tanda HIV/AIDS biasanya tidak langsung muncul saat seseorang baru terinfeksi HIV. Gejala awal yang muncul mirip dengan gejala flu biasa. Sebesar 40 hingga 90 persen dari orang mengalami gejala seperti flu dapat dikenal sebagai sindrom retroviral akut/ *acute retroviral syndrome*

(ARS). Tetapi kadang-kadang gejala HIV tidak muncul selama beberapa tahun bahkan beberapa dekade setelah infeksi. HIV seringkali baru terdeteksi saat sudah memasuki tahap lanjut. Kendati infeksi HIV tidak disertai gejala awal, seseorang yang terinfeksi HIV sangat mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu satunya cara untuk menentukan apakah HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui tes HIV.

Proses Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama: infeksi akut, fase kedua: laten HIV, dan fase ketiga: AIDS. *Fase pertama: infeksi HIV akut.* Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS tersebut dapat muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1–2 minggu atau bahkan lebih. Berikut adalah beberapa tanda-tanda bahwa mungkin seseorang positif terkena HIV, antara lain:<sup>13</sup>:

1. Demam. Salah satu tanda-tanda pertama *acute retroviral syndrome* (ARS) adalah demam ringan, sampai sekitar 39 derajat C (102 derajat F). Demam sering disertai dengan gejala ringan lainnya, seperti kelelahan, pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan sakit tenggorokan. Pada titik ini virus bergerak ke dalam aliran darah dan mulai mereplikasi dalam jumlah besar. Sehingga akan ada reaksi inflamasi oleh sistem kekebalan tubuh (*Carlos Malvestutto, MD, instruktur penyakit menular dan imunologi dari department of medicine di NYU School of Medicine, New York*).
2. Kelelahan. Respons inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh juga dapat menyebabkan lelah dan lesu. Kelelahan dapat menjadi tanda awal dan tanda lanjutan dari HIV.
3. Pegal, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. ARS sering menyerupai gejala flu, mononucleosis, infeksi virus atau yang lain, bahkan sifilis atau hepatitis. Banyak gejala penyakit yang mirip bahkan sama, termasuk nyeri pada persendian dan nyeri otot, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening berada di pangkal paha leher ketiak, dan lain-lain.

<sup>13</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1756146/16-tanda-yang-menunjukkan-orang-terinfeksi-hiv>

4. Sakit tenggorokan dan sakit kepala. Gejala penyakit lain, seperti sakit tenggorokan, dan sakit kepala dapat merupakan ARS.
5. Ruam kulit. Ruam kulit dapat terjadi lebih awal atau terlambat dalam perkembangan HIV/AIDS.
6. Mual, muntah dan diare. Sekitar 30 hingga 60 persen dari orang dengan HIV memiliki gejala jangka pendek seperti mual, muntah, atau diare pada tahap awal HIV. Diare yang terus menerus merupakan indikasi.
7. Penurunan berat badan. Jika penderita HIV sudah kehilangan berat badan, berarti sistem kekebalan tubuh biasanya sedang menurun.
8. Batuk kering. Batuk kering dapat merupakan tanda pertama seseorang terkena infeksi HIV. Batuk tersebut dapat berlangsung selama 1 tahun dan terus semakin parah.
9. Pneumonia. Batuk dan penurunan berat badan bisa menjadi pertanda infeksi serius yang disebabkan oleh kuman yang tidak akan mengganggu jika sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik. Pneumonia merupakan salah satu infeksi oportunistik, sedangkan yang lainnya termasuk toksoplasmosis, infeksi parasit yang memengaruhi otak, cytomegalovirus, dan infeksi jamur di rongga mulut.
10. Keringat malam. Sekitar setengah dari orang yang terinfeksi HIV akan berkeringat di malam hari selama tahap awal infeksi HIV (Dr. Malvestutto). Keringat malam terjadi bahkan saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun.
11. Perubahan pada kuku. Tanda lain dari infeksi HIV akhir adalah perubahan kuku, seperti membelah, penebalan dan kuku yang melengkung, atau perubahan warna (hitam atau cokelat berupa garis vertikal maupun horizontal). Sering kali hal tersebut disebabkan infeksi jamur, seperti kandida. Pasien dengan sistem kekebalan yang menurun akan lebih rentan terhadap infeksi jamur.
12. Infeksi Jamur. Infeksi jamur yang umum pada tahap lanjut adalah thrush, infeksi mulut yang disebabkan oleh Candida, yang merupakan suatu jenis jamur. Candida merupakan jamur yang sangat umum dan salah

satu yang menyebabkan infeksi jamur pada wanita. Candida cenderung muncul di rongga mulut atau kerongkongan, sehingga akan sulit untuk menelan.

13. Kebingungan atau kesulitan berkonsentrasi, Masalah kognitif dapat menjadi tanda demensia terkait HIV, yang biasanya terjadi lambat dalam perjalanan penyakit. Selain kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi, demensia terkait AIDS mungkin juga melibatkan masalah memori dan masalah perilaku seperti marah atau mudah tersinggung. Bahkan mungkin termasuk perubahan motorik seperti, menjadi ceroboh, kurangnya koordinasi, dan masalah dengan tugas yang membutuhkan keterampilan motorik halus seperti menulis dengan tangan.
14. Herpes mulut dan herpes kelamin. *Cold sores* (herpes mulut) dan herpes kelamin (herpes genital) dapat menjadi tanda dari ARS dan stadium infeksi HIV. Herpes tersebut juga dapat menjadi faktor risiko untuk tertular HIV. Karena herpes kelamin dapat menyebabkan borok yang memudahkan virus HIV masuk ke dalam tubuh selama hubungan seksual. Orang-orang yang terinfeksi HIV juga cenderung memiliki risiko tinggi terkena herpes karena HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh.
15. Kesemutan dan kelemahan. Akhir HIV juga dapat menyebabkan mati rasa dan kesemutan di tangan dan kaki. Hal ini disebut *neuropati perifer*, yang juga terjadi pada orang dengan diabetes yang tidak terkontrol. Hal tersebut menunjukkan kerusakan pada saraf dan gejala tersebut dapat diobati dengan obat-obatan penghilang rasa sakit yang dijual bebas dan antikejang seperti gabapentin.
16. Ketidakteraturan menstruasi. Infeksi HIV tahap lanjut tampaknya dapat meningkatkan risiko mengalami ketidakteraturan menstruasi, seperti periode yang lebih sedikit dan lebih jarang. Perubahan tersebut mungkin lebih berkaitan dengan penurunan berat badan dan kesehatan yang buruk dari wanita dengan tahap akhir infeksi HIV. Infeksi HIV juga telah dikaitkan dengan usia menopause yang lebih dini, yaitu sekitar 47–48 tahun bagi perempuan yang terinfeksi HIV dibandingkan dengan perempuan yang tidak terinfeksi sekitar usia 49–51 tahun.

*Fase kedua: fase laten HIV.* Pada fase ini, penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal secara diam-diam, virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Saat ini, tanda-tanda HIV/AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada akhir fase kedua, sel darah putih berkurang secara drastis sehingga gejala yang lebih parah pun mulai muncul.

*Fase ketiga: AIDS.* AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening.

Karena pada fase AIDS sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV/AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Penyakit yang biasanya terjadi pada penderita AIDS antara lain: Infeksi jamur pada mulut dan tenggorokan, Pneumonia, Toksoplasmosis, Meningitis, Tuberkulosis (TB), Kanker, seperti limfoma dan sarkoma kaposi.

#### 4.7.3 Dampak HIV Terhadap Keluarga

Kehidupan tidak akan menjadi sama lagi, bagi pengidap virus HIV, karena akan menghabiskan waktu untuk sering melakukan konseling dan berobat secara sistematis. Hal tersebut akan mengurangi waktu dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan. Apabila dalam suatu saat harus dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah, pasangan hidup dan keluarga harus ekstra bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya sendiri dan merawat. Seumur hidup pengidap virus HIV harus berobat dan cek rutin, serta menjaga kesehatan secara ekstra dan bisa jadi kehilangan pekerjaan sehingga mempengaruhi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hasil studi yang dilakukan melalui survei, HIV tidak hanya berdampak pada orang yang bersangkutan. Anak-anak dan keluarganya juga mengalami masalah psikososial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> <https://chr.ui.ac.id/archives/7630>

#### 4.7.4 Biaya yang Ditanggung untuk Pengobatan ODHA

Dari sisi ekonomi yakni biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi pengobatan HIV/AIDS tidaklah sedikit. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) harus meminum obat seumur hidupnya, obat-obatan tersebut dapat diperoleh di seluruh fasilitas kesehatan secara gratis. Pemerintah mengeluarkan dana sampai 400 miliar untuk membiayai obat HIV AIDS.<sup>15</sup>

Dalam PERMENKES RI NO. 87 TAHUN 2014 tentang pedoman pengobatan antiretroviral, pengobatan antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (*viral load*) dalam darah sampai tidak terdeteksi. Pengobatan antiretroviral diberikan kepada:

1. penderita HIV dewasa dan anak usia 5 (lima) tahun ke atas yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau 4 atau jumlah sel Limfosit T CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm<sup>3</sup>;
2. ibu hamil dengan HIV;
3. bayi lahir dari ibu dengan HIV;
4. penderita HIV bayi atau anak usia kurang dari 5 (lima) tahun;
5. penderita HIV dengan tuberkulosis;
6. penderita HIV dengan hepatitis B dan hepatitis C;
7. penderita HIV pada populasi kunci;
8. penderita HIV yang pasangannya negatif; dan/atau
9. penderita HIV pada populasi umum yang tinggal di daerah epidemi HIV meluas.

---

<sup>15</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/18/18065281/negara-anggarkan-rp-400-miliar-untuk-obat-hiv-aids>.

Jika aktivitas LGBT terus dibiarkan, maka dengan pasti jumlah ODHA pun akan meningkat. Anggaran negara yang digunakan untuk obat sangat besar. Selayaknya pemerintah secara masif mendorong pencegahan penyebaran virus HIV, yang salah satu penyumbang terbesarnya adalah dari perilaku kebebasan penyimpangan seksual LGBT.

Perilaku seks menyimpang LGBT berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran biaya pemerintah untuk subsidi pengobatan HIV/AIDS. Jika Indonesia mampu menekan pertumbuhan ODHA dengan menghentikan penyebaran perilaku LGBT tentu dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan di sektor lain. Memelihara keberadaan LGBT sama saja memelihara HIV/AIDS.

## Suplemen Bab 4.

### Politisasi Ilmu Psikologi

Dr. Bagus Riyono, MA., Psikolog.  
Universitas Gadjah Mada

Ilmu Psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia. Dalam rumpun ilmu sosial, ilmu psikologi termasuk ilmu dasar. Artinya ilmu sosial yang lain akan sangat dipengaruhi oleh ilmu psikologi. Posisi ini menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu yang sangat penting. Di kalangan masyarakat awam, apa yang dikatakan ilmu psikologi dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu ilmu psikologi juga menjadi ilmu yang berbahaya karena pengaruhnya yang sangat kuat. Menyadari hal itu para ilmuwan psikologi mengusahakan untuk setia pada prinsip-prinsip ilmiah dalam mengambil kesimpulan. Komitmen ini disebut sebagai “Leona Tyler Principle”.

Leona Tyler adalah Presiden dari *American Psychological Association* (APA) pada tahun 1973. APA adalah organisasi profesi yang memiliki otoritas untuk mempublikasikan dan menentukan standard keilmuan di bidang psikologi. Sebagai Presiden APA, Leona Tyler sadar bahwa ilmu psikologi harus dijaga objektivitasnya supaya tidak menyesatkan. Oleh karena itu dia menginisiasi sebuah komitmen dalam APA untuk tidak mempublikasikan sebuah standard keilmuan sebelum teruji dengan kuat melalui prinsip-prinsip ilmiah. Aturan ini kemudian disebut sebagai “Leona Tyler Principle”. Prinsip ini terus ditegakkan dalam APA sampai pada tahun 1979, ketika jabatan President APA dipegang oleh Nicholas A. Cummings, PhD.

Dr. Cumming menyaksikan perubahan trend di APA pada era 1970-an tersebut. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu muncul gerakan feminism (“*woman rights movement*”) yang mulai masuk dan mempengaruhi APA. Gerakan feminism ini kemudian menjelma menjadi gerakan mendukung homoseksual (“*gay rights movement*”). “Sulit membedakan antara gerakan pembela perempuan dan gerakan pembela homoseksual ini karena orang-orangnya sama”, demikian kesaksian Dr. Cumming. Semakin banyaknya psikolog yang homoseks dalam tubuh APA menyebabkan perkembangan wacana yang mengarah pada topik homoseksual.

Pada waktu itu homoseksual masuk ke dalam klasifikasi abnormalitas (“*Mental Illness*”). Kelompok pembela homoseksual dalam tubuh APA ini kemudian mengusulkan sebuah resolusi melalui Dewan Pakar APA (“APA Council”) untuk mengambangkan status abnormalitas ini dengan janji akan dilakukan penelitian ilmiah untuk nantinya memutuskan apakah homoseksual itu normal atau abnormal. Keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting) dan Dewan Pakar APA menyetujui untuk mengeluarkan resolusi tersebut.

Kesaksian Dr. Cumming mengatakan bahwa setelah itu tidak ada penelitian ilmiah tentang homoseksual seperti yang sudah disepakati bersama. “Leona Tyler Principle” sudah tidak dipakai lagi, walaupun tidak ada pencabutan prinsip itu secara resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Dr. Cumming. Belakangan diketahui bahwa para pimpinan APA sebagian besar adalah homoseksual, baik gay maupun lesbian. Akhirnya Dr. Cumming, seorang ilmuwan senior mantan Presiden APA, didepak dari APA karena tidak sejalan dengan mayoritas. Dr. Cumming kemudian mendirikan NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) dengan menegakkan kembali “Leona Tyler Principle”. Namun demikian sebagai organisasi baru NARTH belum bisa menyaingi APA yang sudah menjadi organisasi “raksasa” yang telah menguasai keilmuan psikologi dunia, termasuk Indonesia.

Belakangan APA melakukan penelitian-penelitian yang mendukung kelompok homoseksual. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kelompok homoseksual ini bertujuan untuk melegalkan homoseksualitas sebagai sesuatu yang normal. Penelitian-penelitian tersebut tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan bias kepentingan. Namun publikasi penelitian-penelitian pro-homoseksual ini didukung media masa yang juga sudah dikuasai oleh kaum homoseksual. APA sudah menjadi organisasi politik untuk kepentingan kaum homoseksual. Pada tahun 2013 gerakan pendukung homoseksual ini berhasil meloloskan legalisasi pernikahan sejenis dalam Mahkamah Agung Amerika melalui voting.

Dengan bekal legalitas tersebut kelompok pendukung homoseksual semakin merajalela. Mereka juga menguasai American Psychiatric Association (APA) - yang kemudian disebut sebagai “little APA”. Pada 8 Maret 2016 “little APA” ini menegur Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Indonesia (PDSKJI), hanya karena ada psikiater Indonesia yang mengatakan bahwa homoseksual dapat disembuhkan. Surat teguran ini menunjukkan sikap arogan “little APA” yang didasarkan atas argumen yang secara ilmiah tidak valid. Penelitian-penelitian ilmiah yang objektif telah membuktikan bahwa homoseksual adalah sebuah kecenderungan yang dapat disembuhkan. Spitzer (2003) melaporkan hasil eksperimen longitudinal yang menunjukkan bahwa 200 penderita homoseksual dapat dikembalikan menjadi heteroseksual.

Para peneliti pro-homoseksual juga mengklaim bahwa homoseksual adalah bawaan lahir. Sebagian mengklaim bahwa ada gen homoseksual dan sebagian mengklaim bahwa kaum homo memiliki bentuk otak yang berbeda. Klaim-klaim tersebut telah terbantahkan secara ilmiah. Dr. Joseph Davis (2015) menyampaikan bahwa dia menemukan 26 jurnal ilmiah yang menunjukkan data bahwa homoseksual disebabkan oleh banyak faktor dan kebanyakan adalah faktor sosial seperti pola asuh dan pergaulan. Dr. Joseph Davis juga mengatakan bahwa klaim terhadap adanya gen homoseksual juga tidak valid karena penelitian terhadap kembar identik menunjukkan bahwa tidak ada kepastian bahwa jika salah satu homoseksual berarti saudara kembarnya juga homoseksual. Sementara penelitian mengenai otak dilakukan pada para homoseksual penderita HIV dibanding orang sehat yang bukan homoseksual. Perbedaan otak antara dua kelompok tersebut bisa disebabkan karena virus HIV yang merusak otak, bukan bentuk otak sejak lahir.

Politisasi yang telah terjadi dalam ilmu psikologi ini perlu diwaspadai oleh ilmuwan, terutama ilmuwan psikologi di Indonesia, karena tanggungjawab kepada masyarakat menuntut para ilmuwan psikologi dan psikiatri untuk menjaga prinsip-prinsip ilmiah. Di samping itu gerakan pendukung homoseksual ini telah menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia baik secara kesehatan, kemasyarakatan, moralitas maupun pertahanan dan keamanan negara.

Masyarakat bersama pemerintah harus bekerjasama di segala bidang untuk mencegah dampak buruk politisasi ilmu psikologi ini terhadap generasi masa depan bangsa. Penyadaran, pencerahan, dan pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia harus dilakukan di segala lini, yaitu hukum, pendidikan, parenting, terapi dan rehabilitasi, dan bahkan politik.

## Daftar Pustaka

- Wikipedia. 2016. American Psychiatric Association. [https://en.wikipedia.org/wikia American Psychiatric Association](https://en.wikipedia.org/wiki/American_Psychiatric_Association)
- Throckmorton, Warren. 2007. NARTH adopts Leona Tyler Principle. <http://www.patheos.com/blogs/warrenthrockmorton/2007/02/10/narth-adopts-leona-tyler-principle/>
- Wikipedia. 2016. Leona E. Tyler. [https://en.wikipedia.org/wiki/Leona\\_E.\\_Tyler](https://en.wikipedia.org/wiki/Leona_E._Tyler)
- American Psychological Association. (2016). Former APA Presidents. <http://www.apa.org/about/governance/president/past-presidents.aspx>
- Nicholas A. Cummings, PhD. 2012. 'Unbiased, Open Research (on Homosexuality) Was Never Done'. <https://www.youtube.com/watch?v=BPgq1c4TYi4>
- Joseph Davis. 2015. Are People Born Gay? Genetic and Epigenetic Determinism in Homosexuality. <https://www.youtube.com/watch?v=0mkjaP3HEO8>
- Spitzer. 2003. Can some gay men and lesbians change their sexual orientation. *Archives of Sexual Behavior*, 32(5), 403–417. <http://doi.org/10.1023/A:1025647527010>
- (LifeSiteNews.com). 2012. Former president of APA says organization controlled by 'gay rights' movement.  
<https://www.lifesitenews.com/news/former-president-of-apa-says-organization-controlled-by-gay-rights-movement>



# BAB 5.

# **NATURE ATAU NURTURE ?**

## FAKTOR ORIENTASI DAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG



## 5.1 BUKTI YANG JELAS & MUDAH DIPAHAMI

Teringat di akhir Tahun 2015 dan awal Tahun 2016 penulis melakukan wawancara mendalam kepada pengelola program penanganan ODHA, yang meliputi lelaki risti (berisiko tinggi) terkena dan sudah menjadi ODHA, termasuk LSL (singkatan laki-laki seks laki-laki). LSL ini belum tentu homoseksual, tapi bisa juga biseksual. Penulis sempat berbincang mendalam kepada seorang yang mengaku “gay” padahal sebelumnya pernah menikah bahkan punya anak. Ketika digali alasannya mengapa menjadi berubah orientasi seksualnya, dia menjawab “karena saya kecewa dengan pernikahan sebelumnya, mengapa sampai bercerai”. Alasan yang terdengar sederhana, namun penulis yakin terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dibalik itu.

Sekitar dua tahun lalu (Tahun 2019), beredar berita di media sosial ada seorang suami diberitakan menceraikan istrinya dan meninggallan dua anaknya, serta memilih menikah dengan seorang waria (transgender), karena tidak ingin memiliki anak lagi. Betulkah hanya sesederhana itu alasannya? Terlepas dari alasan yang dijadikan dalih berubahnya orientasi dan perilaku seksual seseorang dari kasus yang saya angkat, sebetulnya kasus tersebut menjadi bukti yang kuat bahwa orientasi seksual apalagi perubahan perilaku seksual menjadi penyuka sesama jenis (homoseksual), bukan karena faktor genetik. Fakta berubahnya seseorang dari heteroseksual menjadi homoseksual merupakan bukti yang sangat gambang, jelas, dan mudah dipahami bahwa menjadi homoseksual bukan karena bawaan. Buktinya pernah menjadi heteroseksual, menikah bahkan punya anak. Namun demikian, para penyuka sesama jenis dan pihak pendukungnya menjadikan faktor genetik sebagai pembelaan akan orientasi dan perilaku seksual menyimpangnya, untuk mendapat empati dan penerimaan.

Bab ini menggali landasan ilmiah untuk menjawab pertanyaan bahkan perdebatan dua kubu mengenai faktor penyebab seseorang memiliki orientasi dan perilaku seksual menyimpang (homoseksual, biseksual, transgender), antara faktor *nature* (alami atau genetik bawaan) dan faktor *nurture* (lingkungan dan pengasuhan). Pembahasan hal tersebut sangat penting, mengapa ? Karena

dengan memahami hal faktor penyebab orientasi seksual, akan menguatkan nilai-nilai kebenaran sehingga semakin terbangunnya sikap dan kesadaran yang tepat dalam mencegah dan menghadapi fenomena orientasi seksual menyimpang yang semakin marak.

Nature berarti bersifat genetik, sehingga menjadi hal yang kodrati atau tidak bisa ditolak. Karakteristik seseorang yang bersifat *nature* misalnya ciri fisik seperti warna mata, bentuk wajah, warna rambut, bahkan penyakit herediter seperti hemofilia dan asma. Sementara *nurture* berarti hasil dari sosialisasi dan edukasi lingkungan, misalnya agama. Seseorang pada awalnya beragama sesuai agama ayah dan ibunya, akan tetapi ketika dewasa boleh jadi seseorang tersebut mendapat sosialisasi dan edukasi terkait agama lain dari lingkungannya dan ia merasa yakin dengan agama itu, maka sangat mungkin ia berpindah ke agama yang baru diyakininya tersebut. Contoh lain *nurture* adalah cara seseorang menjalani kehidupannya, cara orang Jepang menikmati teh bisa berbeda dari orang sunda, namun kemudian orang Sunda bisa mempelajari cara minum teh ala Jepang, dan bisa menikmatinya.

## 5.2 FAKTOR NATURE

Klaim bahwa homoseksual diakibatkan faktor bawaan lahir (genetis), muncul di tahun 1970 dan meningkat pada awal 1990. Para aktivis mulai berargumen bahwa penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa homoseksualitas disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal. Sejumlah penelitian (meski tidak ada yang direplikasi dan semuanya secara metodologi tidak memenuhi kriteria atau salah diartikan) telah mengaitkan orientasi seksual dengan genetik. Penelitian tersebut di antaranya mengenai perbedaan bagian otak oleh Simon LeVay<sup>1</sup>, penanda DNA pada kromosom X oleh Dean H. Hamer dan kawan-kawan<sup>2</sup>, panjang jari oleh Terrace J William<sup>3</sup>, telinga bagian dalam oleh Dennis Mc Fadden dan Edward G. Pasanen<sup>4</sup>, dan perbedaan neuro anatomi.

<sup>1</sup> <https://www2.stat.duke.edu/courses/Fall02/sta240/THmidt.dir/sciencearticle.pdf>

<sup>2</sup> [https://www.mun.ca/biology/scarr/Hamer\\_et\\_al\\_1993\\_Science\\_261-321.pdf](https://www.mun.ca/biology/scarr/Hamer_et_al_1993_Science_261-321.pdf)

<sup>3</sup> <https://edition.cnn.com/2000/HEALTH/03/29/gay.fingers/index.html>

<sup>4</sup> <https://www.pnas.org/content/pnas/95/5/2709.full.pdf>

## 5.2.1 Penelitian pada Hipotalamus

Dr. Simon LeVay's menerbitkan tulisan dalam majalah science tentang asal usul biologi (teori genetik) homoseksual. Ia melaporkan perbedaan ukuran rata-rata antara Nukleus Interstitial ketiga Anterior Hypothalamus (INAH3) pada otak pria heteroseksual dan pria homoseksual. INAH3 pada pria heteroseksual dua kali lebih besar dari pria homoseksual. Ukuran INAH3 pria homoseksual sama dengan wanita. Hasil penelitiannya mendapat respon luar biasa dari para pengusung paham LGBT dan seketika menutupi kajian-kajian yang menafikannya. Hal tersebut membuat LeVay menjadi salah satu pria paling disalahpahami di Amerika. "Penting untuk menekankan apa yang tidak saya temukan," ia menunjukkan dengan kesabaran yang sopan, "Saya tidak membuktikan bahwa homoseksualitas adalah genetik, atau menemukan penyebab genetik untuk menjadi gay. Saya tidak menunjukkan bahwa laki-laki gay 'dilahirkan seperti itu,' kesalahan yang paling umum dilakukan orang dalam menafsirkan pekerjaan saya"<sup>5</sup>. Kemudian pada tahun 1993 sebuah penelitian oleh Profesor Dean Hunter menghubungkan wilayah kromosom X manusia, xq28, dengan homoseksualitas pria, dan lahirlah gagasan "gen gay"<sup>6</sup>.

Akan tetapi di dalam buku yang ia terbitkan Tahun 1996, LeVay kembali menegaskan bahwa berbagai faktor yang kemungkinan terlibat dalam membawa seseorang menjadi gay. Ketika seorang lelaki gay mengatakan bahwa ia terlahir sebagai gay, itu menunjukkan bahwa ia merasa berbeda dari laki-laki di sekitarnya sejak usia paling muda yang dapat ia ingat. Kadang-kadang perbedaan tersebut melibatkan perasaan seksual atau lebih umum seperti tidak menyukai permainan kasar yang dapat menyebabkan luka fisik. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beroperasi sangat awal dalam kehidupan, tetapi faktor-faktor ini masih mungkin dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti perawatan orang tua pada periode awal pasca kelahiran .

<sup>5</sup> <https://www.discovermagazine.com/mind/sex-and-the-brain?searchterm=levay>

<sup>6</sup> [https://crev.info/2019/09/massive-study-finds-no-evidence-of-a-gay-gene/#\\_edn5](https://crev.info/2019/09/massive-study-finds-no-evidence-of-a-gay-gene/#_edn5)

Levay memberi fakta berupa satu bundel neuron di hipotalamus (yang mengatur detak jantung, tidur, rasa lapar, dan dorongan seksual) ditemukan hampir tiga kali lebih besar pada otak pria heteroseksual dibandingkan pria homoseksual. Namun kenyataannya mengukur INAH3 tidak sesederhana itu. Ukuran hipotalamus yang diteliti (INAH 3) dapat sulit diukur secara akurat karena ukurannya yang lebih kecil dari kepingan salju, dan para ilmuwan tidak sepakat tentang bagaimana menentukan ukuran INAH3 tersebut. Menurut Newsweek<sup>7</sup>, “Mengukur struktur otak sangat sulit dan kontroversial - ahli saraf tidak dapat menyetujui apakah ukuran yang paling bermakna adalah volume wilayah [metode LeVay] atau jumlah neuronnya. Masalah rumit selanjutnya adalah sifat sensitif dari hipotalamus itu sendiri. Apakah ukurannya menentukan homoseksualitas atau homoseksualitas yang menentukan ukurannya?

Penelitian hipotalamus juga memiliki masalah besar, yang LeVay sendiri mengakuinya. Sejumlah 19 subjek homoseksualnya meninggal karena komplikasi terkait AIDS. Perbedaan dalam hipotalamus mungkin disebabkan oleh perubahan kimia di otak sebagai respons terhadap AIDS. Dr. Byne berpendapat dalam Scientific American bahwa “LeVay’s menganalisis otak dari beberapa laki-laki heteroseksual dengan AIDS, tidak mengatasi fakta secara memadai bahwa pada saat kematian hampir semua pria dengan AIDS telah menurunkan kadar testosteron sebagai akibat dari penyakit itu sendiri, atau efek samping dari perawatan tertentu. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa efek pada ukuran (hipotalamus) INAH3 yang dikaitkan dengan orientasi seksual sebenarnya disebabkan oleh kelainan hormon yang terkait dengan AIDS<sup>8</sup>.

Selain itu, enam dari pria “heteroseksual” meninggal karena AIDS. LeVay kemudian mengakui bahwa dia tidak benar-benar tahu apakah subjek dalam sampel heteroseksualnya memang heteroseksual; semua subjek ini hanya “dianggap heteroseksual.” Mengingat sangat sedikit lelaki *straight* di San Francisco yang tertular AIDS pada saat itu, ini adalah asumsi yang sangat tidak ilmiah.

<sup>7</sup> <https://www.newsweek.com/what-causes-people-be-homosexual-203362>

<sup>8</sup> Byne, W. (1994). The biological evidence challenged. *Scientific American*, 270(5), 50-55.

## 5.2.2 Penelitian pada Kromosom X

Pada tahun 1993, sekelompok peneliti medis di *National Cancer Institute* (NCI) yang dipimpin oleh Dr. Dean H. Hamer merilis penelitian terhadap 40 pasang saudara yang mengaitkan homoseksualitas dengan kromosom X. Penelitian itu, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah ternama *Science*, melaporkan bahwa 33 dari pasangan saudara kembar memiliki penanda DNA di wilayah kromosom yang dikenal sebagai Xq28. Banyak yang percaya bahwa penelitian ini menemukan hasil bahwa para laki-laki homoseksual memiliki kemiripan pada kromosom X (Xq28). Pada kenyataannya, adalah kromosom yang ditemukan mirip adalah kromosom milik setiap pasangan kembar, di mana keduanya kebetulan sama-sama homoseksual.

Pada tahun 1993 juga, profesor psikiatri Universitas Columbia Drs. William Byne dan Bruce Parsons memeriksa studi “gen gay” yang paling menonjol yakni pada studi struktur otak dan kembar identik, dan menerbitkan hasilnya di *Archives of General Psychiatry*. Mereka menemukan banyak kelemahan metodologis dalam semua penelitian tersebut, dan menyimpulkan bahwa saat ini tidak ada cukup bukti untuk mendukung teori biologis pada orientasi seksual manusia<sup>9</sup>.

Meski begitu penelitian Dean Hamer banyak dikutip sebagai studi yang telah menemukan bukti gen gay. Namun, Hamer langsung membantahnya. Ia menyampaikan bahwa ia tidak mengisolasi ‘gen gay’ tersebut melainkan hanya mendeteksi keberadaannya melalui tautan. Hal tersebut adalah sebuah keterbatasan. Hamer menyampaikan bahwa Xq28 hanya berperan 5 hingga 30 persen saja<sup>10</sup>. Dalam sebuah wawancara Hamer sendiri mengakui bahwa homoseksualitas tidaklah murni bersifatgenetik, akan tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan. Ia menyampaikan bahwa tidak ada gen master tunggal yang membuat seseorang menjadi gay. Sebuah hal yang tidak memungkinkan untuk memprediksi siapa yang akan menjadi gay.

Pada tahun 1999, beberapa peneliti mencoba mereplikasi temuan Hamer namun tidak menemukan bukti keterkaitan yang dimaksud dalam penelitiannya. Pembagian alel pada posisi Xq28 dipelajari pada 52 pasangan saudara laki-

<sup>9</sup> [citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.394.9624&rep=rep1&type=pdf](http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.394.9624&rep=rep1&type=pdf)

<sup>10</sup> Dean Hamer & Peter Copeland. 1994. *The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the Biology of Behavior*. New York: Simon & Schuster. pp. 147, 145-6.

laki gay dari keluarga Kanada. Empat penanda di Xq28 (DXS1113, BGN, Factor 8, dan DXS1108) dianalisis. Hasil ini tidak mendukung gen terkait kromosom X yang mendasari homoseksualitas pria<sup>11</sup>.

### 5.2.3 Penelitian pada Panjang Jari

Pada tahun 2000 Terrace J William dan koleganya merilis sebuah studi<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa paparan steroid androgenik pada masa kehamilan dapat memengaruhi orientasi seksual manusia ketika dewasa. Dua tahun kemudian W.M Brown, C.J Finn, B.M Cooke, dan S.M Breedlove melakukan penelitian yang membuktikan bahwa lesbian memiliki jari lebih panjang dari pada wanita heteroseksual, hal tersebut diprediksi karena paparan androgen yang lebih besar dalam rahim. Pada wanita, jari manis dan jari telunjuk hampir sama ukurannya, tetapi pada pria jari telunjuk cenderung lebih pendek. Penelitian tersebut menemukan bahwa perbandingan ukuran jari pada lesbian sama seperti pada laki-laki. Peneliti mensurvei orang-orang yang hadir dalam sebuah *Gay Pride*, kemudian melakukan penelitian terhadap lesbian yang hadir disana. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lesbian yang mengidentifikasi diri mereka sebagai *butch* (berpenampilan maskulin) cenderung memiliki jari telunjuk yang lebih pendek dari jari manis dibandingkan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai *femme* (berpenampilan feminin)<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini, Dr. Breedlove dari Berkeley, yang pada tahun 1997<sup>14</sup> menunjukkan bagaimana aktivitas seksual dapat mengubah struktur otak, menemukan bahwa panjang jari wanita homoseksual memiliki kecenderungan untuk mengikuti pola seperti laki-laki. Tapi Breedlove sendiri memperingatkan bahwa “Tidak ada gen yang memaksa seseorang untuk menjadi lurus atau gay,” dan “... Saya percaya ada banyak faktor sosial dan psikologis, serta biologis, yang membentuk preferensi seksual.” Jeffrey Satinover berkomentar sebagai berikut pada penelitian ini: Seorang gadis yang berkembang sebelum masa pubertas dengan “*habitus masculinized*” yakni paparan androgen intrauterin ibu yang berlebihan memberikan fenotip berupa fisik kasar, rambut wajah, otot-otot

<sup>11</sup> <https://science.sciencemag.org/content/284/5414/665.abstract>

<sup>12</sup> [sites.oxy.edu/clint/physio/article/fingerlengthratiosandsexualorientation.pdf](https://sites.oxy.edu/clint/physio/article/fingerlengthratiosandsexualorientation.pdf)

<sup>13</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910785>

<sup>14</sup> <https://www.nature.com/articles/39764>

yang kuat, rahang persegi dan jari-jari panjang. Hal tersebut membuat mereka sulit menarik perhatian lawan jenis dan menerima penolakan oleh keluarga dan teman sebaya karena dianggap “tidak feminin” dan dengan demikian akan mencari pelipur lara pada wanita. Pola ini memang terlalu umum dalam kehidupan “lesbian” dan menggambarkan asosiasi genetik yang kuat.

## 5.2.4 Penelitian pada Telinga Bagian Dalam

Pada tahun 1998, Dennis McFadden dan Edward G. Pasanen menerbitkan hasil penelitian terkait sistem pendengaran<sup>15</sup>. Secara khusus, penelitian ini mempertimbangkan perbedaan bentuk gelombang seperti gema yang dipancarkan dari struktur telinga bagian dalam. Gelombang-gelombang ini lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria, suatu faktor yang sering dikaitkan dengan tingkat keterpaparan seseorang terhadap androgen (hormon pria) dalam perkembangan awal janin. Pada lesbian bentuk gelombang berada di antara pria dan wanita heteroseksual. Para peneliti menyimpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa wanita homoseksualitas adalah hasil dari paparan hormon androgen pria yang lebih besar di dalam rahim.

Tetapi para peneliti itu sendiri bahkan tidak menarik kesimpulan yang pasti. Dalam studi yang dipublikasikan, mereka menyatakan bahwa paparan suara yang kuat, obat-obatan tertentu, dan manipulasi lainnya dapat menurunkan tingkat bentuk gelombang pendengaran ini. Sehingga, mungkin sesuatu dalam gaya hidup wanita homoseksual dan biseksual membuat mereka terpapar pada satu atau lebih agen yang telah mengurangi bentuk gelombang, baik sementara atau permanen. Selain itu, bahkan jika perbedaan pendengaran itu disebabkan oleh peningkatan paparan androgen di dalam rahim, para ilmuwan masih belum mampu membuktikan bahwa paparan ini adalah penyebab homoseksualitas, terutama karena perbedaan itu tidak terlihat dalam sampel homoseksual pria.

<sup>15</sup> <https://www.pnas.org/content/pnas/95/5/2709.full.pdf>

### 5.2.5 Penelitian pada Neuro-Anatomi

231

Pada tahun 1999, Dr. Qazi Rahman menyusun tinjauan singkat dari beberapa penelitian yang dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara neuro anatomi dengan orientasi seksual. Peran neuroanatomical yang muncul menunjukkan bahwa, dalam beberapa substrat saraf utama, pria homoseksual menunjukkan kecenderungan terhadap neuroanatomi khas wanita dibandingkan dengan pria heteroseksual<sup>16</sup>.

*“The meta-analysis revealed that homosexual men performed like heterosexual women in both male-favouring (e.g., spatial cognition) and female-favouring (e.g., verbal fluency) cognitive tests, while homosexual women performed like heterosexual men only in male-favouring tests. The magnitude of the sexual orientation difference varied across cognitive domains (larger for spatial abilities).”*

Satu masalah mencolok dari artikel Rahman adalah bahwa ia secara tidak kritis mengutip banyak studi yang benar-benar dibantah oleh para peneliti seperti Columbia Byne dan Parsons. Ini termasuk studi oleh LeVay, Hamer, Allen, Gorski, Bailey dan lainnya. Rahman menyampaikan bahwa untuk membuat kesimpulan, adalah penting menggambarkan bahwa perbedaan neurobiologis antara homoseksual dan heteroseksual sama sekali tidak menentukan. Meskipun demikian, beberapa temuan independen dari perbedaan neuroanatomi dalam arah jenis kelamin tidak mudah disangkal. [Catatan Editor: Ya, benar. Byne dan Parsons, antara lain, memastikan hal itu.] Sayangnya, bukti yang ada saat ini terbatas dan sebagian besar sifatnya korelasional. Karena hal ini, tidak mungkin proses perkembangan alternatif yang terkait dengan orientasi seksual dikeluarkan.”

<sup>16</sup> [https://www.researchgate.net/publication/318301355\\_Sexual\\_orientation\\_and\\_neurocognitive\\_ability\\_A\\_meta-analysis\\_in\\_men\\_and\\_women](https://www.researchgate.net/publication/318301355_Sexual_orientation_and_neurocognitive_ability_A_meta-analysis_in_men_and_women)

## 5.2.6 Penelitian pada Kembar Identik

Pada tahun 1991, J. Michael Bailey dan Richard C. Pillard menerbitkan sebuah studi<sup>17</sup> yang meneliti saudara kembar identik dan saudara adopsi untuk melihat hubungan antara genetik dengan homoseksualitas. Lima puluh dua persen dari kembar identik dilaporkan homoseksual, sementara hanya 22 persen kembar fraternal yang memiliki kesamaan orientasi seksual. Di samping itu fakta bahwa hampir setengah dari kembar identik merupakan heteroseksual secara efektif membantah gagasan bahwa homoseksualitas memiliki dasar genetik. Kembar identik memiliki gen atau DNA yang sama. Mereka dipelihara dalam kondisi pranatal yang sama. Jika homoseksualitas disebabkan oleh genetika atau kondisi prenatal maka jika satu kembar adalah gay maka saudara kembar lainnya seharusnya juga gay.

Berdasarkan fakta ilmiah hasil serangkaian penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa sejauh ini belum atau tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa orientasi seksual disebabkan oleh faktor genetik, atau bawaan, atau faktor *nature*. Dengan demikian, sejatinya klaim adanya “gene gay” hendaknya diakhiri.



Foto: *Identical Twin Studies Prove Homosexuality is Not Genetic* (Mark Ellis)

<sup>17</sup> [https://www.researchgate.net/profile/J\\_Bailey2/publication/21311211\\_A\\_Genetic\\_Study\\_of\\_Male\\_Sexual\\_Orientation/links/02e7e53c1a72a8a59600000/A-Genetic-Study-of-Male-Sexual-Orientation.pdf](https://www.researchgate.net/profile/J_Bailey2/publication/21311211_A_Genetic_Study_of_Male_Sexual_Orientation/links/02e7e53c1a72a8a59600000/A-Genetic-Study-of-Male-Sexual-Orientation.pdf)

Foto Kembar identik dengan orientasi seksual yang berbeda pada gambar di atas menguatkan bahwa bukan faktor *nature* yang menyebabkan homoseksual, melainkan faktor *nurture*<sup>18</sup>.

## 5.3 FAKTOR *NURTURE*

### 5.3.1 Bukti Penelitian

Mazhab kedua adalah yang meyakini bahwa orientasi seksual seseorang bukan karena faktor bawaan lahir, genetik, *nature*, melainkan karena faktor pengasuhan dan lingkungan di mana seseorang dibesarkan. Keyakinan ini didukung oleh banyak serangkaian atau banyak penelitian ilmiah. Berikut ini beberapa contoh kajian yang mendukung klaim bahwa lingkunganlah yang memengaruhi orientasi seseorang.

- Tahun 1993, Byne (psikiatris, dan berijazah kedokteran dalam Biologi), dan Parson menganalisa segala kajian biologi terhadap homoseksualitas dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung teori genetik pada homoseksualitas.
- Steven Goldberg Ph.D seorang ahli sosiologi, mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan homoseksual adalah lingkungan.
- Mann dalam artikel mengenai “genes and behavior” dalam majalah Science menyatakan bahwa faktor utama Homoseksual adalah faktor lingkungan dan data-data yang digunakan untuk mengukuhkan teori genetik juga menunjukkan betapa besarnya faktor yang bukan genetik. Mark Ellis membuktikan “Identical Twin Studies Prove Homosexuality is Not Genetic”.
- Richard Cohen, ahli psikoterapi, mengatakan bahwa teori genetik tidak berasas sama sekali dan homoseksual adalah suatu penyakit.
- Regina Griggs, dari P-Fox (Parents and Friends of Ex-Gays) menegaskan bahwa tiada “gay gene” dalam sains. “*Science has proven there is no gay gene. It's a family situation, a family issue we should all be working on.*”

<sup>18</sup> <http://modeoflife.org/identical-twin-studies-prove-homosexuality-is-not-genetic>

- Andrea Burri, Lynn Cherkas, Timothy Spector, Qazi Rahman<sup>19</sup> melakukan riset untuk membuktikan hipotesis bahwa orientasi seksual manusia dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan yang tidak dimiliki bersama sebagai dua faktor psikologis penting yang berhubungan dengan - tipikalitas gender masa kanak-kanak (CGT, *child gender typicality*) dan identitas gender orang dewasa (AGI, *adult gender identity*).
- Analisis genetik multivariat dilakukan pada sampel besar kepada perempuan kembar Inggris ( $N = 4,426$ ), namun dengan alat ukur pengisian kuesioner yang menilai ketertarikan seksual, CGT dan AGI. Jika dengan analisis model genetik univariat, hasil menunjukkan pengaruh genetik sederhana pada ketertarikan seksual, identitas gender dewasa, dan tipikal gender anak. Namun ketika dilakukan analisis multivariasi, model jalur umum paling cocok dengan data. Model menunjukkan ada satu variabel laten dipengaruhi oleh komponen genetik dan komponen lingkungan umum yang tidak dibagi, menjelaskan hubungan antara tiga sifat tetapi ada kesalahan pengukuran yang substansial. Temuan penting adalah disoroti adanya faktor perkembangan umum yang mempengaruhi perbedaan orientasi seksual.

Banyak hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku seksual menyimpang (homoseksual, biseksual) bukan karena faktor genetik. Sehingga secara ilmiah “GAY GENE” itu tidak pernah ditemukan. Tidak ada orang yang terlahir menjadi homoseksual. Oleh karenanya, perilaku seksual menyimpang dapat disembuhkan.

### 5.3.2 Faktor Lingkungan Homoseksual

Dengan terbantahnya kesimpulan-kesimpulan penelitian terkait adanya sebab genetik dari LGBT ditambah dengan penelitian pada kembar identik sudah cukup memberikan bukti bahwa orientasi seksual memang tidak terjadi karena pengaruh genetik. Sayangnya ketika ada publikasi penelitian yang mendukung hipotesis adanya gen LGBT media dengan cepat menyebarkannya sebagai berita utama atau headline. Namun ketika studi menemukan hasil yang bertentangan dengan hipotesis tersebut atau kegagalan dalam mereplikasi

<sup>19</sup> [https://www.researchgate.net/publication/51494286\\_Genetic\\_and\\_Environmental\\_Influences\\_on\\_Female\\_Sexual\\_Orientation\\_Childhood\\_Gender\\_Typicality\\_and\\_Adult\\_Gender\\_Identity](https://www.researchgate.net/publication/51494286_Genetic_and_Environmental_Influences_on_Female_Sexual_Orientation_Childhood_Gender_Typicality_and_Adult_Gender_Identity)

studi sebelumnya. Media tidak menyebarkannya sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh bias media terhadap agenda aktivis LGBT. Kekhawatiran akan pembalasan dari kelompok LGBT dan pengusung HAM atau bisa jadi juga karena sifat pemberitaan yang menganggap berita “penemuan” terdengar lebih menarik dibandingkan berita kegagalan replikasi.

Beberapa kajian faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang berorientasi homoseksual adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan pengasuhan dan konflik keluarga. Kesalahan pengasuhan dan konflik yang ada di dalam keluarga dapat membuat seorang individu menarik diri dari lingkungan keluarga dan cenderung membangun kedekatan yang lebih intim dengan orang-orang di luar keluarga.
2. Terpapar dan terpengaruh melalui teman. Keterpaparan terhadap pergaulan yang tidak patut dan berisiko (waktu, komunitas, *peer group*) bisa menjadi penyebab awal seorang individu menjadi pelaku LGBT. Sikap dan perilaku seorang individu sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya. Hal tersebut karena antara dua orang yang berteman terjadi interaksi yang intens sehingga memiliki pola kegemaran yang cenderung sama. Seorang individu yang pada mulanya normal kemudian berteman dengan LGBT memang tidak selalunya akan menjadi LGBT (meski pun banyak kasus yang demikian) tetapi setidaknya akan memiliki sikap simpati dan empati terhadap perilaku salah ini.
3. Terpapar dan terpengaruh melalui media. Dengan akses internet dan gadget, melalui sosial media, kampanye LGBT sangat mudah menyebar, ditiru dan dicerna oleh anak dan remaja sehingga mudah terpengaruh dan bergabung. (Komunitas LGBT antar negara, bahkan komunitas LGBT muslim)
4. Terpapar pornografi. Konten porno mudah diakses dan dikonsumsi anak serta remaja sehingga mengalami adiksi dan mendorong terjadinya perilaku penyimpangan seksual.
5. Korban kekerasan seksual. Pengalaman kekerasan seksual yang diterima seorang individu dari seseorang dengan perilaku seksual menyimpang LGBT tidak selamanya memberikan rasa trauma. Ketika korban adalah

seorang anak dibawah umur yang belum mengerti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, maka boleh jadi walau awalnya merasakan ketidaknyamanan bahkan kesakitan, namun dapat segera beradaptasi dan merasa ‘nyaman’ terhadap perilaku yang diperolehnya atau bahkan merasakan kenikmatan dari perilaku salah tersebut. Maka banyak dilaporkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual menyimpang akan tumbuh menjadi individu dewasa dengan perilaku seksual yang menyimpang juga.

Robert L. Spitzer<sup>20</sup>, mempublikasikan hasil penelitiannya pada Oktober 2003 di Springer, dengan artikel berjudul “Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation” (dapatkan gay dan lesbian mengubah orientasi seksualnya? Spitzer mengutip pernyataan posisi dari organisasi kesehatan mental utama di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa orientasi seksual homoseksual dapat diubah dengan psikoterapi, yang sering disebut sebagai “terapi reparatif”. Untuk menguji pernyataan tersebut, Spitzer melakukan studi yang menguji hipotesis bahwa beberapa individu yang orientasi seksualnya dominan homoseksual, dengan beberapa bentuk terapi reparatif, dapat menjadi heteroseksual. Para peserta adalah 200 individu yang dipilih sendiri (143 laki-laki, 57 perempuan) yang melaporkan setidaknya beberapa perubahan minimal dari orientasi homoseksual ke heteroseksual yang berlangsung setidaknya 5 tahun. Mayoritas peserta memberikan laporan perubahan dari orientasi homoseksual yang didominasi atau eksklusif sebelum terapi menjadi orientasi heteroseksual yang dominan atau eksklusif pada tahun lalu. Peserta perempuan melaporkan perubahan yang lebih signifikan daripada peserta laki-laki. Dari penelitian ini, terdapat bukti bahwa perubahan orientasi seksual setelah beberapa bentuk terapi reparatif memang terjadi pada beberapa pria gay dan lesbian.

Studi yang dilakukan oleh Robert L. Spitzer menguji hipotesis bahwa individu yg memiliki orientasi homoseksual dapat berubah menjadi heteroseksual melalui beberapa “restorative therapy”. Studi dilakukan terhadap 200 individu (143 L dan 57 P) -pada Bulan Januari 2000 sampai April 2001, mereka

<sup>20</sup> Spitzer. (2003). Can some gay men and lesbians change their sexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 32(5), 403–417. <http://doi.org/10.1023/A:1025647527010>

melaporkan setidaknya ada sedikit perubahan dari orientasi homoseksual ke heteroseksual (perubahan bertahan setidaknya selama 5 tahun). Karakteristik partisipan 41% menyatakan terang-terangan sbg homoseksual, 37% L dan 35% P menyatakan serius berpikir utk bunuh diri karena orientasi seksual mereka, 78 % pernah mendapat teguran di depan umum utk mengubah orientasi seksual mereka. Partisipan diinterviu via telepon, menggunakan pertanyaan terstruktur (114 pertanyaan tertutup) yang mengukur ketertarikan sesama jenis (*same sex attraction*), fantasi, keinginan, dan perilaku homoseksual terbuka. Secara keseluruhan, hasil setahun sebelum terapi dibandingkan dengan hasil selama setahun sebelum interviu dilakukan. Hasilnya, mayoritas partisipan melaporkan perubahan dari sebagian besar atau dominan orientasi homoseksual sebelum terapi menjadi sebagian atau dominan orientasi heteroseksual dalam setahun terakhir. Partisipan perempuan melaporkan perubahan yg lebih signifikan dibanding laki-laki. Penelitian ini menunjukkan adanya *evidence by research* bahwa perubahan orientasi seksual karena adanya terapi restoratif benar terjadi pada beberapa gay dan lesbian.

Beberapa fakta di sekitar, terutama yang diungkap bahkan viral di media, menguatkan bahwa faktor lingkunganlah (*nurture*) sebagai faktor perilaku dan orientasi seksual menyimpang. Berikut ini merupakan contoh-contoh kasus yang mendukung argument tersebut.

1. Kasus Sam Brodi, Pria kelahiran Medan, 14 Maret. Menceritakan kisah masa lalunya yang sempat menjadi Waria dan homoseksual dalam film *Move On* menceritakan tentang pengalaman Sam Brodie yang merupakan korban kekerasan seksual oleh seorang pria. Sejak saat itu ia berbandan ala perempuan untuk menyamarkan identitasnya dari orang lain. Sam terlahir sebagai Nasrani, Ia seorang homoseksual hingga memutuskan menjadi wanita. Hingga akhirnya, Sam memutuskan kembali menjadi heteroseksual setelah mengenal Islam<sup>21</sup>. Menurut Sam, kaum LGBT bisa berubah. Namun, mereka tidak bisa dipaksa untuk berubah. Sam mengakui, tidak mudah berubah kembali pada fitrahnya. Sam sengaja menulis buku tentang perjalanan hidupnya. “Ini semua karena agama, karena Allah SWT,”<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/18/o2qpwe330-islam-membuat-sam-brodie-tinggalkan-pola-hidup-homoseksual>

<sup>22</sup> <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/18/o2qpwe330-islam>

## BUKTI LGBT BISA SEMBUH



### Sam Brodie

Sam Brodie merupakan seorang presenter dan aktor yang sudah bermain di berbagai judul film layar lebar, Sinetron dan FTV yang berkebangsaan Indonesia berdarah Ambon-Papua-Jawa-Cina-Skotlandia

2. Kasus perjuangan SBN (31 tahun) sembuh dari penyakit homoseksual setelah mendapatkan pendapingan dan konseling dari layanan Peduli Sahabat, sehingga sampai saat ini SBN sudah menikah dan telah dikaruniai anak. Hal ini menunjukkan bahwa homoseksual adalah sebuah penyakit yang diderita seseorang dan mampu disembuhkan.<sup>23</sup>
3. Kasus Ibu Ully mantan lesbian yang telah pulih. Ibu Ully yang merupakan seorang lesbian sejak usia 7 tahun dan mengaku bahwa perilaku menyimpang yang dia lakukan berawal karena seringnya dia menerima tindakan kekerasan dari ayah tirinya sejak masih kecil. Kebencian kepada ayah tirinya memunculkan sifat dalam dirinya untuk menjadi maskulin dan ingin melindungi wanita agar tidak mendapat perlakuan yang sama seperti dirinya. Ibu Ully juga bergabung dengan komunitas LGBT dari tahun 1990–2002. Kemudian, yang membuat ibu Ully tersadar dan akhirnya bisa keluar dari LGBT karena ibu Ully pernah mendapat penyakit sehingga tidak bisa tidur selama 2 bulan, sehingga fisiknya menjadi lemah dan merasakan kehampaan. Sejak saat itu ibu Ully berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, bertaubat dengan sungguh-sungguh hingga benar-benar sembuh dari penyakit lesbian. Sampai saat ini ibu Ully menjalani kehidupan yang normal dan sudah berkeluarga.<sup>24</sup>

---

membuat-sam-brodie-tinggalkan-pola-hidup-homoseksual

<sup>23</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o31fjq377>

<sup>24</sup> <http://indonesiaone.org/wawancara-eksklusif-mantan-lesbian-yang-sudah-sembuh/>

4. Kisah seorang wanita yang dulunya merupakan seorang lesbian. Perempuan yang namanya disamarkan menjadi ‘kakak’ itu bercerita bahwa ia terperangkap menjadi lesbian karena keadaan yang dialaminya. Perilaku menyimpangnya bermula ketika saat kecil, saat ia kelas 5 SD ibunya meninggal dan ayahnya memutuskan kerja dan hanya pulang kerumah sekali dalam seminggu. Saat SMP ia mulai dekat dengan teman perempuannya yang menjadi sosok pendengar yang baik baginya. Keluarga teman perempuannya ini juga baik sehingga narasumber ini seolah mendapat figur ‘keluarga’ yang tidak ia dapatkan di rumah. Sampai akhirnya ia berpacaran dengan teman perempuannya ini, sampai kuliah mereka tinggal bersama di kost. Ia juga mencari nafkah untuk diberikan kepada pacar perempuannya dan adiknya. Kini, perempuan tersebut mengaku sudah kembali ke jalan yang benar dan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan pacar perempuannya dahulu.<sup>25</sup>
5. Kisah seorang pria di Bandung yang keluar dari dunia LGBT. Seorang pria bernama Gavin merupakan sesorang penyuka sesama jenis/gay. Pria 25 tahun itu mengaku penyuka sesama jenis sejak duduk di bangku SD. Pada tahun 2018 Gavin mulai berpikir untuk bertaubat dan benar-benar berhijrah meskipun masih setengah-setengah serta menyadari apa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Pada tahun 2019 Gavin mulai hijrah, mulai meninggalkan dunia LGBT dan akhirnya pada bulan Juli 2020 sudah mulai lepas dan keluar dari dunia LGBT. Gavin mengaku bahwa memutuskan untuk keluar dari dunia LGBT bukan hal yang mudah, ia pernah tidak mendapat dukungan dan sempat menderita penyakit seksual menular. Setelah benar-benar keluar dari dunia LGBT, Gavin mengaku lebih menemukan ketenangan, kebahagiaan dan berkah setelah bertaubat.<sup>26</sup>
6. Seorang pria berusia 36 tahun mengaku sudah menjadi gay selama 20 tahun dan berhasil sembuh. Ia mengaku sudah menjadi gay sejak sekolah. Penyebab munculnya perilaku menyimpang ini karena pria ini sangat menyayangi ibu dan kakak perempuannya sehingga pikiran bawah

<sup>25</sup> <https://sumsel.tribunnews.com/amp/2020/02/12/kisah-mantan-lesbi-insaf-diajakin-berhubungan-intim-sampai-terbelenggu-nafkahai-pacar?page=4>

<sup>26</sup> <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5203860/kisah-viral-pria-bandung-keluar-dari-dunia-lgbt-kini-merasa-lebih-berkah>

sadarnya menganggap bahwa ia tidak boleh menyakiti hati perempuan yang akhirnya berujung dengan menyukai sesama jenis/gay. Saat berusia 7 tahun, ia juga pernah diolok kakak laki-lakinya sebagai ‘perempuan’ karena sangat dimanja ibunya, dan tidak dibolehkan melakukan pekerjaan laki-laki. Keinginan untuk sembuh pertama kali muncul ketika ia putus dengan pacarnya yang juga merupakan seorang gay. Perasaan sakit hati membuat ia ingin menjadi normal kembali dan menjalani hipnoterapi. Setelah itu pria ini bertaubat dan berusaha untuk melakukan ibadah yang sudah sejak lama ia tinggalkan dan bertekad untuk kembali menjalankan perintah agama.<sup>27</sup>

7. Kisah seorang pemuda di Amerika Serikat yang sembuh dari penyakit homoseksual. Ia mengaku sebagai gay sejak terlibat dalam sebuah pekerjaan di dunia fashion di kota Metro seperti New York. Ia menjelaskan bahwa ia lahir sebagai seorang katholik, tumbuh sebagai Protestan, dan yang terakhir menganut agama Buddha. Kemudian ketika ia mempelajari Islam dengan literatur yang terbatas, ia merasa penasaran dengan agama islam. Setelah mengunjungi Imam Masjid di New York, ia menceritakan tentang dirinya dan mantap menjadi seorang mualaf. Setelah menjadi muslim ia mempelajari Islam dengan giat. Setelah beberapa lama, ia mengabarkan bahwa ia menikah dengan wanita Maroko dan hidup damai. Hal ini membuktikan bahwa setelah mempelajari pedoman ajaran hidup dalam Islam, ia mampu keluar dari perilaku seksual yang menyimpang yang ia alami sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perilaku LGBT dapat disembuhkan atau diubah.<sup>28</sup>
8. Kisah seorang pria bernama Aby Respati yang merupakan teman dari Millen Cyrus yang merupakan seorang transgender yang cukup terkenal di Indonesia. Aby mengaku telah bertaubat menjadi trasgender. Dulu ia sering membagikan foto-foto seksinya dengan mengenakan busana perempuan. Menurut Aby ia kerap resah dan ada dorongan untuk

<sup>27</sup> <https://www.kompasiana.com/endrosefendi/56fa024d8523bd1a057b57ec/alhamdulillah-gay-selama-20-tahun-itu-akhirnya-kembali-normal>

<sup>28</sup> <https://minanews.net/imam-new-york-tuturkan-kisah-pemuda-gay-sembuh-dengan-islam/>

berubah. Ia pun memutuskan untuk hijrah dan berserah diri kepada Tuhan. Hal pertama yang ia lakukan adalah memotong rambut dan mengubah penampilannya. Kini ia tampil lebih maskulin dan gagah.<sup>29</sup>



Foto acara Apa Kabar Indonesia di TV-One pada 25 Maret 2018 yang mengundang Aby Respati yang pernah menjadi Transgender selama 2 tahun dari total 5 tahun ketertarikan menjadi transgender. Namun, Aby mengaku di acara tersebut, bahwa ingat “ibu” membuatnya dalam tiga bulan bisa kembali “berubah” menjadi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa transgender itu karena faktor Nurture=lingkungan, bukan karena faktor nature=genetik.

#### BUKTI LGBT BISA SEMBUH



#### IDN TIMES

10 Potret Aby Respati,  
Sahabat Millen Cyrus yang  
Kini Tampil Manly

na transgenders karya han



<sup>29</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.hops.id/evelin-hingga-aby-respati-sederet-tokoh-ini-taubat-jadi-transgender-dan-lebih-religius/amp/>

9. Kisah Jonathan Tan. Ia terlahir sebagai seorang lelaki, Jonathan Tan sempat memutuskan untuk menjadi perempuan. Menurutnya, hal itu dipengaruhi dari dorongan dalam dirinya ia tahu saat kecil dia adalah laki-laki secara jasmani. Tapi secara kejiwaan, dia merasa seperti perempuan karena suka menjahit dan memasak. Saat Jonathan berusia 18 tahun, ia memutuskan untuk operasi payudara. Saat usai 21 tahun, Jonathan secara sah mengubah identitasnya menjadi perempuan di mata hukum. Pasca bertaubat, Jonathan kembali mengangkat payudaranya. Kini, ia sudah menjalani hidup yang normal kembali dan sudah menggunakan toilet pria seperti sebagaimana seharusnya.<sup>30</sup>
10. Seorang transgender bernama asli Mohd Safiuddin Illias (25 tahun) selama ini lekat dengan imej pria yan bernampilan wanita. Terlebih lagi ia sukses sebagai pengusaha kosmetik. Ia sudah menjalani berbagai prosedur operasi, mulai dari wajah hingga operasi payudara. Namun saat ini ia sudah bertaubat dan memutuskan meninggalkan penampilan lamanya. Ia menjadi operasi menghilangkan silikon di dadanya. Ia mengatakan bahwa ia ingin kembali tampil sebagai seorang pria demi ayah dan ibunya. Selain karena dorongan orang tua, Safiey Ilias juga mulai berpikir soal kematian. Kini ia menjalani kehidupannya seperti pria normal lainnya.<sup>31</sup>
11. Kisah seorang pria yang bernama Jefferi Mohd Nor (52 tahun) yang sudah bertaubat dari perilaku menyimpangnya menjadi seorang transgender. Dia pernah melakukan operasi plastik dan suntik silikon di beberapa bagian tubuhnya, seperti payudara, hidung, mata, tulang belakang, tulang pipi dan bibir untuk mengejar kehidupan populer sebagai seorang wanita. Menurut Jefferi, perilaku menyimpangnya muncul setelah kuliah. Setelah menjadi guru, ia berpakaian laki-laki saat ke sekolah dan menggunakan pakaian wanita pada malam hari. Dia mulai memutuskan berhijrah semenjak ibunya meninggal dunia karena sebuah penyakit. Ia sangat menyesal sampai ibunya meninggal ia masih menggunakan

<sup>30</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.hops.id/evelin-hingga-aby-respati-sederet-tokoh-ini-taubat-jadi-transgender-dan-lebih-religius/amp/>

<sup>31</sup> <https://belitung.tribunnews.com/amp/2020/05/13/kisah-transgender-pengusaha-kosmetik-yang-tobat-karena-ingat-mati-dan-putuskan-kembali-jadi-pria?page=2>

pakaian wanita. Setelah itu ia mulai bertaubat, mulai melaksanakan sholat meskipun masih menggunakan pakaian wanita. Kemudian setelah beberapa lama, ia masih merasa tidak tenang dan memutuskan untuk kembali ke fitrahnya sebagai pria. Ia mulai mengeluarkan implan payudara, hidung, dan sebagainya, serta menjual semua perhiasan dan membuang semua pakaian wanitanya. Ia mulai menggunakan pakaian wanita dan akhirnya bisa sholat Jumat setelah hampir 50 tahun saat ini ia tidak lagi tertarik pada pria dan tidak meragukan lagi statusnya sebagai pria.<sup>32</sup>

Berbagai fakta bahwa orientasi seksual dapat berubah atau diubah, menunjukkan bahwa orientasi dan preferensi seksual bukan dikarenakan faktor genetik (*nature*), melainkan karena faktor lingkungan (*nurture*).

### 5.3.3 Plastisitas Otak (*Brain Plasticity*)

Perkembangan keilmuan baru yang menguatkan bahwa orientasi dan perilaku seksual menyimpang adalah faktor *nurture*, dibanding klaim yang menyatakan sebaliknya., adalah teori “*Brain Plasticity*”. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks yang telah dipelajari beberapa abad. Satu hal yang diketahui pasti, otak memiliki kemampuan untuk mengatur ulang dirinya sendiri, baik secara struktural dan fungsional. Otak manusia berubah sepanjang hidup sebagai respons terhadap pengalaman. Suatu proses yang disebut plastisitas. Plastisitas fungsional mengacu pada perubahan di otak, seperti kekuatan sinaptik, yang tidak melibatkan perubahan anatomi apa pun. Di sisi lain, plastisitas struktural mengacu pada perubahan di otak yang melibatkan perubahan anatomic seperti perubahan sinaps dan nomor sel saraf, kepadatan serabut aksonal, dan percabangan akson dan dendrit<sup>33</sup>. (Abrahamsson, 2017).

Melalui penggunaan teknik pencitraan, seperti *magnetic resonance imaging* (MRI) dan *functional magnetic resonance imaging* (fMRI), para ilmuwan memiliki “jendela pada struktur otak” yang memungkinkan pengamatan

<sup>32</sup> <https://m.dream.co.id/your-story/kisah-mengharukan-benci-bertobat-usai-ditinggal-ibunya- 1708043.html>

<sup>33</sup> Abrahamsson, Sebastian. 2017. Neuroplasticity Induced By Exercise. Bachelor Degree Project In Cognitive Neuroscience: University of Skovde.

aktivitas otak secara *real-time*. Penelitian plastisitas otak membuktikan bahwa otak berubah sebagai respons terhadap aktivitas dan lingkungan, dan perubahan ini unik untuk setiap individu<sup>34</sup> (Leysen, 2011). Sale, Berardi, Dan Maffei (2014)<sup>35</sup> menyatakan terdapat hubungan signifikan antara kualitas pengasuhan dini dan perkembangan otak. Anak yatim piatu yang dibesarkan dalam kondisi yang keras yang ditandai dengan sangat sedikit perhatian dari pengasuh mengalami efek beberapa penundaan pertumbuhan dan perubahan neurobiologis/perilaku, termasuk kecerdasan yang rendah (IQ), gangguan kemampuan bahasa, dan kecenderungan menuju perkembangan sosial-emosional yang abnormal.

Sejalan dengan penelitian Kolb dan Gibb (2011)<sup>36</sup> yang menyatakan pengalaman sensorik dan motorik dapat menghasilkan perubahan / plastisitas yang tahan lama di otak dan memiliki efek yang kuat pada pengorganisasian otak baik selama perkembangan maupun di masa dewasa. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya faktor lingkungan memengaruhi plastisitas otak. Seperti yang terjadi pada mereka yang memiliki disorientasi seksual. Di mana mereka terpapar dengan tontonan, lingkungan pertemanan yang pro pada LGBT, yang secara neuroplastisitas akan terstruktur hubungan tertentu di otak yang menyebabkan mereka memiliki ketertarikan pada sesama jenis. Secara fungsional umum, otak akan meregulasi sistem hormonal atau neurotransmitter tertentu yang menetap dalam pikiran, ketertarikan, keyakinan, juga gairah seperti yang dialami oleh orang-orang LGBT.

Sementara penelitian Abrahamsson (2017) menunjukkan latihan berolahraga (aktivitas positif) memiliki efek menguntungkan dalam meningkatkan fungsi saraf, meningkatkan volume kortikal, mencegah alami kehilangan volume dan meningkatkan kemampuan kognitif. Sehingga otak terlibat dalam kesenangan baru berupa lingkungan dan aktivitas positif yang menciptakan

<sup>34</sup> Leysen, Sherry L. 2011. Brain Plasticity: The Impact of the Electronic Environment in Law & Learning and Implications for Teaching. University of Washington Information School Seattle.

<sup>35</sup> Sale, Alessandro., Berardi, Nicoletta., dan Maffei, Lamberto. 2014. Environment And Brain Plasticity: Towards An Endogenous Pharmacotherapy. Journal of American Physiological Society, Physiol Rev 94: 189 –234, doi:10.1152/physrev.00036.2012

<sup>36</sup> Kolb, Bryan PhD., Gibb, Robbin PhD. 2011. Brain Plasticity and Behaviour in the Developing Brain. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 20: 265-276.

interaksi dan networking baru pada hubungan sel-sel saraf di otak. Hal ini membuktikan bahwa LGBT dapat disembuhkan dengan memilih lingkungan baru yang akan mengubah kebiasaannya, lingkungan pertemanannya, yang menjadikannya berubah ke arah yang positif. Karena LGBT bukan terbentuk dari genetik, tapi terbentuk dari lingkungan.

### 5.3.4 Kembali ke Fithrah (*Back to Nature*)

Istilah “*back to nature*” yang sering dipakai untuk mendorong masyarakat kembali memperhatikan dan menghargai alam, dalam kasus perilaku seksual menyimpang, dapat digunakan dan dimaknai sebagai “kembali ke fithrah”. ini istilah yang sangat tepat digunakan bagi para LGBT agar berupaya kembali ke jati diri asalnya, yaitu laki-laki atau perempuan sejati. Laki-laki yang hanya tertarik kepada perempuan, atau perempuan yang hanya tertarik kepada laki-laki. Upaya untuk “*back to nature*” tersebut yang paling sering digunakan adalah “terapi dan konversi”.

Beberapa metode yang telah dipublikasikan berhasil mengubah orientasi seksual homoseksual menjadi heteroseksual di antaranya adalah:

- Terapi perilaku (*Behavior therapy*)
- Bioenergetics
- Terapi konversi (*Conversion therapy*)
- *Ex-gay groups/ Ex-gay movement*
- Terapi perkawinan
- Metode agama
- Syntonic therapy

Konversi LGBT, merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah orientasi seseorang dari homoseksual menjadi heteroseksual. Umumnya dilakukan kepada gay, namun berlaku juga bagi lesbian dan transgender. Terdapat 10 dasar usaha mengubah orientasi seksual (UMOS):

1. Tidak ada yang “terlahir sebagai gay.”
2. Orientasi seksual bisa cair.
3. Identitas seksual remaja bahkan lebih cair daripada orang dewasa
4. Daya tarik sesama jenis dapat menjadi hal yg tidak diinginkan, dan menyebabkan kesusahan.
5. Hampir tidak ada penelitian tentang UMOS di kalangan anak2 atau remaja.
6. Beberapa klien mendapat manfaat dari UMOS
7. UMOS bisa efektif
8. Tidak ada bukti bahwa UMOS berbahaya.
9. Hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati.
10. Sistem persetujuan berdasarkan informasi harus diterapkan.

Keberhasilan terapi sudah terbukti secara ilmiah dapat dilakukan. Seorang psikolog di Amerika melakukan kajian terhadap 200 orang gay dan membuktikan bahwa terapi mampu membawa sebagian subjek penelitiannya menjadi heteroseksual. Berbagai pengakuan secara pribadi di berbagai media menunjukkan keberhasilan orang gay menjadi “normal”, contohnya karena faktor agama, karena tidak ingin mengecewakan orangtua, dan karena membayangkan wajah ibu. Beberapa kunci bagi pihak yang berusaha mengajak para LGBT untuk kembali ke fitrah di antaranya adalah:

- Kuatkan dan luruskan niat dalam membantu
- Rangkum hasil penggalian informasi: fakta, perasaan, masalah yg dihadapi, keinginan untuk kembali ke fitrah
- Tekankan tentang fitrah manusia. Tidak ada orang terlahir homoseksual
- Tekankan tentang beragam bentuk ujian manusia; kedudukan manusia jika mampu lulus dari ujian
- Ajak hijrah dari perbuatan buruk dan ajak untuk taubat nasuha, yakinkan Yang Maha Pencipta Maha Pemberi maaf

- Nyatakan bahwa perlu usaha untuk kembali, dan banyak pihak yg akan bersedia membantu, membimbing, dan menolong (*you are not alone*).
- Namun, batasi hanya orang-orang terbatas yg mengetahui permasalahan yang dihadapi. Tidak perlu terbuka kepada pihak yang tidak perlu
- Berikan beberapa alternative solusi dari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi
- Ingatkan untuk terus menguatkan diri dan menambah keimanann

Hendaknya upaya konversi homoseksual dan transgender ini didukung dan dikembangkan, dan dipandang sebagai upaya pemenuhan HAM. Sayangnya, perkembangan yang ada justru sebaiknya. Beberapa negara bahkan telah mengeluarkan setingkat Undang Undang yang melarang upaya konversi orientasi seksual, bahkan jika dilakukan orangtua kepada anaknya. Upaya konversi walau bersifat verbal dan persuatif akan dipandang sebagai pelanggaran HAM.

Beberapa negara melarang upaya terapi penyembuhan/konversi lgbt/ homoseksual/biseksual yang ingin kembali heteroseksual karena dianggap melakukan pemaksaan, memaksakan hak individu dan kekerasan seksual.

change.org

Mulai petisi · Petisi tasyk · Telusuri



## End Gay Conversion Therapy in Canada



60.219 telah menandatangani. Mari kita  
ke 75.000.

Aileen Thomas mendantriangani petisi ini

Nicky Melli mendantriangani petisi ini

milansu alfa indonesia

Untuk meminta agar menyampaikan ke Presiden  
(Bilateral)

Petitioning Mayor of Orlando Buddy Dyer and 1 other

## Ban LGBTQ Conversion Therapy for minors in Orlando and Orange County, FL

Donald Harrington Orlando, FL



[Sign this petition](#)

20 hours ago | Let's get to 100+

1,000+ signed

Share

Sign

Display my name and comment on this petition.

You can trust us to keep your information safe.

By signing, you accept change.org's Terms of Service and Privacy Policy. And agree to receive occasional emails about campaigns on Change.org. You can unsubscribe at any time.

This is a petition requesting that the City of Orlando and Orange County Government put forth an ordinance officially banning conversion therapy practices for LGBTQ minors.

## 'Gay conversion therapy' to be banned as part of LGBT equality plan

3 July 2016

f Share



AP/GETTY

Controversial "gay conversion therapies" are to be banned as part of a government plan to improve the lives of gay and transgender people.

A national survey of 100,000 members of the LGBT community suggested 2% have undergone the practice with another 5% having been offered it.

It also found more than two-thirds of LGBT people avoid holding hands in public, for fear of negative reactions.

The prime minister said nobody "should ever have to hide who they are."

A 75-point plan to improve the lives of LGBT people, costing £4.5m, has been produced in response to the survey.



CNN BUSINESS

Live TV •

≡

## Instagram and Facebook ban all content promoting conversion therapy

By Rob Picheta, CNN Business

Updated 6:10 AM EDT, Sat July 11, 2020



Beberapa pihak pengusung dan pembela gay melarang konversi gay dengan alasan menggunakan bukti penelitian bahwa menjadi gay, lesbian atau biseksual itu sesuai dengan kesehatan mental, hal yang normal, dan merupakan penyesuaian sosial. Karena itu, organisasi profesional kesehatan mental utama tidak mendorong individu untuk mencoba mengubah orientasi seksual mereka. AS telah keluarkan undang-undang yang melarang praktik terapi konversi pada anak di bawah umur. Meskipun masih tetap ada orang tua

yang menolak larangan tersebut. Di Taiwan, sudah direncanakan peraturan yang melarang terapi konversi. Menurut UU Dokter, dokter yang melakukan perawatan dilarang, dikenakan denda antara NT \$ 100.000 (US \$ 3.095) hingga NT \$ 500.000 (US \$ 15.850) dan dapat ditangguhkan 1 bln – 1 thn. Namun, peraturan tersebut terhenti oleh perlawanan sangat dari kelompok anti-LGBT.

Suplemen Bab ini menunjukkan daftar negara yang telah mengeluarkan Undang Undang Larangan Konversi Gay dan alasan-alasannya. Hal tersebut merupakan keberhasilan gerakan Internasional LGBT yang mendapat dukungan global. Itulah ujungnya, bentuk penerimaan dan perlindungan terhadap kaum LGBT. Atas dasar perkembangan tersebutlah, penulis menginisiasi gerakan ErTeKa GiGa dan menulis buku ini dengan judul **“Jangan Sampai Menyesal”**

### **Daftar Pustaka**

- Kolb, Bryan PhD., Gibb, Robbin PhD. 2011. Brain plasticity and behaviour in the developing brain. *J Can Acad Child Adolesc Psychiatry*, 20: 265–276.
- Leysen, Sherry L. 2011. Brain Plasticity: The Impact of the Electronic Environment in Law & Learning and Implications for Teaching. University of Washington Information School Seattle.
- Sale, Alessandro., Berardi, Nicoletta., dan Maffei, Lamberto. 2014. Environment and brain plasticity: towards an endogenous pharmacotherapy. *Journal of American Physiological Society*, Physiol Rev 94: 189–234, doi:10.1152/physrev.00036.2012
- Abrahamsson, Sebastian. 2017. *Neuroplasticity Induced By Exercise*. Bachelor Degree Project In Cognitive Neuroscience: University of Skovde

## Suplemen Bab 5. Alasan Beberapa Negara yang Melarang Terapi Konversi untuk LGBT

251

### 1. Albania

*De facto ban:* Albania's national psychological association banned its members from practising conversion therapy in 2020

### 2. Argentina

Nationwide ban: Since 2010, no diagnosis can be made in the field of mental health on the exclusive basis of "sexual choice or identity".<sup>[109]</sup> The ban only applies to registered health professionals.

### 3. Australia

Banned in one state: In February 2016, the Government of Victoria announced it would promptly introduce legislation to crack down on conversion therapy.<sup>[110][111]</sup> On 9 February 2016, the Health Complaints Bill 2016 was introduced to the lower house of the Victorian Parliament. The bill created a Health Complaints Commissioner with increased powers to take action against groups performing conversion therapy; these powers ranging from issuing public warnings to banning them from practicing in Victoria. The bill passed the lower house on 25 February 2016, passed the upper house on 14 April 2016 with minor amendments and passed the lower house with the attached amendments on 27 April 2016. Royal assent was granted on 5 May 2016.<sup>[112]</sup> The law went into effect on 1 February 2017. Western Australia and the Australian Capital Territory are also considering enacting laws to crack down on conversion therapy.<sup>[113]</sup> In April 2018, Health Minister Greg Hunt confirmed that the Australian Government does not support conversion therapy.<sup>[114]</sup>

### 4. Brazil

Nationwide ban: In 1999, the Federal Council of Psychology issued two provisions which state that "psychologists shall not collaborate in events or services offering treatment and cure for homosexuality", and that "psychologists will neither pronounce nor participate in public speeches, in the mass media, reinforcing social prejudice related to homosexuals

as pursuing any kind of psychological disorder".<sup>[115]</sup> Brazil thus became the first country in the world to ban conversion therapy.<sup>[116]</sup> In 2013, the Commission for Human Rights of Brazil's lower house of Congress, headed by an evangelical Christian man, approved legislation that would nullify the Council's provisions and legalize conversion therapy.<sup>[116]</sup> The bill subsequently died without any more legislative action. In September 2017, a federal judge in Brasília approved the use of conversion therapy by a psychologist to "cure" people of homosexuality, overruling the 1999 decision.<sup>[117]</sup> However, in December 2017, the same judge changed his decision, keeping the "treatment" banned.<sup>[118]</sup> In January 2018, the Federal Psychology Council established norms of performance for psychologists in relation to transsexual and transvestite people, also banning any conversion therapy.<sup>[119]</sup>

## 5. Canada

Banned in three provinces and one city: Conversion therapy is banned in the province of Manitoba (since 2015),<sup>[120][121]</sup> for minors in Ontario (since 2015),<sup>[122]</sup> for people of all ages and across all settings in the city of Vancouver (since 2018),<sup>[123][124]</sup> and for minors in Nova Scotia (since 2018).<sup>[125][126]</sup>

## 6. Chile

In February 2016, the Chilean Ministry of Health expressed their opposition to conversion therapy. The statement said: "We consider that practices known as conversion therapies represent a grave threat to health and well-being, including the life, of the people who are affected."<sup>[127]</sup> In October 2017, the Chamber of Deputies passed the Mental Health Protection bill, which states in its article 6 that "a mental health diagnosis can not be made based solely on criteria related to sexual orientation or identity." The bill is currently being discussed in the Senate Health Committee.<sup>[128]</sup>

## 7. China

Case-by-case ban: In China, courts have ruled instances of conversion therapy to be illegal on two occasions; however, legal precedents in China are not enforceable in future cases. In December 2014, a Beijing court

ruled in favor of a gay man in a case against a conversion therapy clinic. The court ruled that such treatments are illegal and ordered the clinic to apologize and pay monetary compensation.<sup>[129]</sup> In June 2016, a man from Henan Province sued a hospital in the city of Zhumadian for forcing him to undergo conversion therapy,<sup>[130]</sup> and was also awarded a public apology and compensation.<sup>[131]</sup> Following these two successful rulings, LGBT groups are now calling on the Chinese Health Ministry to ban conversion therapy.<sup>[132]</sup>

#### 8. Ecuador

Nationwide ban: In Ecuador, the Government's view is that conversion therapy is proscribed by a 1999 law banning anti-gay discrimination.<sup>[133]</sup> In addition, Article 151 of the 2014 Penal Code prohibits conversion therapy, equating it to torture, and provides 10 years imprisonment for those practicing it.<sup>[134]</sup> In January 2012, the Ecuadorian Government raided three conversion therapy clinics in Quito, rescued dozens of women who were abused and tortured in an effort to "cure their homosexuality", and promised to shut down every such clinic in the country.<sup>[135]</sup>

#### 9. Fiji

Nationwide ban: The Mental Health Decree 2010 states that people are not to be considered mentally ill if they refuse or fail to express a particular sexual orientation, and prohibits any conversion therapy in the field of mental health. The ban only applies to registered health professionals.

#### 10. Germany

In 2008, the German Government declared itself completely opposed to conversion therapy

#### 11. India

In February 2014, the Indian Psychiatric Society (IPS) issued a statement, in which it stated that there is no evidence to prove that homosexuality is unnatural: "Based on existing scientific evidence and good practice guidelines from the field of psychiatry, the Indian Psychiatric Society would like to state that there is no evidence to substantiate the belief that homosexuality is a mental illness or a disease."

## 12. Ireland

As of May 2018, the Prohibition of Conversion Therapies Bill 2018 has passed second reading in the Seanad Éireann (Irish Senate). It currently awaits a third reading in that chamber, and passage in the Dáil Éireann.  
[139]

## 13. Israel

In October 2014, the Ministry of Health issued a statement announcing that it considers conversion therapy to “create false impressions of scientific recognition even though there is no scientific evidence that it is at all successful. It may also cause harm to the individual.”<sup>[140]</sup> In February 2016 and in March 2017, the Knesset rejected bills introduced by former Health Minister Yael German that would have banned conversion therapy in Israel for minors. The bills were rejected 37-45 and 26-38, respectively.  
[141]

## 14. Lebanon

In 2013, the Lebanese Psychiatric Society stated that conversion therapy seeking to “convert” gays and bisexuals into straights has no scientific backing and asked health professionals to rely only on science when giving opinion and treatment in this matter.<sup>[142]</sup>

## 15. Malta

Nationwide ban: In December 2016, the Parliament of Malta unanimously approved the Affirmation of Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression Act, becoming the first country in the European Union to ban conversion therapy.

## 16. Netherlands

Organizations offering conversion therapy in the Netherlands are not eligible for subsidies.<sup>[171]</sup> In addition, since June 2012, conversion therapies have been blocked from coverage by healthcare insurance.

17. New Zealand

In August 2018, Justice Minister Andrew Little announced that a conversion therapy ban could be considered as part of a reform to the Human Rights Act 1993.

18. Norway

Nationwide ban: The Mental Health Act 2007 states that people are not to be considered mentally ill if they refuse or fail to express a particular sexual orientation, and prohibits any conversion therapy in the field of mental health.<sup>[175]</sup> The ban only applies to registered health professionals.

19. South Africa

The South African Society of Psychiatrists states that “there is no scientific evidence that reparative or conversion therapy is effective in changing a person’s sexual orientation. There is, however, evidence that this type of therapy can be destructive”.<sup>[176]</sup> In February 2015, owners of a conversion therapy camp were found guilty of murder, child abuse and assault with intent to do grievous bodily harm after three teens were found dead at the camp. The teens were beaten with spades and rubber pipes, chained to their beds, not allowed to use the toilet at any time and forced to eat soap and their own feces, all with the aim of “curing” their homosexuality.

20. Spain

Banned in five autonomies: Conversion therapy has been banned in the autonomous communities of Murcia (since 2016),<sup>[178]</sup> Madrid (since 2017),<sup>[179]</sup> Valencia (since 2017),<sup>[180]</sup> Andalusia (since 2018),<sup>[181]</sup> and Aragon (since 2019).<sup>[182]</sup> The specifics vary by jurisdiction. For instance, in Murcia, the ban only applies to registered health professionals, but the Madrid ban applies to everyone including religious groups. The Spanish Psychological Association states that there is no evidence to support conversion therapy. “On the contrary, there is evidence that conversion therapy leads to anxiety, depression and suicide”.<sup>[183]</sup>

In April 2019, following an exposé of conversion therapy in Spain, the

Spanish health minister Maria Luisa Carcedo said the Spanish government would consider legislating to stamp out the practice.

## 21. Switzerland

**De facto ban:** In Switzerland, it is unlawful for a medical professional to carry out conversion therapy. In 2016, the Swiss Federal Council wrote in response to a parliamentary interpellation that in its view, conversion therapies are “ineffective and cause significant suffering to young people subject to them”, and would constitute a breach of professional duties on the part of any care professional undertaking them. As such, in the Government’s view, any care professional undertaking such therapies is liable to be sanctioned by the cantonal authorities. Whether such therapies also constitute a criminal offense is to be determined by the criminal courts in the individual case, according to the Federal Council.<sup>[185]</sup> Reports emerged in summer 2018 of a therapist claiming to be able to “cure” homosexuality through homoeopathy. He was promptly fired, and an investigation was opened with the Geneva Ministry of Health.<sup>[186]</sup> According to the Ministry, believing that homosexuality is an illness is sufficient enough to open an investigation. The Association des Médecins du Canton de Genève describes conversion therapy as a form of charlatanism.

## 22. Taiwan

**Nationwide ban:** On 13 May 2016, the Health Bureau of the Taichung City Government announced that medical institutions in Taichung are prohibited from engaging in conversion therapy. According to Shader Liu, a member of Taichung’s Gender Equality Committee, any group—medical, civil or religious—that practices the treatment is violating the Taiwanese Physicians Act and Psychologists Act.<sup>[187]</sup> Regulations banning conversion therapy were expected to bypass Parliament in late January 2017 and take effect in March 2017.<sup>[188][189]</sup> According to the Physicians Act, doctors who engage in prohibited treatments are subject to fines of between NT\$100,000 (US\$3,095) to NT\$500,000 (US\$15,850) and may be suspended for one month to one year.<sup>[190]</sup> However, the proposed regulations were stalled by fierce resistance from anti-LGBT groups.<sup>[191]</sup>

Instead of pushing ahead legal amendments or new regulations, on 22 February 2018, the Ministry of Health and Welfare issued a letter to all local health authorities on the matter, which effectively banned conversion ‘therapy’.<sup>[192]</sup> In the letter, the Ministry states that sexual orientation conversion is not regarded as a legitimate healthcare practice and that any individual performing the so-called therapy is liable to prosecution under the Criminal Code or the Protection of Children and Youths Welfare and Rights Act, depending on the circumstances.

### 23. United Kingdom

By the time of the 2019 General Election, the issue was no longer a priority for the governing Conservative Party.<sup>[199]</sup> Stonewall notes that “in the UK, all major counselling and psychotherapy bodies, as well as the NHS, have concluded that conversion therapy is dangerous and have condemned it by signing a Memorandum of Understanding”.<sup>[200]</sup>

In the self-governing British dependent territory the Isle of Man, an amendment to the Sexual Offences and Obscene Publications Bill that would ban gay conversion therapy has been put forward to the House of Keys.

### 24. United States

Banned in 20 states, 2 territories, and local counties/municipalities: As of March 2020, 20 U.S. states, the District of Columbia, Puerto Rico, and some counties and municipalities in the United States have passed laws banning the practice of conversion therapy on minors.<sup>[202-209]</sup> It is also banned in major cities like Miami and Cincinnati.

### 25. Uruguay

Nationwide ban: Adopted in 2017, the Ley de Salud Mental (“Mental Health Law”) states that in no case a diagnosis can be made in the field of mental health on the exclusive basis of sexual orientation and gender identity.



# BAB 6.

## LINDUNGI KELUARGA DARI PENULARAN PERILAKU DAN PROMOSI GERAKAN HAM LGBT



## 6.1 KALA BENCANA MENGINTAI KELUARGA

Sekitar akhir tahun 2020, penulis cukup kaget kala seseorang yang berasal dari wilayah nun jauh ratusan kilometer di Bagian Indonesia Timur, tiba-tiba datang mengunjungi secara khusus untuk mengkonsultasikan persoalan yang membelitnya. Singkat cerita, telah dua tahun yang bersangkutan memproses perceraian dengan istrinya yang telah berubah menjadi lesbi. Sang istri (seorang ASN) telah melakukan hubungan sesama jenis dan kemudian lari dan hidup bersama dengan pasangan sejenisnya, dengan membawa anak perempuan semata wayang mereka. Beragam cara telah ditempuh sang suami, terutama bagaimana memperoleh kembali anaknya, yang dikhawatirkan akan terpapar orientasi dan perilaku seksual ibunya. Sang suami mengajukan perceraian dengan tidak mudah, beragam upaya dilakukan sampai memperoleh dukungan dan izin dari pemuka agamanya, terlebih agama yang dianutnya tidak mengizinkan adanya perceraian. Setelah 11 tahun disatukan dalam ikatan pernikahan, keluarga yang dibangunnya pun hancur. Perjuangan sang ayah selanjutnya adalah bagaimana merebut anak semata wayangnya, karena sang ayah dan keluarga besarnya yang religius, sungguh tidak rela anak cucu atau keturunannya mendapat pengasuhan dari seorang ibu yang telah menyimpang orientasi dan perilaku seksualnya. Ini hanya satu contoh kasus. Banyak kasus seperti ini bermunculan, dan semakin sering terjadi, bukan lagi mengisi ruang konsultasi privat, namun disampaikan secara terbuka dalam media kelompok , bahkan secara terbuka dalam media sosial.

Kejadian penyimpangan seksual semakin meningkat menghancurkan keluarga, mendarangkan kepiluan dan kenelangsaan yang mendalam. Bahkan keluarga seorang tokoh yang dikenal sangat liberal sekalipun, sangat terpukul bahkan hampir mengalami gangguan kesehatan mental tatkala mengetahui putri yang dicintai dan dibanggakannya mengaku sebagai lesbian dan membawa pulang pasangan sesama jenisnya. Kasus yang lebih memilukan lagi ketika seorang ibu mengetahui kejahatan dan aib besar menimpa keluarganya. Bagai diterpa halilintar dirasakan ibu tersebut kala mengetahui anak perempuannya yang masih kecil ternyata menjadi korban sodomi anak laki-laki tertuanya. Selanjutnya, Ibu tersebut bagai dihantam guntur manakala mengetahui bahwa

anak laki-laki tertuanya ternyata telah digarap oleh suaminya (hubungan ayah-anak) yang ternyata telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Bencana apa lagi yang lebih hebat dari apa yang dialami keluarga, khususnya ibu tersebut ?

Di bawah permukaan, banyak keluarga yang mengalami guncangan akibat ada satu atau lebih anaknya menjadi homoseks, namun karena tidak tahu pihak yang dapat dimintai bantuan, atau karena malu menghindari bantuan, bahkan ada yang menolak bantuan, sehingga lambat laun pada akhirnya keluarga tersebut menjadi “berdamai” dengan keadaan penyimpangan seksual tersebut. Berjalannya waktu membawa keluarga menjadi sedikit demi sedikit “terbiasa” dan akhirnya seakan “menerima” anaknya yang homoseksual. Lain halnya jika yang mengalami perubahan orientasi dan perilaku seksual adalah salah satu atau bahkan keduanya dari pasangan suami istri. Kondisi tersebut umumnya diakhiri dengan perceraian, atau pemufakatan untuk menutupi keadaan dengan tetap berpura-pura sebagai suami istri dan ayah-ibu bagi anaknya.

Beragam upaya diperlukan untuk pencegahan, perlindungan, dan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Diperlukan program yang nyata dan disertai kebijakan yang kokoh. Hal yang penting diperlukan saat ini adalah landasan hukum yang memadai berupa larangan zina, perkosaan dan cabul sesama jenis, yang dilakukan oleh setiap orang, oleh siapapun kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Sampai saat ini larangan cabul sesama jenis masih terbatas jika dilakukan kepada anak (Pasal 192 KUHP), sehingga dirasakan adanya kekosongan hukum, yaitu yang melarang cabul sesama jenis yang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun (antar perempuan, antar laki-laki, pada kelompok umur manapun). Larangan cabul sesama jenis yang lengkap hanya terdapat di daerah istimewa Nangroe Aceh Darussalam dengan Qanun Jinayatnya. Namun demikian, saat ini DPR sedang melakukan revisi KUHP (termasuk delik kesusilaan zina, perkosaan, cabul sesama jenis). Hal tersebut sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi RI atas *Judicial Review* delik kesusilaan zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis (yang dilakukan pada Tahun 2016–2017), yang mengembalikan kepada DPR upaya perubahan delik kesusilaan sesuai permohonan pemohon. Penulis berharap DPR dapat

memenuhi aspirasi masyarakat luas agar terdapat perlindungan hukum bagi keluarga Indonesia dari keterpaparan atau penularan perilaku seksual menyimpang dan gerakan promosi orientasi seksual menyimpang sebagai bagian HAM. Ketersediaan payung hukum tersebut menjadi kekuatan dan dapat mendorong para pegiat keluarga untuk semakin bergegas melakukan upaya pencegahan dan perlindungan keluarga dari ancaman perilaku seksual menyimpang.

Bab ini menguraikan pentingnya keluarga untuk melindungi anggotanya dari keterpaparan dan penularan perilaku seksual menyimpang, demikian halnya dari propaganda gerakan yang mengatasnamakan HAM untuk menjadi LGBT. Perlindungan keluarga dari keterpaparan, penularan, apalagi gerakan kebebasan orientasi dan perilaku seksual menyimpang, semakin penting karena berbaga alasan. Alasan tersebut di antaranya adalah masih banyaknya keluarga yang: 1) rentan, ringkih, tidak berdaya, 2) abai, cuek, menyepelekan bahaya, 3) tidak menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya secara memadai. Sementara itu keterpaparan dan penularan perilaku seksual semakin meningkat, terutama dengan adanya promosi atau kampanye gerakan HAM kebebasan orientasi seksua, padahal perlindungan hukum belum kokoh, bahkan justru ada upaya untuk menghilangkan pasal delik kesusilaan dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

## 6.2 KEBIJAKAN STRATEGIS PERLINDUNGAN KELUARGA INDONESIA

Menyadari semakin masifnya gerakan LGBT di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Maka upaya melindungi Indonesia dari penyebaran gerakan HAM LGBT menjadi semakin penting dan mendesak dilakukan. Upaya ini tentu tidak bisa dilakukan secara parsial oleh hanya sebagian orang saja, namun perlu dilakukan upaya yang terintegrasi mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga-lembaga yang serius memperjuangkan masa depan yang cerah bagi Indonesia, hingga individu rakyat Indonesia. Upaya-upaya yang dipandang perlu tersebut, hendaknya dikawal oleh beberapa kebijakan strategis

perlindungan keluarga Indonesia dari gangguan, ancaman, keterpaparan dan promosi penyadaran pembenaran orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Beberapa kebijakan strategis tersebut di antaranya yaitu:

1. Menjadikan keluarga sebagai benteng pertahanan pertama dan utama terhadap ancaman PSM,
2. Fokus terhadap pencegahan sebagai inti perlindungan;
3. Perlindungan khusus terhadap kelompok berisiko tinggi (Risti)
4. Kontrol efek negatif media massa
5. Membentuk masyarakat tangguh dan madani

### 6.2.1 Menjadikan Keluarga Sebagai Benteng Pertahanan dari PSM

Perilaku seksual menyimpang (PSM) dan LGBT merupakan ancaman bagi keluarga, masyarakat madani, Indonesia beradab, dan peradaban seluruh ummat manusia. Keluarga merupakan institusi atau unit sosial terkecil dalam masyarakat yang paling menderita, sengsara dan nelangsa akibat terkena dampak negatif PSM dan LGBT. Perilaku seks menyimpang dan gerakan HAM LGBT berpengaruh terhadap makna tentang nilai dan tujuan hidup. Makna tentang eksistensi diri. Harga diri, harkat, dan martabat. Menghasilkan perasaan malu, menutup diri, tidak tahu harus kemana meminta pertolongan. Tidak berdaya, pelan-pelan mentolerir, dan menerima.

Keluarga merupakan institusi atau unit sosial terkecil yang bertanggungjawab mengantisipasi, mencegah, melindungi, menangani, dan menyembuhkan anggota keluarga dari perilaku seks menyimpang. Oleh karena itu keluarga harus berpartisipasi aktif menolak gerakan HAM LGBT. Keluarga merupakan institusi pertama dan utama yang bertanggungjawab memahami mekanisme untuk mengantisipasi dan mencegah penularan orientasi dan PSM LGBT, kekerasan seksual, perkosaan, pedofil PSM, penyebaran paham HAM LGBT, perekrutan dan jebakan gay politik, promosi dan advokasi LGBT.

Sebagai lingkungan pertama seorang individu, keluarga sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup individu kedepannya. Usaha melindungi keluarga dari penularan perilaku seksual menyimpang dimulai sejak awal pembentukan

keluarga yakni dengan memastikan kesiapan menikah yang matang. Kesiapan menikah yang matang mendorong pemenuhan peran, fungsi, dan tugas keluarga. Kesiapan menikah yang matang juga memampukan keluarga berinteraksi dan berkomunikasi secara optimal, positif dan harmonis. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya waktu, tenaga, pikiran, materi dan uang. Memampukan keluarga membangun lingkungan yang ramah, aman, dan nyaman.

#### 1. PERLINDUNGAN KELUARGA DARI PENULARAN DAN PENYEBARAN PERILAKU SEKS MENYIMPANG



### 6.2.2 Fokus Pencegahan Sebagai Inti Perlindungan

Mencegah keterpaparan dari PSM LGBT adalah inti dari perlindungan. Berbagai bukti dan kajian telah menunjukkan bahwa PSM LGBT dapat disembuhkan, walau seringkali membutuhkan upaya dan kerja keras. Meskipun seorang yang berorientasi dan berperilaku seksual menyimpang dapat pulih dan disembuhkan, namun hidup tidak akan sama lagi. Maka dari itu yang sangat penting dilakukan adalah upaya pencegahan, karena kehidupan keluarga tidak akan sama lagi jika ada anggota keluarga yang terpapar PSM LGBT. Berikut ini beberapa upaya perlindungan yang dapat dilakukan keluarga untuk pencegahan PSM-LGBT adalah:

1. **Tanamkan Nilai Agama.** Pencegahan paling dasar yaitu dengan membekali seluruh anggota keluarga dengan ajaran agama, norma, dan nilai-nilai moral. Orangtua menginternalisasikan nilai-nilai tauhid, ketauhidan, dan keimanan untuk seluruh anggota keluarga termasuk ayah dan ibu. Sehingga ketika menghadapi realitas di luar rumah tidak akan mudah terpengaruh. Seluruh agama sepakat bahwa perilaku LGBT adalah perilaku yang hina dan tidak pantas sehingga harus dihindari.

2. **Interaksi keluarga yang harmonis**, yang akan membuat hubungan antar anggota keluarga menjadi dekat dan kepercayaan antar anggota keluarga akan tumbuh dan terjaga. Membangun kelekatan, hubungan yang hangat dan terbuka, Interaksi dan hubungan orangtua yang harmonis, Berkommunikasi efektif dan asertif. Manusia memiliki fitrah berkasih sayang, salah satunya berkasih sayang dengan keluarga. Maka jika antar anggota keluarga tidak memiliki kedekatan maka masing-masing anggota keluarga akan membentuk hubungan kedekatan untuk berkasih-sayang dengan orang lain di luar keluarga. Membangun interaksi harmonis dalam keluarga dapat dimulai dengan rutin meluangkan waktu melakukan aktivitas bersama-sama seperti makan malam, menonton film, kerja bakti di pekarangan rumah, berpiknik, atau sekedar mengobrol ditemani televisi dan cemilan sederhana di akhir pekan.
3. **Pola asuh yang baik**. Orangtua menanamkan dan internalisasi adab pergaulan, nilai sosial dan moral. Pengasuhan yang baik, hangat, penerimaan terhadap anak. Pendisiplinan anak secara lengkap ala ayah (dominan maskulin) dan ala ibu (dominan feminin). Jika struktur keluarga tidak lengkap, maka dapat dikompensasi oleh anggota keluarga yang berjenis kelamin sama. Menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah anak, memilihkan sekolah, pertemanan yang baik, memilihkan aktivitas yang bermanfaat dan mengasah keterampilan hidup. Orangtua memilihkan lingkungan bagi anak yang mendorong kepemimpinan, membatasi dan memantau penggunaan gadget, dan pencegahan akses dan keterpaparan pornografi. Hal penting lainnya dari lingkup pengasuhan terkait aspek seksualitas adalah mempersiapkan anak mengetahui masa “baligh” dan orangtua menjadi tempat anak memberi tahu ketika masa tersebut tiba.

Pola asuh yang baik merupakan perpaduan komunikasi dan kontrol. Komunikasi yang positif adalah modal untuk membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Di dalam komunikasi orang tua dapat melalukan peran pencegahan, kontrol, bahkan evaluasi. Saat komunikasi, orang tua dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan anak di luar rumah. Orang tua juga dapat mengecek pemahaman-pemahaman yang anak dapatkan dari rumah dan membantu anak menyaringnya.

Selain itu orang tua juga dapat memberikan masukan-masukan, juga mendiskusikan beragam alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi anak.

4. **Mengenali kerentanan dan keterpaparan risiko.** Mendeteksi secara dini ciri-ciri atau perilaku berisiko pada anggota keluarga, contohnya:
  - a. Sangat senang menyendiri dan mudah iritasi jika kesendiriannya merasa terganggu;
  - b. Menunjukkan kenyamanan bergaul dengan seseorang (atau beberapa orang baik secara terpisah atau bersama-sama) yang berjenis kelamin sama,
  - c. Menunjukkan keinginan untuk terus bersama dengan seseorang yang berjenis kelamin sama;
  - d. Memuja seseorang atau lebih orang yang berjenis kelamin sama, ditunjukkan baik secara eksplisit maupun ditutupi secara implisit;
  - e. Mengekspresikan identitas diri secara berlawanan, misal jika perempuan mulai senang mengekspresikan identitas seksualitas seperti laki-laki (rambut pendek, baju dan sepatu laki-laki), dan jika laki-laki mulai senang memperhatikan penampilan, mengeluarkan usaha ekstra untuk penampilannya.
5. **Peduli Terhadap lingkungan eksternal keluarga.** Sikap peduli, tidak cuek, dan tidak menyepelekan terhadap bahaya atau ancaman terkait perilaku seksual menyimpang yang dapat mengenai keluarga, merupakan sikap yang harus dimiliki seluruh anggota keluarga. Keluarga perlu peduli dengan lingkungan di sekitarnya, lingkungan di mana setiap anggota keluarga menjalankan beragam aktifitasnya. Bentuk lebih lanjut dari kepedulian adalah dengan mengidentifikasi kelompok-orang di dalam masyarakat yang berisiko terpapar LGBT. Hasil kajian menunjukkan beragam faktor risiko terjadinya perilaku seksual menyimpang. Beberapa di antaranya adalah seseorang yang mengalami kekerasan fisik maupun mental, kekecewaan mendalam kepada salah satu atau kedua orangtua.

**6. Terlibat Aktif sebagai Pendidik, Pendakwah, dan Penggerak**

**Masyarakat.** Keberhasilan dalam pencegahan terjadinya orientasi dan perilaku seksual menyimpang bertumpu kepada nilai dan kesadaran individu, keluarga, masyarakat bahwa orientasi dan PSM tidak sesuai dengan nilai agama dan norma sosial yang dianut bangsa Indonesia. Nilai dan kesadaran tersebut perlu dibangun, diinternalisasikan melalui upaya yang sistematis, konsisten dan persisten melalui pendidikan, dakwah agama dan gerakan penyadaran oleh seluruh pihak. Secara khusus, dalam Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, terdapat perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar yakni mengajak pada kebaikan dan melarang dari keburukan. Mekanisme amar ma'ruf nahi munkar atau saling menasihati ini sebenarnya sangat baik diterapkan dalam masyarakat, karena satu sama lain bisa saling menjaga dan saling melindungi. Peran pendidik, pendakwah, dan penggerak masyarakat sangat diharapkan untuk menguatkan dan melestarikan mekanisme saling memperhatikan, saling menasehati dalam masyarakat sebagai budaya.

Sebagai unit sosial terkecil, keluarga berperan untuk melakukan pendidikan dan dakwah dengan hikmah (bijaksana) kepada berbagai kelompok & lingkungan. Dakwah adalah suatu mekanisme agar manusia dapat saling menjaga. Melalui perantara dakwah, keluarga melakukan gerakan menularkan kebaikan pada individu dan keluarga yang lain dalam masyarakat. Akan tetapi, dakwah tidak hanya sekedar mengajak pada kebaikan atau amar ma'ruf, tetapi juga melarang individu lain dari berbuat keburukan atau nahi munkar. Dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw adalah dakwah bil hikmah yakni menyeru atau dengan bijaksana, lemah lembut, tanpa kekerasan. Di era saat ini, dakwah dapat dilakukan melalui berbagai cara baik bertemu langsung maupun tidak langsung (melalui media). Dakwah secara langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan forum keagamaan berupa ceramah atau tausiyah, seminar, atau forum-forum sejenisnya. Sementara dakwah tidak langsung atau melalui media dapat dilakukan melalui media televisi, artikel *website*, youtube, media sosial, dan lain sebagainya.

**PENCEGAHAN PSM LGBT ADALAH  
INTI DARI PERLINDUNGAN**

### 6.2.3 Perlindungan Kelompok Rentan dan Berisiko Tinggi

Pencegahan “penularan” PSM harus dilakukan oleh semua komponen pemangku pembangunan dan perlindungan keluarga yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media. Di tingkat paling bawah, pencegahan hendaknya dilakukan oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Setiap keluarga memperhatikan individu-individu anggotanya yang memiliki kerentanan dan berisiko terpapar oleh gerakan promosi kebebasan orientasi seksual dan perilaku seks menyimpang. Kerentanan dan risiko keterpaparan dapat berasal dari beberapa sumber seperti lingkungan pertemanan dan aktivitas sosial, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan media sosial.

Kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan pengarahan antara lain anak-anak dan individu yang mengalami kekecewaan mendalam akibat kegagalan hubungan dengan lawan jenis atau trauma masa kecil. Anak-anak belum memiliki cukup pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyaring informasi dan nilai-nilai baru. Sehingga anak-anak merupakan kelompok yang rentan teracuni nilai-nilai pro LGBT. Oleh karena itu, orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus melakukan komunikasi rutin untuk membantu anak memilih informasi yang ia peroleh dari luar lingkungan keluarga.

Kelompok rentan lainnya adalah individu yang mengalami kekecewaan mendalam akibat kegagalan hubungan dengan lawan jenis. Alasan seorang individu menjadi LGBT salah satunya adalah mendapat perhatian lebih dari

teman sesama jenis setelah mengalami kekecewaan hubungan dengan lawan jenis. Seorang perempuan menjadi lesbian setelah dikhianati oleh mantan pasangannya (laki-laki). Ia merasa laki-laki adalah makhluk yang kasar, tidak setia, berkuasa dan sifat-sifat buruk lainnya. Sementara di sampingnya ada seorang teman perempuan yang sangat mengerti apa yang ia rasakan karena sama-sama menjadi seorang perempuan. Dari sana lah timbul perasaan nyaman dan perasaan cenderung. Begitu pun sebaliknya yang terjadi pada kaum laki-laki yang mengalami kegagalan hubungan dengan perempuan, mendapat dukungan dari sesama laki-laki yang sangat memahami perasaan dan kondisinya.

Di tingkat masyarakat, pencegahan dapat dimulai dengan melakukan penyaringan kelompok berisiko tinggi terpapar promosi kebebasan orientasi seksual dan perilaku seks menyimpang, seperti kelompok remaja dan pemuda, para pekerja migran yang terpisah jauh dari keluarganya, para penyewa rumah atau kontrakan yang sangat dinamis berganti penghuni. Individu berisiko tinggi (aktivitas berisiko seperti sopir, profesi dan pekerjaan yang tidak "normal" termasuk TKW dan TKI, dan situasi khusus seperti Napi). Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membuat pasangan harus menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship*, maka komunikasi menjadi hal yang prinsip. Meski fisik tidak bertemu tetapi berkomunikasi melalui sms, telepon dan *video call* menjadi salah satu pengobat rasa rindu pada pasangan dan keluarga. Selain itu tergabung dalam komunitas-komunitas positif akan sangat bermanfaat untuk TKI dan TKW, terlebih jika negara tempat bekerja merupakan negara yang melegalkan LGBT. Maka komunitas kebaikan dengan segala macam aktivitasnya seperti pengajian, forum diskusi, dan hobi akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya para tokoh masyarakat dapat membentuk satuan tugas yang berfungsi melakukan komunikasi, pengawasan, dan pembinaan lingkungan secara memadai dan bijaksana.

## 6.2.4 Kontrol Dampak Negatif Media Massa

Salah satu faktor strategis terkait penularan dan keterpaparan PSM adalah faktor media massa, terutama media sosial yang meningkat akses dan penggunaannya sekarang ini. Oleh karenanya, menjadi penting bagi pemerintah dan keluarga untuk mengontrol dampak negatif media massa, terutama media sosial. Hal tersebut seiring temuan kajian yang menyatakan bahwa penyimpangan peran gender pada anak laki-laki juga dipengaruhi oleh media massa (Condry, 1989; Huston & Alvarez, 1990; dalam Santrock, 2003: 316). Penyebab lain gangguan identitas gender adalah faktor belajar. (Master & Johnston, Feldmen (1990: 360). TV dapat menjadi media belajar bagi individu dalam pembentukan identitasnya (Teori Sosial Belajar, Bandura). TV tanpa disadari mempengaruhi penampilan dan perilaku masyarakat (Bellak, dalam Gauntlet, 2008: 272), menyebabkan terjadinya proses imitasi atau belajar observasional dengan memperhatikan apa yang orang katakan atau lakukan (Soetjiningsih, 10: 10).

Huston & Alvarez (1990, dalam Santrock, 2003: 316) menyatakan bahwa masa remaja awal merupakan masa yang sangat sensitif terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh televisi (TV) salah satunya tentang peran gender. teori kognitif: perkembangan kesadaran gender individu dibentuk oleh kemampuan kognitif anak, ketertarikan dan karakteristik personal lainnya. Media yang diakses (ditonton) anak belum tentu menyediakan sumber pembelajaran yang benar. Perilaku kebenci-bencian, pornografi, selingkuh, dan homoseksual. Hal ini ditengarai turut mendorong peningkatan jumlah anak laki-laki yang mengalami gangguan identitas gender.

## 6.3 MEMBENTUK MASYARAKAT TANGGUH DAN MADANI

Masyarakat tangguh dan madani menjadi tumpuan harapan keluarga, baik dalam melakukan upaya pencegahan, serta menyediakan layanan bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Selain itu dalam menghadapi gerakan HAM kebebasan memilih orientasi seksual, maka masyarakat tangguh dan madani dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya:

1. **Bersuara Menunjukkan Sikap.** Sikap bukanlah sesuatu yang mudah terlihat tanpa ditunjukkan dengan perilaku atau tindakan. Maka bersuara terkait penolakan terhadap LGBT adalah cara menunjukkan pada khalayak bahwa pihak tertentu menentangnya.
2. **Mengajak Berbagai Pihak untuk Menolak Gerakan LGBT.** Suara akan semakin kuat jika disampaikan oleh lembaga, maka penyampaian sikap penolakan terhadap LGBT seharusnya tidak hanya bersifat individu per individu tetapi kelompok bahkan secara formal oleh pemimpin wilayah baik skala RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga oleh pemimpin negara.
3. **Screening Keluarga Rentan dan Berisiko Terpapar PSM LGBT.** Masyarakat madani memegang nilai-nilai agama dan moral yang tinggi, juga taat dan patuh aturan hukum. Salah satu nilai agama yang menjadi landasan pembentukan masyarakat madani adalah pentingnya memperhatikan tetangga dan lingkungan terdekat. Perhatian dan kepedulian terhadap tetangga dan masyarakat di sekitar keluarga tinggal, merupakan merupakan tanggungjawab moral, juga sekaligus sebagai upaya perlindungan keamanan dan keselamatan keluarga. Untuk kepentingan tersebut maka perlu upaya mengenali, paling tidak melakukan penyaringan (*screening*) keluarga atau individu-individu yang memiliki kerentanan dan risiko terpapar dan berperilaku seksual menyimpang.
4. **Layanan Rehabilitasi Pelaku di Masyarakat.** Sebagai sesuatu yang menyalahi fitrah perilaku LGBT harus disembuhkan agar pelaku dapat hidup normal kembali. Hal utama dari upaya rehabilitasi adalah membantu pelaku kembali ke fitrahnya dengan memahami kembali tujuan penciptaan manusia di bumi yakni sebagai khalifah atau wakil Allah swt. Allah swt berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 30.

Masyarakat mengelola sumberdayanya agar membantu menyediakan layanan rehabilitasi bagi anggota keluarga sekaligus anggota masyarakat yang memiliki orientasi dan perilaku seksual menyimpang. sumberdaya yang dibutuhkan selain yang bersifat fisik seperti ruangan, layanan

operasional komunikasi, juga tenaga konselor bahkan ahli seperti psikolog dan psikiater. Demikian juga layanan rujukan kepada pelayanan lain yang lebih khusus.

Masyarakat dapat meminta dukungan pemerintah untuk pengadaan layanan bantuan dan dukungan kepada individu dengan orientasi dan perilaku seksual menyimpang yang menginginkan kembali ke fitrahnya. Rehabilitasi LGBT idealnya diselenggarakan di berbagai tempat dan untuk berbagai usia sehingga dapat dijangkau oleh siapa saja. Pemerintah dapat bekerjasama dengan komponen masyarakat dalam menyediakan lembaga-lembaga rehabilitasi di setiap daerah, termasuk di dalamnya menyediakan *supporting group* atau tim konselor baik yang senior maupun sebaya di berbagai jenjang pendidikan. Pembentukan lembaga rehabilitasi dan tim konselor tersebut tentu harus dibarengi dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam penanganan pelaku LGBT. Pelatihan tersebut haruslah menerapkan berbagai multidisiplin baik dari sisi spiritual, nilai dan norma sosial, dan dari sisi medis.

## 6.4 KEBERFUNGSIAN AGAMA DAN AQIL BALIGH

### 6.4.1 Keberfungsian Agama

Keluarga memiliki fungsi pendidikan dan penanaman nilai agama serta norma sosial masyarakat kepada setiap anggotanya. Pendidikan agama dan norma sosial tersebut akan menjadi dasar preferensi, orientasi, perilaku dan landasan pengambilan keputusan setiap individu anggota keluarga. Nilai agama akan menjadi saringan nilai-nilai yang akan banyak menghampiri setiap individu dalam kehidupannya, salah satunya terkait preferensi, orientasi, dan perilaku seksual.

Manusia dibekali dengan berbagai fitrah yang ada di dalam dirinya. Salah satunya adalah naluri berkasih sayang atau melestarikan keturunan. Naluri tersebut terwujud dalam pernikahan, pembentukan keluarga, dan termasuk di dalamnya aktivitas berhubungan seksual. Hubungan seksual adalah salah

satu fitrah yang Allah karuniakan kepada manusia sebagai potensi pelestarian ummat manusia di bumi. Bertolak dari pemahaman tersebut, ketika hubungan seksual tidak berimplikasi pada tujuan pelestarian ummat manusia seperti pada hubungan sesama jenis maka aktivitas berhubungan seksual tersebut (hubungan seksual sesama jenis) menjadi bathil atau salah. Bagi seorang muslim, kenikmatan yang ditimbulkan setelah hubungan seksual adalah semata-mata sebagai karunia yang Allah berikan pada manusia, bukan sebagai tujuan dari berhubungan seksual. Ketika individu hanya menyandarkan kepada kenikmatan hubungan seksual sebagai tujuan, maka berpotensi ringkohnya terpapar perilaku seksual yang menyimpang. Allah memberikan petunjukNya melalui surah-surah di bawah ini:

*“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, ”Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS Al-A’raf [7]: 189)*

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (TQS ar-Ra’d [13]: 38)*

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...” (TQS an-Nahl [16]: 72)*

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (TQS ar-Rum [30]: 21)*

Firman Allah dalam ayat suci menyimpulkan bahwa tujuan diciptakannya hubungan seksual adalah untuk melestarikan umat manusia dan untuk sampai pada tujuan ini hubungan seksual yang ditempuh manusia haruslah hubungan seksual yang halal karena didasarkan ikatan pernikahan dan dengan yang dibolehkan yaitu dengan lawan jenis (heteroseksual). Allah secara tegas menyatakan dalam QS An Najm ayat 45-46 bahwa manusia diciptakan berpasangan yakni laki-laki [dzakar] dan perempuan [untsa].

*“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan.”*

*(TQS an-Najm [53]: 45-46)*

Syariat Islam memberikan panduan kepada ummatnya terkait etika dan pendidikan seksual. Panduan tersebut bahkan cukup detil mengatur perilaku individu dalam keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dari etika dan pendidikan seksualitas adalah dalam mencegah anak melihat aurat orangtua, dan atau terpapar perilaku seksual orangtuanya, sehingga diajarkan untuk meminta izin kala memasuki kamar orangtuanya, khususnya di tiga waktu. Demikian halnya dengan etika melihat dan mendengar hal-hal terkait aspek seksualitas.

1. **Etika Meminta Izin.** Syariat islam mengajarkan untuk membiasakan anak meminta izin ketika akan memasuki kamar orangtuanya terutama pada waktu-waktu khusus. Waktu-waktu khusus tersebut di antaranya sebelum shalat shubuh, tengah hari, dan setelah sahalat isya. Pada waktu sebelum shalat shubuh pasangan suami isteri masih berada di tempat tidur, tengah hari adalah waktu suami dan isteri menanggalkan pakaian luarnya untuk beristirahat, dan setelah shalat isya adalah waktu suami isteri tidur dan beristirahat. Setelah usia baligh atau remaja, anak dibiasakan untuk selalu meminta izin saat akan memasuki kamar orangtuanya. Aturan meminta izin tersebut semata-mata untuk mencegah anak melihat orang tuanya dalam keadaan yang tidak sepiantasnya dilihat oleh anak, sehingga terjaga kehormatan antar anggota keluarga. Perintah tersebut tercantum dalam QS An Nur ayat 58-59.

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ”*

*(TQS. An-Nur [24]: 58-59)*

2. **Etika Melihat.** Islam mengatur dengar rinci apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilihat, hal tersebut karena perilaku manusia dihasilkan dari proses berpikir, dan proses berpikir melibatkan fakta-fakta yang terindera termasuk di dalamnya penglihatan. Sehingga aktivitas ‘melihat’ sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Etika melihat yang penulis detailkan pada pembahasan ini adalah etika melihat sesama manusia baik secara langsung maupun melalui perantara media (foto atau pun video). Batasan aurat menjadi hal yang sangat pokok dalam bahasan etika melihat. Islam mengatur batas aurat dihadapan mahram (orang yang tidak boleh dinikahi), bukan mahram (boleh dinikahi), anak-anak, orang yang sudah tua, pasangan (suami atau isteri), termasuk terhadap sesama jenis. Aturan-aturiran tersebut tercantum dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah saw.

Perintah untuk menjaga pandangan: “*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya...”*

*(TQS. An-Nur [24]: 30-31)*

*Aturan melihat sesama jenis: “Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan.:  
(HR. Muslim)*

3. **Menjaga Aurat.** Aurat sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut sedangkan aurat sesama perempuan (muslim) adalah bagian tubuh yang dipasangi perhiasan seperti kepala (mahkota), telinga (anting atau giwang), leher (kalung), lengan- tangan (gelang tangan), dan kaki (gelang kaki).

*Memisahkan tempat tidur anak di usia 10 tahun: “Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (tanpa menyakitkan jika tidak mau shalat) ketika mereka berumur sepuluh tahun; dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”*

*(HR. Abu Dawud)*

4. **Pengaturan atau Larangan Kontak Fisik.** Contoh terkait ini adalah larangan tidur dalam satu selimut:

*“Seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang wanita tidak boleh tidur dengan wanita lain dalam satu selimut.”*

*(HR Abu Dawud)*

Tuntutan terkait aspek seksualitas yang telah diuraikan, hanya sebagian kecil dari syariat Islam yang sempurna mengatur kehidupan manusia di segala aspek. Dengan menerapkan tuntunan tersebut, maka dapat dicegah terjadinya perilaku seksual menyimpang, dan akan membawa kepada pembangunan peradaban manusia yang bermartabat dan mulia.

#### 6.4.2 Kejelasan dan keajegan Identitas

Sebagai lingkungan pertama seorang individu lahir dan dibesarkan, maka keluarga bertanggungjawab atas pendidikan seksualitas anak. Proses seorang anak mulai belajar mengidentifikasi dirinya, apakah ia laki-laki atau

perempuan berawal ketika berusia tiga tahun (Santrock, 2003: 369). Pada Usia 3 Tahun orang tua mulai memperkenalkan jenis kelamin, bahwa ia laki-laki atau perempuan, lengkap beserta peran ataupun kebiasaan-kebiasaan berdasarkan jenis kelaminnya. Anak mulai mengenal jenis kelaminnya secara permanen dan memahami adanya perbedaan alat genital antara laki-laki dan perempuan pada usia 7 Tahun (Baron, 2000: 192). Orangtua terus memberikan pembelajaran peran sesuai dengan jenis kelamin anak melalui jenis permainan yang diberikan, jenis baju yang dikenakan, teman sepermainannya, pernak-pernik yang dimiliki serta nilai-nilai yang diajarkan harus sesuai dengan jenis kelamin anak sejalan dengan semakin bertambahnya usia anak (Santrock, 2003: 371).

Selain melalui orang tua, anak juga mendapatkan gambaran peran gender dari keluarga dan kerabat dekat (Hurlock, 2003: 206). Seorang anak laki-laki akan mengembangkan identitas maskulinnya melihat dari figur ayah atau pamannya, sedangkan anak perempuan akan mengembangkan identitas femininnya melihat dari figur ibu atau bibinya (Bornstein & Masling, 2002). Permasalahan timbul ketika orangtua tidak menampilkan peran yang tepat sesuai dengan jenis kelaminnya. Penelitian Francis (2006) tentang peranan orangtua terhadap proses pembentukan identitas gender pada seorang transgender didapat data, bahwa anak laki-laki yang mengalami gangguan tersebut melihat ayahnya sebagai figur pria dewasa yang kurang positif.

### 6.4.3 Menyiapkan Aqil dan Baligh Anak

Sebagai agama yang menyeluruh dan sempurna (syamilan wa kamilan), Agama Islam yang dianut mayoritas penduduk dan keluarga Indonesia memberikan panduan lengkap kepada manusia terkait perkembangan dalam kehidupannya. Terdapat dua istilah dalam perkembangan manusia, yakni aqil dan baligh. Aqil dan baligh merupakan prasyarat hukum atau syariat Islam dibebankan pada pundak seseorang. Dua kalimat ini umumnya dijadikan satu frasa namun sebenarnya aqil dan baligh masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Dari segi bahasa Aqil berakar dari bahasa arab yakni ‘aqala yang berarti berakal, mengetahui, atau memahami. Sementara baligh dari kata balaghah yang artinya mencapai atau sampai. Dari sisi istilah aqil merupakan kondisi

seseorang yang telah mencapai kematangan kognitif dan mental-spiritual. Sementara baligh adalah kondisi seseorang yang telah mencapai kematangan fisik (alat reproduksi) atau dalam konteks saat ini disebut pubertas.

Keluarga merupakan tempat di mana proses aqil baligh anak berlangsung. Proses aqil baligh berkaitan erat dengan identitas dan orientasi seksual seorang individu. Keajegan identitas diri dan orientasi seksual yang normal (heteroseksual) anak perlu dikawal orangtua pada masa aqil baligh ini. Berikut adalah uraian terkait ciri-ciri aqil baligh, hal yang terjadi setelah baligh, dan hal-hal yang harus dilakukan orangtua.

1. **Ciri-ciri Aqil dan Baligh.** Kondisi aqil ditandai dengan kemampuan menggunakan akal dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan usianya. Orang yang aqil berkebalikan dengan orang gila, orang yang gila tidak mampu menggunakan akalnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara ciri-ciri baligh berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Baligh anak laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah (ihtilaam) atau mimpi berhubungan seksual hingga mengeluarkan sperma. Sementara pada anak perempuan baligh ditandai dengan keluarnya darah menstruasi. Ciri utama atau primer ini (mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan) kemudian akan diikuti dengan ciri-ciri sekunder.

Pada laki-laki, ciri-ciri sekunder baligh ditandai dengan membesarnya suara, dada menjadi bidang, serta tumbuhnya rambut pada beberapa anggota tubuh seperti kaki, dada, wajah, dan kemaluan. Ciri sekunder pada perempuan di antaranya membesarnya payudara dan panggul, suara menjadi lebih halus, dan tumbuh rambut pada kemaluan. Dari sisi usia, baligh pada anak laki-laki umumnya terjadi pada usia empat belas atau lima belas tahun sedangkan pada anak perempuan haid dapat terjadi sejak usia sembilan tahun.

2. **Apa yang Terjadi Setelah Baligh?** Setelah seseorang mengalami baligh berarti alat reproduksinya telah matang dan sudah dapat difungsikan. Idealnya kematangan fisik dibarengi dengan kematangan berpikir, namun pada masa sekarang ini banyak tontonan yang memancing hasrat seksual sangat mudah diakses oleh setiap orang bahkan oleh anak kecil

sekalipun. Sehingga banyak terjadi kondisi matangnya alat reproduksi atau baligh datang sebelum matangnya akal atau kondisi aqil. Balighnya seseorang tanpa disertai Aqil akan menimbulkan permasalahan. Masalah tersebut terjadi karena individu belum memiliki kematangan berpikir dalam mengarahkan potensi seksual yang ada pada dirinya. Maraknya pergaulan yang tidak sehat dikalangan muda-mudi adalah akibat kondisi baligh yang tidak disertai matangnya akal.

Petunjuk eksplisit dalam Agama Islam, hanya dikenal dua tahap perkembangan manusia yakni masa sebelum aqil-baligh (anak-anak) dan setelah aqil-baligh (dewasa). Masa sebelum aqil-baligh adalah masa seseorang belum mendapat taklif hukum atau kewajiban menjalankan syariat Islam sedangkan setelah aqil-baligh seseorang sudah ditaklif hukum sehingga wajib menjalankan seluruh syariat Islam. Menjadikan aqil-baligh sebagai syarat taklif hukum membuat para orang tua harus serius dalam mempersiapkan masa aqil-baligh anak-anaknya. Harus dipahami bersama bahwa kematangan alat reproduksi pada manusia berjalan alamiah, berbeda dengan kematangan berpikir yang harus senantiasa dilatih dengan proses pendidikan.

Pada dasarnya akal hanyalah alat pemberian Allah swt yang dapat digunakan manusia untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses berpikir. Akan tetapi akal sebagai alat, memerlukan bahan untuk diproses yang disebut berpikir. Bahan ini berasal dari luar diri seseorang yang disebut informasi. Agar proses berpikir menghasilkan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan maka diperlukan bahan yang berkualitas. Karena hasil berpikir sangat ditentukan oleh informasi-informasi sebelumnya yang melandasi proses berpikir tersebut. Hasil berpikir yang benar/sahih dihasilkan oleh informasi yang benar/sahih juga. Tanpa adanya informasi yang benar maka manusia akan beraktivitas dengan bermodalkan insting seperti halnya hewan.

Sebagai makhluk ciptaan Allah yang juga dikanuniai potensi seksual, hewan menyalurkan potensi seksualnya dengan arahan insting. Kapan dan di mana saja potensi seksual tersebut muncul maka hewan akan

berusaha melampiaskannya. Hewan bisa mengawini saudara kandung bahkan induknya sendiri. Namun tentunya akan berbeda dengan manusia sebagai makhluk yang sempurna, karena manusia selain dibekali dengan akal juga dibekali dengan hati dan nurani. Namun demikian, ditengarai perilaku seksual manusia yang menghalalkan berbagai cara hanya untuk memenuhi nafsu seksualnya. Kini, dengan alasan adanya cinta dan kasih sayang, dan mencintai seseorang itu merupakan hak asasi manusia, ada kelompok orang yang membenarkan hubungan seksual antara orangtua dan anak (ibu dengan anak, ayah dengan anak), juga sesama jenis. Pemberian tersebut dipengaruhi oleh pendidikan seksual yang diterima, dan dilandasi oleh nilai yang dianut yang lebih mengagungkan konsep hak asasi manusia ciptaan manusia, dibandingkan nilai agama yang bersumber dari wahyu Ilahi.

Peran informasi yang benar dalam proses berpikir manusia dapat terlihat dari setiap keputusan dan tindakan yang seorang individu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kejegan penggunaan nilai-nilai yang dianut, serta kematangan berpikir dan dalam pengambilan keputusan mengindikasikan tingkat baligh-nya seseorang. Nilai yang dianut akan mengarahkan pengambilan keputusan, benar atau salah; baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, etis atau tidak etis, halal atau haram. Hal yang sama terjadi pada aktivitas penyaluran naluri seksual. Ketika seorang individu memahami bahwa naluri tersebut adalah sebuah potensi yang Allah swt karuniakan sebagai modal manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Ditambah pemahamannya bahwa Allah adalah Maha Pencipta sekaligus Maha Pengatur, yang dalam menciptakan manusia Allah telah melengkapinya dengan seperangkat aturan agar manusia dapat hidup bahagia dan sejahtera di bumiNya, maka dalam menyalurkan naluri seksualnya ia akan mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Rabb-Nya. Penyaluran naluri seksual melalui cara-cara yang tak pantas seperti zina dan liwath tidak akan menjadi pilihannya.

3. **Apa yang harus orang tua lakukan?** Memahami betapa pentingnya peran informasi awal sebagai salah satu komponen berpikir agar menghasilkan keputusan yang benar, maka menjadi tugas orang tua

untuk memastikan bahwa mereka telah membekali anak-anaknya dengan informasi awal yang benar sebelum anak mengindra beragam fakta di luar rumah. Berikut adalah beberapa hal yang dapat orang tua lakukan dalam mempersiapkan masa aqil-baligh anak, agar setelah anak-anak menjadi individu yang tidak hanya matang dari sisi alat reproduksi namun juga memiliki kematangan berpikir.

**Pertama**, memberikan pemahaman terkait aqil dan baligh kepada anak, agar anak memahami dan siap dalam menempuh prosesnya. Orangtua tidak perlu merasa sungkan untuk memulai pembicaraan ini dengan anak. Agama menekankan pentingnya mengawal proses aqil baligh, sehingga bukanlah perkara yang tabu untuk didiskusikan. Dalam Islam, hal tersebut merupakan bagian dari hukum syara' yang wajib hukumnya untuk dipahami oleh setiap individu muslim karena berkaitan dengan pelaksanaan hukum syara yang lain. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memiliki kecukupan ilmu agama agar mampu memberikan pemahaman yang benar pada anak, seperti pemahaman terkait ihtilam (mimpi basah), beda mani dan madzi, dan serta cara thaharah atau bersuci ketika ihtilam.

**Kedua**, tekankan pada anak bahwa setelah aqil-baligh, maka anak sudah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan syariat serta buku catatan amal sendiri. Motivasi anak untuk mengisi buku catatan amal tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga anak sudah harus serius dalam menjalankan hukum syariat seperti kewajiban shalat, menutup aurat, mulai menjaga pergaulan dengan lawan jenis serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang disekitarnya.

**Ketiga**, tekankan pada anak untuk selalu menjaga pergaulan serta menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Berinteraksi dengan lawan jenis hanya pada hal-hal yang diperbolehkan yakni pendidikan, kesehatan, dan muamalah bukan pada hal-hal yang sifatnya pribadi. Hal tersebut karena naluri seksual timbul dengan adanya rangsangan baik fakta yang diindera langsung (interaksi intens dengan lawan jenis) atau rangsangan berupa bayang-bayang terhadap lawan jenis. Sehingga menjaga diri dari hal-hal yang dapat memicu timbulnya naluri seksual

menjadi nasihat yang penting pada anak. Hal-hal tersebut di antaranya tayangan, lagu, serta buku yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun percintaan. Allah berfirman dalam QS An-Nur ayat 30-31 terkait perintah menundukkan pandangan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Saw pun pernah memalingkan pandangan seorang pemuda bernama Fadhl bin Abbas ra setelah Rasulullah mengetahuinya memandang seorang perempuan. Ketika ayah dari fadhl bertanya alasan beliau memalingkan pandangan Fadhl, beliau saw bersabda "*Karena aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi tidak aman dari gangguan syaitan.*"

**Keempat**, tanamkan sikap menghormati perempuan pada anak laki-laki, sampaikan kedudukannya yang tinggi di dalam syariat Islam. Sehingga jika ia mulai memiliki perasaan suka terhadap perempuan, ia akan menempuh cara yang terhormat untuk menyalurkan perasaannya tersebut. Kepada anak perempuan bahwa rasa malu adalah perhiasan perempuan shalihah sehingga anak perempuan tidak sembarangan bertingkah laku.

**Kelima**, arahkan anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan diri yang akan menyibukkan mereka dalam kebaikan sehingga mereka tidak akan sempat memikirkan hal-hal negatif. Dorong anak untuk semangat beribadah agar Allah menjaganya dari perbuatan keji dan munkar.

**Keenam**, mendoakan anak. Sebagai manusia kapasitas orang tua hanya berusaha. Orang tua memiliki keterbatasan, tidak mampu untuk terus menerus mengawasi anak. Sehingga menitipkannya kepada Allah adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Allah yang menggenggam hati anak, Dia adalah sebaik-baik penjaga.

## 6.5 KETERAMPILAN DETEKSI DINI ORIENTASI DAN PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG

### 6.5.1 Cegah dan Kenali Secara Dini

Sepanjang kehidupannya, terdapat beragam kewajiban yang diemban keluarga. Keluarga wajib memeriksa pencapaian tugas perkembangan keluarga dan tugas perkembangan seluruh anggota keluarga (suami, istri, anak, kerabat dekat), memeriksa “Aqil” dan “Baligh” anak, membimbingnya dan mengarahkan secara bijaksana. Keluarga wajib mengidentifikasi kerentanan keluarga. Keluarga wajib berusaha mencapai kesejahteraan fisik, Kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga. Menanamkan Agama; ikatan Sosial; tekanan ekonomi. masalah-konflik antar anggota keluarga keluarga. Keseimbangan/ketidakseimbangan aspek kehidupan keluarga.

Salah satu kewajiban spesifik yang sangat penting adalah kewajiban keluarga untuk mengenali kondisi awal yang dapat membawa anggota keluarga terpapar ancaman PSM LGBT. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya ketidakstabilan emosi, stres, cemas, khawatir berlebihan, Bosan, hilang minat motivasi dan semangat, kesepian, kesendirian, menarik diri, marah, jengkel, kesal berkepanjangan, kelelahan fisik, kelelahan batin atau mental, butuh diperhatikan, butuh bantuan dan dukungan.

Mengawasi akses gadget dan keterpaparan pornografi seperti game dan tontonan yang mengajarkan hal-hal terkait Kekerasan Seksual Pada Anak (KSA). Kegiatan atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain terhadap anak dan balita. Kegiatan itu dapat berupa menunjukkan diri atau kemaluannya, membela atau meremas, dan melakukan perkosaan. Korban KSA umumnya anak yang rapuh dan anak yang tidak tahu bagaimana harus bersikap.

## 6.5.2 Mengenali Ciri-Ciri Korban PSM LGBT

Pada beberapa kondisi, korban kekerasan seksual tidak meminta pertolongan dan memilih menyimpannya sebagai rahasia karena merasa malu dan khawatir. Merasa malu dan tidak berharga dengan kondisi yang ada padanya, merasa hal tersebut terjadi karena kesalahannya, merasa khawatir bahwa jika ia melaporkan hal tersebut akan ada perseteruan yang akan memperburuk keadaan, serta kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Meskipun demikian, orang-orang terdekat dapat mencoba untuk mengenali bahwa seseorang telah menjadi korban PSM melalui ciri-ciri berikut:

- Perubahan tiba-tiba dalam perilaku, seperti menjadi penakut, pemalu, dan menarik diri dari lingkungan
- Ingin terus ditemani, tidak mau makan, dan susah tidur.
- Mudah marah tanpa alasan yang jelas dan sering berontak kepada orang tua tanpa alasan jelas.
- Sering mengalami sakit pada alat kelamin. Bila diajak untuk memeriksa secara fisik akan mengalami ketakutan yang tak beralasan.
- Menghindari buang air kecil maupun besar, hal ini kemungkinan karena rasa sakit yang timbul sebagai akibat dari kekerasan seksual yang didapat.
- Kesadaran akan masalah kelamin dan tindakan serta kata-kata berkonotasi seksual yang sering terucap.
- Ketakutan luar biasa dan mencolok terhadap seseorang atau tempat tertentu.

## 6.5.3 Mengenali Dampak Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja

Kekerasan seksual merupakan pengalaman buruk bagi setiap orang yang mengalaminya. Pengalaman buruk tersebut dalam jangka pendek atau panjang akan menimbulkan dampak pada diri korban. Dampak-dampak tersebut di antaranya:

- Perasaan sedih yang mendalam serta perasaan hampa
- Merasa tidak berharga
- Bingung serta tidak mampu menyusun skala prioritas
- Psikosomatis (keringat berlebihan dan timbulnya rasa sakit pada anggota tubuh yang bukan indikasi medis)
- Mengalami kesulitan belajar dan kesulitan berkonsentrasi
- Menarik diri, mengisolasi, dan depresi
- Bagi korban yang tidak mampu melakukan *self recovery* dalam menghadapi kejadian kekerasan seksual yang dialami dapat berakhir pada upaya bunuh diri
- Sangat berpengaruh jika menikah dan punya anak

Sebelum melepas anak menuju kehidupan sosial yang lebih luas, orang tua hendaknya melakukan banyak upaya untuk memastikan anaknya siap. Secara umum ditemukan orang tua yang mengajari bagaimana cara menyeberang jalan, cara menentukan arah mata angin, cara berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Namun, banyak orang tua yang lupa untuk mengajari anaknya bagaimana cara melindungi diri dari keterpaparan perilaku seksual menyimpang, mencegah dan menghindari dari pelecehan seksual. Topik yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan, namun juga topik yang kurang familiar dan dikuasi oleh orangtua. Karena hal tersebut, dapat meletakkan anak pada kondisi yang rentan akan kekerasan seksual.

### BEBERAPA TIPS MENGHINDARI PELECEHAN SEKSUAL

- Hindari gunakan pakaian yg minim dan atau yg ketat, yg tidak menutup tubuhscr sempurna. Hindari/tidak mengenakan perhiasan yg mencolok/berlebihan.
- Hindari pulang terlalu malam, berjalan sendirian di tempat yg sunyi, asing, di kegelapan. Pastikan bahwa kita mengetahui daerah yg kita kunjungi. Jika perlu bawalah selalu alamat yg lengkap mengenai daerah2 yg akan kita kunjungi.
- Bersikap tegaskan kpd orang2 yg belum dikenal. Jangan mudah menerima kebaikan orang asing (yang tidak kita kenal), seperti menawarkan tumpangan, minuman atau makanan.
- Hindari bersikap bingung, menampakkan kecemasan, di tempat2 umum, apalagi belum kita kenal.
- Pastikan bahwa tempat yang kita diami; mobil, rumah, kamar mandi ketika sedang mandi, dsb terkunci dg baik.
- Bekali diri dg belajar beladiri praktis untuk menyelamatkan diri dari hal2 yg tidak diinginkan.
- Jangan ragu untuk berteriak dan meminta tolong kpd orang2 di sekitr jika ada sesuatu atau seseorang yg berusaha memaksakan kehendaknya. Jika memungkinkan, laporan kpd yg berwajib.

Pendidikan seksual sejak dini untuk menghindari keterpaparan orientasi dan perilaku seksual menyimpang dan bentuk-bentuk kejahanatan seksual seperti pelecehan seksual, secara dini dapat dilakukan dengan mengajarkan anak mengenali berbagai jenis sentuhan (3B) di antaranya:

1. Sentuhan baik. Mendapat sentuhan ini rasanya menyenangkan. Sentuhan ini adalah cara untuk menunjukkan perhatian, cinta, dan bantuan. Jelaskan dengan contoh-contoh seperti ketika ibu memeluk anak, ayah memberi anak ciuman selamat malam, kakak-nenek memegang lengan mereka, mereka memegang tangan teman saat bermain, dan kondisi-kondisi orang tua menyentuh anak saat proses mengasuh.
2. Sentuhan bingung, kasih sayang vs nafsu.
3. Sentuhan buruk. Sentuhan yang membuat anak tidak nyaman dan ingin menghentikannya. Gunakan beberapa contoh untuk menjelaskannya seperti jika seseorang menyentuh bagian pribadi anak (bibir, dada, kemaluan dan bokong) tanpa alasan, jika seseorang menyentuh anak namun meminta anak untuk tidak memberi tahu siapa pun, semua ini adalah contoh dari sentuhan yang buruk.

#### 6.5.4 Keterampilan Pemulihan Pelaku atau Korban PSM LGBT


Jika ada anggota keluarga yang terperangkap karena berbagai faktor, terutamanya karena ketidakberdayaan dan lemahnya agama, dalam perilaku seks menyimpang LGBT, maka keluarga harus mengerahkan sumberdaya dan upaya untuk mengembalikannya kepada fitrah insan ciptaan yang Maha Kuasa. Berikut adalah trategi yang dapat keluarga lakukan dalam menangani anggota keluarga yang terkena PSM LGBT:

1. Menyamakan dan menguatkan nilai seluruh anggota keluarga bahwa LGBT adalah sebuah penyimpangan dan merupakan perbuatan bertentangan dengan ajaran agama.
2. Kepala keluarga harus memimpin dan melakukan reorientasi tujuan keluarga dan menetapkan penanganan anggota keluarga dengan PSM menjadi prioritas.

3. Keluarga menilai sumberdaya yang dibutuhkan dan yang tersedia untuk proses penanganan, termasuk akses bantuan dan pendampingan dari luar keluarga (konselor, ahli, dokter, dll).
4. Membantu dan mendampingi proses penyembuhan PSM dengan tuntas dan didasari kasih sayang.
5. Memutus sumber, menutup keterpaparan, dan mengalihkan perhatian serta aktivitas anggota keluarga yang terpapar PSM'.
6. Secara bersamaan mencegah dan melindungi anggota keluarga lain agar tidak terpapar dan terdampak negatif.
7. Ajak seluruh anggota keluarga untuk taubat dan kembali hijrah, dan membimbing anggota keluarga pelaku PSM untuk kembali ke fitrah.
8. Dalam kondisi kepala keluarga justru sebagai pelaku PSM dan anak menjadi korban, maka istri dapat menjalankan strategi ini, berbarengan dengan upaya “penyembuhan luka mental” istri (jika ada).

### “TAUBAT” ONE AND ONLY THE WAY BACK

- Nyatakan bahwa Allah maha pengasih, pemurah, dan pemaaf
- Semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik
- Bertaubat merupakan jalan paling mudah bagi siapapun yang melakukan dosa bisa dilakukan kapanpun, di manapun, dan tidak perlu bantuan siapapun;
  - Asal diawali oleh pengakuan telah melakukan kesalahan dan dosa, ingin menghentikan perbuatan tersebut, dan berjanji sekutu tenaga tidak akan mengulangi



## 6.5.5 Pencegahan dan Penanganan Ketika Anak menjadi Korban<sup>1</sup>

Ketahuilah bahwa pada umumnya pelaku pelecehan anak berasal dari lingkungan terdekat. Sekitar 90 % pelaku pelecehan masih orang dekat mempunyai hubungan keluarga dengan korban atau berasal dari lingkungan terdekat seperti tetangga, teman keluarga, guru, dan pelatih dari aktivitas yang terkait dengan fisik (contoh olahraga, menari). Oleh karenanya, orangtua hendaknya :

- **Mengenali setiap orang dalam lingkungan anak.** Pada kenyataannya, Anda tak bisa berada di samping anak setiap saat. Karena itu, sebaiknya Anda memastikan bahwa anak berada di lingkungan yang aman serta di bawah perlindungan orang dewasa yang dapat dipercaya. Memeriksa latar belakang pengasuh adalah wajib dilakukan
- **Mengenali orang terdekat anak.** Anda juga perlu mengenal guru, pelatih, dan orang dewasa lain yang terlibat dalam aktivitas anak sehari-hari. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan anak Anda. Sediakan waktu untuk datang ke sekolah dan terlibat dalam kegiatan orang tua murid, supaya Anda bisa melihat dan merasakan suasannya. Tak kalah penting adalah mengenal teman-teman anak Anda. Terutama bila si kecil memiliki (beberapa) teman dekat.
- **Mengenali tanda peringatan.** Hanya satu dari lima anak yang pernah mengalami pelecehan seksual bersedia melaporkan peristiwa itu, Anda harus peka terhadap tanda-tanda peringatan. “Misalnya ketika anak bilang ia tak mau berada di dekat orang tertentu atau tak mau ikut kegiatan tertentu.

Pelaku kejahatan seksual kepada anak dilaporkan memiliki sikap yang sekilas terlihat baik, seperti misalnya hangat, penuh perhatian, penyayang, dan sopan. membuat korban merasa malu dan menjatuhkan harga diri mereka, mengancam anak supaya mereka tak mengadukan kejadian itu ke orang lain. Oleh karenanya orangtua hendaknya:

<sup>1</sup> Modifikasi dari Khairani, 2018

- mendorong anak untuk berani meminta pertolongan ketika mereka bingung atau resah karena baru mengalami kejadian yang tak mengenakkan. Berbicara secara mendalam dan hati-hati dengan mereka. Jangan lupa,
- percayai insting. “Jika Anda merasa tak nyaman atau terganggu dengan seseorang yang beraktivitas dengan anak Anda, jangan acuhkan perasaan itu”

Efektivitas penanganan kejahatan seksual kepada anak, ditentukan oleh cara penanganannya. Oleh karenanya orangtua hendaknya:

- Memperhatikan Cara Membicarakan Pelecehan Dengan Anak. Tanggung jawab terbesar orangtua atau orang dewasa adalah *“Mendengarkan penuturannya dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan tunjukkan sikap mendukung.”* Orangtua perlu memastikan pembicaraan dilakukan secara tenang, Sadari gerak tubuh Anda; Majukan tubuh ke depan, lakukan kontak mata, dan sejajarkan pandangan orangtua/orang dewasa dengan anak agar ia merasa nyaman. Demikian pula meyakinkan anak bahwa orangtua memercayai ucapannya dan ia telah melakukan tindakan yang tepat dengan bercerita kepada Anda. Penting mengajukan pertanyaan yang tepat dan memancing anak untuk memberi jawaban deskriptif seperti “Apa yang kamu lakukan bersamanya?” “Apa yang terjadi kemudian?”. Hindari mengajukan pertanyaan yang menggiring jawaban, seperti “Apakah ia memegang alat kelaminmu?”
- Mencegah Kesalahan. Terkadang ada sebagian orang tua yang justru bereaksi kurang bijaksana ketika mendengar aduan anak. Contoh reaksi yang kurang bijaksana adalah yang menyangkal peristiwa yang diadukan anak, misalnya dengan mengajikan respons: “Pamanmu tidak mungkin melakukan hal seperti itu!” Demikian halnya dengan menyalahkan si anak “Kamu *kok* diam saja diperlakukan seperti itu?” hal lainnya adalah respons histeris “Aku akan membunuhnya!”
- Memperhatikan Bawa Anak Perlu Dukungan. Anak-anak korban kekerasan seksual yang mendapat dukungan dan pertolongan dapat diselamatkan dan dipulihkan mentalnya. Beberapa faktor penting yang dapat menolong anak adalah dukungan sosial, rasa percaya diri yang

kuat, serta pemahaman anak bahwa ia bukanlah pihak yang disalahkan dalam kejadian itu. Merahasiakan peristiwa seperti ini dapat membuat anak menyimpan rasa malu yang dapat membahayakan masa depannya.

## Suplemen Bab VI.

291

### DAHSYATNYA DAMPAK HOMOSEKSUAL DALAM KELUARGA

(by : Iramawati Oemar)

Berikut ini adalah KISAH NYATA, pengalaman pribadi dari salah satu teman FB saya, Neng Lifa, yang menuliskan testimonial pengalamannya ketika mendampingi seorang Ibu yang anak-anaknya menjadi korban kejahanatan seksual dari pengidap kelainan homoseks.

Kesaksiannya yang ditulis di kolom komentar status FB saya sebelumnya, atas ijin yang bersangkutan akan saya rangkum dan tuliskan kembali, disertai opini pribadi saya.

Berikut cerita Neng Lifa :

Tahun 2012 saya membantu seorang ibu yang minta tolong karena anaknya yang berumur 3 tahun mengeluh sakit pada duburnya. Ketika kami bawa puskesmas ternyata anak tersebut disodomi oleh “pacar” bapaknya, yang diakui sebagai keponakan oleh sang bapak. Sudah 17 tahun yang katanya ponakan itu tinggal satu atap dengan mereka. Celakanya, selama 17 tahun ternyata sang bapak dan keponakan abal-abal itu adalah sepasang kekasih sejenis.

Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata anak mereka yang pertama, saat itu sudah berumur 16 tahun dan anak yang berumur 10 tahun turut pula disodomi. Kemudian kedua anak tersebut bermutuan alias ketularan perilaku menyimpang dan kemudian menyodomi anak tetangga mereka. *Innalillaahi wa inna ilaihi roji'un...*

Kami sudah berusaha membawa mereka ke TP2TPA DKI bahkan ke kepolisian namun mentok, karena si ibu harus mengeluarkan biaya visum sendiri yang tidak sedikit.

Juga tekanan dari suaminya. Belakangan, suaminya kabur bersama “keponakan” alias pacar sejenisnya. Akhirnya kasus tersebut mengendap. Dan yang paling menyakitkan bagi si Ibu, dia mendapatkan “haddiah” dari sang suami, Ibu itu terinveksi HIV AIDS.

Selama 17 tahun hidup bersama suami dan juga serumah dengan “keponakan” suaminya, Ibu itu sama sekali tidak melihat kejanggalan perilaku suaminya.

Bahkan dia tidak tahu kalau kedua anaknya sudah lama menjadi korban kebiadaban nafsu syahwat keji (saya tak tega menulis nafsu binatang, karena binatang saja belum tentu sejejal itu) pacar si bapak. Jika saja anak bungsunya yang baru umur 3 tahun tidak menderita kesakitan, mungkin perilaku iblis laknatullah dari bapak dan pacar sejenisnya itu akan terus berlanjut.

\* \* \*

Itu baru sekelumit contoh bahwa homoseksual adalah penyakit penyimpangan seksual, yang dampaknya sangat rentan menular kepada orang lain, meski masih dibawah umur sekalipun dan meski itu orang terdekat sekalipun.

Si kekasih gelap sejenis dari bapak yang biseksual itu tidak cukup hanya melampiaskan nafsu syahwat bejatnya kepada pria beristri yang “berselingkuh” dengannya, namun juga “memangsa” anak-anak dari kekasih sejenisnya. Tidak hanya satu anak, tapi sampai 3 anak. Tidak hanya yang sudah usia sekolah, yang balita pun diimbati juga.

Bandingkan seandainya bapaknya berselingkuh dengan perempuan lain, meski sama-sama tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum agama maupun dari sisi norma sosial, maka perselingkuhan itu hanya akan terjadi antar si bapak dengan kekasih gelapnya. Tidak akan memakan korban anak-anaknya.

Andaikan pun kekasih gelap si bapak itu adalah perempuan jalang yang tidak puas dengan hanya 1 kekasih gelap, maka dia akan berselingkuh dengan om-om lainnya, tidak memangsa anak di bawah umur.

Alangkah dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pasangan homoseks tersebut.

Setidaknya, ada 3 anak kandung dari pelaku biseksual yang jadi korban langsung. Belum lagi 2 anak yang sudah lebih dulu menjadi korban sodomi kemudian ber’mutasi’ menjadi pelaku, dengan menyodomi anak-anak tetangganya. Entah berapa keseluruhan korban akibat “PENULARAN” perilaku seks menyimpang kaum homoseksual.

Anak-anak yang seharusnya masih berperilaku normal layaknya anak seusianya, masih mampu mengontrol hasrat seksual yang sepadan bagi anak yang tumbuh kembang normal tanpa terpapar pengalaman seksual abnormal, telah berubah menjadi predator bagi sesamanya, bagi anak seusianya.

Belum lagi si Ibu yang menanggung derita berlipat ganda. Sudahlah suami ketahuan selingkuh, selingkuh dengan sejenis pula, selingkuhan suaminya memangsa anak-anaknya, dia mendapat warisan penyakit HIV AIDS yang pengobatannya tidak murah dan tidak dijamin bisa sembuh, terakhir sang suami malah tinggal meninggalkan setumpuk derita yang harus ditanggungnya sendiri.

Bagaimana nasib ketiga anaknya yang semestinya harus mendapatkan terapi dan pendampingan secara serius dan intensif sampai benar-benar bisa sembuh lahir dan batin. Luka fisik dan psikisnya harus diobati sebelum mereka tumbuh jadi remaja dan dewasa yang buas dan menjadi predator berikutnya.

Para pembela, pendukung dan pemberi perilaku LGBT, dengan dalih HAM, bersediakah mereka membentuk krisis *center* untuk membantu dan mendukung sepenuhnya para korban perilaku menyimpang dari pelaku LGBT?!

Bukankah orang-orang yang telah mereka tularkan penyakit sosial itu sesungguhnya punya hak azasi juga untuk hidup normal tanpa dibayangi pengalaman pahit disodomi dan terpicu mensodomi orang lain lagi?!

Korban-korban berantai ini harus juga dilindungi HAM-nya. Jadi jika ada pelaku LGBT yang merugikan orang atau anak yang tadinya normal, seharusnya ada yang menanggung kerugian itu, minimal secara materi agar mereka bisa mendapatkan terapi dan rehabilitasi psikis yang memadai, yang tentunya biayanya tidak sedikit. Apalagi kalau secara fisik juga sudah terinfeksi HIV AIDS.

Dengan banyaknya kisah nyata korban kebejatan perilaku kaum LGBT, masihkah menganggap LGBT *fine* saja hidup bebas dan tumbuh kembang di sekitar kita?!

Masihkah berpendapat itu bukan penyakit, hanya varian saja dari kecenderungan seksual!?

Masihkah santai saja dan bisa ‘nrimo’ dan ‘legowo’ jika korban itu adalah keponakan anda, adik anda, anak anda dan orang-orang yang anda kasih?!

Yakin anda akan bilang “gak masalah, anak saya disodomi kaum homo. Santai aja bro, itu bukan penyakit kok!”

Jika anda tak ingin orang terkasih menjadi korban LGBT, maka jangan pernah berkata “LGBT harus dilegalkan” atau “terimalah LGBT karena itu bagian dari hak azasi manusia”.

# LAMPIRAN



## JEJAK DIGITAL PERAN AHLI KELUARGA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA

Media Cetak dan *Online*

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Inisiator KN-KKI Profesor Euis Sunarti mengatakan, dalam rangka mempercepat pembangunan diperlukan koordinasi strategi dan program ketahanan keluarga secara nasional. Untuk itu, dibentuk KN-KKI sebagai wadah musyawarah yang bersifat independen, untuk menjadi mitra pemerintah		<a href="https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/ketahanan-keluarga-terancam-akademisi-bangun-aplikasi-keren-fam-link">https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/ketahanan-keluarga-terancam-akademisi-bangun-aplikasi-keren-fam-link</a> 25-12-2020
“Sedangkan bencana non alam berupa pandemi COVID-19 ini sangat mengancam kualitas keluarga Indonesia,” kata inisiator Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia (KN-KKI), Prof. Euis Sunarti dikutip pada Kamis 24 Desember 2020.		<a href="https://depoktoday.hops.id/hadapi-persoalan-indonesia-kn-kki-siap-jadi-mitra-pemerintah/">https://depoktoday.hops.id/hadapi-persoalan-indonesia-kn-kki-siap-jadi-mitra-pemerintah/</a> 22-12-2020
Prof Dr Euis Sunarti, Guru Besar IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) meresmikan Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia (KN-KKI), (22/12) di dalam pertemuan terbatas melalui Zoom Meeting.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb/guru-besar-ipb-university-insiasi-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-luppBMr6jYO">https://kumparan.com/news-release-ipb/guru-besar-ipb-university-insiasi-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-luppBMr6jYO</a> 22-10-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

297

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si., selaku inisiator KNKKI dalam pidato peresmian mengatakan bahwa saat ini laju degradasi terhadap tatanan kehidupan keluarga berkualitas lebih tinggi dibandingkan laju pembangunan keluarga secara regular.		<a href="https://saluransatu.com/2020/12/22/peresmian-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-kn-kki/">https://saluransatu.com/2020/12/22/peresmian-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-kn-kki/</a> 22-12-2020
Prof Dr Euis Sunarti, Professor of IPB University from the Department of Family and Consumer Sciences (IKK) inaugurated the National Coalition for Indonesian Family Resilience (KN-KKI), (22/12) in a limited meeting through Zoom	<p><b>Prof Dr Euis Sunarti Initiated the National Coalition for Indonesian Family Resilience</b></p> 	<a href="https://www.ipb.ac.id/news/index/2020/12/prof-dr-euis-sunarti-inisiasi-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia/9e2f2c43aa40b5feb12de31ac67203f8">https://www.ipb.ac.id/news/index/2020/12/prof-dr-euis-sunarti-inisiasi-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia/9e2f2c43aa40b5feb12de31ac67203f8</a> 22-12-2020
Inisiator KNKKI Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si dalam pidato peresmian, Selasa mengatakan untuk mempercepat pembangunan diperlukan koordinasi strategi dan program Ketahanan Keluarga secara nasional maka dibentuk Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia (KN-KKI) sebagai wadah musyawarah yang bersifat independen, untuk menjadi mitra Pemerintah.		<a href="https://megapolitan.antaranews.com/berita/123788/resmi-terbentuk-kn-kki-siap-berkiprah-untuk-program-ketahanan-keluarga">https://megapolitan.antaranews.com/berita/123788/resmi-terbentuk-kn-kki-siap-berkiprah-untuk-program-ketahanan-keluarga</a> 22-12-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Puncak gebyar hari ibu dimeriahkan dengan FGD yang menampilkan Prof. Euis Sunarti dari akademisi, Ustadzah Sinta Santi sebagai tokoh agama, serta Sherly Annavita mewakili generasi millenial.		<a href="https://republika.co.id/berita/qloz7p313/semarak-puncak-gebyar-hari-ibu-salimah-2020">https://republika.co.id/berita/qloz7p313/semarak-puncak-gebyar-hari-ibu-salimah-2020</a> 21-12-2020
Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Euis Sunarti mengatakan, saat ini laju degradasi terhadap tatanan kehidupan keluarga berkualitas tinggi sekali dibandingkan laju pembangunan keluarga secara regular. Jika terjadi bencana alam dan sosial, maka laku pemulihannya berjalan lambat dan membutuhkan energi yang luar biasa.		<a href="https://metro.sindonews.com/read/270938/171/perkuat-ketahanan-keluarga-komunitas-giga-luncurkan-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-1608160335">https://metro.sindonews.com/read/270938/171/perkuat-ketahanan-keluarga-komunitas-giga-luncurkan-koalisi-nasional-ketahanan-keluarga-indonesia-1608160335</a> 17-12-2020
Euis Sunarti, chairwoman of the Indonesian Family Activist Association, says her group has recorded at least 1,170 divorces in Indonesia every day for the past three years.		<a href="https://www.ucanews.com/news/indonesia-records-sharp-rise-in-divorce-rate/90725">https://www.ucanews.com/news/indonesia-records-sharp-rise-in-divorce-rate/90725</a> 17-12-2020
Euis mengatakan, perceraian umumnya disebabkan degradasi terhadap tatanan kehidupan keluarga berkualitas. Tingkat degradasi itu cukup tinggi dibandingkan laju pembangunan keluarga secara regular.		<a href="https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/duh-setiap-jam-ada-50-orang-bercerai-di-indonesia-regional-sumsel">https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/duh-setiap-jam-ada-50-orang-bercerai-di-indonesia-regional-sumsel</a> 17-12-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

299

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti mengatakan dibentuknya Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia (KNKKI) untuk mengembangkan amanat khusus terkait peningkatan efektivitas, pencarian dan penetapan upaya terobosan dan percepatan pembangunan ketahanan keluarga secara nasional		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1897860/pembentukan-kn-kki-percepat-pembangunan-ketahanan-keluarga">https://www.antaranews.com/berita/1897860/pembentukan-kn-kki-percepat-pembangunan-ketahanan-keluarga</a> 16-12-2020
“Angka perceraian memang setiap tahun meningkat. Saya ingat tiga tahun lalu 800 per hari, terus meningkat sampai periode Februari 2020, sekitar 1.170 kasus per hari, atau kalau dibagi 24 jam maka 49-50 kasus per jam yang diputus cerai,” kata Ketua GiGa Indonesia, Prof. Euis Sunarti, pada awak media di Depok, Jawa Barat, Selasa, 15 Desember 2020.		<a href="https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia">https://www.viva.co.id/berita/nasional/1331858-tiap-jam-terjadi-50-kasus-perceraian-di-indonesia</a> 16-12-2020
Prof. Dr. Euis Sunarti, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) menekankan, ternyata status sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan.		<a href="https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/melani-indra-hapsari/pandemik-ingatlah-tetangga-adalah-penolong-dan-keluarga-yang-terdekat">https://kaltim.idntimes.com/news/indonesia/melani-indra-hapsari/pandemik-ingatlah-tetangga-adalah-penolong-dan-keluarga-yang-terdekat</a> 10-11-2020
Sebagaimana diwartakan, pakar ilmu pangan dan dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia (IKK-Fema) IPB University Prof Euis Sunarti mengatakan berdasarkan survei sebanyak 77,5 persen keluarga di Tanah Air menghemat		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1826260/pandemi-anggota-dpr-ri-tekanan-kewaspadaan-dalam-konsumsi-pangan">https://www.antaranews.com/berita/1826260/pandemi-anggota-dpr-ri-tekanan-kewaspadaan-dalam-konsumsi-pangan</a> 07-11-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Dosen sekaligus pakar dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia (IKK-Fema) IPB University Prof Euis Sunarti mengatakan berdasarkan survei sebanyak 77,5 persen keluarga di Tanah Air menghemat pengeluaran untuk pangan selama pandemi Covid-19.		<a href="https://republika.co.id/berita/cja84s428/775-persen-keluarga-hemat-pengeluaran-selama-pandemi">https://republika.co.id/berita/cja84s428/775-persen-keluarga-hemat-pengeluaran-selama-pandemi</a> 05-11-2020
Hal itu disampaikan dosen sekaligus pakar dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia (IKK-Fema) IPB University, Euis Sunarti.		<a href="https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14914897/pandemi-covid-19-keluarga-berpendidikan-tinggi-pun-menghemat-pengeluaran-pangan">https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14914897/pandemi-covid-19-keluarga-berpendidikan-tinggi-pun-menghemat-pengeluaran-pangan</a> 05-11-2020
Dosen IPB University dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (IKK-Fema), Euis Sunarti, melakukan survei <i>online</i> tentang ketahanan keluarga saat pandemi COVID-19 pada periode April dan Juni 2020		<a href="https://www.dream.co.id/dinar/survei-775-keluarga-irit-belanja-pangan-selama-pandemi-covid-19-201105q.html">https://www.dream.co.id/dinar/survei-775-keluarga-irit-belanja-pangan-selama-pandemi-covid-19-201105q.html</a> 05-11-2020
Dalam acara berisi pesan cinta dari Ibu untuk para pemuda yang disampaikan oleh Ketua Giga Indonesia Euis Sunarti yang melakukan orasi pemuda Indonesia dan pemberian penghargaan serta Deklarasi Pemuda Indonesia.		<a href="https://metro.sindonews.com/read/217286/170/pemuda-indonesia-harus-mewujudkan-keluarga-harmonis-dan-religius-1604315497">https://metro.sindonews.com/read/217286/170/pemuda-indonesia-harus-mewujudkan-keluarga-harmonis-dan-religius-1604315497</a> 02-11-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

301

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Pakar yang juga Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. menyatakan bahwa keberlangsungan ketahanan dan keberlanjutan dalam kehidupan keluarga membutuhkan harmonisasi maskulinitas dan feminitas.		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1789985/ahli-ipb-ketahanan-keluarga-butuh-harmonisasi-maskulinitas-feminitas">https://www.antaranews.com/berita/1789985/ahli-ipb-ketahanan-keluarga-butuh-harmonisasi-maskulinitas-feminitas</a> 18-10-2020
Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber antara lain dr. Boyke Dian Nugraha, Sp. OG, MARS (Dokter dan Seksolog), Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si., (Akademisi).		<a href="https://kicaunews.com/2020/10/17/kementerian-pora-gelar-webinar-pendidikan-kepemimpinan-pemuda-dalam-rumah-tangga-bagi-mahasiswa/">https://kicaunews.com/2020/10/17/kementerian-pora-gelar-webinar-pendidikan-kepemimpinan-pemuda-dalam-rumah-tangga-bagi-mahasiswa/</a> 17-10-2020
Guru Besar IPB University Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Euis Sunarti menegaskan proses pelaksanaan <b>Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)</b> serentak tahun ini berisiko terjadinya <b>penularan corona virus</b> disease (Covid-19).		<a href="https://nasional.sindonews.com/read/192758/15/pilkada-di-masa-pandemi-perlu-ada-jaminan-dari-penyelenggara-pemilu-1602400230">https://nasional.sindonews.com/read/192758/15/pilkada-di-masa-pandemi-perlu-ada-jaminan-dari-penyelenggara-pemilu-1602400230</a> 11-10-2020
Guru Besar IPB University Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Prof. Dr. Euis Sunarti dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Bogor, Sabtu, mengatakan pelaksanaan pilkada serentak pada situasi Covid-19 maka anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak politik untuk menyalurkan aspirasinya memilih calon kepala daerah yang dinilai terbaik		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1776105/pemilih-hadapi-dua-pilihan-dilematis-pada-pilkada-2020">https://www.antaranews.com/berita/1776105/pemilih-hadapi-dua-pilihan-dilematis-pada-pilkada-2020</a> 10-10-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p><i>FMHI 2020</i> akan digelar secara daring melalui Zoom Cloud Meeting pada 21-22 November mendatang dengan menghadirkan sejumlah pakar hukum dan aktivis perlindungan perempuan. Di antaranya adalah Kalis Mardiasih (penulis opini dan aktivis muda Nahdlatul Ulama), Andy Yentryani (Ketua Komnas Perempuan), Euis Sunarti (Aliansi Cinta Keluarga dan Guru Besar FEMA IPB)</p>		<a href="https://www.solopos.com/bem-fh-uns-buka-pendaftaran-fmhi-2020-1085256">https://www.solopos.com/bem-fh-uns-buka-pendaftaran-fmhi-2020-1085256</a> 08-10-2020
<p>Terbukanya informasi sosialisasi “sexual consent” dalam salah satu materi pembekalan mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri, menimbulkan keresahan, serta respon terkait konsep tersebut. Berikut ini tujuh poin pandangan penulis mengenai konsep <i>sexual consent</i>.</p>		<a href="https://hariannusa.com/2020/10/02/sexual-consent-berpertanggung-dengan-nilai-indonesia/">https://hariannusa.com/2020/10/02/sexual-consent-berpertanggung-dengan-nilai-indonesia/</a> 02-10-2020
<p>Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, radio Idola Semarang berdiskusi dengan beberapa narasumber, yakni: Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Johannes Eka Priyatma, Ph.D; Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof Komaruddin Hidayat; Mantan Associate Professor Nagoya University, Andy Bangkit, Ph.D; dan Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Euis Sunarti.</p>		<a href="https://www.radioidola.com/2020/membangun-integritas-sejak-dini-dari-mana-menangkarkannya/">https://www.radioidola.com/2020/membangun-integritas-sejak-dini-dari-mana-menangkarkannya/</a> 24-09-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
“Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya,” ujar Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti selaku profesor di bidang keluarga.		<a href="https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-06736995/cek-5-syarat-yang-wajib-dipenuhi-sebelum-memutuskan-untuk-menikah">https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-06736995/cek-5-syarat-yang-wajib-dipenuhi-sebelum-memutuskan-untuk-menikah</a> 12-09-2020
Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB University mengatakan pencegahan perilaku seksual menyimpang harus dimulai sejak dari keluarga.		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1668830/perguruan-tinggi-berperan-cegah-perilaku-menyimpang">https://www.antaranews.com/berita/1668830/perguruan-tinggi-berperan-cegah-perilaku-menyimpang</a> 14-08-2020
“Saat proses menyusui tidak dilakukan maka akan ada yang hilang, yaitu bagaimana ASI bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dalam menciptakan manusia berkualitas, berintegritas, beradab dan madani, yang akhirnya menciptakan suatu bangsa yang hebat,” kata Euis dalam kesempatan yang sama		<a href="https://www.cendanews.com/2020/08/menyusui-bukan-sekadar-memberi-asupan-bayi.html">https://www.cendanews.com/2020/08/menyusui-bukan-sekadar-memberi-asupan-bayi.html</a> 12-08-2020
Rakernas tahun ini selain dihadiri para pengurus wilayah juga dihadiri oleh tokoh-tokon nasional, di antaranya : Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si		<a href="https://www.industry.co.id/read/70244/wuikhkaum-perempuan-punya-peran-penting-di-new-normal">https://www.industry.co.id/read/70244/wuikhkaum-perempuan-punya-peran-penting-di-new-normal</a> 12-07-2020
“Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya,” ujar Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti selaku profesor di bidang keluarga.		<a href="https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-06736995/cek-5-syarat-yang-wajib-dipenuhi-sebelum-memutuskan-untuk-menikah">https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-06736995/cek-5-syarat-yang-wajib-dipenuhi-sebelum-memutuskan-untuk-menikah</a> 12-09-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB University mengatakan pencegahan perilaku seksual menyimpang harus dimulai sejak dari keluarga.		<a href="https://www.antaranews.com/berita/1668830/perguruan-tinggi-berperan-cegah-perilaku-menyimpang">https://www.antaranews.com/berita/1668830/perguruan-tinggi-berperan-cegah-perilaku-menyimpang</a> 14-08-2020
“Saat proses menyusui tidak dilakukan maka akan ada yang hilang, yaitu bagaimana ASI bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup dalam menciptakan manusia berkualitas, berintegritas, beradab dan madani, yang akhirnya menciptakan suatu bangsa yang hebat,” kata Euis dalam kesempatan yang sama		<a href="https://www.cendananews.com/2020/08/menyusui-bukan-sekadar-memberi-asupan-bayi.html">https://www.cendananews.com/2020/08/menyusui-bukan-sekadar-memberi-asupan-bayi.html</a> 12-08-2020
Rakernas tahun ini selain dihadiri para pengurus wilayah juga dihadiri oleh tokoh-tokon nasional, di antaranya :  7. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si		<a href="https://www.industry.co.id/read/70244/wuikhau-perempuan-punya-peran-penting-di-new-normal">https://www.industry.co.id/read/70244/wuikhau-perempuan-punya-peran-penting-di-new-normal</a> 12-07-2020
Ketua Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Euis Sunarti menduga ada kecurangan yang membuat DPR menolak usul mereka pada Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).		<a href="https://www.tribunnews.com/2020/07/09/pihak-kontra-draft-ruu-pks-curiga-usulnya-dia-baikan-dpr-lbh-apik-ituprasangka-ada-negosiasi">https://www.tribunnews.com/2020/07/09/pihak-kontra-draft-ruu-pks-curiga-usulnya-dia-baikan-dpr-lbh-apik-ituprasangka-ada-negosiasi</a> 09-07-2020
Ketua GiGa Euis Sunarti merasa pihak pengusung RUU PKS melakukan negosiasi dengan DPR dalam pembahasan.		<a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/dengar-debat-pro-kontra-ruu-pks-najwa-shihab-ini-tugas-dpr-sesungguhnya-tapi-tidak-dilakukan">https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/dengar-debat-pro-kontra-ruu-pks-najwa-shihab-ini-tugas-dpr-sesungguhnya-tapi-tidak-dilakukan</a> 09-07-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Enam hari kemudian, mereka kembali melakukan RDPU. Kali ini dengan para pakar seperti Profesor Euis Sunarti, Profesor Chairul Huda, dan Profesor Topo Santoso. Pada 3 Oktober 2018, DPR giliran mengundang Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia untuk melakukan RDPU.		<a href="https://tirto.id/cara-dpr-menyandera-hingga-menyinkirkankan-ruu-pks-fNip">https://tirto.id/cara-dpr-menyandera-hingga-menyinkirkankan-ruu-pks-fNip</a> 05-07-2020
Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University, Prof. Dr. Euis Sunarti, memberikan beberapa tips yang bisa Anda terapkan untuk menjaga keharmonisan keluarga.		<a href="https://lifestyle.kontan.co.id/news/agar-keharmonisan-keluarga-tetap-terjaga-selama-pandemi-corona">https://lifestyle.kontan.co.id/news/agar-keharmonisan-keluarga-tetap-terjaga-selama-pandemi-corona</a> 02-07-2020
Sebagian kubu yang menolak adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Euis Sunarti, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, hingga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR.		<a href="https://www.validnews.id/Nasdem-Kecewa-Pembahasan-RUU-PKS-Digeser-ke-2021-Ahu">https://www.validnews.id/Nasdem-Kecewa-Pembahasan-RUU-PKS-Digeser-ke-2021-Ahu</a> 02-07-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, Ketua GiGa Indonesia/Guru Besar IPB Bidang Keterahanan dan Pemberdayaan Keluarga, berinisiatif mengajak PUI, BAZNAS, dan GLB untuk berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan Dialog Nasional Keterahanan dan Perlindungan Keluarga Nasional		<a href="https://www.seputarbandungraya.com/2020/07/dialog-nasional-ketahanan-dan.html">https://www.seputarbandungraya.com/2020/07/dialog-nasional-ketahanan-dan.html</a> 01-07-2020
Sebagian kubu yang menolak adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Euis Sunarti, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, hingga Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR.		<a href="https://www.validnews.id/Masih-Pro-Kontra--Pembahasan-RUU-PKS-Ditunda-ke-2021-mAH">https://www.validnews.id/Masih-Pro-Kontra--Pembahasan-RUU-PKS-Ditunda-ke-2021-mAH</a> 01-07-2020
Guru Besar IPB Bidang Keterahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Prof Euis Sunarti, menyampaikan bahwa saat ini, ada pihak-pihak yang ingin mengubah keluarga Indonesia yang secara yuridis, filosofis, dan sosiologis sudah diterima oleh masyarakat.		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/06/30/187238/prof-euis-sunarti-lindungi-keluarga-dari-agenda-pengubahan-keluarga-indonesia.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2020/06/30/187238/prof-euis-sunarti-lindungi-keluarga-dari-agenda-pengubahan-keluarga-indonesia.html</a> 30-06-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Perhimpunan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, Ketua GiGa Indonesia/Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, berinisiatif dan mengajak PUI, BAZNAS, dan GIB untuk berkolaborasi bersama-sama menyelenggarakan Dialog Nasional Ketahanan dan Perlindungan Keluarga Nasional.		<a href="https://www.wartadepok.com/humaniora/hari-keluarga-nasional-giga-indonesia-gelar-dialog-ketahanan-keluarga/">https://www.wartadepok.com/humaniora/hari-keluarga-nasional-giga-indonesia-gelar-dialog-ketahanan-keluarga/</a> 30-06-2020
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dalam Dialog Nasional Ketahanan dan Perlindungan Keluarga dalam Konteks Perubahan Global dan Pandemi Covid-19 melalui webinar untuk memperingati Hari Keluarga Nasional 2020.		<a href="https://jabarnews.com/read/87535/guru-besar-ipb-beri-saran-untuk-wujudkan-keluarga-yang-harmonis">https://jabarnews.com/read/87535/guru-besar-ipb-beri-saran-untuk-wujudkan-keluarga-yang-harmonis</a> 30-06-2020
Euis mengungkapkan, dalam konsep keluarga Indonesia ada empat hal yang menjadi landasan. Pertama, hirarkis dan harmonis, kedua keadilan, keseimbangan, bukan kesetaraan, ketiga pengakuan keragaman, pembagian fungsi tugas, keempat natural family bukan keluarga tradisional.		<a href="https://republika.co.id/berita/qcq8fe430/lindungi-keluarga-indonesia-dari-agenda-perubahan">https://republika.co.id/berita/qcq8fe430/lindungi-keluarga-indonesia-dari-agenda-perubahan</a> 30-06-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti menekankan perlunya beberapa instrumen untuk perlindungan sehingga keluarga bisa menjadi institusi pertama pembangunan SDM yang beradab.		<a href="https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1582122/guru-besar-ipb-tekankan-perlunya-instrumen-lindungi-ketahanan-keluarga?utm_source=antaranews&amp;utm_medium=nasional&amp;utm_campaign=antarnews">https://sumsel.antaranews.com/nasional/berita/1582122/guru-besar-ipb-tekankan-perlunya-instrumen-lindungi-ketahanan-keluarga?utm_source=antaranews&amp;utm_medium=nasional&amp;utm_campaign=antarnews</a> 30-06-2020
Prof. Dr. Euis Sunarti, dosen IPB University yang merupakan Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) melakukan kajian terhadap ketahanan keluarga saat pandemi Covid-19. Kajian dilakukan sejak Maret 2020 dengan didahului survei online yang diikuti 1.337 responden. Dari total responden tersebut tiga perempatnya berpendidikan tinggi, dan sebagian besar terkategori tidak miskin.		<a href="https://siedoo.com/berita-31119-selama-pandemi-covid-19-krisis-keluarga-jangan-sampai-terjadi/">https://siedoo.com/berita-31119-selama-pandemi-covid-19-krisis-keluarga-jangan-sampai-terjadi/</a> 21-06-2020
“Dengan adanya kekuatan sains maka kebijakan akan lebih efektif dalam menjawab persoalan,” ujar Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Euis Sunarti, melalui acara Webinar The 14th IPB Strategic Talk yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University, dikutip dari <i>Media Indonesia</i> , Sabtu, 20 Juni 2020.		<a href="https://www.med-com.id/ekonomi/bisnis/8koBngOb-riiset-53-responden-hanya-punyatabungan-kurang-dari-2-bulan">https://www.med-com.id/ekonomi/bisnis/8koBngOb-riiset-53-responden-hanya-punyatabungan-kurang-dari-2-bulan</a> 20-06-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Acara tersebut dibuka Rektor IPB University Prof. Arif Satria. Prof.Dr. Euis Sunarti menyampaikan hasil kajiannya, yakni Dampak Covid-19 ternyata menunjukkan gangguan ketahanan pangan, tekanan ekonomi, dan stres, serta menurunnya kesejahteraan keluarga saat menghadapi pandemi Covid-19.		<a href="https://www.radarbogor.id/2020/06/20/mencegah-krisis-keluarga-disaat-pandemi-covid-19/">https://www.radarbogor.id/2020/06/20/mencegah-krisis-keluarga-disaat-pandemi-covid-19/</a> 20-06-2020
Dalam kesempatan ini, Prof Euis Sunarti mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 memperluas kerentanan dan meningkatkan potensi krisis keluarga. Berdasarkan riset, ketahanan ekonomi keluarga merupakan indikator yang paling mempengaruhi krisis tersebut. Ketahanan keluarga harus dijaga mulai dari fisik ekonomi, sosial, psikologis dan kelentingan keluarga.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb-ikk-ipb-university-bahas-arah-dan-kebijakan-pengaturan-ketahanan-keluarga-dalam-1tYOUrvOqLF">https://kumparan.com/news-release-ipb-ikk-ipb-university-bahas-arah-dan-kebijakan-pengaturan-ketahanan-keluarga-dalam-1tYOUrvOqLF</a> 05-06-2020
Menurut Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga IPB Euis Sunarti, kesiapan fisik tanpa diimbangi kemampuan mental akan sia-sia. Secara fisik, remaja berumur belasan tahun sudah siap menikah untuk kemudian berhubungan seksual.		<a href="https://ayobandung.com/read/2020/05/21/89969/ketahui-ini-dulu-sebelum-nikah-muda">https://ayobandung.com/read/2020/05/21/89969/ketahui-ini-dulu-sebelum-nikah-muda</a> 21-05-2020
Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University, Prof. Dr. Euis Sunarti membagikan beberapa tips agar keharmonisan keluarga tetap terjaga saat pandemi.		<a href="https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/07/214317771/guru-besar-ipb-ini-7-tips-keluarga-harmonis-di-tengah-pandemi?page=all">https://edukasi.kompas.com/read/2020/05/07/214317771/guru-besar-ipb-ini-7-tips-keluarga-harmonis-di-tengah-pandemi?page=all</a> 07-05-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Prof Dr Euis Sunarti, Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University sekaligus Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia), Ketua Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia bagikan tips agar keharmonisan keluarga tetap terjaga saat pandemi.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb/menjaga-keharmonisan-keluarga-saat-pandemi-initips-dari-prof-euis-sunartitMNFOik2Ac">https://kumparan.com/news-release-ipb/menjaga-keharmonisan-keluarga-saat-pandemi-initips-dari-prof-euis-sunartitMNFOik2Ac</a> 06-05-2020
Prof Dr Euis Sunarti, Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University sekaligus Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia), Ketua Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia membagikan tips agar keharmonisan keluarga tetap terjaga saat pandemi.		<a href="https://republika.co.id/berita/q9wiqk374/tips-menjaga-keharmonisan-keluarga-saat-pandemi">https://republika.co.id/berita/q9wiqk374/tips-menjaga-keharmonisan-keluarga-saat-pandemi</a> 06-05-2020
Menurut Prof. Euis Sunarti, ada delapan tips mencegah kebosanan “dirumah_aja” saat wabah COVID-19. Yakni ubah nilai dan cara pandang. Jadikan kesempatan “dirumah_aja” sebagai moment berharga untuk keluarga menemukan jati dirinya, untuk tumbuh dan tumbuh dan berkembang.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-anda-bosan-di-rumah-begini-cara-mencegahnya-1tM1T1zR5H">https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-anda-bosan-di-rumah-begini-cara-mencegahnya-1tM1T1zR5H</a> 05-05-2020

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Prof Euis mengatakan, meningkatkan kapasitas penyesuaian, adaptasi, fleksibilitas, pengelolaan dan penerimaan terhadap perubahan-perubahan dan ketegangan keluarga agar kehidupan keluarga tetap seimbang dan stabil serta terhindar dari situasi yang menekan (depresi). Khususnya bagi keluarga yang tergolong “fragile” (gampang retak dan pecah) dan “vulnerable-rentan”.		<a href="https://minanews.net/prof-euis-sunarti-berikan-tips-cegah-krisis-keluarga-saat-pandemik-covid-19/">https://minanews.net/prof-euis-sunarti-berikan-tips-cegah-krisis-keluarga-saat-pandemik-covid-19/</a> 25-04-2020
Guru Besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, yang juga sebagai Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia), Prof Euis Sunarti memberikan tips mencegah potensi krisis keluarga saat pandemik Covid-19. Menurutnya, ada delapan cara yang menurutnya bisa mencegah potensi krisis.		<a href="https://preneur.tribus.id/baca/36438/guru-besar-ipb-university-ungkap-8-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga-saat-pandemi-covid-19">https://preneur.tribus.id/baca/36438/guru-besar-ipb-university-ungkap-8-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga-saat-pandemi-covid-19</a> 25-04-2020
Guru Besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, yang juga Ketua Klaster Ketahanan Keluarga API (Asosiasi Profesor Indonesia), Prof Euis Sunarti berikan tips mencegah potensi krisis keluarga saat pandemik Covid-19. Ada delapan cara yang menurutnya bisa mencegah potensi krisis.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-berikan-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga-1-tHh3kfP0QF">https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-berikan-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga-1-tHh3kfP0QF</a> 24-04-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar IPB University bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Prof Euis Sunarti memberikan tips mencegah potensi krisis keluarga saat pandemik Covid-19.		<a href="https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/24/123442771/guru-besar-ipb-bagikan-8-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga?page=all">https://edukasi.kompas.com/read/2020/04/24/123442771/guru-besar-ipb-bagikan-8-tips-cegah-potensi-krisis-keluarga?page=all</a> 24-04-2020
Salah satu peserta, Prof Euis Sunarti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) berharap dengan kerja sama yang terbangun dapat meningkatkan kapasitas anggotanya dalam bidang antikorupsi. "Langkah awalnya diwujudkan dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi para dosen sebagai salah satu tulang punggung bagi pendidikan antikorupsi di Indonesia," kata Euis.		<a href="https://republika.co.id/berita/q8xl4q430/kpk-latih-17-profesor-jadi-penyuluh-antikorupsi">https://republika.co.id/berita/q8xl4q430/kpk-latih-17-profesor-jadi-penyuluh-antikorupsi</a> 18-04-2020
Prof Euis mengatakan, ada tantangan-tantangan baru yang kini dihadapi oleh keluarga Indonesia. "Virus Covid-19 menuntut kita untuk bisa menemukan solusi-solusi baru demi keselamatan keluarga dan bangsa," ujarnya.		<a href="https://republika.co.id/berita/q8xf5d374/tips-menguatkan-ketahanan-keluarga-saat-pandemi-covid19">https://republika.co.id/berita/q8xf5d374/tips-menguatkan-ketahanan-keluarga-saat-pandemi-covid19</a> 17-04-2020
Prof Euis mengatakan, ada tantangan-tantangan baru yang kini dihadapi oleh keluarga Indonesia. Virus COVID-19 menuntut kita untuk bisa menemukan solusi-solusi baru demi keselamatan keluarga dan bangsa.		<a href="https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-bagi-tips-menguatkan-ketahanan-keluarga-saat-pandemi-covid-19-1tERH3f9NqK">https://kumparan.com/news-release-ipb/prof-euis-sunarti-bagi-tips-menguatkan-ketahanan-keluarga-saat-pandemi-covid-19-1tERH3f9NqK</a> 16-04-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Prof Euis Sunarti mengatakan adanya kritik terhadap RUU Ketahanan Keluarga karena banyak yang salah mengerti tentang peraturan tersebut. "Padahal hukum pernikahan dan keluarga di Indonesia mengatur keseimbangan kedudukan-suami istri dalam pernikahan dan keluarga," kata Euis dalam keterangan tertulisnya		<a href="https://republika.co.id/berita/q6vcao428/akademisi-banyak-yang-salah-paham-ruu-ketahanan-keluarga">https://republika.co.id/berita/q6vcao428/akademisi-banyak-yang-salah-paham-ruu-ketahanan-keluarga</a> 8-03-2020
Another prominent figure among conservative Muslims is Euis Sunarti, a professor of family studies at the Bogor Agricultural Institute. Euis said feminism was problematic for Indonesia because its "liberal" values conflicted with the values of Islam, which were adopted by a majority of Indonesian citizens.		<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/08/feminism-is-not-for-indonesia'-conservative-muslims'-recipe-for-women's-empowerment.html">https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/08/feminism-is-not-for-indonesia'-conservative-muslims'-recipe-for-women's-empowerment.html</a> 8-03-2019
Guru Besar bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Euis Sunarti mengatakan adanya kritik terhadap RUU Ketahanan Keluarga, karena banyak yang salah mengerti tentang peraturan tersebut.		<a href="https://megapolitan.antaranews.com/berita/86458/euis-sunarti-adanya-kritik-tentang-ruu-ketahanan-keluarga-karena-banyak-salah-mengerti">https://megapolitan.antaranews.com/berita/86458/euis-sunarti-adanya-kritik-tentang-ruu-ketahanan-keluarga-karena-banyak-salah-mengerti</a> 8-03-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Euis menegasakan, LSF bisa melakukan sensor pada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai dengan nilai kultur dan nilai agama yang dianut di Indonesia. Artinya, film itu bisa saja diloloskan, jika memang muatan LGBTQ di film dengan rating Semua Umur itu telah disensor.		<a href="https://republika.co.id/berita/q6sj4414/penggiat-keluarga-minta-lsf-sensor-muatan-lgbt-emonwardem">https://republika.co.id/berita/q6sj4414/penggiat-keluarga-minta-lsf-sensor-muatan-lgbt-emonwardem</a> 7-03-2020
Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti meminta Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia untuk melakukan sensor pada bagian film <i>Onward</i> yang mengandung muatan Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer (LGBTQ). Ia menganggap, itu dimungkinkan mengingat dialog yang secara eksplisit mengungkapkan kecenderungan menyukai sesama jenis itu hanya sepintas		<a href="https://www.harianaceh.co.id/2020/03/07/penggiat-keluarga-minta-lsf-sensor-muatan-lgbt-onward/">https://www.harianaceh.co.id/2020/03/07/penggiat-keluarga-minta-lsf-sensor-muatan-lgbt-onward/</a> 7-03-2020
Ketua Penggiat Keluarga Indonesia, Euis Sunarti, mengatakan kasus seks sesama jenis di Kota Bogor saat ini sudah sangat meresahkan. Menurut dia, kasus ini sudah menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya angka perceraian.		<a href="https://www.dream.co.id/news/kasus-selingkuh-sesama-jenis-jadi-alasan-cerai-di-bogor-200214t.html">https://www.dream.co.id/news/kasus-selingkuh-sesama-jenis-jadi-alasan-cerai-di-bogor-200214t.html</a> 17-02-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sebelumnya, Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti pernah mengatakan, cabul sesama jenis, sudah sangat meresahkan di Indonesia, termasuk di Kota Bogor.		<a href="https://www.radarbogor.id/2020/02/12/lgbt-jadi-pemicu-banyak-janda-baru-di-kota-bogor/">https://www.radarbogor.id/2020/02/12/lgbt-jadi-pemicu-banyak-janda-baru-di-kota-bogor/</a> 12-02-2020
Sebelumnya, Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti pernah mengatakan, cabul sesama jenis, sudah sangat meresahkan di Indonesia, termasuk di Kota Bogor.		<a href="https://bogor.pojoksatu.id/baca/gugatan-cerai-di-kota-bogor-bikin-geleng-geleng-kepala-ribuan-gay-berkeliaran">https://bogor.pojoksatu.id/baca/gugatan-cerai-di-kota-bogor-bikin-geleng-geleng-kepala-ribuan-gay-berkeliaran</a> 12-02-2020
Sebelumnya, Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti pernah mengatakan, cabul sesama jenis, sudah sangat meresahkan di Indonesia, termasuk di Kota Bogor.		<a href="https://radarsukabumi.com/jawa-barat/bogor/gara-gara-suka-sesama-jenis-banyak-gugatan-cerai-di-bogor/">https://radarsukabumi.com/jawa-barat/bogor/gara-gara-suka-sesama-jenis-banyak-gugatan-cerai-di-bogor/</a> 12-02-2020
Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (FEMA-IPB), Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si mengatakan bahwa ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam penetapan kebijakan pembangunan manusia dalam suatu negara.		<a href="https://www.luwuk.today/prof-euis-sunarti-ketahanan-keluarga-harus-jadi-fokus-utama-pembangunan-manusia/">https://www.luwuk.today/prof-euis-sunarti-ketahanan-keluarga-harus-jadi-fokus-utama-pembangunan-manusia/</a> 25-01-2020

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Kali ini menghadirkan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Prof. Euis Sunarti “Ketahanan keluarga dalam suatu masyarakat perlu diperhatikan dan harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan manusia suatu negara,” kata Guru besar IPB itu di hadapan 70 peserta.</p>		<a href="https://minanews.net/muslimah-wahdah-islamiyah-adakan-pelatihan-ketahanan-keluarga/">https://minanews.net/muslimah-wahdah-islamiyah-adakan-pelatihan-ketahanan-keluarga/</a> 25-01-2020
<p>Pakar ketahanan keluarga, Ilmu Ketahanan Keluarga (IKK) IPB Prof Euis Sunarti mengatakan kawin kontrak adalah fakta yang sudah ada lama yang muncul dan tenggelam menjadi fenomena di masyarakat karena hasil dari kesepakatan.</p>		<a href="https://indeksnews.com/gaya-hidup/adakah-cinta-terselip-pada-saat-kawin-kontrak/">https://indeksnews.com/gaya-hidup/adakah-cinta-terselip-pada-saat-kawin-kontrak/</a> 22-12-2019
<p>Talkshow Milad HIMMPAS UI juga mengundang Ir. Iqbal Muhaimin (Chairman of Indonesia Startup Center) dengan topik Relevansi Alquran dengan Perkembangan Zaman di Era 4.0 dan Prof. Dr. Euis Sunarti, M.Si. (Aktivis Pemberdayaan Keluarga) yang membawakan topic Mempersiapkan Generasi Islam di Zaman Now hingga siang.</p>		<a href="https://kumparan.com/suhail-eresmair/himmpas-ui-merayakan-milad-ke-6-dengan-talk-show-and-cek-kesehatan-gratis-1sN5ERcigt">https://kumparan.com/suhail-eresmair/himmpas-ui-merayakan-milad-ke-6-dengan-talk-show-and-cek-kesehatan-gratis-1sN5ERcigt</a> 3-12-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

317

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan guru besar IPB Bogor, Prof Euis Sunarti, dkk. yang meminta perluasan makna zina yaitu semua hubungan seks di luar pernikahan dikenai pidana. Termasuk pula hubungan sesama jenis agar bisa diatur di KUHP.		<a href="https://www.tagar.id/pasal-zina-di-kktp-dengan-frasa-terikat-pernikahan">https://www.tagar.id/pasal-zina-di-kktp-dengan-frasa-terikat-pernikahan</a> 8-11-2019
Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua TP PKK Kota Bandung Siti Muntamah Oded dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti. Euis dikenal sebagai dosen yang konsern dalam bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga	<b>Ketua TP PKK Kota Bandung: Selamatkan Peradaban melalui Keluarga</b> 	<a href="https://jabar.sindonews.com/read/11419/1/ketua-tp-pkk-kota-bandung-selamatkan-peradaban-melalui-keluarga-1571404218">https://jabar.sindonews.com/read/11419/1/ketua-tp-pkk-kota-bandung-selamatkan-peradaban-melalui-keluarga-1571404218</a> 18-10-2019
Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Oded dan Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti. Euis dikenal sebagai dosen yang konsen dalam bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.	<b>Pemkot Bandung Gelar Seminar Ketahanan Keluarga</b> 	<a href="https://www.ayobandung.com/read/2019/10/16/67149/pemkot-bandung-gelar-seminar-ketahanan-keluarga">https://www.ayobandung.com/read/2019/10/16/67149/pemkot-bandung-gelar-seminar-ketahanan-keluarga</a> 17-10-2019
Guru besar IPB Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. menilai para pelaku crosshijaber, laki-laki yang memakai atribut muslimah seperti jilbab, gamis, bahkan cadar, sudah melebihi penyimpangan perilaku pada umumnya, yang bahkan bisa dikategorikan sebagai ekspresi gender.	<b>KIBLAT</b> 	<a href="https://www.kiblat.net/2019/10/17/pakar-perilaku-crosshijaber-termasuk-pelecehan-seksual/">https://www.kiblat.net/2019/10/17/pakar-perilaku-crosshijaber-termasuk-pelecehan-seksual/</a> 17-10-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru besar IPB Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si. memberi beberapa tips bagi para muslimah dan wanita untuk mewaspadai para crosshijaber ini. Hal paling mendasar adalah dengan meningkatkan kewaspadaan, terlebih di tempat-tempat yang sepi.		<a href="https://www.kiblat.net/2019/10/17/berikut-tips-untuk-wanita-hadapi-crosshijaber/">https://www.kiblat.net/2019/10/17/berikut-tips-untuk-wanita-hadapi-crosshijaber/</a> 17-10-2019
Guru besar bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Euis Sunarti, menjelaskan kesejahteraan lansia merupakan keniscayaan, mengingat jumlah lansia di Indonesia semakin meningkat.		<a href="https://akurat.co/news/id-808489-read-kehidupan-lansia-masih-jauh-dari-kata-sehat-mandiri-dan-sejahtera-mereka-butuh-dukungan">https://akurat.co/news/id-808489-read-kehidupan-lansia-masih-jauh-dari-kata-sehat-mandiri-dan-sejahtera-mereka-butuh-dukungan</a> 14-10-2019
Penolaknya adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Euis Sunarti, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain, hingga fraksi partai yang nama singkatannya mirip dengan RUU ini, yakni Fraksi P-KS		<a href="https://acehsatu.com/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-menolak-berikut-poin-poinnya/">https://acehsatu.com/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-menolak-berikut-poin-poinnya/</a> 1-10-2019
Sementara akun fanspage Penggiat Keluarga Indonesia (Giga Indonesia) meluruskan hal tersebut. Ketua Giga Indonesia Prof Dr Ir Euis Sunarti mengatakan RUU P-KS sendiri ditolak karena dinilai tidak komprehensif karena tidak memuat norma perilaku seksual.		<a href="https://www.konten.co.id/2019/09/beredar-infografis-hoax-tentang-isi-pasal-ruu-p-ks.html">https://www.konten.co.id/2019/09/beredar-infografis-hoax-tentang-isi-pasal-ruu-p-ks.html</a> 25-09-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

319

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Euis berpendapat bahwa kekerasan seksual harus dihukum, tetapi menurut dia undang-undang yang ada bermasalah karena hanya mempidanakan seks yang dilakukan bukan atas suka sama suka. Menurut Euis, semua hubungan seks di luar nikah harus dilarang.		<a href="http://theconversation.com/gerakan-moralis-populis-di-balik-penolakan-ruu-pks-123861">http://theconversation.com/gerakan-moralis-populis-di-balik-penolakan-ruu-pks-123861</a> 21-09-2019
Euis Sunarti, who advocates for conservative family values, even pressed for the new draft to go further and outlaw all expressions of homosexuality, not just sex.		<a href="https://www.nst.com.my/world/2019/09/523158/indonesians-divided-over-delay-bill-criminalising-sex-outside-marriage">https://www.nst.com.my/world/2019/09/523158/indonesians-divided-over-delay-bill-criminalising-sex-outside-marriage</a> 21-09-2019
Euis Sunarti, who advocates for conservative family values, even pressed for the new draft to go further and outlaw all expressions of homosexuality, not just sex.		<a href="https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-rights-reaction/delay-in-bill-criminalizing-sex-outside-marriage-divides-indonesians-idUSKBN1W5233">https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-rights-reaction/delay-in-bill-criminalizing-sex-outside-marriage-divides-indonesians-idUSKBN1W5233</a> 20-09-2019
Opposition to the bill stems from odd places. One opponent, for instance, is Euis Sunarti, a Bogor Agricultural Institute professor who, along with the Family Love Alliance (AILA), previously petitioned the Constitutional Court to criminalize homosexual relationships		<a href="https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/19/how-a-populist-morality-movement-is-blocking-a-law-against-sexual-violence-in-indonesia-analysis.html">https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/19/how-a-populist-morality-movement-is-blocking-a-law-against-sexual-violence-in-indonesia-analysis.html</a> 19-09-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Saat ini perilaku penyimpangan seksual sudah marak terjadi. Kondisi tersebut menuntut berbagai pihak untuk dapat mencegah peningkatan angka dari penyimpangan seksual. Oleh karena itu GiGa sebagai bagian dari Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia yang diketahui oleh Prof. Dr.Ir Euis Sunarti, M.Si, ini berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga yang fokus menangani permasalahan penyimpangan sosial dan seksual membuat eRTeKa atau Relawan Titian Kebaikan. Fokus program ini adalah memberikan penguatan keluarga agar mampu menjadi penggerak masyarakat melakukan pemberdayaan kelurga untuk membangun keluarga tangguh dan lenting		<a href="https://www.seputarbandungraya.com/2019/08/giga-usung-gerakan-kebaikan-keluarga.html">https://www.seputarbandungraya.com/2019/08/giga-usung-gerakan-kebaikan-keluarga.html</a> 20-08-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

321

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Pakar yang juga pegiat bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, akan menyampaikan pidato atau orasi ilmiah bertajuk “Ketahanan Keluarga dan Peradaban Indonesia di Tengah Dinamika Sosial Ekonomi dan Politik Global” yang rencananya diselenggarakan di Ruang Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), pada Ahad (23/6/2019) pukul 08.00 - 12.00 WIB.		<a href="https://www.parentnial.com/2019/06/profesor-euis-sunarti-akan-sampaikan-pidato-ilmiah-ketahanan-keluarga-dan-peradaban-indonesia.html">https://www.parentnial.com/2019/06/profesor-euis-sunarti-akan-sampaikan-pidato-ilmiah-ketahanan-keluarga-indonesia.html</a> 18-07-2019
Sosok itu adalah Prof Euis Sunarti. Prof. Dr. Euis Sunarti adalah profesor di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB. Beliau menjadi dosen IPB sejak Tahun 1987, dan sejak Tahun 2000 melakukan penelitian dan menulis mengenai ketahanan, kesejahteraan, pemberdayaan keluarga, juga ekologi keluarga.		<a href="https://ruangkeluarga.id/euis-sunarti/">https://ruangkeluarga.id/euis-sunarti/</a> 16-07-2019
“Kawin kontrak tidak lumrah. Dan tidak diterima baik dari kacamata agama maupun norma sosial,” kata Pakar Ketahanan Keluarga, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Prof Euis Sunarti.		<a href="https://news.harianjogja.com/read/2019/06/16/500/998920/praktik-kawin-kontrak-di-indonesia-mengkhawatirkan">https://news.harianjogja.com/read/2019/06/16/500/998920/praktik-kawin-kontrak-di-indonesia-mengkhawatirkan</a> 16-07-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Pakar ketahanan keluarga, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Prof Euis Sunarti mengatakan kawin kontrak adalah fakta yang sudah lama ada yang muncul dan tenggelam menjadi fenomena di masyarakat karena hasil dari kesepakatan.	 <i>Menguak Kawin Kontrak, Fakta yang Mengkhawatirkan</i> Dok. Tri Arimurti - Minggu, 19 April 2015 - 00:00	<a href="https://indopos.co.id/read/2019/06/16/178104/menguak-kawin-kontrak-fakta-yang-mengkhawatirkan/">https://indopos.co.id/read/2019/06/16/178104/menguak-kawin-kontrak-fakta-yang-mengkhawatirkan/</a> 16-07-2019
Euis menjelaskan kesepakatan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (pelaku kawin kontrak), bisa jadi di awal perempuan dirayu atau sedikit dipaksa, lalu timbul kesepakatan antara keduanya hingga akhirnya disetujui oleh perempuan.		<a href="https://metropekanbaru.com/dibongkar-sindikat-prostitusi-berkedok-kawin-kontrak/">https://metropekanbaru.com/dibongkar-sindikat-prostitusi-berkedok-kawin-kontrak/</a> 16-07-2019
Kondisi ini pun pernah memicu seorang Guru Besar IPB, Euis Sunarti, bersama sejumlah pihak untuk meminta adanya sanksi pidana untuk pelaku asusila, termasuk kumpul kebo, pada 2016.  Euis dan rekan-rekan memohon Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).		<a href="https://intisari.grid.id/read/031729817/pernah-hidup-bersama-tanpa-menikah-andi-soraya-jadi-saksi-untuk-steve-emmanuel-ini-hukum-kumpul-kebo-di-indonesia?page=all">https://intisari.grid.id/read/031729817/pernah-hidup-bersama-tanpa-menikah-andi-soraya-jadi-saksi-untuk-steve-emmanuel-ini-hukum-kumpul-kebo-di-indonesia?page=all</a> 17-05-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

323

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sementara itu, Euis Sunarti mengingatkan, akan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Mengingat dampak dari kekerasan pada anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan pada anak sehingga ia tidak menjadi pribadi yang sama apabila ia telah menjadi korban.		<a href="https://republika.co.id/berita/prfqdm396/pencegahan-kekerasan-seksual-jauh-lebih-penting">https://republika.co.id/berita/prfqdm396/pencegahan-kekerasan-seksual-jauh-lebih-penting</a> 13-05-2019
Isu LGBT kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK), melalui desenting opinion, menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.(kl/ito)		<a href="https://www.cramuslim.com/berita/nasional/ust-fadlan-dukung-lgbt-bertaridukung-dajjal.htm">https://www.cramuslim.com/berita/nasional/ust-fadlan-dukung-lgbt-bertaridukung-dajjal.htm</a> 11-05-2019
Ketua GiGa, Euis Sunarti, menjelaskan bahwa Gerakan Kebaikan Keluarga Indonesia berawal dari keprihatinan akan fenomena maraknya sikap ketidakpedulian, menurunnya rasa saling empati terhadap sesama, dan lunturnya semangat berbagi baik dari tingkat individu, keluarga hingga masyarakat luas.		<a href="http://news.analisadaily.com/read/ainu-n-habibie-jadi-model-keluarga-indonesia/251900/2016/07/24">http://news.analisadaily.com/read/ainu-n-habibie-jadi-model-keluarga-indonesia/251900/2016/07/24</a> 11-05-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Demi mendapatkan spektrum pendapat dari kelompok anti-aborsi, saya menemui Euis Sunarti, guru besar ketahanan keluarga di Institut Pertanian Bogor. Ketua Penggiat Keluarga Indonesia ini lantang meminta ada pembatasan seksualitas dalam aturan legal di Indonesia.		<a href="https://tirto.id/aborsi-aman-itu-mungkin-asalkan-kita-menyudahi-alasan-moral-dhMJ">https://tirto.id/aborsi-aman-itu-mungkin-asalkan-kita-menyudahi-alasan-moral-dhMJ</a> 27-02-2019
Kemudian, di Bogor, Ketua Bidang Edukasi AILA Diana Widayarsi menghadiri undangan Forum Group Discussion (FGD) para tokoh perempuan di Bogor. Selain Diana, turut hadir sebagai pembicara yaitu Prof. Euis Sunarti yang merupakan guru besar IPB dan pakar ketahanan keluarga.		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/02/18/1/60134/ramai-penolakan-ruu-p-ks-di-beberapa-kota.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/02/18/1/60134/ramai-penolakan-ruu-p-ks-di-beberapa-kota.html</a> 18-02-2019
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Euis Sunarti, menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan. Menurut Euis, RUU tersebut seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU PKS itu.		<a href="https://news.detik.com/be Rita/d/4428015/tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-guru-besar-ipb-soroti-3-hal">https://news.detik.com/be Rita/d/4428015/tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-guru-besar-ipb-soroti-3-hal</a> 14-02-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sebagai narasumber dalam seminar itu, seorang pakar ilmu sosial dari IPB Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si membahas tentang adanya gejolak yang menyimpang dari kehidupan sosial seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual (LGBT), atau hubungan sejenis yang semakin meresahkan dan dapat dikhawatirkan berdampak besar dikemudian hari.		<a href="https://minan.gkabaunews.com/artikel-19639-banyaknya-perilaku-menyimpang-di-tengah-masyarakat-bpbpd-kota-padang-adakan-seminar-bencana-sosial.html">https://minan.gkabaunews.com/artikel-19639-banyaknya-perilaku-menyimpang-di-tengah-masyarakat-bpbpd-kota-padang-adakan-seminar-bencana-sosial.html</a> 12-02-2019
Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, sebuah organisasi yang slogannya adalah “memperkuat keluarga untuk peradaban yang lebih baik,” telah memimpin tuntutan tersebut. GiGa didirikan oleh Euis Sunarti, wanita yang sebelumnya memimpin AILA (Aliansi Cinta Keluarga), organisasi yang digambarkan oleh <i>The Jakarta Post</i> pada tahun 2016 sebagai “lebih berbahaya daripada kelompok garis keras Front Pembela Islam” karena tekadnya untuk mengkriminalkan semua aktivitas seksual di luar pernikahan, termasuk homoseksual.		<a href="https://www.matamatapolitik.com/analisis-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-picu-oposisi-konservatif-di-indonesia/">https://www.matamatapolitik.com/analisis-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-picu-oposisi-konservatif-di-indonesia/</a> 10-02-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, sebuah organisasi yang slogannya adalah “memperkuat keluarga untuk peradaban yang lebih baik,” telah memimpin tuntutan tersebut. GiGa didirikan oleh Euis Sunarti, wanita yang sebelumnya memimpin AILA (Aliansi Cinta Keluarga),		<a href="https://www.matamatapolitik.com/analisis-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-picu-oposisi-konservatif-di-indonesia/">https://www.matamatapolitik.com/analisis-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-picu-oposisi-konservatif-di-indonesia/</a> 10-02-2019
It was founded by Euis Sunarti, a woman who previously headed AILA (Family Love Alliance), an organisation that The Jakarta Post described in 2016 as “more dangerous than the [hard-line group] Islamic Defenders’ Front” because of its determination to criminalise all sexual activity outside of marriage, including between members of the same sex.		<a href="https://www.aljazeera.com/news/2019/02/indonesia-sexual-violence-bill-sparks-conservative-opposition-190208062416667.html">https://www.aljazeera.com/news/2019/02/indonesia-sexual-violence-bill-sparks-conservative-opposition-190208062416667.html</a> 10-02-2019
Pencipta organisasi itu, Euis Sunarti, mengatakan RUU itu tidak memperhitungkan UU Perkawinan 1974, yang mengatur hubungan antara suami dan istri di negara itu.		<a href="https://veja.abril.com.br/mundo/lei-contra-violencia-sexual-e-barrada-por-ala-conservadora-na-indonesia/">https://veja.abril.com.br/mundo/lei-contra-violencia-sexual-e-barrada-por-ala-conservadora-na-indonesia/</a> 8-02-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sebelumnya, pasal-pasal RUU yang digagas oleh Komnas Perempuan itu disebut memiliki banyak kejangalan. Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Euis Sunarti mengungkapkan, RUU itu tidak mengakomodir tentang perilaku seksual menyimpang.	 Komnas Perempuan: Tak Ada Satu pun Kata LGBT di dalam RUU PKS	<a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/02/2019/komnas-perempuan-tak-ada-satu-pun-kata-lgbt-di-dalam-ruu-pks/">https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/02/2019/komnas-perempuan-tak-ada-satu-pun-kata-lgbt-di-dalam-ruu-pks/</a> 07-02-2019
Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Profesor Euis Sunarti mengusulkan, penamaan RUU PKS agar diganti menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual jika RUU tersebut tidak bisa mengakomodir semua definisi kekerasan.	 Guru Besar IPB Khawatir RUU PKS Halalkan Aborsi dan Seks Sesama Jenis	<a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2019/guru-besar-ipb-khawatir-ruu-pks-halalkan-aborsi-dan-seks-sesama-jenis/">https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2019/guru-besar-ipb-khawatir-ruu-pks-halalkan-aborsi-dan-seks-sesama-jenis/</a> 03-02-2019
Euis Sunarti, a Bogor Agricultural Institute (IPB) professor who, along with the Family Love Alliance (AILA), previously petitioned the Constitutional Court (MK) to criminalize homosexual relationships, has expressed similar sentiments to the House's Commission VIII, which is deliberating the bill.	 Conservative Muslims reject antirape bill over 'pro-adultery, LGBT' concerns	<a href="https://www.tempo.co/news/2019/02/01/conservative-muslims-reject-antirape-bill-over-pro-adultery-lgbt-concerns.html">https://www.tempo.co/news/2019/02/01/conservative-muslims-reject-antirape-bill-over-pro-adultery-lgbt-concerns.html</a> 01-02-2019
Menurut Prof. Euis, ada beberapa alasan penolakannya atas RUU Penghapusan Kekerasan (RUU P-KS). Pertama, RUU tersebut tidak komprehensif karena tidak memuat sekaligus pengaturan norma perilaku seksual.	 Guru Besar IPB: Batalkan atau Ubah Jadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual	<a href="https://www.panjimas.com/news/2019/02/01/guru-besar-ipb-batalkan-atau-ubah-jadi-ruu-penghapusan-kejahatan-seksual/">https://www.panjimas.com/news/2019/02/01/guru-besar-ipb-batalkan-atau-ubah-jadi-ruu-penghapusan-kejahatan-seksual/</a> 01-02-2019

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof Euis Sunarti mengungkapkan, RUU itu tidak mengakomodir tentang perilaku seksual menyimpang.</p> <p>Selain itu, juga tidak mencakup norma yang sebenarnya.</p>	 <p>Aktivis GiGa Ungkap Kejanggalan-kejanggalan RUU PKS</p> <p>Siapa yang menulis ini?</p>	<a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/01/2019/aktivis-giga-ungkap-kejanggalan-kejanggalan-ruu-pks/">https://www.jawapos.com/nasional/29/01/2019/aktivis-giga-ungkap-kejanggalan-kejanggalan-ruu-pks/</a> 29-01-2019
<p>Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Euis Sunarti menilai materi Rancangan Undang undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) lebih menekankan penuntutan hak, namun tidak melihat ada kewajiban setiap individu.</p>	 <p>RUU P-KS Bisa Membuka Ruang Konflik Lebih Besar dalam Keluarga</p> <p>Siapa yang menulis ini?</p>	<a href="https://www.kiblat.net/2019/01/28/ruu-p-ks-bisa-membuka-ruang-konflik-lebih-besar-dalam-keluarga/">https://www.kiblat.net/2019/01/28/ruu-p-ks-bisa-membuka-ruang-konflik-lebih-besar-dalam-keluarga/</a> 28-01-2019
<p>Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam Rancangan Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Menurutnya, di dalam RUU itu memang disebutkan penanganan terhadap kekerasan seksual, namun tidak menyebut satupun tentang perilaku seksual menyimpang.</p>	 <p>Perilaku Seks Menyimpang Tidak Diatur dalam RUU P-KS</p> <p>Siapa yang menulis ini?</p>	<a href="https://www.kiblat.net/2019/01/27/peri-laku-seks-menyimpang-tidak-diatur-dalam-ruu-pks/">https://www.kiblat.net/2019/01/27/peri-laku-seks-menyimpang-tidak-diatur-dalam-ruu-pks/</a> 27-01-2019

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) telah diusulkan sejak 26 Januari 2016. Menurut ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, Prof. Euis Sunarti, RUU ini memiliki satu masalah serius, yaitu memisahkan agama dari keseharian masyarakat.	<p><b>Prof. Euis: Ruh RUU P-KS, Memisahkan Agama dari Kehidupan</b></p> 	<a href="https://www.kiblat.net/2019/01/27/prof-euis-ruh-ruu-pks-memisahkan-agama-dari-kehidupan/">https://www.kiblat.net/2019/01/27/prof-euis-ruh-ruu-pks-memisahkan-agama-dari-kehidupan/</a> 27-01-2019
Kembangkan Potensi Perempuan Komunitas Ibu Profesional (IP) Bogor, menggelar seminar bertajuk 'Menguatkan Peran Keluarga Dalam Merawat Peradaban' dengan materi diberikan oleh Guru Besar IPB bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Prof. Dr.Euis Sunarti.	<p><b>Kuatkan Peran Keluarga, Komunitas Ibu Profesional Bogor Gelar Seminar</b></p> 	<a href="http://www.ra.darbogor.id/2019/01/20/kuatkan-peran-keluarga-komunitas-ibu-profesional-bogor-gelar-seminar/">http://www.ra.darbogor.id/2019/01/20/kuatkan-peran-keluarga-komunitas-ibu-profesional-bogor-gelar-seminar/</a> 20-01-2019
Acara yang digagas ITEH dan HIMPISTA IH ini menghadirkan terapis, Yuni Maharanie, Yulia, Nina Ning, Pakar Ketahanan Keluarga Euis Sunarti dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Azrin Syamsudin. (Nick)	<p><b>Wali Kota Ajak Perangi Perilaku LGBT</b></p> 	<a href="https://mediabogor.com/wali-kota-ajak-perangi-perilaku-lgbt/">https://mediabogor.com/wali-kota-ajak-perangi-perilaku-lgbt/</a> 25-12-2018
Pakar Kebencanaan Euis Sunarti menganggap fungsi mitigasi kegagalan di Bogor belum maksimal.	<p><b>Waspada Gunung Salak, Pengamat: Warga Bogor Harus Tahu Wilayah Rawan Bencana</b></p> 	<a href="https://www.radarbogor.id/2018/11/29/waspada-gunung-salak-pengamat-warga-bogor-harus-tahu-wilayah-rawan-bencana/">https://www.radarbogor.id/2018/11/29/waspada-gunung-salak-pengamat-warga-bogor-harus-tahu-wilayah-rawan-bencana/</a> 29-11-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Institute Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dalam Seminar Nasional Analisis Dampak Kependudukan 2018 beberapa waktu lalu menyatakan, jika remaja tak punya ketrampilan khusus di era disrupti teknologi, peran mereka akan mudah digantikan oleh mesin atau robot.	<p><b>Di Era Disrupsi, Bekal dan Kompetensi Apa yang Mesti Diberikan pada Generasi Muda?</b></p> 	<a href="https://www.radioidola.com/2018/di-era-disrupsi-bekal-dan-kompetensi-apanya-yang-mesti-diberikan-pada-generasi-muda/">https://www.radioidola.com/2018/di-era-disrupsi-bekal-dan-kompetensi-apanya-yang-mesti-diberikan-pada-generasi-muda/</a> 8-11-2018
“Hasil survei dalam 2 tahun terakhir saya, meningkatnya kecemasan orang tua tentang kelahiran anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena hubungan sesama jenis jauh lebih berpotensi terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuan,” kata Ketua Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si dalam acara simposium nasional FANTASY 2018	<p>Pakar Ilmu Keluarga Sebut Anak Laki-laki Rentan LGBT</p> 	<a href="http://bogor.tribunnews.com/2018/10/20/pakar-ilmu-keluarga-sebut-anak-laki-laki-rentan-lgbt">http://bogor.tribunnews.com/2018/10/20/pakar-ilmu-keluarga-sebut-anak-laki-laki-rentan-lgbt</a> 20-10-2018
Pelatihan yang dilaksanakan di Kampus IPB Baranangsiang ini difasilitasi oleh instruktur: Prof. Dr Euis Sunarti, Dr. Dedi Budiman Hakim dan Dr. Perdinan.	<p>PSB IPB Latih Baznas Damage and Loss Assessment</p> 	<a href="https://www.radarbogor.id/2018/09/22/psb-ipb-latih-baznas-damage-and-loss-assessment/">https://www.radarbogor.id/2018/09/22/psb-ipb-latih-baznas-damage-and-loss-assessment/</a> 22-09-2018

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

331

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Euis mengutip survei dilakukan International Center for Research on Women (ICRW) NGO Research tahun 2014 yang menemukan sebanyak 84,1 persen anak Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.	 <small>www.kompas.com Waspada, Industri 4.0 Kini Menjadi Tantangan bagi Keluarga</small>	<a href="https://eduka.sj.kompas.co/m/read/2018/09/17/18552021/waspada-industri-40-kini-menjadi-tantangan-bagi-kekuarga">https://eduka.sj.kompas.co/m/read/2018/09/17/18552021/waspada-industri-40-kini-menjadi-tantangan-bagi-kekuarga</a> 17-09-2018
“Smart Era-Smart Family, Adaptasi Keluarga Zaman Now untuk Keluarga yang Lebih Baik” seminar puncak Fantasy menghadirkan Mona Ratuliu dan Indra Brasco (Penulis buku “ParenThink”), Prof. Euis Sunarti Guru Besar Ketahanan Keluarga, Fakultas Ekologi Manusia IPB serta Sudaryatmo, SH Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.	 <small>Belajar Parenting Era Digital, Himaiko IPB Hadirkan Artis Mona Ratuliu</small>	<a href="http://bogor.tribunnews.com/2018/10/27/belajar-parenting-era-digital-himaiko-ipb-hadirkan-artis-mona-ratuliu">http://bogor.tribunnews.com/2018/10/27/belajar-parenting-era-digital-himaiko-ipb-hadirkan-artis-mona-ratuliu</a> 27-10-2018
Disisi lain, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Euis Sunarti menjelaskan kesejahteraan lansia merupakan keniscayaan, mengingat jumlah lansia di Indonesia semakin meningkat. “Berdasarkan data proyeksi penduduk diperkirakan tahun 2017 terdapat 23,66 juta jiwa penduduk lansia,” tegas dia.	 <small>DPD RI Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Kesejahteraan Lansia</small>	<a href="http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/10/dpd-ri-nilai-pemerintah-kurang-memperhatikan-kesejahteraan-lansia">http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/10/dpd-ri-nilai-pemerintah-kurang-memperhatikan-kesejahteraan-lansia</a> 10-10-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Pembicara untuk sesi keluarga antara lain Dr. Rumaya Juhari dari Universiti Putra Malaysia, Wimontip Musikaphan Ph.D dari Mahidol University Thailand, Prof. Euis Sunarti dari IPB dan Prof. Alina Morawski dari Queensland University.	Seminar Internasional IPB, 84 Persen Anak Indonesia Pernah Alami Kekerasan 	<a href="http://bogor.tribunnews.com/2018/09/12/seminar-internasional-ipb-84-persen-anak-indonesia-pernah-alami-kekerasan">http://bogor.tribunnews.com/2018/09/12/seminar-internasional-ipb-84-persen-anak-indonesia-pernah-alami-kekerasan</a> 12-09-2018
Prof. Euis Sunarti mengatakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan perempuan. Salah satu fakta yang mengejutkan adalah meningkatnya kekerasan di kalangan anak. Sebuah survei yang dilakukan oleh International Center for Research on Women (ICRW) NGO Research di tahun 2014 menemukan sebanyak 84,1% anak Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.	<b>84,1% Anak Indonesia Pernah Alami Kekerasan di Sekolah</b> 	<a href="https://news.okezone.com/read/2018/09/05/65/1946465/84-1-anak-indonesia-pernah-alami-kekerasan-di-sekolah">https://news.okezone.com/read/2018/09/05/65/1946465/84-1-anak-indonesia-pernah-alami-kekerasan-di-sekolah</a> 5-9-2018
Ada almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX mewakili tokoh kepemimpinan dengan pengaruh sosial-budaya, dan Prof Dr BJ Habibie mewakili tokoh kepemimpinan dengan pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi dan politik. Selain itu, ada KH Dr Sholahuddin Wahid (Gus Solah) mewakili tokoh kepemimpinan dengan pengaruh sosial-keagamaan, dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Prof Dr Euis Sunarti.	<b>Kunci Sukses Masjid Jogokariyan, Jadikan Subuh Seramai Jumat</b> 	<a href="https://www.republika.co.id/berita/duni-a-islam/islam-nusantara/18/08/12/pdcg7_4384-kunci-sukses-masjid-jogokariyan-jadikan-subuh-seramai-jumat">https://www.republika.co.id/berita/duni-a-islam/islam-nusantara/18/08/12/pdcg7_4384-kunci-sukses-masjid-jogokariyan-jadikan-subuh-seramai-jumat</a> 12-8-2018

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

333

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Prof. Dr. Euis Sunarti (mewakili Tokoh Akademik, Institusional dan Moral). Penghargaan juga diberikan untuk Masjid Jogokariyan (mewakili Institusi Sosial dengan Pengaruh Kepemimpinan dan Kaderisasi Sosial).	 A photograph showing a group of people standing on a stage at an award ceremony. They are dressed formally, and some are wearing traditional Indonesian clothing like batiks. The background features a banner with the text "ACT Raih Penghargaan dari Gerakan Indonesia Beradab".	<a href="https://www.r.epublika.co.id/berita/duni-a-islam/wakaf/18/08/12/pdc-lko423-act-raih-penghargaan-dari-gerakan-indonesia-beradab">https://www.r.epublika.co.id/berita/duni-a-islam/wakaf/18/08/12/pdc-lko423-act-raih-penghargaan-dari-gerakan-indonesia-beradab</a> 12-8-2018
Prof Dr Euis Sunarti, mewakili Tokoh yang Secara Akademik, Institusional dan Moral Konsisten Memperjuangkan Ketahanan Keluarga sebagai Inti Peradaban.	 A photograph of a group of men standing together on a stage, receiving an award. They are dressed in formal attire, including suits and traditional Indonesian clothing. The background shows a banner related to the "GIB Award".	<a href="https://www.r.epublika.co.id/berita/duni-a-islam/islam-nusantara/18/08/12/pdbfp-5374-masjid-jogokariyan-dan-aksi-cepat-tanggap-raih-gib-award">https://www.r.epublika.co.id/berita/duni-a-islam/islam-nusantara/18/08/12/pdbfp-5374-masjid-jogokariyan-dan-aksi-cepat-tanggap-raih-gib-award</a> 12-8-2018
Seminar Parenting akan menghadirkan narasumber psikolog Elly Risman dan Guru Besar Ketahanan Keluarga IPB Prof. Euis Sunarti. Akan dilaksanakan pula GIB Award yang diberikan kepada tokoh-tokoh atau lembaga yang dianggap memperjuangkan nilai-nilai peradaban bangsa.*	 A portrait of a smiling man with glasses, wearing a brown shirt. He is holding a small object in his hands. The background is slightly blurred, showing what appears to be a conference or seminar setting.	<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/08/11/148316/gerakan-indonesia-beradab-gelar-rakornas-dan-seminar-pilar-kebangsaan.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/08/11/148316/gerakan-indonesia-beradab-gelar-rakornas-dan-seminar-pilar-kebangsaan.html</a> 11-8-2018
Muslimat Hidayatullah pula akan menghadirkan Guru besar IPB Prof Dr Euis Sunarti sebagai narasumber. Euis adalah professor di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB.	 A promotional graphic for a seminar. It features the logo of "INDONESIA BERADAB" with the subtitle "SEMINAR KETAHANAN KELUARGA NEGARA SEJUMLAH". The logo includes a stylized flower and the colors of the Indonesian flag.	<a href="https://www.kiblat.net/2018/07/28/muslimat-hidayatullah-gelar-seminar-ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-beradab/">https://www.kiblat.net/2018/07/28/muslimat-hidayatullah-gelar-seminar-ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-beradab/</a> 28-7-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Muslimat Hidayatullah pula akan menghadirkan Guru besar IPB Prof Dr Euis Sunarti sebagai narasumber. Euis adalah profesor di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB.		<a href="https://www.islampos.com/muslimat-hidayatullah-akan-gelar-seminar-negeri-serumpun-bahas-ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-beradab-97056/">https://www.islampos.com/muslimat-hidayatullah-akan-gelar-seminar-negeri-serumpun-bahas-ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-beradab-97056/</a> 27-7-2018
Guru besar Ketahanan Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti, turut menjelaskan bahwa terdapat suatu <i>gap</i> antara kesiapan sang anak untuk menjalankan hubungan seksual dan kesiapan ia untuk berumah tangga. Hal yang seringkali membuat risau orang tua, jikalau usia pernikahan sang anak ditingkatkan, maka tidak ada jaminan anak-anak akan terlindungi dari perilaku seksual yang menyimpang.		<a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/l15b423d_bb134ec/nikah-dini-tidak-izin-orang-tua--pernikahan-bisa-dibatalkan">https://www.hukumonline.com/berita/baca/l15b423d_bb134ec/nikah-dini-tidak-izin-orang-tua--pernikahan-bisa-dibatalkan</a> 8-7-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
21 tokoh penerima penghargaan tersebut adalah Ustadz Abdul Somad (Pejuang Dakwah Pemersatu NKRI), Abdullah Al Katiri (Pejuang Pembela Anti Kriminalisasi Dai dan Ulama), Prof. HM Amien Rais (Pejuang Reformasi dan Demokrasi untuk Keumatan dan Kebangsaan), dr. Amalia (Pejuang Kesehatan untuk Rakyat Pedalaman), dr. Baharuddin (Pejuang Kemanusiaan dan Keberpihakan Rumah Sakit kepada Rakyat Kecil), Damin Sada (Pejuang Pembela Keamanan Negeri), serta Prof. Dr. Euis Sunarti (Pejuang UU Anti LGBT dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak dalam Keluarga).		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/06/22/144483/relawan-2019gantipresiden-beri-penghargaan-21-tokoh-inspiratif.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/06/22/144483/relawan-2019gantipresiden-beri-penghargaan-21-tokoh-inspiratif.html</a> 22-6-2018
Prof. Dr. Euis Sunarti, Dosen Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, peran orang tua penting dalam membina karakter anak, agar anak bisa mandiri dan menjadi generasi yang beradab dan berakhhlak Islami		<a href="https://minanews.net/prof-euis-sunarti-peran-orang-tua-penting-dalam-bina-karakter-anak/">https://minanews.net/prof-euis-sunarti-peran-orang-tua-penting-dalam-bina-karakter-anak/</a> 13-5-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Other speakers at the event include Euis Sunarti, a Bogor Agricultural Institute (IPB) professor who had previously petitioned the Constitutional Court (MK) to criminalize homosexual relationships, and Dewi Inong Irana, a doctor who has been outspoken about her belief that LGBT behavior spreads HIV/AIDS.	 <p>NEWS NATIONAL <b>Education minister listed as speaker of anti-LGBT event</b> Karina M. Trihuniarosa The Jakarta Post Updated / Tue, April 24, 2018 / 10:09pm</p>	<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/24/education-minister-listed-as-speaker-of-anti-lgbt-event.html">https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/24/education-minister-listed-as-speaker-of-anti-lgbt-event.html</a> 24-4-2018
Other speakers previously planned for the event include Euis Sunarti, a Bogor Agricultural Institute (IPB) professor who had previously petitioned the Constitutional Court to criminalize homosexual sex, and Dewi Inong Irana, a doctor who has been outspoken about her belief that LGBT behavior spreads HIV/AIDS.	 <p>NEWS NATIONAL <b>Education ministry cancels anti-LGBT event</b> Karina M. Trihuniarosa The Jakarta Post Updated / Tue, April 24, 2018 / 10:09pm</p>	<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/24/education-ministry-cancels-anti-lgbt-event.html">https://www.thejakartapost.com/news/2018/04/24/education-ministry-cancels-anti-lgbt-event.html</a> 24-4-2018
But the new law also has support among Indonesia's Christian population: "The truth is the majority of religions in Indonesia hold the same values," Euis Sunarti of the Family Love Alliance told Reuters. "[The revisions] are representative of the majority and of all cultures in Indonesia."	 <p><b>Indonesia Declares Homosexuality A Mental Disorder To Pave The Way For Criminalizing Gay Sex</b> New guidelines claim gays and bisexuals "have an identity crisis" and are susceptible to "emotional problems such as depression." By Dan Avery / 02/20/18</p> <p>Indonesia's Health Ministry declared homosexuality a "mental disorder" this week, the first step toward what activists worry is an assault on criminalization of same-sex relations.</p>	<a href="http://www.ewownext.com/indonesia-a-homosexuality-mental-illness/02/20/18/">http://www.ewownext.com/indonesia-a-homosexuality-mental-illness/02/20/18/</a> 2-4-2018

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

337

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Makalah Prof. Dr. Euis Sunarti berjudul "Urgensi Pengaturan Kekerasan Seksual, Akar Masalah, dan Alternatif Solusinya" yang diselenggarakan dalam rangka membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rapat Dengan Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Komisi VIII.		<a href="https://faktua.inews.co.id/2018/03/26/miskonsepsi-terhadap-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-feminisme/">https://faktua.inews.co.id/2018/03/26/miskonsepsi-terhadap-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-feminisme/</a> 3289/ 26-3-2018
Ketua Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia Rita Soebagio mengatakan, terkait misi organisasinya untuk memahamkan bahaya gerakan LGBT dan feminism, AILA kerap disoroti media asing.		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/03/21/138402/kampanyekan-bahaya-lgbt-aila-mengaku-kerap-disoroti-media-asing.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/03/21/138402/kampanyekan-bahaya-lgbt-aila-mengaku-kerap-disoroti-media-asing.html</a> 21-03-2018
Pada kegiatan diskusi dan deklarasi tersebut nantinya akan ada beberapa narasumber di antaranya Prof. Euis Sunarti. MSc (Pakar Gizi dan Keluarga IPB), Ihsan Gumilar (Dosen Neuropsikologi UAI Jakarta).		<a href="http://bogor.ribunnews.com/2018/03/13/dewan-pendidikan-kota-bogor-akan-serius-tangani-isu-lgbt-di-kalangan-anak-sekolah">http://bogor.ribunnews.com/2018/03/13/dewan-pendidikan-kota-bogor-akan-serius-tangani-isu-lgbt-di-kalangan-anak-sekolah</a> 13-3-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Bertindak sebagai pemateri pertama yaitu Prof Dr Ir Euis Sunarti MSi yang merupakan guru besar IPB, dan dilanjutkan pemateri kedua Ibu Ani Khairani MPsi, psikolog yang merupakan direktur Unik Edu+, dosen, dan praktisi. "Pemateri menyampaikan pembahasan tentang perlunya memahami besarnya ancaman LGBT kepada anak, pentingnya pencegahan dan penanganan, serta menyusun langkah pencegahan dan persiapan penanganan," tutur Ahmad Kamaluddin.	 <p>Sekolah Cendekia Baznas Gelar Pelatihan Penanganan LGBT</p>	<a href="https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/02/24/p4nup1374-sekolah-cendekia-baznas-gelar-pelatihan-penanganan-lgbt">https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/02/24/p4nup1374-sekolah-cendekia-baznas-gelar-pelatihan-penanganan-lgbt</a> 24-2-2018
Petisi muncul di situs Change.org dan dicetuskan oleh Tunggal Pawestri, seorang aktivis veteran di bidang perempuan dan HAM.	 <p>Petisi Online Tolak Pasal Zina Didukung Hampir 70.000 Orang</p>	<a href="https://www.iputan6.com/teknologi/read/3288839/petisi-online-tolak-pasal-zina-didukung-hampir-70000-orang">https://www.iputan6.com/teknologi/read/3288839/petisi-online-tolak-pasal-zina-didukung-hampir-70000-orang</a> 15-2-2018
Guru Besar Ketahanan Keluarga IPB Prof Euis Sunarti mendorong DPR agar segera mengesahkan RUU KUHP yang telah memasuki finalisasi pembahasan.	 <p>DPR Didesak Segera Atur Pasal Cabul Sejenis dan Sahkan RKPUP</p>	<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/14/135512/dpr-didesak-segera-atur-pasal-cabul-sejenis-dan-sahkan-rkhp.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/14/135512/dpr-didesak-segera-atur-pasal-cabul-sejenis-dan-sahkan-rkhp.html</a> 14-02-2018


## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Turut hadir pada diskusi itu di antaranya, Guru Besar Ketahanan Keluarga IPB Prof Euis Sunarti, Ketua AILA Indonesia Rita Soebagio, mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, Pimpinan Ponpes Al-Ishlah Bondowoso KH Maksum, dan yang lainnya.*		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/13/135484/miumi-desak-pemerintah-tegakkan-kedaulatan-hukum.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/13/135484/miumi-desak-pemerintah-tegakkan-kedaulatan-hukum.html</a> 13-2-2018
Selain Anies, turut hadir dalam acara itu Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad, Neno Warisman, pakar di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga Prof Dr Euis Sunarti, serta tokoh dan ulama Jakarta.		<a href="https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/11/135242/ketahanan-keluarga-kunci-atasi-permasalahan-bangsa.html">https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/02/11/135242/ketahanan-keluarga-kunci-atasi-permasalahan-bangsa.html</a> 10-2-2018
Pemohon uji materi KUHP terkait pasal perzinaan dan pencabulan, Euis Sunarti, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Desember 2017. Permohonannya ditolak MK. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)		<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180209145120-12-275072/zina-dibui-judi-bisa-sah-standar-moral-rkuhp-dipertanyakan">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180209145120-12-275072/zina-dibui-judi-bisa-sah-standar-moral-rkuhp-dipertanyakan</a> 09-02-2018
Pemohon, Euis Sunarti, meminta MK memperluas tiga aturan pidana itu, termasuk untuk menjerat hubungan sesama jenis.		<a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43000870">https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43000870</a> 09-02-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Suasana sidang pleno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga pasal tersebut mengatur soal kejahatan terhadap keseksualan. Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak. (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)</p>		<p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/18190941/icw-putusan-mk-seperti-mengonfirmasi-lobi-politik-ketua-mk-dan-dpr?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2018/02/08/18190941/icw-putusan-mk-seperti-mengonfirmasi-lobi-politik-ketua-mk-dan-dpr?page=all</a> 08-02-2018</p>
<p>Proposal itu berupaya menjadikan hubungan seks yang sama ilegal tetapi para aktivis mengatakan itu bisa mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar dan konsekuensi besar bagi komunitas LGBT.</p>	<p><b>LGBT / Indonesia drafts proposal to ban same sex relations</b> <small>By: Farren Ward - Friday, February 2, 2018   0 comments</small>  <small>The proposal seeks to make same sex relations illegal but activists say it could lead to violations of basic rights and grave consequences for the LGBT community</small></p>	<p><a href="http://seaglobe.com/in/donesia-same-sex-relations-ban/Sea-Globe">http://seaglobe.com/in/donesia-same-sex-relations-ban/Sea-Globe</a> 2-2-2018</p>
<p>Diskusi ini diselenggarakan di kantor DPP PAN, Jl Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2018). Diskusi dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto, Ketua Penggiat Keluarga Euis Sunarti, serta dokter spesialis kulit dan kelamin dr Dewi Inong Iriana.</p>		<p><a href="https://news.detik.com/be Rita/d-3844837/kominfo-blokir-71-aplikasi-gay">https://news.detik.com/be Rita/d-3844837/kominfo-blokir-71-aplikasi-gay</a> 1-02-2018</p>

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
“The truth is the majority of religions in Indonesia hold the same values, so...(the revisions) are representative of the majority and of all cultures in Indonesia,” said Euis Sunarti, a member of the Family Love Alliance, one of the conservative groups believed to be behind the move to push the legislation through parliament.	 A photograph showing a large assembly in a hall, likely a parliament or legislative session, with many people seated at tables and a stage in the background.	<a href="https://indonesiaexpat.biz/news/aktivis-ts-voice-concerns-proposed-legislation-extramarital-relations/">https://indonesiaexpat.biz/news/aktivis-ts-voice-concerns-proposed-legislation-extramarital-relations/</a> 30-1-2018
“Yang benar adalah mayoritas agama di Indonesia memiliki nilai yang sama, jadi ... [revisi] mewakili mayoritas dan dari semua budaya di Indonesia,” kata Euis Sunarti, anggota Family Love Alliance.	 A photograph of a news headline from Sputnik News featuring a portrait of a man and a woman.	<a href="https://sputniknews.com/dicos/about/feedback.html">https://sputniknews.com/dicos/about/feedback.html</a> Moscow, 30 Jan 2018
Yang benar adalah bahwa sebagian besar agama di Indonesia memiliki nilai yang sama, jadi (perubahan kode - red.) Mencerminkan kehendak sebagian besar warga negara dan semua budaya di Indonesia - mengomentari kasus Euis Sunarti, anggota organisasi Muslim konservatif Family Love Alliance	 A photograph of a news headline from Business Insider featuring a black and white photo of two men walking outdoors.	<a href="https://www.bn24.pl/wiad/omosci-ze-swiatu/2/indo-nezja-seks-pozamalzen-ski-moze-stac-sie-przestepstwem,s810347.html">https://www.bn24.pl/wiad/omosci-ze-swiatu/2/indo-nezja-seks-pozamalzen-ski-moze-stac-sie-przestepstwem,s810347.html</a> Polandia, 29 Jan 2018
“Yang benar adalah mayoritas agama di Indonesia memiliki nilai yang sama, jadi ... (revisi) mewakili mayoritas dan semua budaya di Indonesia,” kata Euis Sunarti, anggota Family Love Alliance, yang menyamakan sendiri kepada kelompok-kelompok Kristen evangelikal konservatif di Amerika Serikat.		<a href="https://www.businessinsider.com/indonesian-lawmakers-want-to-revise-criminal-code-target-lgbtq-people-2018-1?IR=T">https://www.businessinsider.com/indonesian-lawmakers-want-to-revise-criminal-code-target-lgbtq-people-2018-1?IR=T</a> New York, 30 Jan 2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
“Kebenarannya ialah majoriti agama di Indonesia memegang nilai yang sama, jadi semakan ini mewakili majoriti dan semua budaya di Indonesia,” kata jurucakap pertubuhan itu, Euis Sunarti.	 <small>Indonesia perinting larang semua hubungan seks luar nikah</small>	<a href="https://www.bharian.com.my/dunia/as_ean/2018/01/382195/indo_nesia_per-timbang_larang_sema-hubungan_seks-luar-nikah">https://www.bharian.com.my/dunia/as_ean/2018/01/382195/indo_nesia_per-timbang_larang_sema-hubungan_seks-luar-nikah</a> Malaysia, 29.01. 2018
Adapun gugatan ini diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu.	<b>Kecewa Putusan MK Soal LGBT, APMI Surati Hakim Konstitusi</b> 	<a href="https://nasional.sindonews.com/read/1_277140/13/kecewa-putusan-mk-soal-lgbt-apmi-surati-hakim-konstitusi-1517025594">https://nasional.sindonews.com/read/1_277140/13/kecewa-putusan-mk-soal-lgbt-apmi-surati-hakim-konstitusi-1517025594</a> 27 .01. 2018
“Kami kecewa dan marah atas tindakan hakim. Ini membahayakan anak kami serta merusak masa depan anak bangsa,” sesal Sam di Gedung MK, Jumat (26/1/2018).	<b>Kecewa Putusan Hakim MK Soal Pasal Kesilaan di KUHP, Sam Aliano Sampaikan Surat Terbuka</b> 	<a href="http://www.tri bunnews.com/nasional/2018/01/26/kecewa-putusan-hakim-mk-soal-pasal-kesilaan-di-kuhp-sam-aliano-sampaikan-surat-terbuka">http://www.tri bunnews.com/nasional/2018/01/26/kecewa-putusan-hakim-mk-soal-pasal-kesilaan-di-kuhp-sam-aliano-sampaikan-surat-terbuka</a> 26-1-2018
Adapun gugatan ini diajukan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu.	<b>Sam Aliano Kecewa Putusan Hakim MK Soal LGBT</b> 	<a href="https://www.suara.com/news/2018/01/26/162027/sam-aliano-kecewa-putusan-hakim-mk-soal-lgbt">https://www.suara.com/news/2018/01/26/162027/sam-aliano-kecewa-putusan-hakim-mk-soal-lgbt</a> 26-1-2018

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

343

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Euis Sunarti mengapresiasi pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang menyebut ada 5 partai politik yang melegalkan LGBT. Menurut Euis, jika ada tidak melarang LGBT berarti melegalkan kejahatan moral itu.	<p><b>Prof Euis: Fraksi yang Tak Larang LGBT Berarti Melegalkan</b></p> 	<a href="https://www.kiblat.net/2018/01/24/pro-f-euis-fraksi-yang-tak-larang-lgbt-berarti-melegalkan/">https://www.kiblat.net/2018/01/24/pro-f-euis-fraksi-yang-tak-larang-lgbt-berarti-melegalkan/</a> 24-1-2018
Ketua MPR Zulkifli Hasan baru-baru ini melontarkan pernyataan mengejutkan tentang isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Dalam sebuah acara di Surabaya, Jawa Timur akhir pekan lalu, dia mengatakan bahwa saat ini DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang LGBT.		<a href="https://www.iputan6.com/news/read/3235213/head-line-isu-lgbt-menjerang-dpr-salah-ucap-atau-motif-politik">https://www.iputan6.com/news/read/3235213/head-line-isu-lgbt-menjerang-dpr-salah-ucap-atau-motif-politik</a> 23-1-2018
Aturan hukum yang tegas dibutuhkan untuk mencegah semakin meluasnya kecenderungan sifat LGBT. Pegiat keluarga, Euis Sunarti menyampaikan, hal itu menjadi sebab dirinya yang juga tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (AILA) mengajukan uji materiil guna perluasan makna pasal asusila dalam KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.	<p><b>LGBT Sumbar Terbanyak di Indonesia</b></p> 	<a href="https://www.harianhaluan.com/news/detail/68279/lgbt-sumbar-terbanyak-di-indonesia">https://www.harianhaluan.com/news/detail/68279/lgbt-sumbar-terbanyak-di-indonesia</a> 9-1-2018

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Aila member Euis Sunarti speaking to the media after attending a trial at Jakarta's Constitutional Court on Dec 14. The court rejected Aila's bid to criminalise sex outside marriage. In its petition, Aila had wanted the court to broaden the definition of adultery in the penal code to include sex outside marriage, and as an intended result, ban gay sex.</p> <p>PHOTO: REUTERS</p>		<a href="https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/a-politicisation-of-morality-in-indonesia">https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/a-politicisation-of-morality-in-indonesia</a> Singapura, 28.12.2017
<p>Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti mengaku kecewa atas putusan dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang Perzinahan, Pemerkosaan, dan Pencabulan Anak.</p>	<p>Innalillah! LGBT Agendakan Gelar Pesta Seks Rayakan Putusan MK</p> <p>14 Dec 2017 19:17 AM</p> 	<a href="https://fajar.co.id/2017/12/23/innalillah-lgbt-agendakan-gelar-pesta-seks-rayakan-putusan-mk/">https://fajar.co.id/2017/12/23/innalillah-lgbt-agendakan-gelar-pesta-seks-rayakan-putusan-mk/</a> 23-12-2017
<p>Pemohon uji materi Pasal Kesesilaan di Mahkamah Konstitusi (MK) Euis Sunarti melihat terdapat gerakan sistematis dari kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Berdasarkan diskusi yang ia lakukan bersama kaum LGBT, mereka memang mencari anak remaja untuk dijadikan pasangannya.</p>	<p>Euis Sunarti: Gerakan Melegalkan LGBT Sistematis</p> <p>14 Dec 2017 19:17 AM</p> 	<a href="https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/23/p1ejpa354-euis-sunarti-gerakan-melegalkan-lgbt-sistematis">https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/23/p1ejpa354-euis-sunarti-gerakan-melegalkan-lgbt-sistematis</a> 23-12-2017

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

345

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Berdasarkan penelitian Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti, pemohon judicial review atau uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan di Kabupaten Bogor, ia pun menunjukkan fakta mencengangkan.	 <b>bogordaily</b> HOME HEADLINE BOGOR CITY BOGOR AREA NATIONAL INTERNATIONAL GLOOBEST Viral! Buku Anak TK Diajari Cinta LGBT 02 Desember 2017 by Admin <b>BOGOR DAILY</b> -Ketua Lembaga Tasi Brakasih dan Transgender (TBT) yang memiliki teman hukum dan materi berbahasa jawa di Indonesia. Sampai saat ini masih belum ada tanda pengaruh. Namun dia berharap bahwa buku tersebut akan membuat orang-orang muda LGBT ketika dia mendapat pengaruh yang cukup besar tidak pernah yang membuat dirinya asik.	<a href="https://bogor daily.net/2017/12/viral- buku-anak- tk-diajari- cinta-lgbt/">https://bogor daily.net/2017/12/viral- buku-anak- tk-diajari- cinta-lgbt/</a> 23-12-2017
Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU- XIV/2016 diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.	 <b>Pakar neuropsikologi sebut LGBT 100 persen bisa disembuhkan jika mau</b> Jumat, 22 Desember 2017 11:08 Reporter : Nurita Afifah 1.6k LIKES	<a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-neuropsikolo-gi-sebut-lgbt-100-persen-bisa-disembuhkan-jika-mau.html">https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-neuropsikolo-gi-sebut-lgbt-100-persen-bisa-disembuhkan-jika-mau.html</a> 23-12-2017
Dalam KUHP pasal 284, 285, dan 292, dua masalah itu juga sudah diatur. Tapi sanksi hukumnya terlalu ringan. Karenanya Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu, pada 2016 lalu menguji materi pasal itu ke MK. Maksudnya, MK agar menciptakan norma hukum baru, sehingga para praktisi zina dan LGBT dihukum berat.	 <b>Zina danLGBT Salah Kamar Tetapi Juga Salah Gugatan</b> Jumat, 22 Desember 2017 - 6:20 WIB DIBAWAH INI TULISAN BERPENGARUH DAN BERAKURASI!	<a href="http://poskot anews.com/2017/12/22/z ina-danlgbt-salah-kamar- tetapi-juga- salah- gugatan/">http://poskot anews.com/2017/12/22/z ina-danlgbt-salah-kamar- tetapi-juga- salah- gugatan/</a> 22-12-2017

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Euis Sunarti mengaku kecewa atas putusan dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasal 284, 285 dan 292 KUHP tentang Perzinahan, Pemerkosaan, dan Pencabulan Anak. Penolakan atas tiga pasal itu membuat komunitas LGBT begitu mudah menyebarkan perilaku seks yang menyimpang.</p>		<a href="http://balikpa.pan.prokal.co/read/news/224917-jijaiii-tahun-baru-kaum-gay-agendakan-pesta-seks.html">http://balikpa.pan.prokal.co/read/news/224917-jijaiii-tahun-baru-kaum-gay-agendakan-pesta-seks.html</a> 22-12-2017
<p>MK berpandangan gugatan yang diajukan guru besar IPB Euis Sunarti dkk itu salah alamat. Adapun pasal yang digugat oleh pemohon yakni pasal 284 KUHP ayat 1 sampai 5 tentang perzinaan, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal 292 KUHP tentang hubungan sesama jenis yang dilakukan orang dewasa dengan yang belum dewasa.</p>		<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171209091053-12-263663/tak-semua-dosa-perlu-dipidana">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171209091053-12-263663/tak-semua-dosa-perlu-dipidana</a> 21-12-2017
<p>Hal ini berkaitan dengan data yang disampaikan oleh Prof Euis Sunarti terkait jumlah zina di salah desa di Ciamis yang tingkat zinanya mencapai 70%. Menurut Isnur, penjara akan penuh jika 30 ribu kepala keluarga dipidana dan dijebloskan ke dalam jeruji besi.</p>		<a href="https://www.tarbawia.net/2017/12/pro-lgbt-gagal-paham-begini-bantahan.html?m=1">https://www.tarbawia.net/2017/12/pro-lgbt-gagal-paham-begini-bantahan.html?m=1</a> 21-12-2017

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

347

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Ia berpendapat “kumpul kebo” dan LGBT bukanlah budaya “orang timur”, melainkan berasal dari “orang barat”--masyarakat Eropa dan Amerika. Karena dua perbuatan itu “produk impor”, maka jika aturan tentangnya tidak diperketat, maka “budaya Indonesia akan rusak”.	 Alasan DPR Ingin Mempidatkan Asusila dan LGBT Lewat KUHP	<a href="https://tirto.id/alasan-dpr-ingin-mempidatkan-asusila-dan-lgbt-lewat-kuhp-cb4D">https://tirto.id/alasan-dpr-ingin-mempidatkan-asusila-dan-lgbt-lewat-kuhp-cb4D</a> 20-12-2017
“Kami merasa persoalan ini begitu urgen. Sehingga jika kami ke DPR, akan membutuhkan waktu lama. Artinya ada urgensi yang sangat tinggi, di mana kami harus segera,” kata Guru besar IPB Prof Dr Euis Sunarti di acara ILC – TV One, Selasa (19/12) malam.	 Prof Dr Euis Sunarti: Permohonan Kami Seharusnya Diterima MK!	<a href="https://www.panjimas.com/news/2017/12/20/prof-dr-euis-sunarti-permohonan-kami-seharusnya-diterima-mk/">https://www.panjimas.com/news/2017/12/20/prof-dr-euis-sunarti-permohonan-kami-seharusnya-diterima-mk/</a> 20-12-2017
Profesor Euis Sunarti yang telah bergelut menjadi dosen dan peneliti selama 30 tahun memaparkan data yang membuat hati umat Islam dan bangsa Indonesia miris. Data terkait zina dan LGBT ini disampaikan Prof Euis saat menjadi nara sumber dalam #IlcZinaLGBT TV One pada Selasa (19/12/17) malam.		<a href="https://www.tarawia.net/2017/12/blak-blakan-prof-euis-bongkar-data-zina&amp;lgbt-yang-bikin-orang-tua-ketar-ketir.html?m=1">https://www.tarawia.net/2017/12/blak-blakan-prof-euis-bongkar-data-zina.html?m=1</a> 20-12-2017
Dalam konteks permohonan uji materi Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”.	 Keluropok LGBT Tak Bisa Dipidana atas Perbedaan Orientasi Seksualnya	<a href="https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/keluropok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/keluropok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya?page=all</a> 19-12-2017

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sebelum ini, MK menolak judicial review untuk perluasan pasal asusila yang diatur di pasal 284, 285 dan 292 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Gugatan diajukan Guru Besar IPB Euis Sunarti Dkk. MK menolak karena tidak berwenang merumuskan tindak pidana baru yang merupakan kewenangan Presiden dan DPR. (ahi/us)	<b>Soal LGBT, Ahli Anggap MK Gagal Paham</b> <small>Selasa, 19 Desember 2017 – 19:02 WIB</small> 	<a href="http://poskot anews.com/2017/12/19/s oal-lgbt-ahli-anggap-mk- gagal-paham/">http://poskot anews.com/2017/12/19/s oal-lgbt-ahli-anggap-mk- gagal-paham/</a> 19-12-2017
Maraknya LGBT di Bogor dan sejumlah daerah di Indonesia itu juga yang membuat belasan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti mengajukan judicial review KUHP pasal kesusilaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).		<a href="https://riausk y.com/mobil e/detailberita/22980/jalanl ah-ke- bogorada- ribuan-gay- hilir-mudik- di-39-lokasi- ini--paling- ramai-dekat- istana- presiden.htm l">https://riausk y.com/mobil e/detailberita/22980/jalanl ah-ke- bogorada- ribuan-gay- hilir-mudik- di-39-lokasi- ini--paling- ramai-dekat- istana- presiden.htm l</a> 19-12-2017
Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU- XIV/2016 diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.		<a href="https://nasional kompas. com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt?page=al 1">https://nasional kompas. com/read/2017/12/18/20155601/penjelasan-mk-soal-tuduhan-putusan-yang-melegalkan-zina-dan-lgbt?page=al 1</a> 18-12-2017
Maraknya LGBT di Bogor dan sejumlah daerah di Indonesia membuat belasan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti mengajukan judicial review KUHP pasal kesusilaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).		<a href="https://pojok satu.id/lipsus/2017/12/18/39-lokasi-jadi-sarang-lgbt-di-bogor-dekat-istana-paling-favorit/">https://pojok satu.id/lipsus/2017/12/18/39-lokasi-jadi-sarang-lgbt-di-bogor-dekat-istana-paling-favorit/</a> 18-12-2017

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Ada juga yang berujar jika usulan tersebut terlalu memasuki ranah pribadi. Ditolaknya putusan tersebut membuat lega sebagian kaum LGBTQ.	Mahkamah Konstitusi Menolak Kriminalisasi LGBTQ, Begini Reaksi Kaum Tersebut! 	<a href="https://style.tribunnews.com/2017/12/14/mahkama-h-konstitusi-menolak-kriminalisasi-lgbtq-begini-reaksi-kaum-tersebut">https://style.tribunnews.com/2017/12/14/mahkama-h-konstitusi-menolak-kriminalisasi-lgbtq-begini-reaksi-kaum-tersebut</a> 14-12-2017
Meanwhile, AILA member Euis Sunarti, a professor at Bogor Agricultural University, said her group was not pleased. “Of course I am sad, because we had big expectations. But today’s decision was five judges against four,” Euis told reporters after the ruling.	Indonesia's Constitutional Court Rejects Petition to Ban Gay, Extramarital Sex 	<a href="https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/lgbt-ruling-12142017171524.html">https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/lgbt-ruling-12142017171524.html</a> 14-12-2017
Euis Sunarti, a professor in family studies at the Bogor Agricultural Institute (IPB), told reporters shortly after the court issued its ruling that Indonesia was currently under the threat of “deviant” sexual practices.	Indonesia under threat of deviant sexual practices: IPB professor 	<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2017/12/14/indonesia-under-threat-of-deviant-sexual-practices-ipb-professor.html">https://www.thejakartapost.com/news/2017/12/14/indonesia-under-threat-of-deviant-sexual-practices-ipb-professor.html</a> 14-12-2017
Putusan menolak gugatan dari pemohon Euis Sunarti dkk yang berasal Perkumpulan Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) diketahui meminta MK memperluas cakupan atau ruang lingkup dan merumuskan perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.	Tolak Uji Materi Pasal Kesusaiaan, Sodik: MK tak Pancasilais 	<a href="https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/171215/poyy7354-tolak-uji-materi-pasal-kesusaiaan-sodik-mk-tak-pancasilais">https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/171215/poyy7354-tolak-uji-materi-pasal-kesusaiaan-sodik-mk-tak-pancasilais</a> 15-12-2017

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Gugatan pada pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP yang diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti dan beberapa orang lainnya.	 <b>Monilik Putusan MK soal LGBT dan Kumpul Kebo dari Perspektif HAM</b> Mahkamah Tertinggi (MT) telah membebaskan penuntutan mengenai peraturan antara lain perizinan, pencacutan dan juga pencabutan. Selain itu perizinan yang diberikan pada pelaku kumpul kebo dan LGBT tidak bisa diabaikan. <a href="https://kumparan.com/@kumparanne/wa/menilik-putusan-mk-soal-lgbt-dan-kumpul-kebo-dari-perspektif-ham">https://kumparan.com/@kumparanne/wa/menilik-putusan-mk-soal-lgbt-dan-kumpul-kebo-dari-perspektif-ham</a>	<a href="https://kumparan.com/@kumparanne/wa/menilik-putusan-mk-soal-lgbt-dan-kumpul-kebo-dari-perspektif-ham">https://kumparan.com/@kumparanne/wa/menilik-putusan-mk-soal-lgbt-dan-kumpul-kebo-dari-perspektif-ham</a> 15-12-2017
Permohonan uji materi Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak.	 <b>ICJR Berharap MK Tolak Uji Materi Pasal Kesusaiaan di KUHP</b> Ketua Panitia ICJR Berharap MK Tolak Uji Materi Pasal Kesusaiaan di KUHP	<a href="https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/23085101/icjr-berharap-mk-tolak-uji-materi-pasal-kesusaiaan-di-kuhp?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/23085101/icjr-berharap-mk-tolak-uji-materi-pasal-kesusaiaan-di-kuhp?page=all</a> 13-12-2017
Penjara akan bisa sesak, jika putusan Mahkamah Konstitusibesok, di Jakarta, menerima permohonan guru besar IPB Bogor, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si. -- dan sembilan rekannya dalam Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) -- untuk memperluas delik kesusaiaan.,	 <b>Bisa saja penjara sesak oleh terpidana seks</b> ADA APA? CONTOH PERLUASAN? KALAU DILULUSKAN? Berita Garuda Indonesia	<a href="https://beritagar.id/artikel/berita/bisa-saja-penjara-sesak-oleh-terpidana-seks">https://beritagar.id/artikel/berita/bisa-saja-penjara-sesak-oleh-terpidana-seks</a> 13-12-2017
Alasan Euis Sunarti bersama 11 Guru Besar IPB lainnya mengajukan judicial review KUHP pasal kesusaiaan soal Lesbian gay, biseksual, dan transgender (LGBT), bukan mangada-ngada.	 <b>39 Lokasi di Kota Bogor Jadi Sarang LGBT Terbaik di Taman Sempur dan Terminal Laladon</b> POJOKJABAR.com, BOGOR – Alasan Euis Sunarti bersama 11 Guru Besar IPB lainnya mengajukan	<a href="https://bogor.pojoksatu.id/baca/39-lokasi-di-kota-bogor-jadi-sarang-lgbt-terbaik-di-taman-sempur-dan-terminal-laladon">https://bogor.pojoksatu.id/baca/39-lokasi-di-kota-bogor-jadi-sarang-lgbt-terbaik-di-taman-sempur-dan-terminal-laladon</a> 18-09-2017

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (FEMA-IPB), Prof Dr Ir Euis Sunarti, M.Si menjelaskan, bahwa ketahanan keluarga dalam suatu masyarakat perlu diperhatikan dan harus menjadi fokus utama pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan manusia suatu negara.		<a href="http://bogor.tribunnews.com/2017/07/14/guru-besar-ipb- ciptakan- buku-resep- ketahanan- keluarga- seperti-ini- bentuknya">http://bogor.tribunnews.com/2017/07/14/guru-besar-ipb- ciptakan- buku-resep- ketahanan- keluarga- seperti-ini- bentuknya</a> 14-07-2017
Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia bersama 12 pemohon di antaranya Prof Euis Sunarti, Dr Sitaresmi Soekanto, Dr Tiar Anwar Bachtiar dan lain-lain telah mengajukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi mengenai pasal kesusilaan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal Perbuatan Cabul Sesama Jenis.		<a href="https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/23/oqearh330-aila-ajukan- uji-materi-pasal- perbuatan- cabul-sejenis-ke-mk">https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/23/oqearh330-aila-ajukan- uji-materi-pasal- perbuatan- cabul-sejenis-ke-mk</a> 23-5-2017
Setelah puas berbelanja di bazar, Moms dan Dads bisa mengikuti talkshow bersama para pakar pendidikan. Talkshow ini menghadirkan Prof. Dr. Euis Sunarti, M.Si (guru besar ilmu keluarga IPB) dan drh. Luluk Maryam, FR (konsultan pendidikan). Bersama para pakar, para orang tua mendapatkan banyak ilmu bermanfaat seputar pendidikan anak dan ilmu parenting.		<a href="https://www.motherandbaby.co.id/article/2017/2/52/7572/Serunya-Festival-HobiHobi-yang-Penuh-Keceriaan">https://www.motherandbaby.co.id/article/2017/2/52/7572/Serunya-Festival-HobiHobi-yang-Penuh-Keceriaan</a> 14-02-2017

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Dengan kata lain, andai permohonan Euis Sunarti dkk dikabulkan, Ahmad khawatir golongan masyarakat yang menilai bahwa perbuatan zina bukan perbuatan tercela—misalnya dianggap bukan perbuatan tercela andai dilakukan oleh orang yang tidak terikat pernikahan—		<a href="http://www.gr.es-news.com/berita/hukum/112719-urgensi-pemidanaan-pelaku-zina-dan-lgbt/">http://www.gr.es-news.com/berita/hukum/112719-urgensi-pemidanaan-pelaku-zina-dan-lgbt/</a> 20-01-2017
Euis meminta pasal yang dikenal dengan sebutan ‘pasal kumpul kebo’ itu diubah menjadi lebih luas, yaitu setiap hubungan seks yang dilakukan di luar lembaga perkawinan haruslah dipidana. Sehingga berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria dan wanita yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.		<a href="https://news.detik.com/be Rita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle">https://news.detik.com/be Rita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle</a> 12-01-2017
Salah satu pemohon uji materi Pasal 282, 285, dan 292 UU KUHP. Euis Sunarti menyebut, ada kekosongan hukum jika pasal yang mengatur soal kesesuaian tersebut tidak direvisi. Euis menanggapi dibebaskannya 13 orang terduga gay yang disebut menggelar pesta gay di Apartemen Kalibata City karena tidak ada delik hukum yang menjeratnya.		<a href="https://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/11/29/ohe3cd3-ada-kekosongan-hukum-di-pasal-kesesuaian">https://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/16/11/29/ohe3cd3-ada-kekosongan-hukum-di-pasal-kesesuaian</a> 29-11-2016

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

353

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Sidang itu digelar atas permohonan pemohon guru besar IPB Bogor, Euis Sunarti. Selain Euis, juga ikut memohon akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriaty Aziz.	<p><b>Ahli Agama Soal Perluasan Delik Asusila: Tidak Perlu Diurus Negara</b></p> <p>Dokter Herminia Astuti, Ketua</p> <p>Jakarta - Panitia sidang ahli hukum konsolidasi sidang judicial review pasal kesusilaan dalam KUHP yang berlangsung sejak Minggu (4/11) mengatakan bahwa pihaknya tidak mewajibkan pemerintah atau otoritas mancanegara kepegawaian.</p> <p>Supaya dilantik sebagai ahli, Komisi Penempatan mengajukan ahli akademisi dari biling atau agama dari Universitas Parahyangan, Bandung. Murniati, Rektor UPI yang dalam pertemuan mengingatkan komisi kesusilaan agar tidak menuntut pemerintah atau menyebalkan ketua panitia, sebab bukan otoritas sekolah sejauh ini.</p>	<a href="https://news.detik.com/be Rita/d-3356983/ahli-agama-soal-perluasan-delik-asusila-tidak-perlu-diurus-negara">https://news.detik.com/be Rita/d-3356983/ahli-agama-soal-perluasan-delik-asusila-tidak-perlu-diurus-negara</a> 28-11-2016
Sidang ini merupakan sidang ke-14 yang digelar MK. Sidang itu dilaksanakan atas permohonan guru besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan 11 temannya terkait pengujian makna pasal asusila dalam KUHP. Sidang judicial review ini menjadi sidang terpanjang dalam sejarah MK.	<p><b>Sidang MK Ahli Kejiwaan Sebut LGBT Dorong Upaya Bunuh Diri</b></p> <p>Dokter Herminia Astuti, Ketua</p> <p>Jakarta - Ahli Agama Prof Dr Euis Sunarti mengatakan bahwa dia mendukung pernyataan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa pengujian pasal kesusilaan dalam KUHP yang dilakukan oleh Komisi Penempatan mengakibatkan ketakutan dan rasa takut pada diri sendiri. Meskipun hasilnya belum diketahui, tetapi hasilnya tidak akan berpengaruh pada hasil sidang.</p> <p>"Menurut ahli kesusilaan, mengakibatkan ketakutan kepada diri sendiri. Jadi pengujian pasal kesusilaan ini tidak akan berpengaruh pada hasil sidang," kata Herminia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2016).</p> <p>Hingga saat ini pengacara dan keluarga terkait masih menunggu hasil sidang. Sidang ini berlangsung selama 12 hari.</p>	<a href="https://news.detik.com/be Rita/d-3346851/sid ang-mk-ahli-kejiwan-sebut-lgbt-dorong-upaya-bunuh-diri">https://news.detik.com/be Rita/d-3346851/sid ang-mk-ahli-kejiwan-sebut-lgbt-dorong-upaya-bunuh-diri</a> 16-11-2016
Feizal yang mewakili sejumlah kalangan di antaranya Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio, Dinar Dewi Kania, Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, Tiar Anwar Bachtiar, Sri Vira Chandra D, Qurrata Ayuni, Akmal, Dhona El Furqon.		<a href="https://www.r epublika.co.id/berita/kora n/podium/16/09/14/odhns a2- menggugat-hukum-kesusilaan">https://www.r epublika.co.id/berita/kora n/podium/16/09/14/odhns a2- menggugat-hukum-kesusilaan</a> 14-09-2016

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Gugatan uji materi dalam persidangan ini diajukan oleh Euis Sunarti dan sejumlah orang lainnya. Dalam berkas perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5.		<a href="https://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/19131261/perluasan-definisi-perzinahan-dalam-uu-kuhp-telah-masuki-ranah-privat">https://nasional.kompas.com/read/2016/09/08/19131261/perluasan-definisi-perzinahan-dalam-uu-kuhp-telah-masuki.ranah.privat</a> 8-9-2016
Euis Sunarti, dosen ilmu keluarga dan konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, menyebutkan daerah Ciawi masuk di urutan pertama sebaran komunitas gay di Bogor. "Ciawi termasuk urutan pertama. Ciomas itu tinggi, mungkin kedua," ujar Sunarti.		<a href="https://www.detik.com/detail/investigasi/20160906/Gerimo-Gay-Pun-Mulai-Memangsa-Anak/">https://www.detik.com/detail/investigasi/20160906/Gerimo-Gay-Pun-Mulai-Memangsa-Anak/</a> 6-9-2016
The petitioners, a professor from the Bogor Institute of Agriculture (IPB), Euis Sunarti, and activists from the Family Love Alliance say they are seeking a revision of three articles in the Criminal Code (KUHP) for the sake of the nation's morality		<a href="https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/26/criminalizing-extramarital-lgbt-sex-would-overwhelm-police-courts-expert.html">https://www.thejakartapost.com/news/2016/08/26/criminalizing-extramarital-lgbt-sex-would-overwhelm-police-courts-expert.html</a> 29-8-2016

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

355

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono berharap Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Guru Besar IPB, Euis Sunarti.		<a href="https://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/21133911/tanpa-aduan-penan-ganan-kasus-kesusilaan-berpotensi-kriminalisasi">https://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/21133911/tanpa-aduan-penan-ganan-kasus-kesusilaan-berpotensi-kriminalisasi</a> 25-8-2016
Pemohon dihadiri; Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, Rita Hendrawati Soebagio, S.Psi., M.Si, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya, Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum, Dhona El Furqon, S.H.I., M.H dengan menghadirkan tiga orang dari ahli; Dr. Musni Umar, Prof. Dr. Dadang Hawari, dan Prof. Mudzakkir, S.H.		<a href="https://www.hidayatul-lah.com/berita/nasional/read/2016/07/28/98462/sosiolog-dukung-perlusan-makna-zina-hukum-buatan-penjahah-dinilah-rusak-bangsa-indonesia.html">https://www.hidayatul-lah.com/berita/nasional/read/2016/07/28/98462/sosiolog-dukung-perlusan-makna-zina-hukum-buatan-penjahah-dinilah-rusak-bangsa-indonesia.html</a> 28-12-2016
Setidaknya ada tiga kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi bagi seorang anak agar dapat berkepribadian baik, dan ini semua sangat tergantung pada peran ibu (Ratna Megawangi & Euis Sunarti, 2003).		<a href="http://makassar.tribunnews.com/2015/12/22/menjadi-ibu-sebagai-pilihan">http://makassar.tribunnews.com/2015/12/22/menjadi-ibu-sebagai-pilihan</a> 22-12-2016

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Henny menjadi saksi ahli dalam uji materi yang diajukan oleh Guru Besar Ketahanan Keluarga dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dan kawan-kawan.		<a href="https://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/01090081/perluasan-makna-zina-dinilai-jadi-celah-orangtua-untuk-cuci-tangan-mendidik-anak?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/01090081/perluasan-makna.z.ina.dinilai.jad.i.celah.orang.tua.untilt.cuci.tangan.me.nididik.anak?page=all</a> 18-10-2016
Euis mengaku khawatir atas fenomena hubungan badan pasangan remaja di luar pernikahan. Pemohon menganggap perbuatan itu akan mengancam ketahanan keluarga.		<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017214156-12-166129/perluasan-makna-zina-rugikan-penganut-aliran-kepercayaan">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017214156-12-166129/perluasan-makna-zina-rugikan-penganut-aliran-kepercayaan</a> 17-10-2016
Indonesia kekurangan ahli keluarga. Akademisi di bidang ilmu keluarga juga tak banyak. Bahkan, Indonesia hanya punya satu guru besar di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Sosok itu adalah Prof Euis Sunarti.		<a href="https://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/09/28/oe7n/w67-prof-euis-sunarti-guru-besar-departemen-ilmu-keluarga-institut-pertanian-bogor-ipb-bahaya-latent-mengancam-keluarga">https://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/09/28/oe7n/w67-prof-euis-sunarti-guru-besar-departemen-ilmu-keluarga-institut-pertanian-bogor-ipb-bahaya-latent-mengancam-keluarga</a> 28-09-2016
Sebelumnya guru besar IPB Bogor Euis Sunarti meminta Hakim Mahkamah Konstitusi meluaskan makna pasal asusila di KUHP. Dalam gugatan itu, kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara.		<a href="https://www.merdeka.com/merdeka/meristiwi/persistri-nilai-pasal-perzinahan-kumpul-kebo-rugikan-kaum-wanita.html">https://www.merdeka.com/merdeka/meristiwi/persistri-nilai-pasal-perzinahan-kumpul-kebo-rugikan-kaum-wanita.html</a> 8-9-2016

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

357

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Pernyataan pemohon (Prof Dr Euis dkk) perkosaan bukan gairah tapi tindakan kejahatan dan kekerasan dengan maksud menyakiti/merendahkan dengan seks akibat relasi yang tak seimbang. Mengenai laki-laki bisa jadi korban perkosaan kami sepependapat," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).		<a href="https://news.detik.com/be Rita/3286747/komnas-perempuan-laki-laki-bisa-jadi-korban-perkosaan">https://news.detik.com/be Rita/3286747/komnas-perempuan-laki-laki-bisa-jadi-korban-perkosaan</a> 30-08-2016
Gugatan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan 11 temannya yang meminta LGBT untuk dipenjara membuat gusar kelompok homoseks. Prof Dr Euis dkk melayangkan permohonannya itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelompok LGBT meminta permohonan itu untuk ditolak.		<a href="https://news.detik.com/be Rita/3285233/homoseks-akan-dipidana-forum-lgbt-minta-mk-menolak-gugatan-guru-besar-ipb">https://news.detik.com/be Rita/3285233/homoseks-akan-dipidana-forum-lgbt-minta-mk-menolak-gugatan-guru-besar-ipb</a> 28-08-2016
Guru Besar IPB Bogor Prof Dr Euis Sunarti resah dengan banyaknya kumpul kebo dan homoseks di masyarakat. Ia dan 11 orang lainnya pun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menafsir ulang KUHP dengan harapan pelaku homoseks/LGBT dikenai hukuman pidana penjara.		<a href="https://news.detik.com/be Rita/3282296/sidang-lgbt-di-indonesia-dan-cerita-austria-yang-menolak-perkawinan-sejenis">https://news.detik.com/be Rita/3282296/sidang-lgbt-di-indonesia-dan-cerita-austria-yang-menolak-perkawinan-sejenis</a> 24-08-2016

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
<p>Menurut Euis dkk, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Sehingga mereka dikenakan Pasal 292 KUHP dan dipenjara maksimal 5 tahun.</p>	<p>Sidang LGBT di MK dan Cerita Sepasang Lelaki Berciuman di Stasiun Kampus UI</p> <p>Jakarta - Pada bulan Mei, dua lelaki yang bernama Rifaq dan Uta (kiri) Ciptadi resmi agak polos (LGBT) dan berlengkap di kereta api di Stasiun Kampus UI. Mereka punya hubungan romantis sejak bertemu di dalam kereta api. Selain itu, mereka juga pernah berciuman di kereta api tersebut. Rifaq mengatakan bahwa mereka berlengkap di kereta api karena mereka suka bersama-sama. "Kita suka bersama-sama di kereta api," kata Rifaq saat berbicara dengan detikHUMAN selama sidang LGBT di MK. Jelang Sidang Nasional Batas (23/8/2016).</p> <p>"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sidang ini. Tapi saya percaya bahwa kita akan mendapat hak yang sama dengan orang lain. Kita tidak ingin hidup di bawah pengawas. Kita ingin hidup dengan bebas dan aman," ujar Rifaq.</p>	<a href="https://news.detik.com/be Rita/d-3281383/sid ang-lgbt-di-mk-dan-cerita-sepasang-lelaki-berciuman-di-stasiun-kampus-ui">https://news.detik.com/be Rita/d-3281383/sid ang-lgbt-di-mk-dan-cerita-sepasang-lelaki-berciuman-di-stasiun-kampus-ui</a> 23-08-2016
<p>Menurut Euis dkk, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Sehingga mereka dikenakan Pasal 292 KUHP dan dipenjara maksimal 5 tahun.</p>	<p>Guru Besar IPB Mintu LGBT Dibui, Yuli: Kami Nggak Mengganggu Siapa-siapa</p> <p>Jakarta - Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) menyuarakan agar pasca dalam KUHP dengan mengajukan tuntutan hukum bagi pelajar homoseksual yang dilakukan oleh aktivis LGBT. Seorang aktivis LGBT yang hadir dalam acara mengungkapkan bahwa mereka mengajukan apa yang dilakukan para penuntut sebagai argumen menghindari penuntutan hukum bagi pelajar homoseksual. "Kami mengajukan tuntutan hukum bagi pelajar homoseksual karena mereka yang dilakukan oleh aktivis LGBT," kata pelajar homoseksual yang hadir dalam acara.</p>	<a href="https://news.detik.com/be Rita/3281604/guru-bes ar-ipb-minta-lgbt-dibui-yuli-kami-n ggak-mengganggu-siapa-siapa">https://news.detik.com/be Rita/3281604/guru-bes ar-ipb-minta-lgbt-dibui-yuli-kami-n ggak-mengganggu-siapa-siapa</a> 23-08-2016
<p>Selain oleh Euis, uji materi terhadap pasal 284, 285, dan 292 KUHP di MK juga dimohonkan oleh Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaesmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriyat Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPdI dan Dhona El Furqon SHI MH.</p>	<p>LGBT Diminta Dipenjara, Aktivis Waria: Kami Hormati Langkah Hukum Mereka</p> <p>Jakarta - Gara-gara Pihak Pengadilan Tinggi (PTT) pada hari ini (23/8/2016) menghukum pelaku LGBT dengan hukuman penjara lima tahun, aktivis waria mengaku bahwa mereka menghormati keputusan hukum tersebut. "Kami menghormati langkah hukum mereka," kata aktivis waria Melinda Bachtiar kepada detikcom. Selasa (23/8/2016).</p>	<a href="https://news.detik.com/be Rita/3281124/lgbt-diminta-dipenjara-aktivis-war ia-kami-hormati-langkah-hukum-mereka">https://news.detik.com/be Rita/3281124/lgbt-diminta-dipenjara-aktivis-war ia-kami-hormati-langkah-hukum-mereka</a> 23-08-2016

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

359

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Gugatan itu dilayangkan Guru Besar IPB Bogor Prof Dr Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriyat Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPDI dan Dhona El Furqon SHI MH.		<a href="https://news.detik.com/be/rita/d-3281324/kpa-i-serukan-pelaku-lgbt-dan-kumpul-kebo-dipidana">https://news.detik.com/be/rita/d-3281324/kpa-i-serukan-pelaku-lgbt-dan-kumpul-kebo-dipidana</a> 23-08-2016
Sidang di MK itu digelar atas permohonan Prof Dr Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, Dr Sabriyat Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPDI dan Dhona El Furqon SHI MH.		<a href="https://news.detik.com/be/rita/d-3262712/sidang-mk-kasus-homoseks-ahli-perilaku-lgbt-menular-bertobatlah">https://news.detik.com/be/rita/d-3262712/sidang-mk-kasus-homoseks-ahli-perilaku-lgbt-menular-bertobatlah</a> 27-7-2016
Euis sehari-hari adalah guru besar bidang Ketahanan Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia berpendapat pelaku pezinaan yang tidak tersentuh hukum merupakan ancaman serius dari konsep keluarga dan institusi perkawinan.		<a href="https://news.detik.com/be/rita/d-3257031/ini-dia-profil-guru-besar-ipb-dkk-yang-meminta-lgbt-dipenjara-5-tahun">https://news.detik.com/be/rita/d-3257031/ini-dia-profil-guru-besar-ipb-dkk-yang-meminta-lgbt-dipenjara-5-tahun</a> 20-7-2016

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Euis menyebutkan media online selain membawa benefit juga memiliki beragam dampak negatif seperti kehilangan kesempatan bersosialisasi.	<b>Menyelamatkan anak dari pengaruh negatif media digital</b> 	<a href="https://www.antaranews.com/berita/544651/menyelamatkan-anak-dari-pengaruh-negatif-media-digital">https://www.antaranews.com/berita/544651/menyelamatkan-anak-dari-pengaruh-negatif-media-digital</a> 11-2-2016
Pada tahun 2014 adalah puncak yang membuat saya sadar dan terpukul mengapa keluarga dipersalahkan terhadap munculnya kasus-kasus. Seperti perceraian, pemerkosaan, kejahatan teknologi, korupsi, pencemaran lingkungan, pornografi, hingga pembunuhan,” ujar Euis mengawali perbincangan.	<b>Euis Sunarti, Pelopor Penggiat Keluarga Indonesia</b> 	<a href="https://lifestyle.okezone.com/read/2015/08/07/196/1192210/euis-sunarti-pelopor-penggiat-keluarga-indonesia">https://lifestyle.okezone.com/read/2015/08/07/196/1192210/euis-sunarti-pelopor-penggiat-keluarga-indonesia</a> 8-8-2015
Ketua Penggiat Keluarga (GIGA) Indonesia Euis Sunarti mengatakan, Undang-Undang (UU) yang selama ini menjadi payung hukum ketahanan keluarga yaitu UU No 10 Tahun 1992 dan UU No 52 tahun 2009, belum mencakup kompleksitas permasalahan keluarga.	<b>Ketua GIGA Indonesia: Payung Hukum Ketahanan Keluarga Masih Palsul</b> 	<a href="http://cimahi.pks.id/2015/06/ketua-giga-indonesia-payung-hukum.html?m=1">http://cimahi.pks.id/2015/06/ketua-giga-indonesia-payung-hukum.html?m=1</a> 23-6-2015

## Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

361

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Kepala Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Euis Sunarti menyebutkan alih fungsi lahan pertanian baik itu kawasan hutan maupun pertanian padi memicu terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerugian dimasyarakat. "Alih fungsi lahan pertanian ada kaitannya dengan bencana, terjadinya penyerobotan lahan pertanian, itu sudah menjadi bencana," katanya.	 Walhi Kritik Pembukaan Lahan Skala Besar	<a href="https://www.beritasatu.com/ekonomi/280403/walhi-kritik-pembukaan-lahan-skala-besar">https://www.beritasatu.com/ekonomi/280403/walhi-kritik-pembukaan-lahan-skala-besar</a> 7-6-2015
Data itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (Fema IPB), Prof Dr Euis Sunarti. Menurut Euis, dari hasil penelitian menunjukkan pentingnya membangun ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi bencana.	 Guru Besar IPB: Indonesia Negeri Rawan Bencana Alam	<a href="https://region.al.kompas.com/read/2015/06/05/14413121/Guru.Besar.IPB.Indonesia.Negeri.Rawan.Bencana.Alam">https://region.al.kompas.com/read/2015/06/05/14413121/Guru.Besar.IPB.Indonesia.Negeri.Rawan.Bencana.Alam</a> 5-6-2015
Guru besar Ilmu Keluarga IPB Euis Sunarti menambahkan, pemerintah perlu mewujudkan program penyediaan pekerjaan bagi suami ataupun istri dengan penghasilan cukup dan suasana kondusif. (BRO)	 Kebahagiaan Keluarga Jadi Kunci Kemajuan Bangsa	<a href="https://lifestyle.kompas.com/read/2014/06/30/1621319/Kebahagiaan.Keluarga.Jadi.Kunci.Kemajuan.Bangsa">https://lifestyle.kompas.com/read/2014/06/30/1621319/Kebahagiaan.Keluarga.Jadi.Kunci.Kemajuan.Bangsa</a> 30-6-2014

Media Cetak dan *Online* (lanjutan)

Kutipan	Gambar	Link & Tanggal
Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Euis Sunarti dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia dari Institut Pertanian Bogor Dr Arif Satria di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/6/2014).		<a href="https://www.iputan6.com/health/read/2069278/bkkbn-serukan-20-menit-keluarga-berkualitas">https://www.iputan6.com/health/read/2069278/bkkbn-serukan-20-menit-keluarga-berkualitas</a> 27-6-2014
“Pemerintah daerah bertanggung jawab membina masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat harus memiliki pemahaman risiko terhadap bencana. Ketidaktahuan ini menyebabkan warga Kota Bogor tak peduli tinggal di bibir tebing yang rawan bencana,” ujar Kepala Pusat Studi bencana IPT Prof Euis Sunarti, Kamis.		<a href="http://poskotanews.com/2014/03/06/rawan-bencana-kota-bogor-tak-punya-bpbd/">http://poskotanews.com/2014/03/06/rawan-bencana-kota-bogor-tak-punya-bpbd/</a> 6-3-2014
Dr. Ir. Euis Sunarti, dalam paparannya menyatakan bahwa Draf KKG dan semangatnya dinilai bertentangan dengan UU no.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.		<a href="https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/06/18/59908/majlis-ulama-muda-akan-edukasi-masyarakat-bahaya-kesetaraan-gender.html">https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/06/18/59908/majlis-ulama-muda-akan-edukasi-masyarakat-bahaya-kesetaraan-gender.html</a> 18-6-2012

## Beberapa Video Pemberitaan

363

Link	Gambar
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=I0y-vqAdIIE">https://www.youtube.com/watch?v=I0y-vqAdIIE</a>	
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cUAjAF9YOx0">https://www.youtube.com/watch?v=cUAjAF9YOx0</a>	
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MwwHHh_UwGg">https://www.youtube.com/watch?v=MwwHHh_UwGg</a>	
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=9RE AeXQSXfU">https://www.youtube.com/watch?v=9RE AeXQSXfU</a>	

Beberapa Video Pemberitaan (lanjutan)

Link	Gambar
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QRV-i-TiH6o">https://www.youtube.com/watch?v=QRV-i-TiH6o</a>	
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=17YMqEjBLFc&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=17YMqEjBLFc&amp;feature=youtu.be</a>	

Lampiran 2. Kiprah Edukasi dan Perlindungan Keluarga

365



← Tweet

Karni Ilyas  
@karniilyas


Dear Pencinta ILC: Diskusi kita pada Selasa, pkl 19.30, besok berjudul "Benarkah MK Melegalkan Zina dan LGBT?" Selamat menyaksikan.



tvOneNews @tvOneNews · 1h  
Malam ini @duasisi\_tvone akan membahas mengenai LGBT, dengan tema "Layakkah LGBT Dipidana?". pkl 21.00 WIB bersama Indiarto Priadi hanya di tvOne & streaming tvOne connect [bit.ly/2v1SKfc](http://bit.ly/2v1SKfc).  
#DUASISITVONE









Audiensi ke Komisi VIII DPR RI di Surabaya



Forum Diskusi LGBT Bersama FORHATI



Diskusi Melindungi Generasi Bangsa Dari LGBT  
Dalam Acara Obsesi Radar Bogor



Forum Diskusi LGBT Bersama  
DPP PAN



Bersama AILA INDONESIA dalam  
kegiatan Safari Dakwah & Roadshow  
“Indonesia Darurat LGBT”

di Surabaya



### DISKUSI TERKAIT LGBT

Bersama Stakeholder  
Perguruan Tinggi di  
Surabaya



### TALKSHOW "BAHAYA LGBT"

Bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, di Bekasi



Seminar Pencegahan Kekerasan Seksual  
Sejak Dini Dan Fenomena Lgbt  
Bersama Himapaudi Bandung

Diskusi Melindungi Keluarga & Generasi  
Bangsa Dari LGBT Bersama Dharma Wanita  
Persatuan Kabupaten Bekasi



**DATE**  
Minggu, 23 | 12 | 2018

**Tempat**  
Terbatas

**MEMPERINGATI HARI IBU**  
**seminar dengan teman** Investasi:  
Rp. 100.000

Hanya 100 orang

**PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN PERILAKU MENYIMPANG**

**Pembekalan terapi serta Healing masal**

Yuni Makarani, C.H., MNHLP, CMH, APN Terapis

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si., Kina Wigati, C.H., CMH., Yuliya, CMH.

Fakultas Ketahanan Keharmonisan

08:00 - 13:00 WIB

**Hotel Asana Grand Pangrango**  
Jl. Raya Pajajaran No. 32 Babakan Bogor Tengah, Bogor

Reg. Yana 0812-9037-1172 / Melly 0812-8334-6072

ITBH HMPNITA BH



#### LGBT ITU PERANG IDEOLOGI

Euis Sunarti


(Majalah Hidayatullah Edisi  
Oktober 2018)



## VIDEO TOLAK LGBT DARI BERBAGAI KALANGAN

Channel YouTube : Penggiat Keluarga

371





NEWS > NATIONAL

## 'Feminism is not for Indonesia': Conservative Muslims' recipe for women's empowerment




Ivany Atina Arbi  
The Jakarta Post


Jakarta / Sun, March 8, 2020 / 02:33 pm



## Pro LGBT Gagal Paham, Begini Bantahan Cerdas Prof Euis Sunarti

By Om Pirman





## Wardah Inan Berbagi Inspirasi

"Hai-hai Yang Melindungi  
Dan Menghancurkan Keluarga  
Indonesia"

bersama Prof DR Ir Euis Suniti, M.Si.

Selasa, 19 Februari 2019, 08.30 - 12.00  
Aviary Hotel LLB Ruang Garuda  
Jln Boulevard Sentosa Blok 50 No. 23-1A  
Tangerang Selatan

Biaya: Rp. 100.000,-/Orang

Akses: WhatsApp +62 812 8622 8122

## Rethink kajian keumatuan dengan tema: **Ada Apa Dibalik RUU P-KS?**

(Bersenggairan Diskusi tentang Penghapusan Keluarga Sehat)

Sabtu, 9 Februari 2019

Bada Zuhur

08.00 - 12.45 SD 15.00 WIB

di Masjid Alumni IPB Bogor

[www.ipb.ac.id](http://www.ipb.ac.id)

Informasi:

Ma'had Al-Ummah

0822 8393 8629

**TERBUKA**

sewa & sewaan

Satin RUU/PKS: Repercaya Undang-undang Penghapusan Keluarga Sehat jadi pokok

RUU ini diambil dari sebuah sumber dalam agenda Konfer

Diskusi Kritis: UU P-KS: Islam Bogor berjalan-jalan dengan Muslimah Bogor Raja

Invitasi akan mengundang narasumber yang penting di

dibuktikan Dr. Maja Alumni IPB Bogor dan Kalim IV

MUSLIMAT INDONESIA  
ANTAR BUDAYA DIFFUSION (MUTUARA & UMMAT)  
PROUDLY PRESENTS  
KEGIATAN UMUM ONLINE  
**RUU P-KS,  
Berbahayakah Bagi  
Keluarga Muslim?**  
LIVE STREAMING  
Bogor 10 Maret 2019  
Pukul 10.00-18.00 WIB (10.00-20.00 JST /  
09.00-19.00 GMT / 10.00-12.00 CET)  
HARASUMBER  
Moderator:  
Prof. Dr. Euis Suniti  
Guru Besar IPB Bidang  
Kebudayaan dan  
Pembelajaran  
Fakultas Ilmu Sosial  
& Psikologis  
(Proyek Keluarga  
Sehat)  
Ustadzah Ulfah  
Alifia Rachmawati  
Pengajar di  
Universitas Islam Negeri  
Muhammad Syaikh  
Cirebon, Jawa Barat  
Moderator:  
Maya Puspitasari  
M. Si. Cendekia  
Universitas  
Binaan Indonesia

WHM FEAT. BM1 COMMUNITY  
BOGOR PRESENT  
**TATANAN SOSIAL  
DALAM ANCAMAN:  
ADA APA  
DIBALIK  
RUU P-KS?**  
SEBUAH DISKUSI PUBLIK BERSAMA  
Prof. Dr. H. Euis Suniti, M.Si.  
Guru Besar Kebudayaan dan  
Pembelajaran Keluarga IPB  
Moderator:  
Sekjen LSH Putita Irmawati  
Ketua Eksekutif KSHUMI  
24 Februari 2019  
08.00 - 12.00 (Open Gate 08.00 - 08.30)  
Auditorium FPMK IPB  
FREE AND WOMEN'S JOURNAL: [www.freelandjournal.org](http://www.freelandjournal.org)  
MEDIA PARTNER:  
**HURAH SQUAD**

KAJIAN  
**Kajian Pemikiran Kontemporer (KPK)**  
**"RUU P-KS Mengapa Ditolak ???"**  
Kamis, 7 Maret 2019, 8.00 sd 11.30 WIB,  
Masjid Raya Al Muttaqin, Jl. Achmad Adesurjaga, Tegal Gundul,  
Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152  
(<https://maps.app.goo.gl/N4lMa>)  
Contact Person: 0811 1508 938 / 0817 408 938  
Gratis & Terbuka untuk Umum (Bhwan-Akhwad)  
Moderator:  
Pembicara 1:  
Pembicara 2:  
Batu Intanwati, S.Psi  
Dosen Psikologi Universitas  
Muhammadiyah Bogor  
Prof. Dr. Euis Suniti  
Guru Besar IPB Bidang  
Kebudayaan dan  
Pembelajaran Keluarga  
(Proyek Keluarga  
Sehat)  
Nugroho Sugiharto, S.H., M.H.  
Dosen Psikologi Syiah Kuala  
(Proyek Keluarga  
Sehat)

KOMISI SOSIAL & BUDAYA  
**WEBINAR**  
TOPIC:  
"STUDI KRITIS:  
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN  
SEKSUAL (RUU P-KS)"  
WEDNESDAY, 13 MARCH 2019, 09.00 - 11.00 WIB  
CHANNEL:  
YOUTUBE: <https://www.youtube.com/channel/UCtVQfXcOOGvZoRzJyfJyQ>  
MANAGERS:  
Prof. Drs. Suryati  
Dosen Psikologi, Akademi  
Keselamatan dan  
Kesejahteraan Sosial  
Batu Intanwati  
Dosen Psikologi, Akademi  
Keselamatan dan  
Kesejahteraan Sosial





# PROFIL PENULIS



**Euis Sunarti.** Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Menjadi dosen IPB sejak 1988, di Departemen GMSK (Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga), dan pada Tahun 2005 menjadi Dosen di Departemen IKK (Ilmu Keluarga dan Konsumen), Fakultas Ekologi Manusia. Pernah menjadi Sekretaris Departemen GMSK, Sekretaris S2 GMSK, Kepala Divisi Ilmu Keluarga Dept IKK (2015–2015), Sekretaris Senat FEMA (2005–2018). Memperoleh Guru Besar di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga pada tahun 2012, merupakan Guru Besar pertama dan sampai sekarang masih menjadi satu-satunya Guru Besar di Indonesia di bidang ilmu keluarga.

Mengembangkan ilmu keluarga melalui riset dalam area ketahanan dan kesejahteraan; kelentingan keluarga korban bencana; ekologi keluarga, kebijakan keluarga. Keterlibatan dalam kajian bersifat inter/multi/transdisiplin, sejak 2006 Euis Sunarti mengembangkan ide dan konsep *ecovillage* dan pembangunan wilayah (kampung) ramah keluarga serta advokasi kebijakan “Keluarga sebagai basis kebijakan publik”. Untuk hal tersebut Euis Sunarti melakukan kajian percepatan pembangunan wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, dan kajian di bidang penanggulangan kebencanaan. Di bidang kebencanaan, tahun 2007 Euis Sunarti sebagai pendiri Pusat Studi Becana LPPM IPB sekaligus sebagai ketua PSB IPB sampai 2018. Demikian pula sebagai pendiri Forum PT untuk PRB (Pengurangan Risiko Bencana); sebagai inisiatör dan deklarator pendirian, juga pernah menjabat wakil ketua, dan dewan pengarah Planas (Platform Nasional) PRB (Pengurangan Risiko Bencana); sebagai salah satu Pokja IABI (Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia).

Euis Sunarti juga menjadi pendiri dan sampai saat ini menjadi ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia, suatu perhimpunan masyarakat sipil untuk pembangunan dan perlindungan keluarga Indonesia. Pada Tahun 2016–2017, Euis Sunarti menjadi salah seorang Pemohon Judisial Reviu ke Mahkamah Konstitusi untuk perluasan delik kesusilaan zina, perkosaan, dan cabul sesama jenis dalam KUHP.

Pada Tahun 2020 menjadi inisiator, pendiri, dan Ketua Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia.

# JANGAN SAMPAI MENYESAL

“Dunia serasa runtuh” itulah kondisi yang dirasakan keluarga kala anggota keluarga menjadi korban PSM, apalagi jika anggota keluarganya menjadi pelaku kekerasan seksual menyimpang.

Hidup dan kehidupan terasa gelap, kosong, nanar, dan hampa dirasakan oleh korban PSM, kadang merasa hina dan jijik, sampai ada yang berfikir untuk bunuh diri. Begitu pula yang dirasakan orangtua korban. “Hidup seseorang itu tidak akan sama lagi” begitupun dengan kehidupan keluarganya.

Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kondisipun berubah... banyak korban dan banyak pelaku, rendahnya dukungan dan bantuan, keluargapun lelah kehabisan tenaga... dan pelan-pelan beradaptasi “menerima” situasi. Pelan-pelan, lama-lama tantanan kehidupan akan berubah.

Relakah kita ? tentu tidak !

Mari kita berbuat, “Jangan Sampai menyesal”



**PT Penerbit IPB Press**

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: [penerbit.ipbpress@gmail.com](mailto:penerbit.ipbpress@gmail.com)

[www.ipbpress.com](http://www.ipbpress.com) IPB PRESS IPB PRESS IPB PRESS

